LLDIKTI 6

LAPORAN KINERJA

Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI

2024

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

TERUS BERGERAK

DAFTAR ISI

Kata Pengantar 3
Ikhtisar Eksekutif 4
- Capaian IKU LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024 4
- Target dan Realisasi IKU LLDIKTI Wilayah VI Tahun 4

BAB I Pendahuluan 12
- Gambaran Umum 12
- Dasar Hukum 12
- Tugas dan Fungsi serta Struktur Organisasi 13
- Isu-Isu Strategis/Permasalahan 14
- Kendala dan Tantangan dalam Pencapaian Target Kinerja 14
- Upaya Mengatasi Permasalahan / Kendala 16

BAB II Perencanaan Kinerja 19
- Rencana Strategis 19
- Program Prioritas 2020-2024 22
- Rencana Kerja dan Anggaran 25
- Perjanjian Kinerja 27
- Alokasi Anggaran 31

BAB III Akuntabilitas Kinerja 32
Hasil Pengukuran Kinerja Tahun 2024 33
- Sasaran 1 Meningkatnya kualitas layanan LLDIKTI 34
  - IK 1.1. Keunggulan layanan: Kepuasan Pengguna terhadap layanan utama LLDIKTI 34
  - IK 1.2 . Arsitektur Perguruan Tinggi Swasta (PTS): Persentase PTS yang terakreditasi atau meningkatkan mutu dengan cara penggabungan dengan PTS lain 37
- Sasaran 2. Meningkatnya Efektivitas Sosialisasi Kebijakan Dikti 45
  - IK 2.1. Keterlibatan dalam program pembelajaran di luar program studi: Persentase PTS yang menyelenggarakan kegiatan program pembelajaran di luar program studi 46
  - IK 2.2. Mahasiswa PTS yang berkegiatan/meraih prestasi di luar prodi 50
  - IK 2.3 Persentase PTS yang mengimplementasi kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba. dan antikorupsi 60
- Sasaran 3. Meningkatnya Inovasi Perguruan Tinggi dalam rangka Meningkatkan Mutu Pendidikan 63
  - IK 3.1. Dosen di luar kampus : Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus 66
  - IK 3.2 Kemitraan program studi: Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah Prodi yang bekerja sama dengan mitra 72
- Sasaran 4: Meningkatnya Tata Kelola LLDIKTI 75
  - IK 4.1 Penilaian SAKIP 75
  - IK 4.2 Nilai Kinerja Anggaran 77
- Realisasi Anggaran 83
- Kinerja Lain-lain 84

BAB IV Penutup 100

Lampiran 103

Kata Pengantar

Dr. Bhimo Widyo Andoko, S.H., M.H.
Kepala LLDIKTI Wilayah VI

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya LLDIKTI Wilayah VI berhasil menyelesaikan penyusunan laporan kinerja tahun 2024 dengan tepat waktu. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah mengamanatkan kepada setiap instansi pemerintah untuk menyusun laporan kinerja setiap tahun.

Laporan ini menyajikan informasi kinerja atas pencapaian sasaran strategis/sasaran program/sasaran kegiatan beserta indikator kinerjanya sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja LLDIKTI Wilayah VI tahun 2024. LLDIKTI Wilayah VI pada tahun 2024 menetapkan 4 (empat) sasaran dan 9 (sembilan) indikator kinerja. Secara umum LLDIKTI Wilayah VI telah berhasil merealisasikan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Meskipun telah banyak capaian keberhasilan, namun masih banyak permasalahan yang perlu diselesaikan di tahun mendatang. Permasalahan tersebut diantaranya tata kelola perguruan tinggi, implementasi kebijakan pembelajaran di luar program studi mahasiswa, rendahnya jejaring kerjasama di perguruan tinggi, implementasi perubahan kebijakan karir dosen, pengelolaan sistem informasi pendidikan tinggi yang belum optimal, dan belum tercapainya predikat WBBM dari Kemenpan-RB. Dengan dukungan dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, diharapkan permasalahan yang dihadapi tersebut dapat segera terselesaikan.

Laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran objektif tentang kinerja LLDIKTI Wilayah VI tahun 2024. Semoga laporan kinerja ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi perencanaan program/kegiatan dan anggaran, perumusan kebijakan bidang pendidikan dan kebudayaan serta peningkatan kinerja di tahun mendatang.

Semarang, Januari 2025

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI

Bhimo Widyo Andoko
NIP196808051994031001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan kinerja LLDIKTI Wilayah VI tahun 2024 menyajikan tingkat pencapaian atas 4 (empat) sasaran strategis melalui pengukuran terhadap 9 (sembilan) indikator kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024. Tingkat ketercapaian indikator kinerja lebih detail diuraikan pada BAB III. Secara umum, capaian kinerjanya adalah sebagai berikut:

CAPAIAN IKU LLDIKTI WILAYAH VI TAHUN 2024

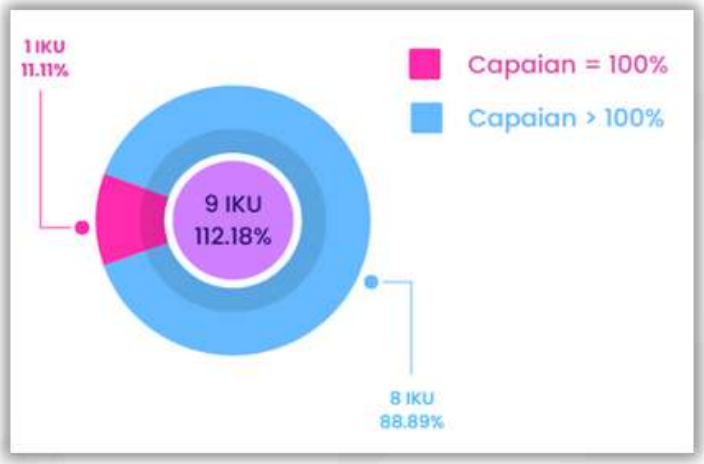

TARGET DAN REALISASI IKU LLDIKTI WILAYAH VI TAHUN 2024

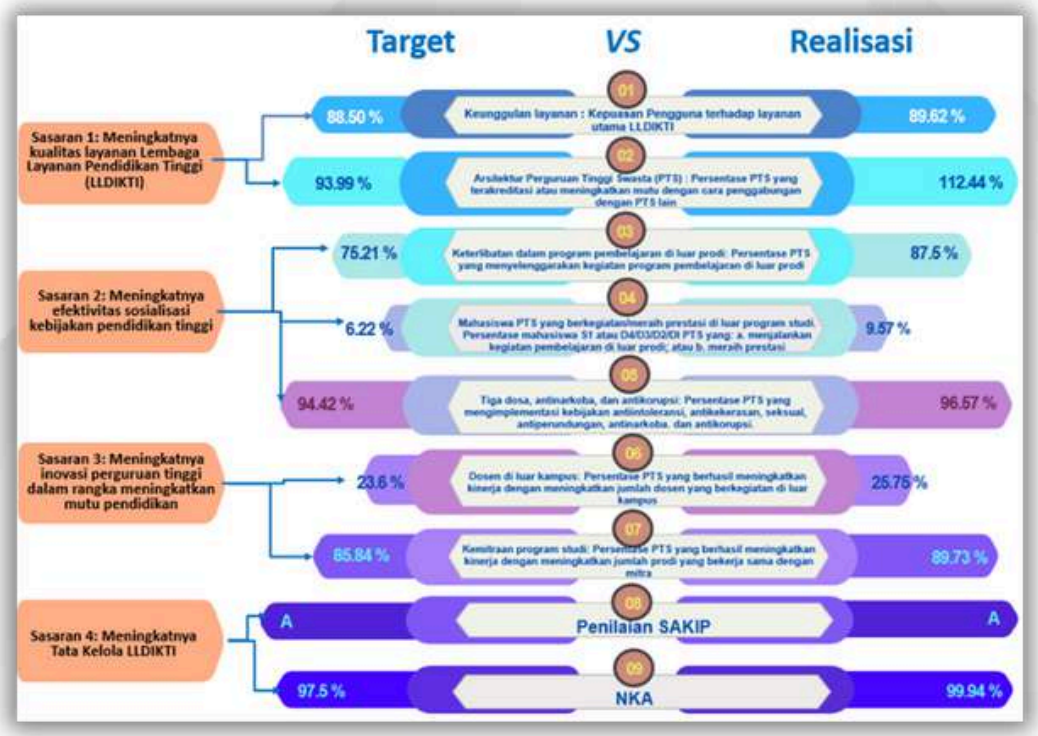

Berikut adalah target dan capaian kinerja LLDIKTI WIlayah VI dari tahun 2020 sampai dengan 2024 sebagaimana renstra LLDIKTI Wilayah VI.

TARGET DAN REALISASI KINERJA BERDASARKAN KEPMEDIKBUD NO. 3/M/2021:

Sasaran 1. Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)
IKU 1. Keunggulan layanan : Persentase layanan LLDIKTI yang tepat waktu

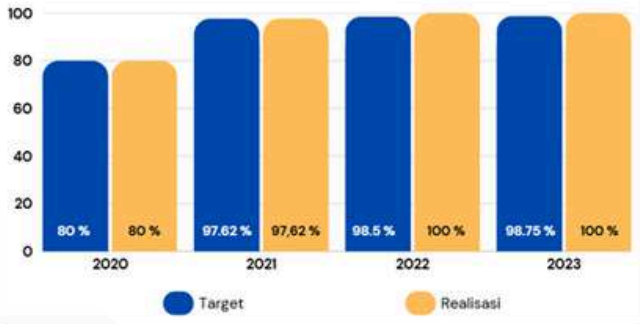

Sasaran 1. Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)
IKU 2. Arsitektur Perguruan Tinggi Swasta (PTS) : Persentase PTS dengan peringkat akreditasi unggul, mempunyai lebih dari 3.000 (tiga ribu) mahasiswa yang terdaftar, atau meningkatkan mutu dengan cara konsolidasi dengan PTS lain

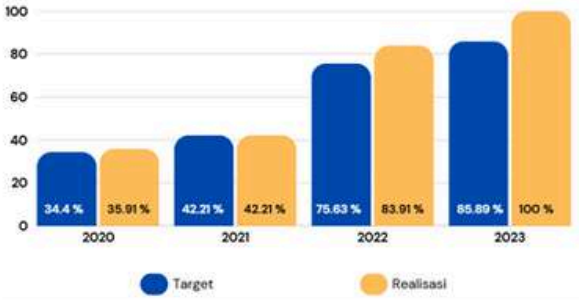

Sasaran 2. Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi
IKU 3. Kampus Merdeka : Persentase PTS yang memiliki lebih dari 30% (tiga puluh persen) mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang : a. menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks berkegiatan di luar kampus; atau b. meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.

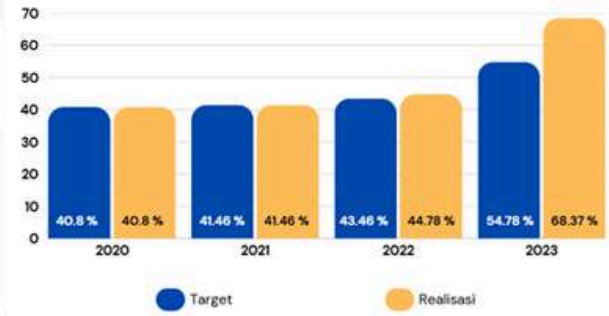

Sasaran 2. Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi
IKU 4. Tiga dosa dan antikorupsi: Persentase PTS yang implementasi kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, dan antikorupsi.

Sasaran 3. Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan
IKU 5. Link and match PTS: Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan tridarma di luar kampus dan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra.

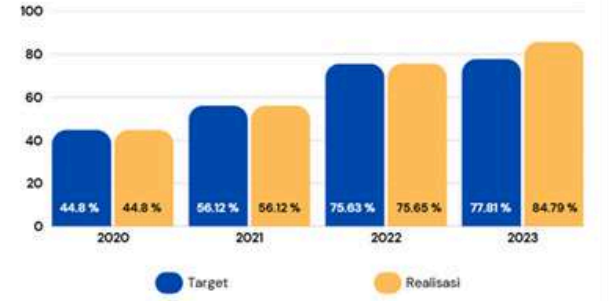

Sasaran 4. Meningkatnya Tata Kelola LLDIKTI
IKU 5. Predikat SAKIP

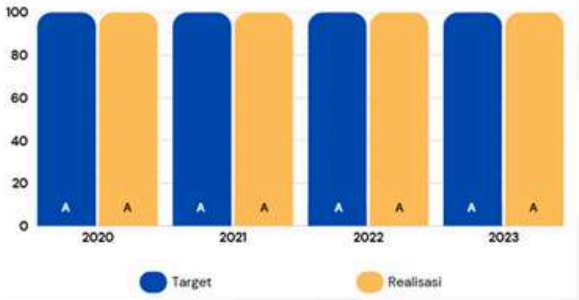

Sasaran 3. Meningkatnya Tata Kelola LLDIKTI
IKU 7. Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA KL

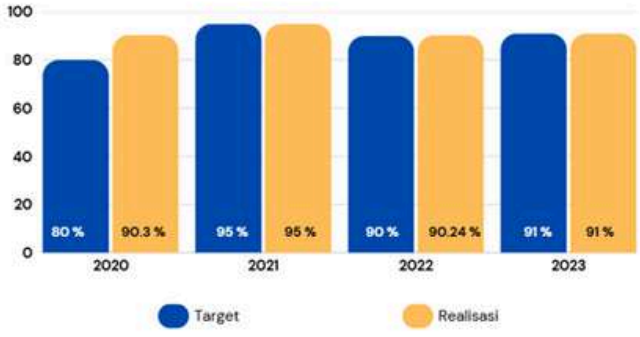

TARGET DAN REALISASI KINERJA BERDASARKAN KEPMENDIKBUDRISTEK NO. 210/M/2023:

IKU 1

Sasaran 1. Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)

IKU 1. Keunggulan layanan : Kepuasan Pengguna terhadap layanan utama LLDIKTI

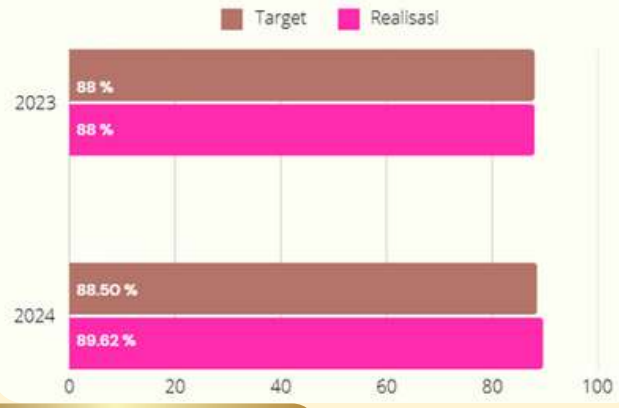

IKU 2

Sasaran 1. Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)

IKU 2. Arsitektur Perguruan Tinggi Swasta (PTS) : Persentase PTS yang terakreditasi atau meningkatkan mutu dengan cara penggabungan dengan PTS lain

IKU 3

Sasaran 2. Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi

IKU 3. Keterlibatan dalam program pembelajaran di luar program studi : Persentase PTS yang menyelenggarakan kegiatan program pembelajaran di luar program studi

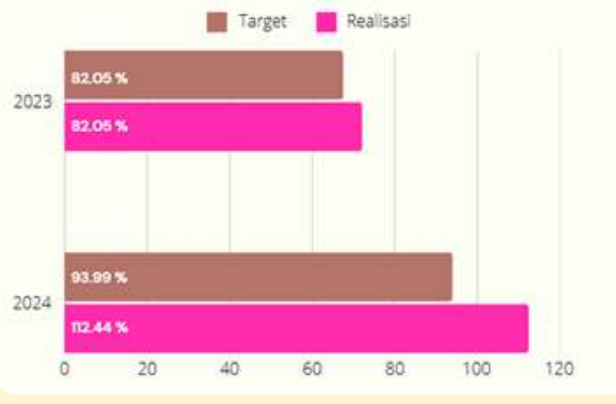

IKU 4

Sasaran 2. Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi

IKU 4. Mahasiswa PTS yang berkegiatan/meraih prestasi di luar program studi. Persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/D1 PTS yang: a. menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi; atau b. meraih prestasi

IKU 5

Sasaran 2. Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi

IKU 5. Tiga dosa, antinarkoba, dan antikorupsi: Persentase PTS yang mengimplementasi kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba, dan antikorupsi.

IKU 6

Sasaran 3. Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan

IKU 6. Dosen di luar kampus: Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus

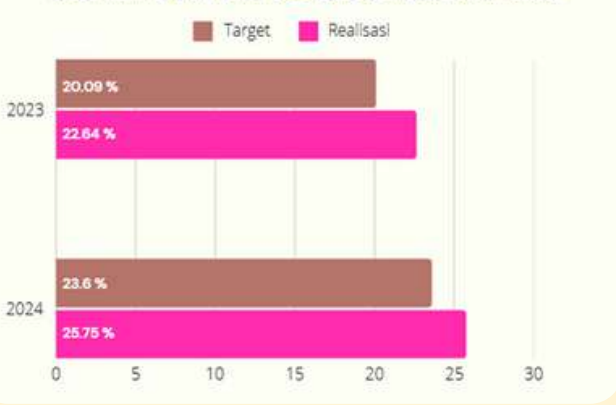

IKU 7

IKU 8

IKU 9

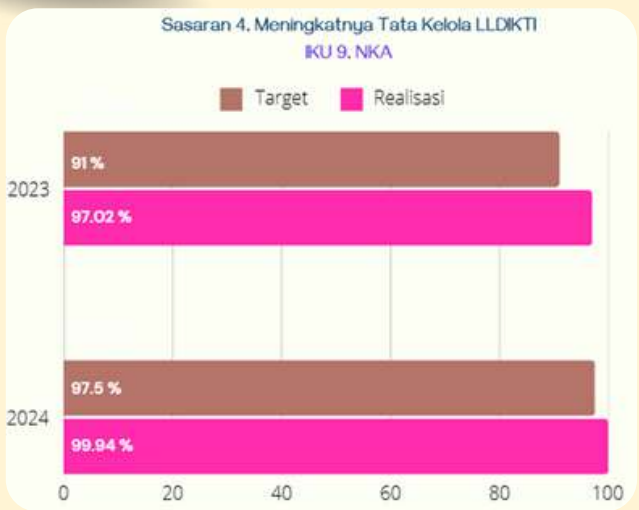

CAPAIAN PILMAPRES 2024

Terbaik Tingkat Wilayah	Nama Mahasiswa	Perguruan Tinggi	Seleksi Awal Nasional	Hasil Seleksi Final Tingkat Nasional
		Program Sarjana		
1	Muhammad Labib Qotrun Niam	Universitas Muhammadiyah Surakarta	Lolos	
2	Hanina Humaira	Universitas Negeri Semarang	Lolos	
3	Bagus Prayoga	Universitas Sebelas Maret	Lolos	
4	Bryant Andhika Prayoga	Universitas Diponegoro	Lolos	Juara 3
		Program Diploma		
1	Rofik Wahyu Hidayat	Universitas Diponegoro	Lolos	Juara 3
2	Brigitta Pungki Yuliashari	Politeknik Negeri Semarang	Lolos	
3	Muhammad Riski	Institut Teknologi Telkom Purwokerto	Tidak Lolos	
4	Arion Dwi Saputro	Universitas Jenderal Soedirman	Tidak Lolos	

SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN IMPLEMENTASI MBKM MANDIRI

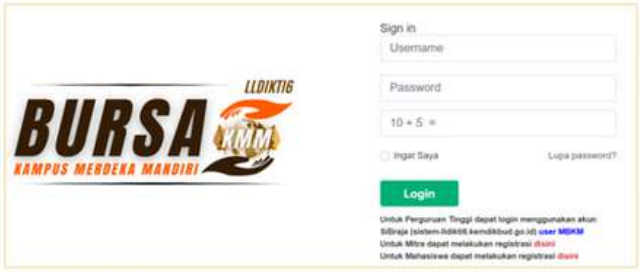

http://bursakmm.lldikti6.id

Kenaikan Hasil Kepuasan Pengguna layanan

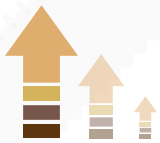

Kepuasan pengguna layanan LLDIKTI Wilayah VI di Tahun 2024 naik dari **target 88,50**% berhasil mencapai **realisasi 89,62%**

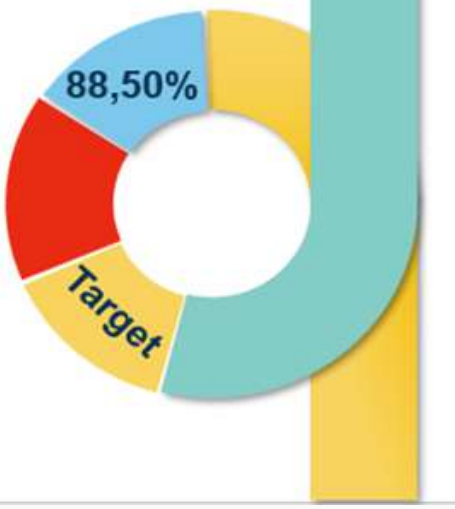

USULAN *Penyatuan PT*

USULAN *Penggabungan PT*

PTS Menyelenggarakan Kegiatan Program Pembelajaran di Luar Program Studi

Mahasiswa PTS yang berkegiatan / meraih PRESTASI di Luar Program Studi

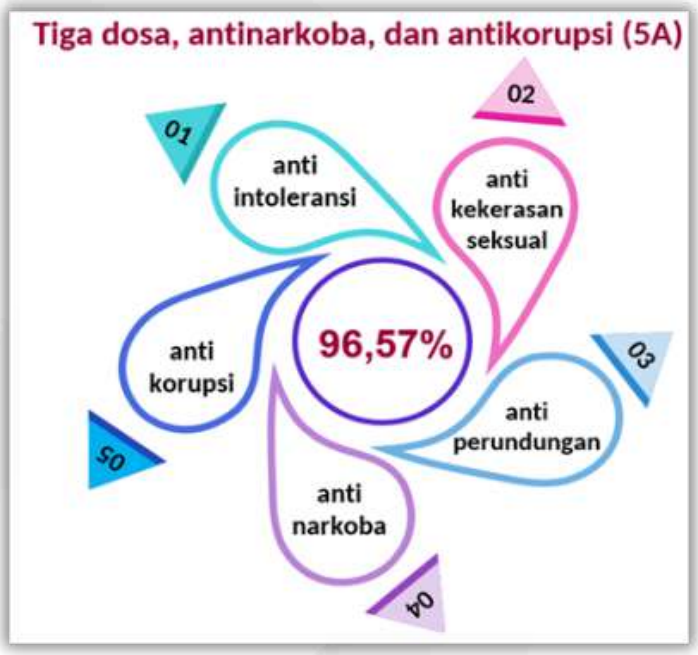

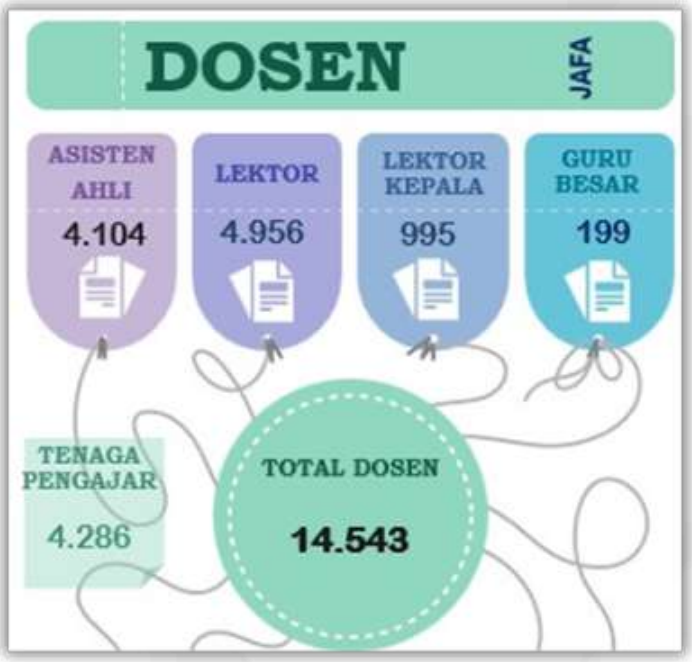

PTS

dengan Program Studi yang Bekerja sama dengan Mitra

Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2024

PENILAIAN SAKIP

NILAI KINERJA ANGGARAN (NKA)

Berikut grafik perkembangan alokasi anggaran LLDIKTI Wilayah VI dari tahun 2020 sampai 2024:

	2020	2021	2022	2023	2024
Pagu	267.371.412.000	274.294.270.000	292.659.604.000	289.379.498.000	329.065.371.000
Realisasi	267.361.611.238	274.264.740.754	274.897.295.881	285.761.049.245	327.807.952.692
%	100,00	99,99	93,93	98,75	99,62

Berdasarkan dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa alokasi anggaran di LLDIKTI Wilyah VI selama tahun 2020 hingga 2024 selalu mengalami peningkatan, hal tersebut seiring dengan peningkatan target/sasaran program prioritas yang dikelola LLDIKTI Wilayah VI

BAB I • PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

LLDIKTI Wilayah VI Semarang merupakan satuan kerja/Unit Pelaksana Teknis pada Sekretariat Jenderal, dengan Organisasi dan Tata Kerjanya berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. LLDIKTI Wilayah VI memiliki 88 pegawai yang terdiri dari 48 PNS, 2 Pegawai PPPK, 28 Pegawai Alih Daya, dan 10 Pegawai PPNPN, serta 329 dosen PNS yang dipekerjakan pada PTS di Jawa Tengah. Terdapat 223 perguruan tinggi yang tersebar di 29 Kabupaten dan 6 Kota yang berada di provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari 73 Universitas, 13 Institut, 67 Sekolah Tinggi, 32 Akademi, 32 Politeknik, dan 5 Akademi Komunitas sebagai mitra kerja LLDIKTI Wilayah VI dengan total 1,726 program studi, serta total mahasiswa aktif sebanyak 345.389 mahasiswa (PDDIKTI periode 2023-2).

B. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020-2024;
4. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan atas Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 35 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi sebagaimana diperbarui melalui Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 60 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 35 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;
12. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 1704/MPK.A/RHS/KP.07.00/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.

C. Tugas dan Fungsi serta Struktur Organisasi

1. Tugas

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 35 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi yang diperbarui melalui Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 60 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 35 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, bahwa Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi mempunyai tugas : Melaksanakan fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Semarang melaksanakan fungsi sebagai berikut:

a. pelaksanaan pemetaan mutu pendidikan tinggi
b. pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi;
c. pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu pengelolaan perguruan tinggi
d. pelaksanaan fasilitasi kesiapan perguruan tinggi dalam penjaminan mutu eksternal
e. pelaksanaan fasilitasi penilaian angka kredit pendidik dan tenaga kependidikan perguruan tinggi
f. pelaksanaan fasilitasi pendirian perguruan tinggi dan pembentukan program studi
g. pelaksanaan kerja sama
h. pengelolaan data dan informasi perguruan tinggi
i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan fasilitasi peningkatan mutu perguruan tinggi
j. pelaksanaan administrasi

3. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi LLDIKTI Wilayah VI terdiri dari Kepala sebagai Pejabat Pimpinan Pratama yang setara dengan Eselon II.b, Kepala Bagian Umum pada Eselon III, dan Pejabat Fungsional. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kepala dan Kepala Bagian Umum dibantu oleh Ketua Kelompok Kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi pada setiap kelompok kerja. Pada tahun 2024 terdapat 7 Kelompok kerja yang menangani urusan terkait Kelembagaan Perguruan Tinggi; Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerjasama; Sumber Daya; Hukum, Kepegawaian dan Tata Laksana; Keuangan; Tata Usaha dan Barang Milik Negara; serta Sistem Informasi.

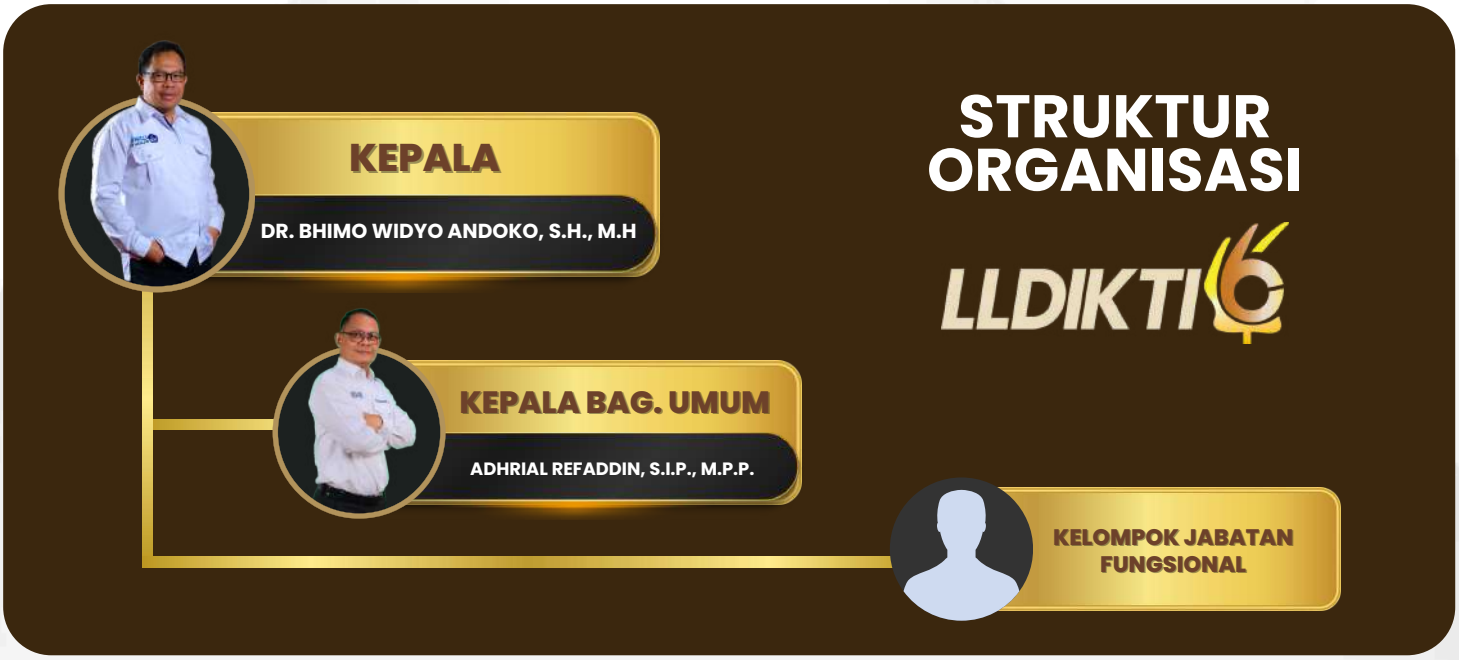

D. Isu-Isu Strategis/Permasalahan

1. Kurangnya komitmen seluruh civitas akademika di perguruan tinggi dalam pengelolaan perguruan tinggi yang taat azas, adaptif dalam perubahan kebijakan, peningkatan mutu perguruan tinggi, serta pembelajaran yang sesuai dengan kebijakan yang berlaku.
2. Masih kurangnya fokus dosen dalam tertib administratif baik pelaporan maupun pengelolaan
3. Penentuan Rincian Output Standar Biaya Khusus untuk penghitungan Indikator EKA (Evaluasi Kinerja Anggaran), dipertengahan tahun anggaran
4. Penghematan perjalanan dinas pada triwulan III tahun anggaran
5. Kebutuhan jumlah pegawai, pengembangan kompetensi pegawai serta keselarasan data pada sistem data terkait
6. Kesiapan instrument pendukung dalam rangka penatausahaan serta pengelolaan BMN
7. Pengelolaan manajemen citra dan reputasi organisasi melalui peran media sosial, pengelolaan hubungan dengan stakeholder, serta transparansi dan etika komunikasi

E. Peran Strategis

1. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan yang prima.
2. Penguatan integritas dan anti korupsi dalam rangka menerapkan *good and clean government*. LLDIKTI Wilayah VI akan terus berupaya dan terus bergerak untuk mendapatkan predikat WBBM.
3. Percepatan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) melalui pengembangan sistem informasi layanan.
4. Percepatan literasi digital melalui sosialisasi sistem informasi yang berkaitan dengan pendidikan tinggi terhadap pemangku kepentingan pendidikan tinggi Jawa Tengah.
5. Pengembangan kompetensi pegawai melalui Pendidikan, pelatihan dan studi lanjut baik yang diadakan oleh pemerintah maupun swasta.

KENDALA DAN TANTANGAN DALAM PENCAPAIAN TARGET KINERJA

Selama tahun 2024, terdapat permasalahan atau kendala yang dihadapi oleh LLDIKTI Wilyah VI dalam upaya pencapaian target, antara lain:

1. **Tata Kelola Kelembagaan dan implementasi SPMI perguruan tinggi** yang belum diselenggarakan secara optimal dan sesuai dengan ketentuan tidak memenuhi SN-DIKTI yang mengakibatkan beberapa perguruan tinggi swasta tidak/belum terakreditasi.
2. **Sulitnya memfasilitasi program penyatuan/penggabungan perguruan tinggi** karena kurangnya minat dan pemahamanan badan penyelenggara perguruan tinggi swasta tentang tujuan strategis penyatuan/penggabungan sebagai upaya menjaga keberlanjutan kinerja perguruan tinggi serta lamanya proses mencapai kesepakatan antar badan penyelenggara.
3. **Implementasi Program MBKM belum optimal** karena kurangnya edukasi, pemahaman teknis implementasi di tingkat prodi serta rendahnya komitmen pimpinan PT yang pada gilirannya berpengaruh pada rendahnya minat dan motivasi mahasiswa untuk terlibat dalam kegiatan atau program pembelajaran di luar prodi.

4. **Perguruan Tinggi masih belum optimal dalam mengembangkan jejaring kerjasama,** meningkatkan jumlah perjanjian kerjasama dan mengalami kesulitan dalam mengimplementasikan kesepakatan di dalam perjanjian kerjasama.
5. **Perubahan Kebijakan Pengembangan Karir Dosen melalui SISTER** tanpa disertai dengan penjelasan teknis yang komprehensif termasuk dalam kaitannya dengan peran LLDIKTI yang mengakibatkan terkendalanya layanan Kenaikan JF Dosen, Inpassing dan Pembayaran Tunjangan TPD dan TKGB, baik dari sisi waktu layanan maupun validitas data yang digunakan.
6. **Server PDDIKTI yang sering bermasalah** sehingga menghambat kinerja layanan PDDIKTI di LLDIKTI Wilayah VI, pelaporan PDDIKTI oleh PTS yang belum tertib yang pada gilirannya telah menyebabkan permasalahan yang beragam dalam pelaksanaan tugas Pengawasan, Pengendalian dan Pendampingan yang dilaksanakan oleh LLDIKTI Wilayah VI, baik dalam program fasilitasi kelembagaan, kemahasiswaan, sumber daya perguruan tinggi, dan lain-lain.
7. **Penurunan kinerja fungsi perangkat keras** akibat usia dan intensitas penggunaan serta gangguan pada kabel fiber optik yang beberapa kali mengalami kerusakan.

8. **Mempertahankan predikat A pada SAKIP** dengan rentang nilai yaitu 80 s.d 90.
9. **Penyusunan maupun pelaporan SKP Dosen PNS** Dipekerjakan dan Pemantauan pencairan TAPERA yang belum terfasilitasi dengan sistem yang memadai.
10. **Belum tuntasnya integrasi antara sistem** BKN (SIASN), sistem Kementerian (DikbudHR) dan Sistem LLDIKTI Wilayah VI (Sibraja) menghambat pemantauan dan pelaporan dosen PNS Dpk,
11. **Jumlah pegawai LLDIKTI Wilayah VI yang semakin berkurang** karena pegawai memasuki masa pensiun dan terbatasnya formasi lowongan yang ditawarkan saat rekrutmen ASN.
12. **Belum optimalnya sistem administrasi Tata Usaha dan BMN** yang rentan terhadap kesalahan dan ketidakakuratan data, serta kebutuhan biaya tinggi untuk pemeliharaan gedung karena telah berusia lebih dari 25 tahun.
13. **Kesulitan dalam mengembangkan strategi publikasi dan komunikasi** yang mengakibatkan tidak maksimalnya diseminasi informasi dan layanan LLDIKTI Wilayah VI kepada target audiens yang lebih luas.
14. **Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung dalam pengelolaan arsip** untuk menjaga arsip selalu dalam kondisi baik yang pada gilirannya mengakibatkan kurangnya kualitas pengelolaan Arsip, baik dari aspek ketepatan waktu maupun pengkategorian Arsip.

UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN / KENDALA YANG MUNCUL

1. **Menyelenggarakan kegiatan fasiiltasi dan pendampingan (PAKARTI dan PINARAK)** secara proporsional, terarah dan terukur untuk mendorong peningkatan pelaksanaan penjaminan mutu internal dan eksternal serta pendampingan penyelenggaraan tata kelola kelembagaan perguruan tinggi yang sesuai dengan SN DIKTI.
2. **Mengutamakan penyelenggaraan kegiatan sharing session** dan berbagi pelajaran dan pengalaman terbaik dengan badan penyelenggara yang telah berhasil dalam pengelolaan perguruan tinggi yang taat azas dan bermutu sebagai salah satu upaya untuk mendorong alih kelola, penggabungan dan penyatuan perguruan tinggi.
3. **Menyelenggarakan kegiatan fasilitasi yang lebih terarah** dan menyasar perguruan tinggi yang relevan sebagai upaya untuk mendorong Penguatan Tata Kelola dan Penguatan Kapasitas Sumber daya PT dalam implementasi MBKM serta memfasilitasi peningkatan kapasitas pelaksanaan dan jejaring kerjasama sebagai instrumen penting dalam implementasi MBKM
4. **Segera melaksanakan koordinasi internal** dan langkah-langkah dalam rangka penyesuaian kebijakan terbaru terkait karir dosen, sosialisasi dan pendampingan secara masif kepada stakeholder, serta koordinasi intensif dengan Direktorat Sumber Daya.
5. **Melakukan penyiapan dan pengelolaan data pegawai** dalam rangka pependampingan kepada dosen terkait SKP, Studi lanjut, TAPERA, Data BKN, serta konsultasi pada Biro SDM Kemdikbudristek.
6. **Melakukan koordinasi dengan seluruh pokja** dan mengevaluasi penerapan manajemen kinerja yang meliputi penerapan kebijakan penyusunan dokumen penetapan kinerja dan indikator kinerja utama (IKU) sampai saat dilakukan evaluasi Implementasi Sistem Informasi TU-BMN dan penyusunan skala prioritas pemeliharaan gedung.
7. **Pelatihan dan pengembangan kompetensi tim Humas** serta pemanfaatan teknologi dan media sosial dalam menjangkau audiens yang lebih luas
8. **Mengimplementasikan langkah-langkah manajemen krisis** untuk menanggulangi situasi atau permasalahan yang berpotensi negatif atas citra organisasi dengan senantiasa meningkatkan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan.
9. **Meningkatkan keterbukaan informasi dalam layanan LLDIKTI**, melakukan penguatan hubungan dengan media untuk membangun citra organisasi, serta melakukan monitoring dan evaluasi.
10. **Meningkatkan kualitas dan representasi sarana dan prasarana** agar sesuai dengan standar yang telah ditentukan untuk mempercepat pelaksanaan digitalisasi arsip dan secara terstruktur melakukan pendampingan terhadap penanggung jawab arsip di seluruh pokja terkait tata kelola dan ketentuan penyerahan arsip serta melakukan penguatan tim internal pengelolaan arsip.
11. **Melakukan penyegaran anggota dan manajer Tim Reformasi Birokrasi/Zona Integritas**, sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan inovasi, kreativitas, inisiatif, komitmen dan kinerja tim untuk mengawal pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk menciptakan LLDIKTI Wilayah VI sebagai Unit Kerja yang mampu menyelenggarakan birokrasi yang bersih dan selalu siap memberikan layanan yang prima.

12. **Melakukan pendampingan dan berbagi praktik terbaik** tentang pelaksanaan Reformasi Birokrasi/Zona Integritas dengan lebih aktif ke Satuan Kerja dan LLDIKTI lain.

BAB II • PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Sesuai Renstra Periode Tahun 2020-2024, **Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Jawa Tengah** menetapkan visi dan misi sebagai berikut:

Visi :

LLDIKTI Wilayah VI menjadi **institusi yang prima** dalam pelayanan pendidikan tinggi dalam rangka membentuk insan Indonesia yang cerdas komprehensif

Misi :

1. Pelaksanaan regulasi dari pemerintah dalam pengawasan, pengendalian dan pemantauan PTS di Jawa Tengah
2. Fasilitator bagi semua stakeholder pendidikan tinggi khususnya PTS dalam penguat (empower), pemberdaya (enabler) dan penyedia (provider) layanan pendidikan tinggi
3. Penyelaras sistem pendidikan tinggi, baik terhadap strategi nasional, pembangunan daerah, pembangunan lintas sektor dan perkembangan global. Interaksi Perguruan tinggi dengan masyarakat yang mencerminkan hubungan timbal balik yang selaras dan saling menguntungkan

Tujuan Strategis :

Tujuan pelaksanaan program kegiatan LLDIKTI Wilayah VI ditetapkan berdasarkan visi dan misi LLDIKTI Wilayah VI untuk mempercepat terwujudnya :

- Sistem penyelenggaraan Perguruan Tinggi Swasta yang otonom dan akuntabe
- Perguruan Tinggi Swasta yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan pembangunan, sehingga berkontribusi terhadap peningkatan daya saing
- Akses yang berkeadilan untuk semua lapisan masyarakat
- Interaksi Perguruan tinggi dengan masyarakat yang mencerminkan hubungan timbal balik yang selaras dan saling menguntungkan.

Matriks Kinerja :

Sesuai dengan Kepmendikbud/Kepmendikbudristek terkait Indikator Kinerja Utama bagi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Semarang menetapkan sasaran, indikator, dan target kinerja sebagai berikut:

Berdasarkan Kepmendikbud No 3/M/2021

URAIAN		Kategori	Target PK 2020	Target PK 2021	Target PK 2022	Target PK 2023	Target PK 2024
1	Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)	S					
1.1	Keunggulan layanan : Persentase layanan LLDIKTI yang tepat waktu	IKU	80	97,62	98,5	98,75	-
1.2	Arsitektur Perguruan Tinggi Swasta (PTS) : Persentase PTS dengan peringkat akreditasi unggul, mempunyai lebih dari 3.000 (tiga ribu) mahasiswa yang terdaftar, atau meningkatkan mutu dengan cara konsolidasi dengan PTS lain	IKU	34,4	42,21	75,63	85,89	-
2	Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi	S					
2.1	Kampus Merdeka : Persentase PTS yang memiliki lebih dari 30% (tiga puluh persen) mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang : a. menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks berkegiatan di luar kampus; atau b. meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.	IKU	40,8	41,46	43,46	54,78	-
2.2	Tiga dosa dan antikorupsi : Persentase PTS yang implementasi kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, dan antikorupsi.	IKU	18	60,57	75	86,95	-
3	Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan	S					
3.1	Link and match PTS: Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan tridarma di luar kampus dan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra.	IKU	44,8	56,12	75,63	77,81	-
4	Meningkatnya Tata Kelola LLDIKTI	S					
4.1	Predikat SAKIP	IKU	A	A	A	A	-
4.2	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	IKU	80	95	90	91	-

Berdasarkan Kepmendikbudristek No 210/M/2023

	URAIAN	Kategori	Target Perjanjian Kinerja 2020	Target Perjanjian Kinerja 2021	Target Perjanjian Kinerja 2022	Target Perjanjian Kinerja 2023	Target Perjanjian Kinerja 2024
1	Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)	S	-	-	-		
1.1	Keunggulan layanan : Kepuasan Pengguna terhadap layanan utama LLDIKTI	IKU	-	-	-	88.5	88
1.2	Arsitektur Perguruan Tinggi Swasta (PTS) : Persentase PTS yang terakreditasi atau meningkatkan mutu dengan cara penggabungan dengan PTS lain	IKU	-	-	-	93,99	82,05
2	Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi	S	-	-	-		
2.1	Keterlibatan dalam program pembelajaran di luar program studi : Persentase PTS yang menyelenggarakan kegiatan program pembelajaran di luar program studi	IKU	-	-	-	75.12	67,52
2.2	Mahasiswa PTS yang berkegiatan/meraih prestasi di luar program studi. Persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/Dl PTS yang : a. menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi; atau b. meraih prestasi	IKU	-	-	-	6.22	4,13
2.3	Tiga dosa, antinarkoba, dan antikorupsi : Persentase PTS yang mengimplementasi kebijalan antiintoleransi, antikekerasanseksual, antiperundungan, antinarkoba. dan antikorupsi.	IKU	-	-	-	94.42	86,32
3	Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan	S	-	-	-		
3.1	Dosen di luar kampus : Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus.	IKU	-	-	-	23.6	20,09
3.2	Kemitraan program studi: Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra.	IKU	-	-	-	85.84	78,2
4	Meningkatnya Tata Kelola LLDIKTI	S	-	-	-		
4.1	PENILAIAN SAKIP	IKU	-	-	-	A	A
4.2	NKA	IKU	-	-	-	97.5	91

Pada tahun awal renstra 2020, penyusunan IKU dan target mengacu kepada Kepmendikbud nomor 3/M/2021 tentang indikator kinerja utama perguruan tinggi negeri dan lembaga layanan pendidikan tinggi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian, pada tahun 2023, terbit Kepmendikbudristek nomor 210/M/2023 tentang indikator kinerja perguruan tinggi dan lembaga layanan pendidikan tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Sebagaimana kebijakan yang berubah, terdapat pula IKU yang berubah beserta cara perhitungan target IKU dan variabel yang ditargetkan. Hal ini juga menyebabkan target kinerja yang berubah.

B. Program Prioritas 2020-2024

LLDIKTI Wilayah VI dalam mendukung program prioritas Kementerian melalui program Merdeka Belajar:

1. **Episode Merdeka Belajar 2: Kampus Merdeka**, dengan melaksanakan beberapa fasilitasi yang terbagi menjadi 3 (tiga) penguatan, yaitu: Fasilitasi Penguatan Tata Kelola dalam implementasi MBKM, Fasilitasi Penguatan Kapasitas Sumber daya PT dalam implementasi MBKM, dan Fasilitasi Penguatan Kerjasama dalam implementasi MBKM.
2. **Episode Merdeka Belajar 9: KIP Kuliah Merdeka** yaitu dengan ikut serta dalam pengelolaan Kartu Indonesia Pintar (PIP) Kuliah yang diselenggarakan oleh Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan dengan cara melakukan fasilitasi perguruan tinggi dalam pengelolaan KIP Kuliah serta melaporkannya ke Puslapdik. Adapun dalam pengelolaan KIP Kuliah, LLDIKTI Wilayah VI berperan dalam melakukan pengelolaan pelaporan serta monitoring pada perguruan tinggi swasta.
3. **Episode Merdeka Belajar 14: Kampus Merdeka** dari Kekerasan Seksual yang mana LLDIKTI Wilayah VI berperan dalam mendorong perguruan tinggi untuk membentuk satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) yang dilaporkan melalui laman Portal PPKS dari Pusat Penguatan Karakter Kemdikbudristek. Namun, pada akhir 2024, terdapat perubahan kebijakan terkait PPKS yang mana berubah menjadi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

Merdeka Belajar 2

Kampus Merdeka

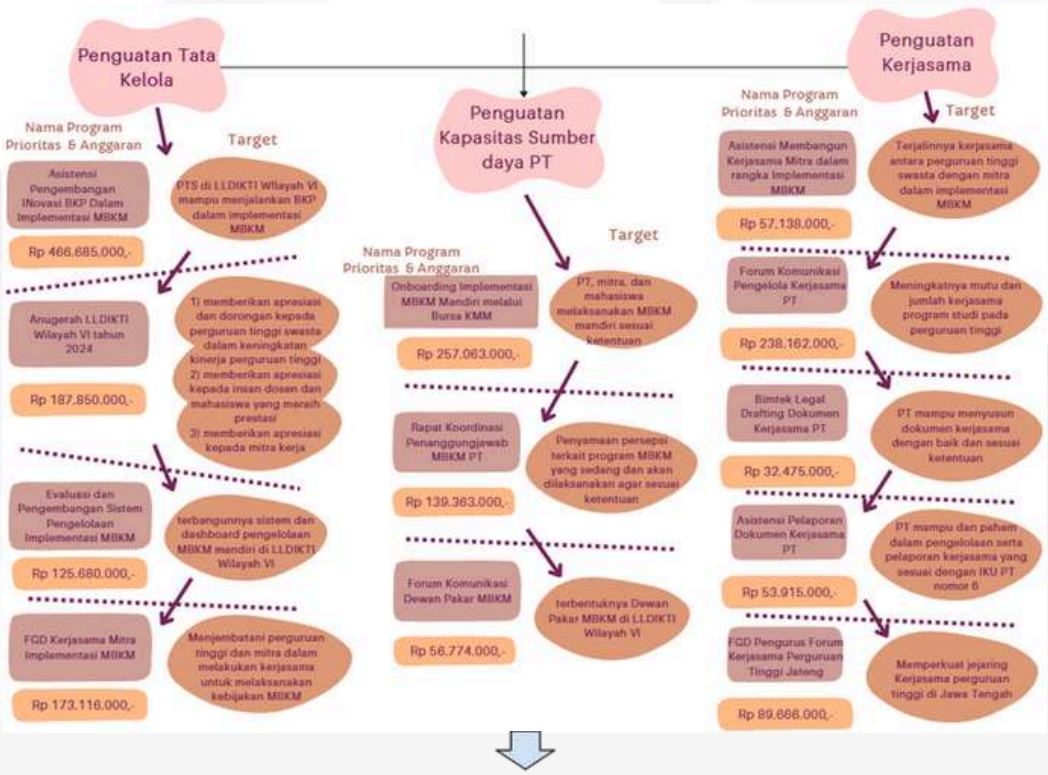

Merdeka Belajar 9

KIP Kuliah Merdeka

KIP K On Going

Nama Program Prioritas & Anggaran

Pendampingan Pelaporan Program Indonesia Pintar (PIP) Kuliah Ongoing Semester Ganjil

Rp 80.950.000,-

Nama Program Prioritas & Anggaran

Pendampingan Pelaporan Program Indonesia Pintar (PIP) Kuliah Ongoing Semester Genap

Rp 84.770.000,-

Target

Pengelolaan KIPK yang baik dan sesuai ketentuan.

KIP K Baru

Nama Program Prioritas & Anggaran

Sosialisasi Program Indonesia Pintar (PIP) Kuliah Merdeka

Rp 71.933.000,-

Target

Distribusi penerima KIPK sesuai dengan ketentuan

Merdeka Belajar 14

Kampus Merdeka dari Kekerasan Seksual

4A

Nama Program Prioritas & Anggaran

Sosialisasi Implementasi Kebijakan 4A Bagi Perguruan Tinggi

Rp 5.500.000,-

Target

Meningkatnya PTS yang mengimplementasikan kebijakan 4A, salah satunya terkait PPKS

PPKS

Nama Program Prioritas & Anggaran

Sosialisasi PPKS Bagi Perguruan Tinggi

Rp 87.198.000,-

Target

Meningkatnya jumlah PT yang memiliki satgas PPKS

C. Rencana Kerja dan Anggaran

Selama 5 tahun, antara tahun 2020 s.d. 2024, LLDIKTI Wilayah VI menyusun rencana kerja setiap tahun. Dari 2020 s.d. 2024 terjadi perubahan total pagu anggaran meskipun perubahan tersebut tidak terlalu signifikan. Alokasi anggaran tertinggi, pada tahun 2024 yaitu Rp. 329.065.371.000,- naik 23,51% dari alokasi anggaran tahun 2020.

No	Tahun	Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	TOTAL PAGU ANGGARAN
1	2020	257.504.633.000	8.914.894.000		266.419.527.000
2	2021	264.104.665.000	8.492.105.000	1.697.500.000	274.294.270.000
3	2022	284.824.376.000	7.835.228.000		292.659.604.000
4	2023	278.738.270.000	10.291.228.000	35.000.000	289.064.498.000
5	2024	314.733.787.000	14.031.834.000	299.750.000	329.065.371.000

Adapun rencana kerja dan anggaran (RKT) tahun 2024 sebagai berikut :

RENCANA KERJA TAHUNAN
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG
TAHUN 2024

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN BARU		TARGET RENSTRA 2024	Kegiatan	ALOKASI 2024
1	[723014] Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)	4472	Keunggulan layanan : Kepuasan Pengguna terhadap layanan utama LLDIKTI	88,50%	[4472] Pembinaan Kelembagaan Pendidikan Tinggi	Rp248.410.785.000,00
		4472	Arsitektur Perguruan Tinggi Swasta (PTS) : Persentase PTS yang terakreditasi atau meningkatkan mutu dengan cara penggabungan dengan PTS lain	93,99%		
2	[723014] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi	4472	Keterlibatan dalam program pembelajaran di luar program studi : Persentase PTS yang menyelenggarakan kegiatan program pembelajaran di luar program studi	75,12%		
		4472	Mahasiswa PTS yang berkegiatan/meraih prestasi di luar program studi. Persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/DI PTS yang : a. menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi; atau b. meraih prestasi	6,22%		
		4472	Tiga dosa, antinarkoba, dan antikorupsi : Persentase PTS yang mengimplementasi kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba, dan antikorupsi.	94,42%		
3	[723014] Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan	4472	Dosen di luar kampus : Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus.	23,60%		
		4472	Kemitraan program studi: Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra.	85,84%		
4	[723014] Meningkatnya Tata Kelola LLDIKTI	6392	PENILAIAN SAKIP	A	[6392] Pengelolaan Lembaga Layanan	Rp 86.632.003.000,00
		6392	NKA	97,50%		

KODE	KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT		TARGET CAPAIAN
[4472]	Pembinaan Kelembagaan Pendidikan Tinggi	[4472.BDB]	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	210 Lembaga
		[4472.BEJ]	Bantuan Pendidikan Tinggi	5561 orang
[6392]	Pengelolaan Lembaga Layanan Penddikan Tinggi	[6392.EBA]	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1 layanan
		[6392.EBB]	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	4 unit

RENCANA KERJA TAHUNAN – TA. 2024

1 Sasaran Kegiatan: [723014] Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN BARU:	TARGET RENSTRA
[4472] Keunggulan layanan : Kepuasan Pengguna terhadap layanan utama LLDIKTI	88,50 %
[4472] Arsitektur Perguruan Tinggi Swasta (PTS) : Persentase PTS yang terakreditasi atau meningkatkan mutu dengan cara penggabungan dengan PTS lain	93,99 %

2 Sasaran Kegiatan: [723014] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN BARU:	TARGET RENSTRA
[4472] Keterlibatan dalam program pembelajaran di luar program studi : Persentase PTS yang menyelenggarakan kegiatan program pembelajaran di luar program studi	75.12 %
[4472] Mahasiswa PTS yang berkegiatan/meraih prestasi di luar program studi. Persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/DI PTS yang : a. menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi; atau b. meraih prestasi	6,22 %
[4472] Tiga dosa, antinarkoba, dan antikorupsi : Persentase PTS yang mengimplementasi kebijalan antiintoleransi, antikekerasanseksual, antiperundungan, antinarkoba. dan antikorupsi.	94,42 %

3 Sasaran Kegiatan: [723014] Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN BARU:	TARGET RENSTRA
[4472] Dosen di luar kampus : Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus.	23,60 %
[4472] Kemitraan program studi: Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra.	85,84 %

KEGIATAN
[4472] Pembinaan Kelembagaan Pendidikan Tinggi

ALOKASI 2024
Rp 248.410.785.000,00

4 Sasaran Kegiatan: [723014] Meningkatnya Tata Kelola LLDIKTI

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN BARU:	TARGET RENSTRA
[6392] PENILAIAN SAKIP	A
[6392] NKA	97,50 %

KEGIATAN
[6392] Pengelolaan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi

ALOKASI 2024
Rp 86.632.003.000,00

D. Perjanjian Kinerja

Sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023, LLDIKTI Wilayah VI Semarang menetapkan sasaran, indikator dan target sebagai berikut.

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra	Target PK	%
1	[S 1] Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)	[IKU 1.1] Kepuasan pengguna terhadap layanan utama LLDIKTI	%	88.50	88.50	100
		[IKU 1.2] Persentase PTS yang terakreditasi atau meningkatkan mutu dengan cara penggabungan dengan PTS lain	%	93.99	93.99	100
2	[S 2] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi	[IKU 2.1] Persentase PTS yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi	%	75.12	75.12	100
		[IKU 2.2] Persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/D1 PTS yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi	%	6.22	6.22	100
		[IKU 2.3] Persentase PTS yang mengimplementasikan kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba, dan antikorupsi	%	94.42	94.42	100

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra	Target PK	%
3	[S 3] Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan	[IKU 3.1] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus	%	23.60	23.60	100
		[IKU 3.2] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra	%	85.84	85.84	100
4	[S 4] Meningkatnya tata kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)	[IKU 4.1] Predikat SAKIP	Peringkat	A	A	100
		[IKU 4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	Nilai	97.50	97.50	100

Dalam rangka mencapai tujuan strategis, LLDIKTI Wilayah VI menetapkan target tahunan yang akan dicapai, yaitu melalui perjanjian kinerja tahun 2024. Penetapan target perjanjian kinerja telah mempertimbangkan hasil evaluasi capaian tahun-tahun sebelumnya, target rencana strategis, serta ketersediaan alokasi anggaran, yang dilakukan melalui reviu rencana strategis.

Pada tahun awal renstra 2020, penyusunan IKU dan target mengacu kepada Kepmendikbud nomor 3/M/2021 tentang indikator kinerja utama perguruan tinggi negeri dan lembaga layanan pendidikan tinggi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian, pada tahun 2023, terbit Kepmendikbudristek nomor 210/M/2023 tentang indikator kinerja perguruan tinggi dan lembaga layanan pendidikan tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Sebagaimana kebijakan yang berubah, terdapat pula IKU yang berubah beserta cara perhitungan target IKU dan variabel yang ditargetkan. Hal ini juga menyebabkan target perjanjian kinerja bisa berbeda dengan target renstra 2024.

Perjanjian Kinerja 2024 (Awal) berdasarkan Kepmendikbud nomor 3/M/2021

Sasaran (S/SK)	Indikator (IKU/IKK)	Target Perjanjian Kinerja 2024
[S 1] Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)	[IKU 1.1] Kepuasan pengguna terhadap layanan utama LLDIKTI	88.50
	[IKU 1.2] Persentase PTS yang terakreditasi atau meningkatkan mutu dengan cara penggabungan dengan PTS lain	93.99

Sasaran (S/SK)	Indikator (IKU/IKK)	Target Perjanjian Kinerja 2024
[S 2] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi	[IKU 2.1] Persentase PTS yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi	75.12
	[IKU 2.2] Persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/D1 PTS yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi	6.22
	[IKU 2.3] Persentase PTS yang mengimplementasikan kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba, dan antikorupsi	94.42
[S 3] Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan	[IKU 3.1] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus	23.60
	[IKU 3.2] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra	85.84
[S 4] Meningkatnya tata kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)	[IKU 4.1] Predikat SAKIP	A
	[IKU 4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	97.50

Alokasi Anggaran

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	4472	Pembinaan Kelembagaan Pendidikan Tinggi	Rp 248.410.785.000
2	6392	Pengelolaan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi	Rp 86.632.003.000
Total Anggaran			**Rp 335.042.788.000**

Sasaran (S/SK)	Indikator (IKU/IKK)	Target Perjanjian Kinerja 2024
[S 1] Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)	[IKU 1.1] Kepuasan pengguna terhadap layanan utama LLDIKTI	88.50
	[IKU 1.2] Persentase PTS yang terakreditasi atau meningkatkan mutu dengan cara penggabungan dengan PTS lain	93.99
[S 2] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi	[IKU 2.1] Persentase PTS yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi	75.12
	[IKU 2.2] Persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/D1 PTS yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi	6.22
	[IKU 2.3] Persentase PTS yang mengimplementasikan kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba, dan antikorupsi	94.42
[S 3] Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan	[IKU 3.1] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus	23.60
	[IKU 3.2] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra	85.84
[S 4] Meningkatnya tata kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)	[IKU 4.1] Predikat SAKIP	A
	[IKU 4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	97.50

Alokasi Anggaran

NO	KODE	NAMA KEGIATAN	ALOKASI
1	4472	Pembinaan Kelembagaan Pendidikan Tinggi	Rp. 252.433.368.000
2	6392	Pengelolaan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi	Rp. 76.632.003.000
Total Anggaran			Rp. 329.065.371.000

Berikut ringkasan revisi Perjanjian Kinerja LLDIKTI Wilayah VI tahun 2024. Pada tahun 2024, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI melakukan penyesuaian anggaran pada Perjanjian Kinerja melalui revisi Perjanjian Kinerja tahun 2025. Hal tersebut dikarenakan adanya:

1. Penambahan Anggaran sebesar Rp 4.022.583.000 yang dipergunakan untuk kebutuhan pembayaran tunjangan profesi dosen
2. Terdapat Sisa Anggaran Belanja Pegawai Operasional (001) yang Akan Digeser ke Unit Utama Lain sebesar Rp 10.000.000.000

Penyesuaian alokasi anggaran pada Perjanjian Kinerja dari anggaran sebesar Rp.335.042.788.000 menjadi Rp.329.065.371.000.

BAB III • AKUNTABILITAS KINERJA

A. Akuntabilitas Kinerja

Sesuai perjanjian kinerja tahun 2024, LLDIKTI Wilayah VI menetapkan 4 (empat) sasaran dengan 9 (sembilan) indikator kinerja sebagaimana tercantum juga dalam Kepmendikbudristek 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kemdikbudristek. Berikut informasi tingkat ketercapaiannya selama tahun 2024.

Tabel Pengukuran Kinerja Tahun 2024:

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
1	Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)	Keunggulan layanan: Kepuasan Pengguna terhadap layanan utama LLDIKTI	%	88.50	**89.62**	101,24
		Arsitektur Perguruan Tinggi Swasta (PTS): Persentase PTS yang terakreditasi atau meningkatkan mutu dengan cara penggabungan dengan PTS lain	%	93.99	112.44	119.63
2	Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi	Keterlibatan dalam program pembelajaran di luar program studi: Persentase PTS yang menyelenggarakan kegiatan program pembelajaran di luar program studi	%	75.12	87,5	116,48
		Mahasiswa PTS yang berkegiatan/meraih prestasi di luar program studi. Persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/Dl PTS yang: a. menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi; atau b. meraih prestasi	%	6.22	9,57	153,89
		Tiga dosa, antinarkoba, dan antikorupsi: Persentase PTS yang mengimplementasi kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba. dan antikorupsi.	%	94.42	96.57	102.27
3	Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan	Dosen di luar kampus.: Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus.	%	23.6	25.75	109.1

		Kemitraan program studi: Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra.	%	85.84	89.73	104.53
4	Meningkatnya Tata Kelola LLDIKTI	PENILAIAN SAKIP	A/B/C	A	A	100
		NKA		97.5	99.94	102.50

Hasil Pengukuran Kinerja Tahun 2024:

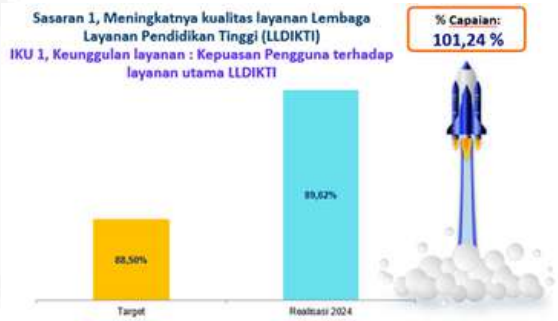

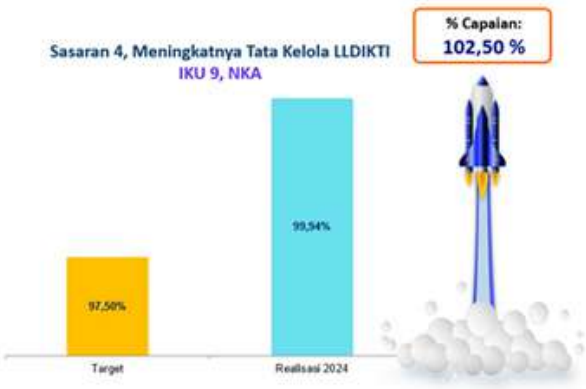

SASARAN 1
Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)

Peningkatan kualitas layanan di LLDIKTI Wilayah VI ditandai dengan tercapainya target kepuasan pengguna terhadap layanan utama LLDIKTI. Hal itu dapat dicapai dengan berbagai upaya seperti pengembangan SIBRAJA sebagai sarana layanan kepada stakeholder dan dibuktikan dengan replikasi SIBRAJA oleh berbagai LLDIKTI lain. Selain berfokus pada sarana maupun prasarana layanan, juga dilakukan dengan pengembangan kompetensi pegawai sebagai pelaku pelayanan misalnya dengan Pelatihan Pelayanan.

IK 1.1
Keunggulan layanan: Kepuasan Pengguna terhadap layanan utama LLDIKTI

Layanan tepat waktu adalah ketepatan jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan, definisi menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Merujuk Kepmendikbud no 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, layanan yang tepat waktu adalah jumlah layanan tepat waktu dibagi total jumlah layanan dikalikan 100 dengan satuan persen. Adapun formula penghitungan adalah sebagai berikut :

n/t x 100

n = responden pengguna layanan LLDIKTI yang puas terhadap hasil layanan (instrumen survey disediakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi).
t = total jumlah responden pengguna layanan LLDIKTI (terdapat batas minimum persentase responden yang dikumpulkan).

Realisasi target indikator kinerja pada persentase layanan LLDIKTI yang tepat waktu didukung oleh beberapa kegiatan yang termasuk dalam standar layanan publik. Dari 40 layanan pada tahun 2023 keseluruhan layanan tercapai 100 %.

40 layanan tersebut adalah:

1. Verifikasi dan Validasi Ijazah,
2. Usul Pergantian Personil Peneliti PDP,
3. Usul Pembatalan PIN
4. Usulan Akun Verifikator Sinta Perguruan Tinggi
5. Usulan Perubahan Afiliasi Dosen di Sinta
6. Usulan Penyesuaian Masa Studi di Masa Pandemi
7. Pelaporan Wisuda
8. Usulan Penerima Program Indonesia Pintar (PIP) Pendidikan Tinggi Melalui KIP Kuliah
9. Penandatanganan E-Kontrak Hibah Program Kreativitas Mahasiswa (PKM)
10. Penandatanganan E-Kontrak Program Pemberdayaan Masyarakat Desa P2MD
11. Verifikasi Pengajuan Akun Pengelola Sistem Pelaporan Tracer Study
12. Penetapan Inpasing Pangkat Dosen Bukan PNS Dengan Pangkat PNS (Inpassing Pertama)
13. Penetapan Inpasing Pangkat Dosen Bukan PNS Dengan Pangkat PNS Golongan III (Revisi)
14. Penetapan Inpassing Pangkat Dosen Bukan PNS Dengan Pangkat PNS Golongan IV
15. Izin Belajar Bagi PNS Dosen Dipekerjakan (Dpk)
16. Kenaikan Pangkat/ Golongan Dosen PNS Dpk
17. Tugas Belajar Dosen PNS Dipekerjakan (Dpk)
18. Data Dan Informasi Publik
19. Konsultasi
20. Pengaduan Pelayanan Publik
21. Publikasi Informasi
22. Layanan Kelembagaan Perguruan Tinggi Akademik
23. Layanan Kelembagaan Perguruan Tinggi Vokasi
24. Rekomendasi Akreditasi Perguruan Tinggi
25. Rekomendasi Akreditasi Program Studi
26. Pembayaran Tunjangan Sertifikasi Dosen
27. Pembayaran Uang Makan
28. SKPP (Surat Keterangan Penghentian Pembayaran)
29. Penerbitan Surat Rekomendasi Migrasi Data Program Studi Pada Pddikti
30. Validasi Pembukaan Periode Pelaporan Pada Pddikti
31. Validasi Perubahan Data Dosen Pada Pddikti
32. Validasi Pindah Homebase Pada Pddikti
33. Validasi Perubahan Data Mahasiswa Pada Pddikti
34. Proses Usulan Rekomendasi Seleksi Beasiswa Bagi Dosen
35. Pengaktifan Kembali Studi Lanjut
36. Pengusulan Jabatan Fungsional Akademik Dosen Asisten Ahli dan Lektor
37. Pengusulan Jabatan Fungsional Akademik Dosen Lektor Kepala dan Profesor
38. Pembinaan dan Pengembangan Sarana Dan Prasarana Perguruan Tinggi
39. Pendataan Sarana dan Prasarana Perguruan Tinggi
40. Rekomendasi Sarana dan Prasarana

Pada tahun 2023, IKU mengalami perubahan seiring diterbitkannya Kepmendikbudristek nomor 210/M/2023, yang memperkenalkan variabel baru untuk perhitungan IKU. Hal ini menyebabkan capaian tahun 2023 tidak dapat dibandingkan langsung dengan capaian tahun 2024 dan seterusnya. Pengukuran IKU 1.1 Kepuasan pengguna terhadap layanan utama LLDIKTI Wilayah VI dilakukan melalui survei atau umpan balik dari pengguna layanan, yang kemudian digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan.

Survei kepuasan pengguna dilakukan untuk mendapatkan feedback dari pengguna layanan guna meningkatkan kualitas dan efektivitas layanan yang diberikan oleh LLDIKTI Wilayah VI. Hasil dari survei ini bisa menjadi acuan bagi LLDIKTI Wilayah VI untuk melakukan perbaikan berkelanjutan pada layanan kami. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dapat diakses oleh masyarakat umum melalui tautan: https://sistem-lldikti6.kemdikbud.go.id/public/ dan secara berkala informasi terkait pengisian SKM dipublikasikan melalui laman dan media sosial LLDIKTI Wilayah VI.

Realisasi 2020 (%)	Realisasi 2021 (%)	Realisasi 2022 (%)	Realisasi 2023 (%)	Target PK 2024 (%)	Realisasi PK 2024 (%)	Target Renstra 2024 (%)	Target Akhir Renstra 2024 (%)
80.00	97.62	98.53	100	88.50	89.62	88.50	100

Pada IKU 1.1 ini, LLDIKTI Wilayah VI menetapkan target perjanjian kinerja 2024 sebesar 88,50%. Berdasarkan survey pengguna layanan selama tahun 2024, hasil yang dicapai adalah 89,62%. Hasil tersebut telah melampaui target perjanjian kinerja 2024.

Kepuasan pengguna terhadap layanan utama LLDIKTI Wilayah VI merupakan salah satu indikator yang sangat penting dalam menilai keberhasilan dan efektivitas lembaga tersebut dalam menjalankan tugas dan fungsinya. LLDIKTI Wilayah VI bertanggung jawab dalam memberikan layanan kepada institusi pendidikan tinggi di Wilayah Jawa Tengah.

Kepuasan pengguna layanan LLDIKTI Wilayah VI dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

- Kecepatan Respons: Seberapa cepat LLDIKTI Wilayah VI menanggapi dan menyelesaikan permintaan atau keluhan dari perguruan tinggi atau stakeholder terkait.
- Kualitas Layanan: Kualitas pelayanan yang diberikan, termasuk apakah informasi yang diberikan jelas, akurat, dan mudah dipahami.
- Kemudahan Akses: Seberapa mudah perguruan tinggi dan pengguna lainnya dapat mengakses layanan LLDIKTI Wilayah VI, baik melalui sistem online maupun pelayanan langsung.
- Transparansi Proses: Sejauh mana LLDIKTI Wilayah VI transparan dalam proses pelayanan, seperti dalam hal pemberian hibah, akreditasi, dan penilaian kinerja perguruan tinggi.

Keberhasilan dalam pencapaian target kepuasan pengguna layanan bergantung pada banyak faktor yang saling berkaitan. Penyedia layanan harus memperhatikan kualitas layanan, komunikasi yang efektif, motivasi karyawan, serta faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kepuasan pengguna. Pencapaian target ini memerlukan upaya terintegrasi antara semua aspek yang ada, serta evaluasi dan perbaikan yang terus-menerus agar pengguna tetap puas dan loyal.

Hambatan atau permasalahan dalam mencapai indikator kinerja kepuasan pengguna layanan merupakan hal yang penting untuk memastikan kualitas layanan yang optimal. Pengguna layanan terkadang tidak mengisi survey kepuasan masyarakat sehingga penyedia layanan tidak mendapatkan umpan balik yang jelas, penyedia layanan mungkin tidak menyadari ketidakpuasan pengguna atau area yang perlu diperbaiki. Pengguna mungkin tidak dapat mengkomunikasikan masalah atau masukan mereka dengan mudah. Hal ini menyebabkan penyedia layanan tidak dapat mengidentifikasi masalah dan melakukan perbaikan tepat waktu, yang menyebabkan masalah yang sama terus berulang dan menurunkan kepuasan pengguna.

Perealisasian target kinerja kepuasan pengguna layanan memerlukan langkah-langkah yang terintegrasi, mulai dari perbaikan sistem, peningkatan kualitas SDM, hingga standarisasi prosedur layanan. Pemantauan dan evaluasi yang rutin juga sangat penting untuk memastikan bahwa hambatan yang muncul dapat diatasi dengan tepat dan target kepuasan dapat tercapai. Dengan pendekatan yang tepat, organisasi dapat meningkatkan kualitas layanan, membangun loyalitas pengguna, dan mencapai tujuan jangka panjang.Strategi yang efektif dalam pencapaian target kinerja kepuasan pengguna layanan mencakup pemahaman yang mendalam terhadap kebutuhan pengguna, peningkatan kualitas produk dan proses layanan, pemberdayaan staf, pemanfaatan teknologi, dan pengukuran kinerja secara teratur. Semua langkah ini saling mendukung untuk menciptakan pengalaman pengguna yang lebih baik, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan memastikan bahwa perusahaan dapat mencapai tujuan jangka panjang dalam mempertahankan dan menarik pelanggan baru.

Keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja kepuasan pengguna layanan dapat dianalisis melalui kombinasi data kuantitatif dan kualitatif yang mencakup indikator kinerja utama, perbandingan dengan standar yang ditetapkan, serta analisis faktor penyebab yang lebih mendalam. Evaluasi yang tepat dan responsif terhadap umpan balik pengguna akan menjadi kunci untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan memastikan kepuasan pengguna.

IK 1.2

Arsitektur Perguruan Tinggi Swasta (PTS): Persentase PTS yang terakreditasi atau meningkatkan mutu dengan cara penggabungan dengan PTS lain

Dalam IKU ini indikator yang didapatkan adalah melalui penghitungan PTS yang terakreditasi atau meningkatkan mutu melalui skema penggabungan dengan PTS lain.
Adapun rumus yang dipergunakan dalam penghitungan indikator kinerja adalah:
n = Jumlah PTS yang terakreditasi atau meningkatkan mutu dengan penggabungan dengan PTS lain
t = total jumlah PTS di wilayah kerja LLDIKTI

$$\frac{n}{t} \times 100$$

Berikut adalah data perbandingan target dan realisasinya:

Realisasi 2020 (%)	Realisasi 2021 (%)	Realisasi 2022 (%)	Realisasi 2023 (%)	Target PK 2024 (%)	Realisasi PK 2024 (%)	Target Renstra 2024 (%)	Target Akhir Renstra 2024 (%)
35,91	42,21	83,91	100	93,99	112,44	93,99	

Data pada tabel di atas didapat setelah dilakukan penghitungan atas rasio PTS yang terakreditasi dengan jumlah PTS secara keseluruhan. Sampai dengan akhir Tahun 2024, Jumlah PTS yang terakreditasi pada data tersebut berjumlah 208 PTS, dengan jumlah PTS seluruhnya adalah 224 PTS, jumlah PTS terakreditasi dan jumlah PTS keseluruhan bersifat dinamis, selalu berubah mengikuti faktor proses re-akreditasi maupun penggabungan/penyatuan PTS. Berikut adalah data rekapitulasi APT PTS di bawah koordinasi LLDIKTI Wilayah VI

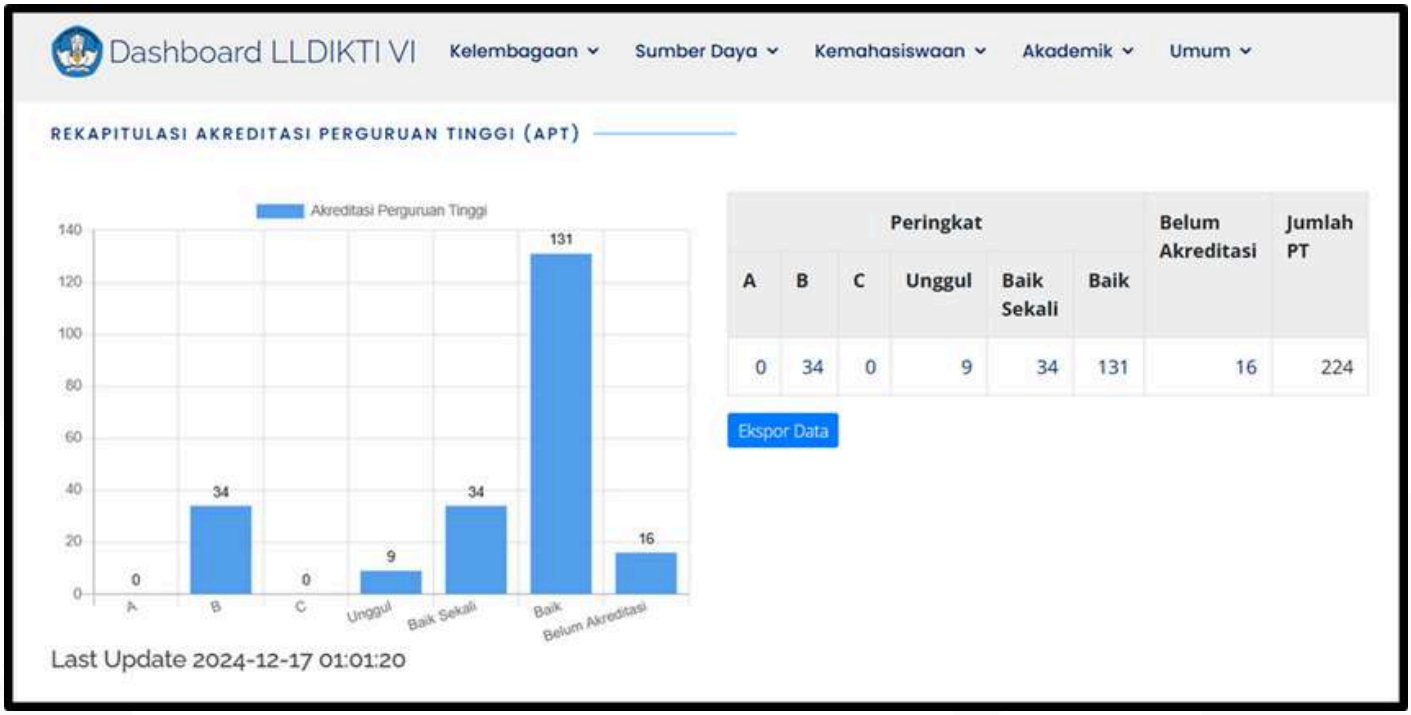

Analisis Program dan kegiatan terkait, yang mendukung perealisasian target kinerja Indikator Kinerja

a. Program Percepatan APT dan PINARAK

Data terakhir (LAKIN 2023) Perguruan Tinggi yang belum memiliki peringkat Akreditasi berjumlah 44 PTS, sehingga pada Tahun 2024 ini, LLDIKTI Wilayah VI sesuai dengan tugas dan kewenangannya melakukan fasilitasi peningkatan mutu, utamanya terhadap PTS yang belum terakreditasi melalui program PINARAK (Pojok Inklusif Bicara Akreditasi).

Di samping itu, menyikapi indikator Perguruan Tinggi yang terakreditasi, dan untuk memberikan fasilitasi kepada PTS untuk meningkatkan mutunya, LLDIKTI Wilayah VI bersama dengan BAN-PT mengadakan program Percepatan APT kepada PTS di wilayah Jawa Tengah. Percepatan APT ini bertujuan memberikan pendampingan kepada PTS yang belum terakreditasi, untuk selanjutnya akan dilakukan pendampingan langsung oleh BAN-PT melalui asesornya untuk menyelesaikan borang akreditasi yang dibagi dalam 2 (dua) kegiatan.

Untuk PTS di wilayah Jawa Tengah, telah dipilih enam (6) PTS berdasarkan analisa kesiapan PTS tersebut dalam melakukan Akreditasi. Pemilihan keenam PTS tersebut dilakukan setelah melihat kesiapan PTS tersebut dalam menyiapkan borang Akreditasi Perguruan Tinggi.

Hasil dari program Percepatan APT ini telah muncul dan keenam PTS telah terakreditasi dengan peringkat BAIK. Berikut adalah datanya:

1. ITBK Bukit Pengharapan
2. Akkes Muhammadiyah Temanggung
3. STIE Satria
4. Akper Al-Hikmah 2 Brebes
5. STT Minyak dan Gas
6. Politeknik Muhammadiyah Magelang

Akademi Kesehatan Muhammadiyah Temanggung telah dilakukan asesmen lapangan dan telah mendapatkan Sertifikat APT yang berlaku sampai dengan tahun 2029.

Hasil dari program percepatan APT dan pendampingan melalui skema PINARAK, maka pada akhir Tahun 2024 hanya menyisakan 15 PTS yang belum terakreditasi. Dari jumlah tersebut 5 PTS sedang dalam proses migrasi data pada PDDIKTI sebagai akibat dari proses penggabungan PTS, dan proses perubahan bentuk, kelimanya adalah:

- Universitas Muhammadiyah Brebes
- Universitas Bima Sakapenta
- Institut Widya Pratama
- Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer PGRI Arungbinang Kebumen
- Akademi Kesehatan 17 Agustus 1945 Semarang

Program percepatan APT dan PINARAK yang dilaksanakan oleh Pokja Kelembagaan pada tahun 2024 telah berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dengan raihan PTS dalam proses Akreditasi Perguruan Tinggi yang telah keluar SKnya di sepanjang tahun 2024. Data SK APT Tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Data SK APT Tahun 2024

No	Perguruan Tinggi	Peringkat	No. SK	Tanggal Kedaluwarsa
1	Akademi Kebidanan Mardi Rahayu	Tidak Terakreditasi	62/SK/BAN-PT/PEPA-Ppj/PT/I/2024	
2	Akademi Komunitas Al-Kahfi	Baik	42/SK/BAN-PT/Ak.P/PT/I/2024	23/01/2026
3	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Elisabeth Semarang	B	26/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/I/2024	14/03/2028
4	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Wilasa	Tidak Terakreditasi	68/SK/BAN-PT/PEPA-Ppj/PT/I/2024	
5	Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman	B	57/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/I/2024	05/12/2028
6	Universitas Ivet	B	2/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/I/2024	29/12/2028
7	Universitas Kristen Surakarta	Tidak Terakreditasi	82/SK/BAN-PT/PEPA-Ppj/PT/I/2024	
8	Universitas Perwira Purbalingga	Baik	33/SK/BAN-PT/Ak/PT/I/2024	23/01/2029
9	Universitas Safin Pati	Baik	7/SK/BAN-PT/Ak-PNB/PT/I/2024	07/06/2028
10	Akademi Pelayaran Nasional Surakarta	Baik	156/SK/BAN-PT/PEPA-Ppj/PT/II/2024	20/02/2029
11	Politeknik Muhammadiyah Tegal	Baik	113/SK/BAN-PT/Ak/PT/II/2024	20/02/2029
12	Politeknik Trisila Dharma	Baik	100/SK/BAN-PT/Ak/PT/II/2024	06/02/2029

13	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Totalwin	Baik	157/SK/BAN-PT/PEPA-Ppj/PT/II/2024	20/02/2029
14	Akademi Kebidanan KH Putra	Baik	312/SK/BAN-PT/Ak/PT/III/2024	20/03/2029
15	Akademi Keperawatan Yappi Sragen	Baik	164/SK/BAN-PT/PEPA-Ppj/PT/III/2024	06/03/2029
16	Akademi Seni Dan Desain Indonesia Surakarta	Baik	351/SK/BAN-PT/Ak/PT/III/2024	26/03/2029
17	Akademi Teknik Wacana Manunggal Semarang	Baik	313/SK/BAN-PT/Ak/PT/III/2024	20/03/2029
18	Institut Teknologi Bisnis dan Kesehatan Bhakti Putra Bangsa Indonesia	Baik	241/SK/BAN-PT/Ak/PT/III/2024	19/03/2029
19	Institut Teknologi dan Bisnis Semarang	B	196/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024	06/03/2029
20	Institut Teknologi Kesehatan Cendekia Utama Kudus	B	256/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024	28/03/2029
21	Institut Teknologi Statistika dan Bisnis Muhammadiyah Semarang	Baik Sekali	352/SK/BAN-PT/Ak/PT/III/2024	26/03/2029
22	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Widya Husada Semarang	Baik	334/SK/BAN-PT/PEPA-Ppj/PT/III/2024	13/03/2029
23	Sekolah Tinggi Teknik Pati	Baik	310/SK/BAN-PT/Ak/PT/III/2024	20/03/2029
24	Akademi Analis Kesehatan Pekalongan	Baik	399/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/IV/2024	10/04/2029
25	Akademi Farmasi 17 Agustus 1945 Semarang	Baik	389/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/IV/2024	10/04/2029
26	Akademi Keperawatan Patria Husada Surakarta	Baik	398/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/IV/2024	11/04/2029
27	Akademi Pariwisata Mandala Bhakti	Baik	400/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/IV/2024	10/04/2029
28	Politeknik Pratama Mulia	Baik	437/SK/BAN-PT/PEPA-Ppj/PT/IV/2024	10/04/2029
29	Politeknik Yakpermas Banyumas	Baik	432/SK/BAN-PT/PEPA-Ppj/PT/IV/2024	17/04/2029
30	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kesdam IV / Diponegoro	Baik	468/SK/BAN-PT/PEPA-Ppj/PT/IV/2024	24/04/2029
31	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Ngesti Waluyo	Baik	500/SK/BAN-PT/PEPA-Ppj/PT/IV/2024	01/05/2029
32	STMIK AKI Pati	Baik	386/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/IV/2024	10/04/2029

33	Universitas Muhammadiyah Kendal Batang	Baik	359/SK/BAN-PT/Ak/PT/IV/2024	02/04/2029
34	Akademi Kebidanan Muslimat Nahdlatul Ulama Kudus	Baik	1099/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/V/2024	22/05/2029
35	Akademi Keperawatan Al-Hikmah 2 Brebes	Baik	1019/SK/BAN-PT/Ak.P/PT/V/2024	15/05/2026
36	Akademi Keperawatan Insan Husada Surakarta	Baik	992/SK/BAN-PT/PEPA-Ppj/PT/V/2024	15/05/2029
37	Institut Karya Mulia Bangsa	Baik	1104/SK/BAN-PT/Ak.P/PT/V/2024	28/05/2026
38	Institut Teknologi dan Bisnis Kristen Bukit Pengharapan	Baik	1015/SK/BAN-PT/Ak.P/PT/V/2024	15/05/2026
39	Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah Grobogan	Baik	1133/SK/BAN-PT/Ak.P/PT/V/2024	29/05/2026
40	Institut Teknologi Sains dan Kesehatan Sugeng Hartono	Baik	1078/SK/BAN-PT/Ak/PT/V/2024	21/05/2029
41	Politeknik Insan Husada Surakarta	Baik	998/SK/BAN-PT/PEPA-Ppj/PT/V/2024	15/05/2029
42	Politeknik Madyathika	Baik	1105/SK/BAN-PT/Ak.P/PT/V/2024	28/05/2026
43	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bank Bpd Jawa Tengah	Baik Sekali	1054/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/V/2024	16/10/2028
44	Akademi Analis Kesehatan 17 Agustus 1945 Semarang	Baik	1157/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/VI/2024	22/05/2029
45	Akademi Inovasi Indonesia	Baik	1141/SK/BAN-PT/Ak.P/PT/VI/2024	04/06/2026
46	Akademi Keperawatan Primaya	Baik	1180/SK/BAN-PT/Ak.P/PT/VI/2024	25/06/2026
47	Politeknik Nest	Baik	1148/SK/BAN-PT/Ak.P/PT/VI/2024	04/06/2026
48	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Wonosobo	Baik	1177/SK/BAN-PT/Ak.B/PT/VI/2024	19/06/2026
49	STIKES Muhammadiyah Tegal	Baik	1191/SK/BAN-PT/Ak.P/PT/VI/2024	25/06/2026
50	STT Minyak dan Gas Cilacap	Baik	1203/SK/BAN-PT/Ak.B/PT/VI/2024	25/06/2026
51	Universitas Muhadi Setiabudi	Baik Sekali	1215/SK/BAN-PT/Ak/PT/VI/2024	25/06/2029
52	Akademi Akuntansi Bima Sakapenta	Baik	1399/SK/BAN-PT/Ak.P/PT/VII/2024	23/07/2026
53	Akademi Kebidanan Siti Fatimah	Baik	1329/SK/BAN-PT/Ak/PT/VII/2024	09/07/2029

54	Politeknik Bisnis Dan Perpajakan Indonesia	Baik	1304/SK/BAN-PT/Ak.P/PT/VII/2024	02/07/2026
55	Politeknik Pancasakti Global	Baik	1372/SK/BAN-PT/Ak-PNB/PT/VII/2024	06/02/2029
56	STKIP Nahdlatul Ulama Kabupaten Tegal	Baik	1290/SK/BAN-PT/Ak/PT/VII/2024	02/07/2029
57	Universitas Pancasakti Tegal	Unggul	1388/SK/BAN-PT/Ak/PT/VII/2024	23/07/2029
58	Universitas Tunas Pembangunan Surakarta (UTP)	Baik Sekali	1369/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/VII/2024	06/09/2027
59	Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah Purbalingga	Baik	1528/SK/BAN-PT/Ak.P/PT/VIII/2024	13/08/2026
60	Politeknik Bhakti Semesta	Baik	1686/SK/BAN-PT/Ak/PT/VIII/2024	19/08/2029
61	Politeknik Rukun Abdi Luhur	Baik	1693/SK/BAN-PT/Ak/PT/VIII/2024	19/08/2029
62	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Manggala	Baik Sekali	1714/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/VIII/2024	18/07/2028
63	Universitas Al Hikmah Jepara	Baik	1690/SK/BAN-PT/Ak/PT/VIII/2024	19/08/2029
64	Universitas Sains Alqur an	Baik Sekali	1698/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/VIII/2024	13/09/2027
65	Universitas Sugeng Hartono	Baik	1727/SK/BAN-PT/Ak-PNB/PT/VIII/2024	21/05/2029
66	Akademi Komunitas BPPMNU Banat	Baik	1793/SK/BAN-PT/Ak.P/PT/IX/2024	17/09/2026
67	Institut Teknologi Sains dan Kesehatan PKU Muhammadiyah Surakarta	Baik Sekali	1744/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/IX/2024	18/10/2027
68	Politeknik Kesehatan Bhakti Mulia	Baik	1782/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/IX/2024	01/05/2029
69	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Semarang	Baik Sekali	1749/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/IX/2024	24/10/2028
70	Universitas Muhammadiyah Kudus	Baik Sekali	1747/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/IX/2024	05/08/2026

71	Universitas Sragen	Baik	1754/SK/BAN-PT/Ak-PNB/PT/IX/2024	06/03/2029
72	Politeknik Damara	Baik	1978/SK/BAN-PT/Ak.P/PT/X/2024	29/10/2026
73	Politeknik Piksi Ganesha Indonesia	Baik Sekali	1841/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/X/2024	13/12/2028
74	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Serulingmas	Baik Sekali	1843/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/X/2024	22/11/2028
75	Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan	Baik Sekali	1844/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/X/2024	10/04/2029
76	Politeknik Assalam Surakarta	Baik	2097/SK/BAN-PT/Ak-PNB/PT/XI/2024	07/02/2028
77	Politeknik Gusdurian	Baik	2015/SK/BAN-PT/Ak.P/PT/XI/2024	05/11/2026
78	Politeknik Katolik Mangunwijaya	Baik Sekali	2055/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2024	10/04/2029
79	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bakti Utama Pati	Baik Sekali	2117/SK/BAN-PT/Ak/PT/XI/2024	19/11/2029
80	Universitas Muhammadiyah Tegal	Baik	2030/SK/BAN-PT/Ak-PNB/PT/XI/2024	20/02/2029
81	Universitas Wahid Hasyim	Unggul	2104/SK/BAN-PT/Ak/PT/XI/2024	19/11/2029
82	Universitas Widya Husada Semarang	B	2133/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/XI/2024	10/04/2029
83	Akademi Keperawatan Karya Bhakti Nusantara	Baik	2218/SK/BAN-PT/Ak/PT/XII/2024	11/12/2029
84	Akademi Kesehatan Muhammadiyah Temanggung	Baik	2156/SK/BAN-PT/Ak/PT/XII/2024	02/12/2029
85	Politeknik Muhammadiyah Magelang	Baik	2160/SK/BAN-PT/Ak/PT/XII/2024	02/12/2029

b. Program Penggabungan/Penyatuan PTS

Sepanjang tahun 2024, salah satu usaha untuk mencapai indikator kinerja yaitu meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi melalui skema penggabungan dan/atau penyatuan PTS. Berikut adalah datanya:

DATA USULAN PENYATUAN PERGURUAN TINGGI

NO	NAMA PTS / YAYASAN	NOMOR SK	TANGGAL SK	JUDUL SK
1	Yayasan Prima Agus Teknik	56/E/O/2024	10 Januari 2024	Izin Penyatuan Politeknik Pratama di Kabupaten Kendal ke Universitas Sains dan Teknologi Komputer di Kota Semarang yang Diselenggarakan oleh Yayasan Prima Agus Teknik
2	Yayasan Amaliyah Ilmi Surakarta	163/E/O/2024	01 Februari 2024	Izin Penyatuan Akademi Kebidanan Giri Satria Husada Wonogiri di Kabupaten Wonogiri ke Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia di Kota Surakarta yang diselenggarakan oleh Yayasan Amaliyah Ilmi Surakarta
3	Yayasan Pembina Pendidikan Perguruan Veteran Sukoharjo	179/E/O/2024	12 Februari 2024	Izin Penyatuan Akademi Manajemen Rumah Sakit Kusuma Husada Purwokerto di Kabupaten Banyumas ke Universitas Veteran Bangun Nusantara di Kabupaten Sukoharjo Yang diselenggarakan oleh Yayasan Pembina Pendidikan Perguruan Veteran Sukoharjo
4	Yayasan Kristen Untuk Kesehatan Umum	249/E/O/2024	22 Maret 2024	Izin Penyatuan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Ngesti Waluyo di Kabupaten Temanggung dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Wilasa di Kota Semarang ke Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bethesda Yakkum di Kota Yogyakarta yang Diselenggarakan oleh Yayasan Kristen Untuk Kesehatan Umum

DATA USULAN PENGGABUNGAN PERGURUAN TINGGI

NO	NAMA PTS / YAYASAN	NOMOR SK	TANGGAL SK	JUDUL SK
1	Yayasan Pembina Pendidikan 17 Agustus 1945 Semarang	28/D/O/2024	18 Januari 2024	Izin Penggabungan Akademi Analis Kesehatan 17 Agustus 1945 Semarang di Kota Semarang dan Akademi Farmasi 17 Agustus 1945 Semarang di Kota Semarang menjadi Akademi Kesehatan 17 Agustus 1945 Semarang di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pembina Pendidikan 17 Agustus 1945 Semarang

2	Yayasan Pondok dan Pendidikan Islam	250/E/O/2024	22 Maret 2024	Izin Penggabungan Akademi Keperawatan YAPPI Sragen di Kabupaten Sragen dan Akademi Kebidanan YAPPI Sragen di Kabupaten Sragenmenjadi Universitas Sragen di Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pondok dan Pendidikan Islam
3	Persyarikatan Muhammadiyah	407/E/O/2024	03 Juli 2024	Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Tegal di Kabupaten Tegal dan Politeknik Muhammadiyah Tegal di Kota Tegal menjadi Universitas Muhammadiyah Tegal di Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah yang Diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah
4	Persyarikatan Muhammadiyah	618/E/O/2024	19 September 2024	Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Muhammadiyah Paguyangan Brebes di Kabupaten Brebes dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Medika Teuku Umar di Kabupaten Aceh Barat menjadi Universitas Muhammadiyah Brebes di Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah yang Diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah
5	Yayasan Pendidikan Bima Sakapenta	642/E/O/2024	25 September 2024	Izin Penggabungan Akademi Akuntansi Bima Sakapenta di Kota Tegal dan Akademi Kebidanan Bunda Auni di Kabupaten Bogor menjadi Universitas Bima Sakapenta di Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Bima Sakapenta
6	Yayasan Ciara Putri	18/A/O/2024	19 November 2024	Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Teknik Bina Putra di Kota Banjar, Akademi Kebidanan Bandung di Kabupaten Bogor, dan Akademi Kesehatan Asih Husada di Kota Semarang menjadi Universitas Ummi Bogor di Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat yang Diselenggarakan oleh Yayasan Ciara Putri

Dari program kerja yang telah dilakukan oleh Kelompok Kerja Kelembagaan, maka dapat dianalisa beberapa hambatan yang muncul adalah sebagai berikut:

1. Tata Kelola perguruan tinggi yang tidak terakreditasi belum berjalan sesuai dengan SN-DIKTI, diperlukan pendampingan intensif bagi PT yang tidak/belum terakreditasi
2. Proses Migrasi Perguruan Tinggi yang melakukan Penyatuan/Penggabungan memerlukan waktu yang cukup lama, karena PT yg akan melakukan penggabungan-penyatuan masih harus melakukan perbaikan data lampau yang belum dilaporkan
3. Minat perguruan tinggi melakukan penyatuan/penggabungan masih perlu ditingkatkan karena negosiasi/kesepakatan antar Badan penyelenggara yang melakukan penggabungan-penyatuan cukup lama.

Beberapa kendala yang muncul tersebut tentunya membutuhkan strategi untukmengatasinya sehingga luaran yang diharapkan dapat tercapai. Strategi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pendampingan / asistensi kepada perguruan tinggi/program studi dalammempersiapkan penjaminan mutu eksternal
2. Asistensi pendampingan PDDIKTI bagi perguruan tinggi yang melakukan penyatuan-penggabungan PTS
3. Fasilitasi pendampingan pengelolaan dan penyelenggaraan perguruan tinggi agar mampu mengikuti regulasi dan meningkat mutunya
4. Memberikan analisis kinerja/peta kinerja/peta mutu perguruantinggi kepada Badan Penyelenggara PTS sebagai bahan pertimbangan melakukan perubahan PTS sertamampu melakukan pengelolaan perguruan tinggi yang taat azas dan bermutu.

SASARAN 2

Meningkatnya Efektivitas Sosialisasi Kebijakan Pendidikan Tinggi

Meningkatkan efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi adalah langkah strategis yang dapat secara langsung membantu perguruan tinggi mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Untuk mencapai hal ini, sosialisasi harus diarahkan untuk mendukung implementasi kebijakan yang relevan dengan indikator tersebut yang melibatkan stakeholder yaitu perguruan tinggi, mahasiswa, dan mitra strategis. Dalam mendukung sasaran kinerja terkait meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan, terdapat 3 indikator kinerja yang akan dicapai, yaitu: Keterlibatan dalam program pembelajaran di luar program studi yang diukur melalui Persentase PTS yang menyelenggarakan kegiatan program pembelajaran di luar program studi, Mahasiswa PTS yang berkegiatan/meraih prestasi di luar program studi, yang diukur dari Persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/DI PTS yang : menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi; atau meraih prestasi, Persentase PTS yang mengimplementasi kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba. dan antikorupsi.

IK 2.1

Keterlibatan dalam program pembelajaran di luar program studi : Persentase PTS yang menyelenggarakan kegiatan program pembelajaran di luar program studi.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi, Kemdikbudristek mendorong transformasi perguruan tinggi melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan LLDIKTI di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Berdasarkan Kepmendikbudristek tersebut, IKU LLDIKTI nomor 2.1 adalah terkait dengan keterlibatan dalam program pembelajaran di luar program studi: Persentase PTS yang

menyelenggarakan kegiatan program pembelajaran di luar program studi. Melalui IKU ini, outcome yang akan dicapai adalah PTS mampu melaksanakan pembelajaran di luar program studi secara mandiri untuk memberikan kesempatan mahasiswa agar dapat menambah pengalaman, soft skill dan hard skill sebagai bekal menghadapi persaingan ke depan.

Pada IKU ini kebijakan yang dilaksanakan adalah implementasi Merdeka Belajar - Kampus Merdeka (MBKM), yaitu mahasiswa S1/D4/D3/D2/D1 yang mengambil sampai 20 (dua puluh) sks kegiatan di luar kampus (dengan dosen pembimbing),yang mana batas minimal yang dapat dihitung adalah paling sedikit 10 (sepuluh) sks untuk mahasiswa S1/D4/D3 dan 5 (lima) sks untuk mahasiswa D1 dan D2. Kegiatan boleh dikombinasikan dan dihitung kumulatif berdasarkan 9 (sembilan) bentuk pembelajaran yang meliputi: 1) Magang atau praktek kerja, 2) Proyek di desa, 3) Mengajar di sekolah, 4) Pertukaran pelajar, 5) Penelitian atau riset, 6) Kegiatan wirausaha, 7) Studi atau proyek independen, 8) Proyek kemanusiaan, dan 9) Bela Negara. Cara perhitungan pencapaian IKU terkait pembelajaran di luar program studi sebagai berikut:

n

- x 100

t

n = jumlah PTS yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi untuk mahasiswa SI /D4/D3/D2/D1.

t = total jumlah PTS di wilayah kerja LLDIKTI.

Realisasi 2020 (%)	Realisasi 2021 (%)	Realisasi 2022 (%)	Realisasi 2023 (%)	Target PK 2024 (%)	Realisasi PK 2024 (%)	Target Renstra 2024 (%)	Target Akhir Renstra 2024 (%)
40.8	41.46	44.78	68.37	75.12	87.50	75,12	75,12

Target yang akan dicapai pada tahun 2024 adalah sebesar 75,12% PTS mampu melaksanakan pembelajaran diluar program studi, dengan hasil akhir sebagai berikut:

Sebanyak 196 perguruan tinggi swasta telah melaporkan mengimplementasikan program pembelajaran di luar program studi untuk mahasiswa S1/D4/D3/D2/D1 pada laman PDDIKTI baik mengikuti program flagship kementerian maupun program MBKM mandiri dari masing-masing perguruan tinggi dengan 9 Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP). Selain itu, peran serta dosen dalam pembelajaran di luar prodi juga sangatlah penting sebagai pembimbing.

Pada tahun awal renstra 2020, target IKU untuk LLDIKTI mengacu kepada Kepmendikbud nomor 3/M/2021 tentang indikator kinerja utama perguruan tinggi negeri dan lembaga layanan pendidikan tinggi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mana IKU untuk 2.1 terkait dengan Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi: Persentase PTS yang memiliki lebih dari 30% (tiga puluh persen) mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks berkegiatan di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.

Dari tahun 2020 - 2023, capaian kinerja mengalami peningkatan sebagaimana tabel di atas. Namun, pada tahun 2023, terbit Kepmendikbudristek nomor 210/M/2023 tentang indikator kinerja perguruan tinggi dan lembaga layanan pendidikan tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Adapun target IKU mengalami perubahan. Namun demikian, IKU 2 yang terkait dengan kegiatan di luar kampus, terbagi menjadi 2 (dua) indikator yaitu IKU 2.1 perguruan tinggi swasta yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi dan IKU 2.2 Mahasiswa PTS yang berkegiatan/meraih prestasi di luar program studi. Persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/DI PTS yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi. Kedua IKU ini sangat erat berkaitan dengan aktivitas pembelajaran di luar program studi. Adapun target dan capaian tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam tabel di atas. Secara garis besar, terdapat peningkatan capaian atas implementasi kebijakan pembelajaran di luar program studi melalui MBKM dari tahun 2020 sampai dengan 2024.

Pada tahun 2024, target untuk IKU 2.1 sebanyak 75,12% dengan capaian realisasi sebanyak 87,5% perguruan tinggi swasta yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi untuk mahasiswa SI/D4/D3/D2/D1. Sebanyak 196 perguruan tinggi swasta yang melaporkan menjalankan kegiatan program pembelajaran di luar program studi untuk mahasiswa S1/D4/D3/D2/D1 yang dilaporkan melalui laman PDDIKTI. Lalu, sebanyak 8 PTS telah mengikuti program MBKM mandiri yang diselenggarakan oleh mitra strategis melalui Bursa Kampus Merdeka Mandiri LLDIKTI Wilayah VI. Total PTS yang menjalankan kegiatan program pembelajaran di luar program studi untuk mahasiswa S1/D4 /D3/ D2/ D1 sebanyak 196 PTS.

Secara umum, pada tahun 2024 pencapaian IKU ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023, dimana hanya 68,37% PTS yang melaporkan penyelenggaraan kegiatan pembelajaran di luar program studi sesuai pedoman MBKM.

Sedangkan pada tahun 2024, meningkat menjadi 196 perguruan tinggi swasta dari 224 perguruan tinggi swasta dengan presentase dengan jumlah presentase 87,50% perguruan tinggi swasta yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi untuk mahasiswa SI/D4/D3/D2/D1. Peningkatan jumlah perguruan tinggi ini dikarenakan semakin banyaknya perguruan tinggi yang melaksanakan implementasi kebijakan Merdeka Belajar. LLDIKTI Wilayah VI telah melakukan berbagai upaya untuk mendorong perguruan tinggi swasta terkait pentingnya implementasi dan pelaporan hasil implementasi kebijakan Merdeka Belajar.

Berbagai upaya telah dilakukan LLDIKTI Wilayah VI untuk mendorong perguruan tinggi tidak hanya aktif berpartisipasi pada program flagship MBKM kementerian, tetapi membangun ekosistem MBKM mandiri di masing-masing perguruan tinggi. Selain itu, LLDIKTI Wilayah VI juga secara masif mendorong perguruan tinggi untuk memfasilitasi mahasiswa dalam pengembangan diri melalui keikutsertaan dalam mengembangkan kompetensi dan meraih prestasi mahasiswa melalui ajang kompetisi. Salah satu upaya nyata LLDIKTI Wilayah VI dalam meningkatkan persentase perguruan tinggi menyelenggarakan pembelajaran di luar program studinya yaitu dengan dibangunnya sistem informasi implementasi MBKM mandiri melalui laman Bursa Kampus Merdeka Mandiri yang dikembangkan oleh LLDIKTI Wilayah VI. Melalui sistem informasi tersebut, LLDIKTI WIlayah VI berupaya menjembatani kerjasama antara perguruan tinggi dengan mitra strategis untuk implementasi kebijakan MBKM mandiri.

Pada tahun 2024, sebanyak 87,50% perguruan tinggi swasta yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi untuk mahasiswa SI/D4/D3/D2/D1. Capaian tahun 2024 ini meningkat dibandingkan target capaian akhir renstra LLDIKTI untuk target jangka panjang pada tahun 2024 sebanyak 182,29% yang mana target IKU terkait pembelajaran di luar prodi yang --

-- mengacu pada Kepmendikbud nomor 3/M/2021 sebanyak 48%. Capaian indikator kinerja ini berdasarkan target jangka panjang dalam renstra LLDIKTI tahun 2022-2024. Meningkatnya capaian jangka panjang ini ini dikarenakan semakin banyaknya program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh LLDIKTI Wilayah VI yang difokuskan serta mendorong perguruan tinggi mengimplementasikan kebijakan MBKM.

LLDIKTI Wilayah VI telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam rangka mendukung tercapainya indikator kinerja terkait penyelenggaraan kegiatan pembelajaran di luar program studi. Dalam rangka peningkatan mutu layanan LLDIKTI khususnya dalam bidang akademik dan kemahasiswaan, LLDIKTI Wilayah VI menyelenggarakan kegiatan Anugerah LLLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024. Melalui kegiatan ini, LLDIKTI Wilayah VI memberikan apresiasi terhadap kinerja perguruan tinggi sepanjang tahun 2023-2024 dalam berbagai katagori.

Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MB – KM)

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah menerbitkan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Pada tahun 2023, telah muncul kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang memperkuat implementasi pembelajaran mahasiswa dengan berbagai bentuk pembelajaran. Selain itu, untuk menciptakan SDM yang unggul, Kemdikbudristek juga mendorong transformasi perguruan tinggi melalui 8 (delapan) Indikator Kinerja Utama (IKU). Melalui kebijakan MBKM ini, mahasiswa diberikan kesempatan atau hak untuk mengambil pembelajaran di luar program studi sampai maksimal 3 (tiga) semester, dan mewajibkan perguruan tinggi untuk memfasilitasinya.

Dalam rangka mendukung implementasi Merdeka Belajar dan mendorong perguruan tinggi untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut, LLDIKTI Wilayah VI menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang terkait kepada perguruan tinggi. Untuk mendorong perguruan tinggi agar dapat memberikan fasilitasi mahasiswa terkait pelaksanaan MBKM, LLDIKTI Wilayah VI menyelenggarakan kegiatan-kegiatan dengan menyasar beberapa elemen yang ada di perguruan tinggi.

Untuk memastikan implementasi MBKM di masing-masing perguruan tinggi, LLDIKTI Wilayah VI menyelenggarakan berbagai kegiatan yang mendukung implementasi MBKM secara mandiri seperti: Forum Komunikasi Dewan Pakar MBKM, Asistensi Pengembangan dan Inovasi BKP (Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan dalam Implementasi MBKM), Asistensi Pengembangan dan Inovasi BKP dalam Implementasi MBKM, Evaluasi dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Implementasi MBKM, Asistensi Pengembangan dan Inovasi BKP (Proyek Kemanusiaan dalam Implementasi MBKM), Asistensi Pengembangan dan Inovasi BKP (Pertukaran Mahasiswa dalam Implementasi MBKM), Asistensi Pengembangan dan Inovasi BKP: Kewirausahaan Dalam Implementasi MBKM, serta Rapat Koordinasi Penanggung Jawab MBKM PT.

Melalui kegiatan-kegiatan ini diharapkan perguruan tinggi dapat melakukan penyesuaian kurikulum dan meningkatkan mutu proses pembelajaran yang dapat memberikan tantangan dan kesempatan untuk mengembangkan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa. Dalam upaya peningkatan penyelenggaraan pembelajaran di luar program studi baik yang dapat ditempuh oleh mahasiswa maupun dosen, perguruan tinggi wajib menyediakan fasilitasi berupa sarana prasarana, kurikulum yang mendukung, sosialisasi, serta program-program yang mendukung MBKM. Dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan ini, LLDIKTI Wilayah VI turut melibatkan mitra-mitra strategis yang bekerjasama untuk penyelenggaraan MBKM mandiri pada perguruan tinggi, seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Badan Narkotika Nasional (BNN), Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP), Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Provinsi Jawa Tengah, Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), serta pemerintah daerah kabupaten/kota se-Jawa Tengah.

Dalam rangka memastikan pelaksanaan implementasi kebijakan MBKM di lingkungan perguruan tinggi serta adanya tertib pelaporan aktivitas mahasiswa, LLDIKTI Wilayah VI melakukan penarikan data terhadap implementasi kebijakan MBKM termasuk 9 (sembilan) bentuk kegiatan pembelajaran (BKP) diluar prodi yang dilaporkan oleh perguruan tinggi melalui laman PDDIKTI. Selain itu, keaktifan dosen di luar program studinya juga mendukung implementasi MBKM mandiri. Namun, terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai IKU ini, yaitu:

1. PT belum melaporkan atau kesulitan dalam melaporkan data aktivitas implementasi MBKM atau pembelajaran di luar program studi;
2. Masih banyak PT yang belum memahami implementasi MBKM secara mandiri, sehingga masih fokus untuk mengikuti program flagship.
3. PT masih kesulitan untuk mencari dan membangun kerjasama dengan mitra

Dalam menghadapi permasalahan di atas, LLDIKTI Wilayah VI melakukan langkah partisipasi dengan menyelenggarakan fasilitasi-fasilitasi kegiatan yang mendukung serta mendorong perguruan tinggi untuk dapat berpartisipasi aktif dalam implementasi kebijakan MBKM. Kemudian, untuk mengatasi kendala tersebut LLDIKTI Wilayah VI memiliki strategi yang telah dilakukan antara lain:

1. Mendorong perguruan tinggi untuk melaporkan aktivitas pembelajaran di luar program studi melalui laman PDDIKTI dengan bekerjasama dengan pengelola PDDIKTI
2. LLDIKTI WIlayah VI membangun kerjasama dengan mitra strategis untuk menyelenggarakan program MBKM mandiri yang dapat diikuti oleh mahasiswa melalui Bursa Kampus Merdeka Mandiri (KMM);
3. LLDIKTI Wilayah VI telah menyelenggarakan kegiatan yang mendukung implementasi aktivitas pembelajaran di luar program studi dengan melibatkan perguruan tinggi dan mitra strategis;

Strategi-strategi tersebut telah diimplementasikan dalam bentuk fasilitasi kegiatan dan program yang dapat diikuti oleh perguruan tinggi sehingga dapat meningkatkan persentase kegiatan pembelajaran di luar program studi-nya. Hasil dari strategi dan fasilitasi yang telah dilakukan oleh LLDIKTI Wilayah VI telah mampu meningkatkan sebanyak 38 PT telah melaporkan data pembelajaran di luar program studinya menjadi 196 PTS pada tahun 2024 yang mana capaian tahun 2023 sebanyak 158 PTS.

IK 2.2

Mahasiswa PTS yang berkegiatan/meraih prestasi di luar program studi. Persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/DI PTS yang :
a.menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi; atau
b.meraih prestasi

Dalam rangka meningkatkan efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi, Kemdikbudristek mendorong transformasi perguruan tinggi melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Berdasarkan Kepmendikbudristek tersebut, IKU LLDIKTI nomor 2.2 adalah terkait dengan mahasiswa PTS yang berkegiatan/meraih prestasi di luar program studi: Persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/DI PTS yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi. Melalui IKU ini, outcome yang akan dicapai adalah mahasiswa yang berkegiatan di luar program studinya secara mandiri serta mendorong mahasiswa untuk berprestasi baik di bidang akademik maupun non akademik untuk memberikan kesempatan mahasiswa agar dapat menambah pengalaman, soft skill dan hard skill sebagai bekal menghadapi dunia usaha dan dunia industri (DUDI).

Pada IKU ini kebijakan yang dilaksanakan adalah implementasi Merdeka Belajar - Kampus Merdeka (MBKM), yaitu mahasiswa S1/D4/D3/D2/D1 yang menghabiskan sampai 20 (dua puluh) sks dari kegiatan di luar kampus (dengan dosen pembimbing), yang mana batas minimal yang dapat dihitung adalah paling sedikit 10 (sepuluh) sks untuk mahasiswa S1/D4/D3 dan 5 (lima) sks untuk mahasiswa D1 dan D2. Kegiatan boleh dikombinasikan dan dihitung kumulatif berdasarkan 9 (sembilan) bentuk pembelajaran yang meliputi: 1) Magang atau praktek kerja, 2) Proyek di desa, 3) Mengajar di sekolah, 4) Pertukaran pelajar, 5) Penelitian atau riset, 6) Kegiatan wirausaha, 7) Studi atau proyek independen, 8) Proyek kemanusiaan, dan 9) Bela Negara. Selain itu, terdapat pula capaian prestasi mahasiswa adalah mahasiswa S1/D4/D3/D2/D1 yang berprestasi dalam kompetisi atau lomba pada peringkat juara I sampai dengan juara III pada tingkat internasional, nasional, dan provinsi; memiliki karya yang digunakan dunia usaha, dunia industri, dan masyarakat; serta mendapatkan sertifikasi kompetensi internasional. Cara perhitungan pencapaian IKU terkait mahasiswa sebagai berikut:

Persentase mahasiswa SI atau D4/D3/D2/D1 yang:
a.menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi;
Kriteria
Mengacu pada kriteria yang sama untuk kegiatan pembelajaran mahasiswa di luar program studi di Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Nomor 2.
atau
b.Meraih Prestasi
Kriteria
Mengacu pada kriteria yang sama untuk prestasi mahasiswa di Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Nomor 2.
Formula:

$$\frac{\sum_1^i nk_i}{t} \times 100$$

n = jumlah mahasiswa PTS di wilayah kerja LLDIKTI yang memenuhi kriteria.

k = Pembobotan per mahasiswa sesuai matriks berikut. Jika mahasiswa mengikuti pembelajaran di luar program studi dan berprestasi, bobot maksimal yang dapat diberikan adalah 1.

nx100 = jumlah mahasiswa PTS di wilayah kerja LLDIKTI yang memenuhi kriteria.

k Pembobotan per mahasiswa sesuai matriks berikut. Jika mahasiswa mengikuti pembelajaran di luar program studi dan berprestasi, bobot maksimal yang dapat diberikan adalah 1.
Matriks bobot sks:

Jumlah sks	Bobot
X 20	
1C) g x < 20	0.50

Matriks bobot prestasi:

Tingkat Wilayah Kompetisi	Bobot
Internasional	0.75
Nasional	0.50
Provinsi	0.25

t = total jumlah mahasiswa di VPS di wilayah kerja LLDIKTI

Realisasi 2020 (%)	Realisasi 2021 (%)	Realisasi 2022 (%)	Realisasi 2023 (%)	Target PK 2024 (%)	Realisasi PK 2024 (%)	Target Renstra 2024 (%)	Target Akhir Renstra 2024 (%)
5,22	5,22	5,22	5,22	6.22	9.57	6,22	6,22

Melalui IK ini, outcome yang akan dicapai adalah mahasiswa mendapatkan pengalaman selama mengikuti pembelajaran di luar program studi, dari pengalaman tersebut akan menambah soft skill dan hard skill mahasiswa sehingga dapat meningkatkan wawasan serta prestasi sebagai bekal dalam menghadapi persaingan ke depan setelah lulus.

Target yang akan dicapai pada Tahun 2024 adalah sebesar 6,22% mahasiswa PTS di Jawa Tengah mengikuti pembelajaran di luar program studi, dengan capaian sebanyak 30.222 mahasiswa dari 102 PTS pada tahun 2024 telah dilaporkan telah menempuh pembelajaran di luar program studinya melalui laman PDDIKTI untuk semester genap Tahun Akademik 2023/2024 dan semester gasal Tahun Akademik 2024/2025 serta mendapat prestasi tingkat provinsi, nasional, dan internasional yang dilaporkan melalui laman PDDIKTI. Sebanyak 30.244 mahasiswa telah menjalankan kegiatan pembelajaran di luar prodi dari 102 perguruan tinggi. Kemudian, terdapat sebanyak 893 mahasiswa dari 52 perguruan tinggi telah meraih prestasi baik tingkat provinsi, nasional. maupun internasional. Pada pelaporan PDDIKTI 20232, terdapat sebanyak 315.964 mahasiswa yang tercatat aktif dan memenuhi kriteria untuk menempuh pembelajaran di luar program studinya. Total tahun 2024 telah sebanyak 30.286 mahasiswa dari 315.964 mahasiswa telah menempuh pembelajaran di luar prodi dan meraih prestasi yang telah dilaporkan melalui laman PDDIKTI.

Pada tahun awal renstra 2020, target IKU untuk LLDIKTI mengacu kepada Kepmendikbud nomor 3/M/2021 tentang indikator kinerja utama perguruan tinggi negeri dan lembaga layanan pendidikan tinggi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mana IKU untuk 2.1 terkait dengan Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi: Persentase PTS yang memiliki lebih dari 30% (tiga puluh persen) mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks berkegiatan di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional. Namun, pada tahun 2023, terbit Kepmendikbudristek nomor 210/M/2023 tentang indikator kinerja perguruan tinggi dan lembaga layanan pendidikan tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Adapun target IKU mengalami perubahan. Namun demikian, IKU 2 yang terkait dengan kegiatan di luar kampus, terbagi menjadi 2 (dua) indikator yaitu IKU 2.1 perguruan tinggi swasta yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi dan IKU 2.2 Mahasiswa PTS yang berkegiatan/meraih prestasi di luar program studi.

Persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/DI PTS yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi. Kedua IKU ini sangat erat berkaitan dengan aktivitas pembelajaran di luar program studi. Adapun target pada IKU 2.2 ini pada Kepmendikbud lama tidak dapat dibandingkan dengan IKU pada Kepmendikbud baru, dikarenakan variabel yang berbeda untuk perhitungan IKU nya. Sehingga pada capaian tahun 2020-2022 tidak ada capaian yang diukur berdasarkan variabel sebagaimana IKU baru tahun 2023. namun, target dan capaian tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam tabel di atas. Secara garis besar, terdapat peningkatan capaian atas implementasi kebijakan pembelajaran di luar program studi melalui MBKM serta capaian prestasi mahasiswa dari tahun 2023 sampai dengan 2024.

Pada IKU 2.2 ini, LLDIKTI Wilayah VI telah melakukan kegiatan-kegiatan yang mendukung tercapainya mahasiswa yang menjalankan pembelajaran di luar program studinya atau meraih prestasi. Kondisi saat ini, jumlah mahasiswa yang telah mengikuti pembelajaran di luar program studi sebanyak 30.244 mahasiswa dari 102 perguruan tinggi swasta dan 893 mahasiswa yang berprestasi dari 57 PTS. Tahun 2024, LLDIKTI Wilayah VI mendapatkan hibah Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) dari DIKTI dan DIKSI dengan jumlah penerima sebanyak 61 PTS. Untuk program Program Ormawa Membangun Negeri (POMN), LLDIKTI Wilayah VI mendapatkan hibah dari DIKSI dengan jumlah penerima sebanyak 3 PTS. Kegiatan PKM dan POMN ini dalam rangka implementasi MBKM mahasiswa. Lalu, sebanyak 77 mahasiswa dari 8 PTS telah mengikuti program MBKM mandiri yang diselenggarakan oleh mitra strategis melalui Bursa Kampus Merdeka Mandiri LLDIKTI Wilayah VI.

LLDIKTI Wilayah VI telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam rangka mendukung tercapainya indikator kinerja terkait pengalaman mahasiswa di luar kampus atau berprestasi. Dalam rangka peningkatan mutu layanan LLDIKTI khususnya dalam peningkatan jumlah mahasiswa yang menempuh pembelajaran di luar program studinya atau berprestasi, LLDIKTI Wilayah VI menyelenggarakan berbagai kegiatan baik kepada perguruan tinggi maupun kepada mahasiswa secara langsung. Untuk mendorong perguruan tinggi agar dapat memberikan fasilitasi mahasiswa terkait pelaksanaan MBKM serta mendorong mahasiswa untuk meraih prestasi, LLDIKTI Wilayah VI menyelenggarakan kegiatan-kegiatan dengan menyasar beberapa unsur yang ada di perguruan tinggi. Melalui kegiatan-kegiatan tersebut, diharapkan perguruan tinggi dapat memberikan fasilitasi kepada mahasiswa yang akan menempuh pembelajaran di luar program studinya dan mendorong mahasiswa untuk dapat aktif berpartisipasi dalam kompetisi mahasiswa. Pembelajaran di luar program studi melalui kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MB – KM) Dalam rangka mendukung implementasi Merdeka Belajar dan mendorong mahasiswa meraih prestasi, LLDIKTI Wilayah VI menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang terkait baik kepada perguruan tinggi maupun kepada mahasiswa secara langsung. kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh LLDIKTI Wilayah VI melibatkan perguruan tinggi dan mahasiswa. dalam rangka meningkatkan implementasi kebijakan MBKM, LLDIKTI Wilayah VI menyelenggarakan berbagai kegiatan yang harapannya dapat semakin mendorong mahasiswa menempuh pembelajaran di luar program studi seperti :.

Asistensi Penyusunan Proposal Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) bagi Mahasiswa. Melalui kegiatan ini, LLDIKTI WIlayah VI mengundang mahasiswa secara langsung dalam rangka pendampingan penyusunan proposal PKM yang mana menjadi salah satu program yang dapat ditempuh mahasiswa pada implementasi MBKM. PKM merupakan salah satu program dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Direktorat Pendidikan Vokasi yang dalam pelaksanaannya mahasiswa mendapatkan pengalaman di luar kampus dan dapat dikonversikan menjadi sks.

Selanjutnya, salah satu kesulitan terbesar perguruan tinggi di Jawa Tengah dalam mengimplementasikan kebijakan MBKM adalah dalam mencari mitra strategis yang mendukung program MBKM. Untuk menyikapi hal tersebut, LLDIKTI Wilayah VI mencoba menginisiasi dengan mendorong kolaborasi perguruan tinggi dengan mitra strategis yang ada di wilayah Jawa Tengah melalui pengembangan dashboard Bursa Kampus Merdeka Mandiri (Bursa KMM). Harapannya melalui intervensi tersebut dapat terjalin kerjasama antara perguruan tinggi dengan mitra dalam mendukung pelaksanaan MBKM. Melalui program dan dashboard ini, perguruan tinggi dan mitra dapat membuka dan mengikuti program-program unggulan kemandirian MBKM yang ada di LLDIKTI Wilayah VI. Sebagai pilot project pelaksanaan program tersebut, pada tahun 2023 sudah berjalan 2 (dua) program yang didukung oleh pemerintah yaitu dari BNN Provinsi Jawa Tengah dan BPBD (Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Semarang) melalui BKP KKN Tematik sebanyak 21 mahasiswa dari 2 (dua) perguruan tinggi swasta. Selain itu, sebanyak 56 (lima puluh enam) mahasiswa

dari 6 (enam) perguruan tinggi swasta telah terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan pertukaran mahasiswa melalui laman ini. Sehingga total sebanyak 77 mahasiswa dari 8 (delapan) perguruan tinggi swasta terlibat dalam program MBKM mandiri melalui Bursa KMM.

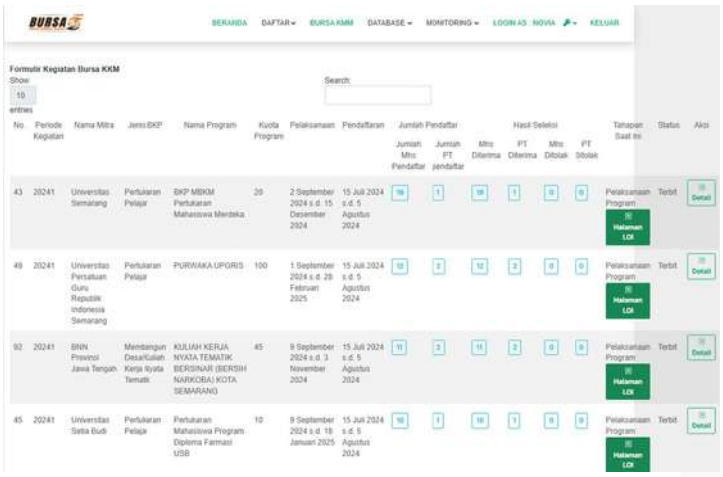

Untuk memberikan pembekalan dan pemahaman kepada mahasiswa terkait pelaksanaan program, LLDIKTI Wilayah VI menyelenggarakan kegiatan Onboarding Implementasi MBKM Mandiri Melalui Bursa Kampus Merdeka Mandiri (Bursa KMM). Dalam kegiatan ini, LLDIKTI Wilayah VI mengundang mahasiswa yang telah ikut dalam program MBKM mandiri melalui Bursa KMM untuk mendapatkan pembekalan dan penguatan dalam melaksanakan program yang diselenggarakan oleh mitra-mitra strategis. Pentingnya melibatkan langsung mahasiswa dalam upaya meningkatkan implementasi MBKM mandiri menjadi salah satu keniscayaan sehingga mahasiswa dapat memahami dan mengikuti program MBKM. Harapannya mahasiswa dapat menjadi lulusan pendidikan tinggi memiliki daya saing, kompetensi dan memiliki yang baik untuk menghadapi dunia kerja dan industri.

Selain pelaksanaan program MBKM mandiri melalui Bursa KMM, LLDIKTI Wilayah VI juga menyelenggarakan pengelolaan kegiatan lain dalam rangka mendukung peningkatan MBKM mandiri melalui kompetisi program kemahasiswaan. Salah satu kompetisi program kemahasiswaan terkait penalaran dari Kemdikbudristek yang dapat dilaksanakan sebagai salah satu bentuk pembelajaran diluar program studi adalah Program Kreativitas Mahasiswa (PKM). Program PKM dikembangkan untuk mengantarkan mahasiswa mencapai taraf pencerahan kreativitas dan inovasi berlandaskan penguasaan sains dan teknologi serta keimanan yang tinggi. Melalui kegiatan yang diselenggarakan oleh LLDIKTI Wilayah VI terkait PKM, LLDIKTI Wilayah VI terdapat mencapai peringkat terbaik ke-2 dengan jumlah proposal dan judul terdanai untuk PKM dari Ditjendiktiristek. Sebanyak 8 judul diantaranya merupakan judul PKM yang dibawa oleh peserta ketika mengikuti kegiatan PKM yang diselenggarakan oleh LLDIKTI Wilayah VI untuk mahasiswa.

Jumlah pendanaan program PKM dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi sebanyak 245 judul dengan jumlah dana sebesar Rp 1.844.710.000,- dari 59 perguruan tinggi swasta. Sedangkan jumlah pendanaan program PKM dari Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi sebanyak 4 judul dengan jumlah dana sebesar Rp 28.000.000,- dari 2 perguruan tinggi swasta. Sehingga total pendanaan PKM yang dikelola oleh LLDIKTI Wilayah VI sebanyak 249 judul dengan jumlah dana sebesar Rp 1.872.710.000,- dari 61 perguruan tinggi swasta. Dalam proses pengelolaan program PKM ini, LLDIKTI Wilayah VI telah menggunakan e-kontrak melalui sistem LLDIKTI 6 untuk penandatanganan kontrak antara LDIKTI Wilayah VI dengan perguruan tinggi swasta sehingga proses pengelolaannya lebih efektif dan efisien.

Verifikasi Kontrak PKM 5 Bidang dan PKM GFK

			Tahap 1					Tahap 2				
No	Tahun	Jumlah PT	Belum Proses	Draft PT	Periksa	Disposisi	Selesai	Belum Proses	Draft PT	Periksa	Disposisi	Selesai
1	2024	61	0	0	0	0	61	0	0	0	0	61

Selain pendanaan program PKM, LLDIKTI Wilayah VI juga mengelola pendanaan hibah Program Ormawa Membangun Negeri (POMN) dari Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. Kegiatan ini juga sebagai salah satu bentuk pembelajaran mahasiswa diluar program studinya yang dapat dikonversikan sks-nya sesuai kebijakan masing-masing perguruan tinggi. Program POMN ini dilakukan oleh mahasiswa melalui organisasi kemahasiswaan (ormawa) berupa Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) dan atau Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) untuk memfasilitasi pembentukan kecakapan hidup (lifeskill) dan pengembangan karakter positif mahasiswa sekaligus membawa kemanfaatan kampus ke dalam masyarakat desa. Pada tahun 2024, LLDIKTI Wilayah VI mendapatkan pendanaan sebanyak 8 judul dengan dana sebesar Rp 242.000.000,- dari 3 perguruan tinggi swasta. Sama halnya dengan pengelolaan program PKM, dalam proses pengelolaan program POMN ini, LLDIKTI Wilayah VI telah menggunakan e-kontrak melalui sistem LLDIKTI 6 untuk penandatanganan kontrak antara LDIKTI Wilayah VI dengan perguruan tinggi swasta sehingga proses pengelolaannya lebih efektif dan efisien.

Verifikasi Kontrak POMN

			Tahap 1					Tahap 2				
No	Tahun	Jumlah PT	Belum Proses	Draft PT	Periksa	Disposisi	Selesai	Belum Proses	Draft PT	Periksa	Disposisi	Selesai
1	2024	3	0	1	0	2	0	0	0	1	2	0

Pada tahun 2024, LLDIKTI Wilayah VI juga mengelola penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP) Pendidikan Tinggi bagi mahasiswa yang meliputi Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah On Going, Bantuan Biaya Pendidikan (BBP) On Going, dan KIP Kuliah Merdeka Baru. KIP Kuliah adalah bantuan biaya pendidikan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang memberikan fasilitas pembebasan biaya pendidikan dan subsidi biaya hidup melalui Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik). Sedangkan BBP serupa dengan KIP Kuliah tetapi mahasiswa hanya mendapatkan fasilitas pembebasan biaya pendidikan dan tanpa adanya subsidi biaya hidup.

Pelaporan KIP Kuliah dan BBP On Going dilakukan setiap semester sehingga LLDIKTI Wilayah VI akan mewajibkan pengelola perguruan tinggi swasta untuk melaporkan. Pelaporan on going ini ditujukan untuk pelaporan lanjutan bagi penerima PIP Kuliah yang masih aktif dan akan diajukanpencairan dana untuk semester selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada tahun anggaran 2024, terdapat 2 (dua) kali periode pelaporan yaitu Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024 dan Semester Gasal Tahun Akademik 2024/2025. Setiap semesternya, terutama pergantian semester genap menuju semester gasal, jumlah mahasiswa menurun dikarenakan kelulusan atau akhir masa studi beasiswa. Pada pelaporan Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024, terdapat sebanyak

28.973 mahasiswa penerima KIP Kuliah On Going dari 191 PTS. Sedangkan pada pelaporan Semester Gasal Tahun Akademik 2024/2025 terdapat sebanyak 22.919 mahasiswa penerima KIP Kuliah On Going dari 191 perguruan tinggi swasta dan 85 mahasiswa pengganti mahasiswa yang mundur dari 31 perguruan tinggi swasta. Penggantian mahasiswa ini berdasarkan mahasiswa yang mengundurkan diri dengan berbagai alasan, contohnya bekerja, non aktif, dan maupun alasan lainnya. Adapun mahasiswa dengan status lulus, atau melebihi ketentuan batas semester tidak dapat digantikan.

Selain pelaporan KIP Kuliah On Going setiap semesternya, perguruan tinggi swasta penerima BBP On Going juga wajib melaporkan pengelolaan setiap semester. Pada pelaporan Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024, terdapat sebanyak 1.780 mahasiswa penerima BBP On Going dari 146 PTS. Sedangkan pada pelaporan Semester Gasal Tahun Akademik 2024/2025 terdapat sebanyak 1.820 mahasiswa penerima KIP Kuliah On Going dari 146 perguruan tinggi swasta yang termasuk 19 mahasiswa pengganti mahasiswa yang mundur.

Dalam rangka peningkatan mutu pengelolaan serta pemahaman pelaporan PIP Kuliah On Going, LLDIKTI Wilayah VI menyelenggarakan kegiatan Pendampingan Pelaporan Program Indonesia Pintar (PIP) Kuliah Ongoing Semester Genap dan Pendampingan Pelaporan Program Indonesia Pintar (PIP) Kuliah Ongoing Semester Ganjil. Melalui kegiatan ini diharapkan perguruan tinggi swasta dapat memahami pentingnya pelaporan yang tepat waktu dan sesuai dengan kebijakan yang berlaku sehingga pelaporan LLDIKTI Wilayah VI ke Puslapdik juga sesuai yang bermuara pada tepat waktunya penyaluran dana ke perguruan tinggi swasta dan mahasiswa oleh Puslapdik.

Pada tahun 2024, LLDIKTI Wilayah VI mendapatkan kuota untuk program KIP Kuliah dengan pembiayaan penuh sebanyak 2.713 mahasiswa yang diberikan pada masing-masing akreditasi program studi yang didistribusikan kepada 131 perguruan tinggi swasta.

Tahun	Kuota Pembiayaan Penuh KIPK		
	Prodi A	Prodi B	Prodi C
2024	642 / 642	1530 / 1530	541 / 541

Dalam rangka peningkatan mutu pengelolaan KIP Kuliah di perguruan tinggi swasta, LLDIKTI Wilayah VI menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Program Indonesia Pintar (PIP) Kuliah Merdeka Tahun 2024 yang dihadiri oleh pimpinan PT yang menangani KIP Kuliah. Melalui kegiatan ini, diharapkan perguruan tinggi memahami kebijakan pengelolaan KIP Kuliah yang terbaru serta dapat mengelola sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang berlaku. Selain itu, LLDIKTI Wilayah VI menyampaikan terkait kebijakan distribusi kuota KIP Kuliah tahun 2024.

Selain kuota KIP Kuliah kuota baru, LLDIKTI Wilayah VI juga menerima kuota KIP Kuliah Usulan Masyarakat bagi mahasiswa baru tahun 2024 sebanyak 7.390 mahasiswa pada 114 perguruan tinggi swasta. Kuota usulan masyarakat ini diberikan dari Puslapdik untuk masing-masing perguruan tinggi.

Dalam pengelolaan KIP Kuliah, LLDIKTI Wilayah VI selalu menyampaikan terkait pengelolaan KIP Kuliah yang harus dilaksanakan sesuai dengan kebijakan yang berlaku kepada perguruan tinggi penerima KIP Kuliah. Namun, masih terdapat aduan masyarakat yang masuk ke LLDIKTI Wilayah VI dan terkait adanya dugaan ketidaksesuaian pengelolaan KIP Kuliah. Pada tahun 2024, terdapat 2 (dua) aduan terhadap perguruan tinggi swasta di lingkungan LLDIKTI Wilayah VI yang masuk dan telah ditindaklanjuti dengan berkoordinasi langsung ke perguruan tinggi swasta atau mahasiswa serta pelapor. Terdapat beberapa permasalahan yang menjadi bahan aduan yaitu pungutan biaya kepada mahasiswa penerima KIP Kuliah, kurangnya monitoring perguruan tinggi swasta terhadap keaktifan mahasiswa penerima KIP Kuliah, buku tabungan dan kartu ATM yang tidak diserahkan kepada mahasiswa KIP Kuliah, dan lainnya. Adapun hasil tindak lanjut dari aduan masyarakat ini adalah perguruan tinggi swasta mengembalikan dana ke kas negara, mengembalikan biaya hidup mahasiswa, ataupun penyelesaian atas kasus sesuai dengan permasalahan masing-masing.

Prestasi Mahasiswa

Dalam rangka mencari, mewadahi/mengumpulkan, mengatur, mendorong, dan mengembangkan bakat, minat, serta potensi generasi emas Indonesia untuk mencapai puncak prestasi tertinggi dalam berinovasi dan berkreativitas, Pusat Prestasi Nasional (Puspresnas) memiliki beberapa program, salah satunya adalah Pemilihan Mahasiswa Berprestasi (Pilmapres). Pilmapres merupakan salah satu ajang pembentukan karakter mahasiswa dalam melakukan inovasi, berpikir kreatif dan membentuk lulusan yang memiliki daya saing serta peka terhadap lingkungan sekitar. Selain itu juga untuk memberikan apresiasi kepada mahasiswa terbaik yang siap menjadi agen perubahan untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Kegiatan Pilmapres tersebut dilaksanakan secara bertahap yaitu seleksi wilayah dan seleksi nasional. Untuk seleksi tingkat wilayah, sejak tahun 2021 Puspresnas mempercayakan sepenuhnya kepada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) dalam penyelenggaraannya.

Dalam rangkaian Pemilihan Mahasiswa Berprestasi (Pilmapres) tingkat wilayah Jawa Tengah, LLDIKTI Wilayah VI menyelenggarakan kegiatan FGD Penetapan Mahasiswa Berprestasi Tingkat Wilayah Jawa Tengah. Mahasiswa berprestasi yang masuk dalam ruang lingkup seleksi wilayah ini adalah mahasiswa berprestasi tingkat perguruan tinggi negeri dan swasta, baik jenjang diploma dan sarjana, di lingkungan LLDIKTI Wilayah VI. Melalui kegiatan ini, LLDIKTI Wilayah VI menetapkan mahasiswa berprestasi tingkat wilayah Jawa Tengah yang akan mewakili untuk ke tahap selanjutnya seleksi tingkat nasional. Pada tahun 2024, terdapat 41 (empat puluh satu) mahasiswa jenjang sarjana dan 21 (dua puluh satu) mahasiswa jenjang diploma pada Pilmapres tingkat wilayah Jawa Tengah. Sesuai dengan kuota yang diberikan oleh Puspresnas, hasil seleksi tingkat wilayah berhak mewakili wilayahnya menuju seleksi nasional awal. LLDIKTI Wilayah VI menetapkan mahasiswa berprestasi

tingkat wilayah Jawa Tengah dengan kuota jenjang Sarjana sebanyak 4 (empat) mahasiswa dan jenjang Diploma sebanyak 4 (empat) mahasiswa.

1. Sarjana

No.	Nama	Perguruan Tinggi
1.	Muhammad Labib Qotrun Niam	Universitas Muhammadiyah Surakarta
2.	Hanina Humaira	Universitas Negeri Semarang
3.	Bagus Prayoga	Universitas Sebelas Maret
4.	Bryant Andhika Prayoga	Universitas Diponegoro

2. Diploma

No.	Nama	Perguruan Tinggi
1.	Rofik Wahyu Hidayat	Universitas Diponegoro
2.	Brigitta Pungki Yuliashari	Politeknik Negeri Semarang
3.	Muhammad Riski	Institut Teknologi Telkom Purwokerto
4.	Arion Dwi Saputro	Universitas Jenderal Soedirman

Setelah penyelenggaraan kegiatan Pilmapres tingkat wilayah, dalam rangka memberikan pembekalan dan perbaikan kepada peserta seleksi tingkat nasional perwakilan dari wilayah Jawa Tengah, LLDIKTI Wilayah VI menyelenggarakan kegiatan Pendampingan Peserta Pilmapres Wilayah Jawa Tengah Menuju Seleksi Tingkat Nasional bagi 8 (delapan) peserta disertai pendamping yang akan mewakili Jawa Tengah pada tahap seleksi nasional. Selanjutnya, peserta tingkat wilayah yang telah lolos pada seleksi awal tingkat nasional diberikan penguatan peserta wilayah Jawa Tengah untuk menuju seleksi tahap selanjutnya tingkat nasional. Pada kompetisi Pilmapres tingkat nasional, terdapat 2 finalis dari wilayah Jawa tengah yang meraih prestasi di tingkat nasional yaitu pada jenjang sarjana mahasiswa atas nama Bryant Andhika Prayoga dari Universitas Diponegoro sebagai Juara 3 Pilmapres Tingkat Nasional Program Sarjana Tahun 2024 dan pada jenjang diploma mahasiswa atas nama Rofik Wahyu Hidayat sebagai Juara 3 Pilmapres Tingkat Nasional Program Diploma Tahun 2024. Dalam rangka memberikan apresiasi berupa penghargaan kepada mahasiswa tingkat wilayah Jawa Tengah yang mewakili pada tingkat nasional, LLDIKTI WIlayah VI mengundang mahasiswa untuk menerima penghargaan pada kegiatan Anugerah LLDIKTI Wilayah VI.

Selain penyelenggaraan Pilmapres tingkat Wilayah, LLDIKTI Wilayah VI juga melakukan pendataan atas capaian prestasi mahasiswa pada kompetisi lain yang dilaporkan oleh perguruan tinggi melalui laman PDDIKTI. Pada tahun 2024, terdapat sebanyak 893 mahasiswa dari 52 PTS telah dilaporkan mendapatkan prestasi tingkat provinsi, nasional, dan internasional melalui laman PDDIKTI.

Dengan adanya program-program kegiatan yang telah dilaksanakan di atas pada tahun 2024, LLDIKTI Wilayah VI dapat mencapai target terkait pembelajaran mahasiswa di luar program studi dan capaian prestasi mahasiswa. Dalam pengelolaan yang telah dilaksanakan oleh LLDIKTI Wilayah VI, terdapat beberapa kendala yang dihadapi pada tahun 2024. Beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai IKU ini, yaitu :

1. LLDIKTI tidak memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan kompetisi mahasiswa kecuali yang didelegasikan oleh Puspresnas, yaitu Pilmapres Tingkat Wilayah;
2. Perguruan tinggi belum melaporkan data aktivitas pembelajaran di luar program studi dan capaian prestasi mahasiswa yang diraih;
3. Masih banyak PT yang fokus dalam mengikuti program MBKM flagship daripada mandiri

Dalam menghadapi permasalahan di atas, LLDIKTI Wilayah VI melakukan langkah partisipasi dengan menyelenggarakan fasilitasi-fasilitasi kegiatan yang mendukung serta mendorong perguruan tinggi untuk dapat mendorong mahasiswanya dalam mengikuti program-program MBKM baik melalui program flagship maupun mandiri. Sebagaimana permasalahan tersebut di atas, LLDIKTI Wilayah VI telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasinya. Untuk mengatasi kendala tersebut, LLDIKTI Wilayah VI memiliki strategi yang telah dilakukan antara lain :

1.Secara rutin memberikan informasi adanya kompetisi mahasiswa yang diselenggarakan oleh Puspresnas serta terkait program flagship MBKM melalui laman maupun media sosial;
2.Melakukan pemantauan dan mendorong perguruan tinggi untuk selalu rutin melaporkan aktivitas pembelajaran di luar program studi dan capaian prestasi mahasiswa pada laman PDDIKTI;
3.Mengembangkan sistem informasi pelaksanaan MBKM yang melibatkan perguruan tinggi dan mitra strategis (IDUKA) berupa Bursa Kampus Merdeka Mandiri (KMM).

Strategi-strategi tersebut telah diimplementasikan dalam bentuk fasilitasi kegiatan dan program yang dapat diikuti oleh perguruan tinggi sehingga dapat meningkatkan persentase kegiatan pembelajaran di luar program studi serta capaian prestasi mahasiswa. Hasil dari strategi dan fasilitasi yang telah dilakukan oleh LLDIKTI Wilayah VI telah mampu meningkatkan sebanyak 17.662 mahasiswa telah melaporkan data pembelajaran di luar program studinya menjadi 30.244 mahasiswa dari 315.964 mahasiswa pada tahun 2024 yang mana capaian tahun 2023 sebanyak 12.582 mahasiswa dari 240.977
mahasiswa.

LLDIKTI Wilayah VI senantiasa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendorong perguruan tinggi dalam meningkatkan implementasi pembelajaran di luar program studinya melalui kebijakan MBKM serta mendorong pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan khususnya dalam capaian prestasi mahasiswa. Melalui kegiatan-kegiatan di atas, realisasi terkait mahasiswa PTS yang berkegiatan/meraih prestasi di luar program studi. Persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/DI PTS yang : a. menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi; atau b. meraih prestasi dapat tercapai dan bahkan melebihi target. Pada tahun-tahun berikutnya, LLDIKTI Wilayah VI akan senantiasa meningkatkan layanannya untuk dapat meningkatkan mutu perguruan tinggi khususnya mutu mahasiswa dan lulusan.

IK 2.3
Tiga dosa, antinarkoba, dan antikorupsi:
Persentase PTS yang mengimplementasi kebijalan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba. dan antikorupsi.

1. Kriteria kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, dan antiperundungan PTS menerapkan:
a. Mahasiswa untuk mengikuti modul pembelajaran tentang kekerasan seksual, intoleransi, dan perundungan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui platform Learning Management System; dan
b. Paling sedikit 1 (satu) bentuk kebijakan anti intoleransi, anti kekerasan, atau anti perundungan lainnya. Kebijakan dapat berbentuk:
i. memasukkan materi tentang moderasi beragama/kebhinekaan pada mata kuliah wajib kurikulum agama atau program yang diikuti oleh seluruh mahasiswa;
ii. memiliki satuan tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Permendikbudristek PPKS);
iii. melakukan sosialisasi terkait PPKS;
iv. memiliki regulasi yang mengatur pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan kampus secara menyeluruh;
v. memiliki program pencegahan kekerasan di lingkungan kampus yang ditujukan ke seluruh warga kampus; dan/ atau
vi. memiliki Peraturan spesifik yang melarang adanya perpeloncoan dalam kegiatan mahasiswa yang ada di perguruan tinggi.

2. Kriteria kebijakan antinarkoba, PTS menerapkan setidaknya 1 (satu) bentuk dari kebijakan antinarkoba sebagai berikut:
a.memasukkan materi tentang antinarkoba pada program atau mata kuliah yang diikuti oleh seluruh mahasiswa; dan/ atau
b.melakukan sosialisasi antinarkoba.

3. Kriteria kebijakan antikorupsi, PTS menerapkan setidaknya satu bentuk dari kebijakan antikorupsi berikut:
a.menyelenggarakan mata kuliah antikorupsi;
b.memiliki mekanisme pengendalian gratifikasi;
c.memiliki mekanisme penanganan pengaduan masyarakat;
d.mengimplementasikan Whistle Blowing System; dan/ atau
e.memiliki mekanisme penanganan benturan kepentingan (conflict ofinterest).

Formula:
n – x /100 t
n= jumlah PTS yang memiliki kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba, dan antikorupsi.
t = total jumlah PTS di wilayah kerja LLDIKTI.

Realisasi 2020 (%)	Realisasi 2021 (%)	Realisasi 2022 (%)	Realisasi 2023 (%)	Target PK 2024 (%)	Realisasi PK 2024 (%)	Target Renstra 2024 (%)	Target Akhir Renstra 2024 (%)
33	60,57	76	87,3	94,42	96,57	94,22	94,22

Melalui IK ini, outcome yang akan dicapai adalah menciptakan iklim pembelajaran di PTS Jawa Tengah yang aman nyaman bagi mahasiswa terbebas dari intoleransi, kekerasan seksual, perundungan, narkoba, dan korupsi.
Target yang akan dicapai pada Tahun 2024 adalah sebesar 94,42% PTS telah berkomitmen dengan mengimplementasikan kebijakan tersebut, dengan capaian sebagai berikut: Terdapat total sebanyak 219 perguruan tinggi swasta dari total 226 perguruan tinggi swasta telah melaporkan data implementasi kebijakan 5A dan antinarkoba.

LLDIKTI Wilayah VI menyelenggarakan Sosialisasi Implentasi Kebijakan Anti Toleransi, Anti Kekerasan Seksual, Anti Perundungan dan Anti Korupsi. Dengan diselenggarakannya kegiatan tersebut diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi perguruan tinggi untuk menyusun kebijakan dan tindakan penanganan dan pencegahan kekerasan seksual pada pelaksanaan Tridharma sehingga dapat menumbuhkan kehidupan kampus yang manusiawi, bermartabat, setara, inklusif, kolaboratif serta tanpa ada kekerasan di antara mahasiswa, pendidik dan tenaga kependidikan serta warga kampus.

Dalam mendukung implementasi kebijakan 5A yang terdiri dari anti intoleransi; anti kekerasan seksual; anti perundungan; anti narkoba; dan anti korupsi pada perguruan tinggi; LLDIKTI Wilayah VI melakukan peningkatan efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi dan memastikan terjaganya hak warga negara atas pendidikan, melalui pencegahan dan penanganan kekerasan seksual serta upaya penanaman nilai-nilai moral, pembekalan ilmu pengetahuan tentang hukum, adat istiadat ketimuran serta religius sebagai cara melahirkan calon-calon figur pemangku kekuasaan yang bersih dari korupsi di lingkungan pendidikan tinggi. LLDIKTI Wilayah VI mendorong Perguruan Tinggi mengimplementasikan kebijakan anti toleransi, anti kekerasan seksual, anti perundungan dan anti korupsi.

Langkah-langkah yang dilakukan oleh LLDIKTI Wilayah VI dalam meningkatkan peran perguruan tinggi dalam mengimplementasikan kebijakan kurikulum 5A menghasilkan peningkatan yaitu : pada tahun 2023 dari 230 perguruan tinggi swasta terdapat 202 perguruan tinggi swasta, sedangkan pada tahun 2024 untuk perguruan tinggi yang mengimplementasikan kebijakan kurikulum 5A meningkat dari target tahun 2024 sesuai renstra LLDIKTI Wilayah VI sebesar 87,3 % menjadi 96,57 % dengan rincian dari 233 perguruan tinggi swasta terdapat 225 perguruan tinggi yang menerapkan implementasi kebijakan kurikulum 5A.

Peningkatan tersebut tak lepas dari berbagai upaya yang dilakukan oleh seluruh pihak yang berkepentingan untuk mewujudkan atmosfer pendidikan di perguruan tinggi yang aman serta nyaman bagi semua. Upaya LLDIKTI Wilayah VI yang terus menerus melakukan himbauan untuk seluruh perguruan tinggi serta komitmen dari pimpinan perguruan tinggi dan didukung oleh seluruh pihak sehingga upaya menyadarkan arti pentingnya perlindungan terhadap semua pihak, utamanya mahasiswa untuk mendapatkan Pendidikan yang berkualitas secara bertahap dapat meningkat.

Namun demikian, masih ada perguruan tinggi yang belum melakukan pelaporam dalam menyampaikan partisipasinya untuk mewujudkan implementasi kebijakan kurikulum 5A tersebut masih menjadi target dari LLDIKTI Wilayah VI. Ketidaktahuan dan kekurangaktifan pimpinan perguruan tinggi beserta jajarannya menjadi salah satu faktor belum semua perguruan tinggi terlibat dalam mewujudkan implementasi kebijakan kurikulum 4A tersebut.
Terkait dengan hal tersebut, LLDIKTI akan selalu berupaya untuk memberikan himbauan, informasi dalam bentuk sosialisasi serta melakukan konfirmasi ke semua perguruan tinggi untuk menyadarkan kembali upaya pentingnya mewujudkan kepastian sistem kurikulum perguruan tinggi utamanya terkait dengan implementasi kebijakan kurikulum 5A ini yang pastinya akan meningkatkan pengetahuan, kesadaran, keamanan dan kenyamanan semua pihak baik untuk semua jajaran perguruan tinggi maupun bagi para mahasiswa yang mengikuti proses kegiatan belajar mengajar.

Dalam upaya peningkatan implementasi kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS), LLDIKTI Wilayah VI senantiasa berkoordinasi dengan Pusat Pengembangan Karakter (Puspeka) Kemdikbudristek terkait pendaftaran akun perguruan tinggi swasta, pendataan pansel serta tim satgas PPKS yang dibentuk pada perguruan tinggi swasta pada laman portal PPKS. Selain memonitoring pendaftaran perguruan tinggi pada laman portal PPKS, LLDIKTI Wilayah VI juga mendorong perguruan tinggi dalam implementasi kebijakan PPKS dengan mendatakan pelaksanaan PPKS di lingkungan perguruan tinggi melalui laman Sibraja.

Pemantauan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual

Menampilkan 10 data

Pencarian:

NO	Perguruan Tinggi	Aspek Pencegah
		Hasil
1	Universitas Kristen Satya Wacana	100%
2	Universitas Islam Sultan Agung	87%
3	Universitas 17 Agustus 1945 Semarang	0%
4	Universitas Muhammadiyah Magelang	0%
5	Universitas Slamet Riyadi	0%
6	Universitas Wijayakusuma Purwokerto	0%
7	Universitas Muhammadiyah Surakarta	0%
8	Universitas Muria Kudus	7%

Namun, pada tahun 2024 ini, terdapat perubahan kebijakan yang mana dari kebijakan PPKS menjadi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (PPKPT) yang diatur melalui Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (PPKPT).

Dalam pemantauan implementasi kebijakan 5A di perguruan tinggi, LLDIKTI Wilayah VI juga melakukan pendataan implementasi kebijakan 5A pada laman Sibraja. Selain pendataan, himbauan, serta arahan yang dilakukan oleh LLDIKTI Wilayah VI ke berbagai perguruan tinggi, LLDIKTI Wilayah VI juga pada tahun 2022 melakukan Perjanjian Kerjasama dengan Kepolisian Daerah Jawa Tengah berkaitan dengan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dan juga Anti Intoleransi untuk saling bersinergi memberikan pemahaman pentingnya pendidikan 4A tersebut serta Tindakan pencegahan agar tidak timbul permasalahan terkait dengan perundungan, intoleransi serta kekerasan seksual.

Implementasi Kebijakan 4A

(Anti Korupsi, Anti Bullying, Anti Intoleransi, Anti Kekerasan Seksual)

Perguruan Tinggi				Program Studi					Pendidikan Anti Korupsi - Sisipan pada Matkul Wajib/Relevan								P
				Diploma dan Sarjana					Perguruan Tinggi			Program Studi				Perguru	
Total Aktif	Total Sudah	Total Belum	Prosentase Sudah	Total Aktif	Total Sudah	Total Belum	Prosentase Sudah	Profesi, Spesialis, Magister dan Doktor	Total Sudah	Total Belum	Prosentase Sudah	Diploma dan Sarjana			Profesi, Spesialis, Magister dan Doktor	Total Sudah	Total Belum
												Total Sudah	Total Belum	Prosentase Sudah			
224	184	40	82 %	1460	1107	353	76 %	93	183	41	82 %	1083	377	74 %	88	150	74

Dalam rangka peningkatan efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi, pada tahun 2024, LLDIKTI Wilayah VI telah menyelenggarakan kegiatan terkait penguatan peneglolaan kebijakan 5A kepada perguruan tinggi yaitu terkait dengan kegiatan Sosialisasi Implementasi Kebijakan 4A bagi Perguruan Tinggi dan Sosialisasi PPKS bagi Perguruan Tinggi.

Dengan adanya pemantauan implementasi kebijakan 5A yang telah dilaksanakan di atas pada tahun 2024, LLDIKTI Wilayah VI dapat mencapai target terkait implementasi 5A di lingkungan perguruan tinggi. Dalam pengelolaan yang telah dilaksanakan oleh LLDIKTI Wilayah VI, terdapat beberapa kendala yang dihadapi pada tahun 2024. Kendala yang dihadapi perguruan tinggi terkait anti kekerasan seksual adalah laman portal PPKS untuk pendataan Pansel dan Satgas PPKS terkena imbas serangan PDNS sehingga perguruan tinggi tidak dapat mengakses laman tersebut.

Dalam menghadapi permasalahan di atas, LLDIKTI Wilayah VI melakukan langkah partisipasi dengan menyediakan sistem informasi untuk pelaporan perguruan tinggi serta memberikan fasilitasi kepada perguruan tinggi. Strategi yang telah dilakukan oleh LLDIKTI Wilayah VI dalam mengatasi kendala yang dihadapi adalah dengan melakukan pendataan internal melalui SIBRAJA LLDIKTI Wilayah VI. Strategi dan upaya fasilitasi tersebut membuahkan hasil dengan meningkatnya perguruan tinggi yang telah mengimplementasikan Kebijakan 5A pada aspek anti kekerasan seksual yang mengalami peningkatan partisipasi pada laman portal PPKS yang dikelola oleh Pusat Pengembangan Karakter (PUSPEKA) -- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi menjadi 219 PTS telah berpartisipasi pada laman portal PPKS yang dikelola oleh pusat pengembangan karakter Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

Selain itu, sebanyak 184 perguruan tinggi swasta telah melaporkan implementasikan kebijakan 5A yang dilaporkan melalui laman Sibraja. Kemudian, LLDIKTI WIlayah VI telah mengimplementasikan kebijakan antinarkoba secara internal dengan menyelenggarakan penyuluhan bahaya narkoba bersama BNN. Sehingga total sebanyak 225 perguruan tinggi swasta dari total 233 perguruan tinggi swasta telah melaporkan data implementasi kebijakan 4A dan antinarkoba dengan capaian sebesar 96,57%.

Sasaran 3.

Meningkatnya Inovasi Perguruan Tinggi dalam rangka Meningkatkan Mutu Pendidikan

Perkembangan teknologi informasi membawa perubahan dan dampak besar dalam dunia pendidikan. Untuk mengatasi hal tersebut, perguruan tinggi dituntut untuk dapat memunculkan bentuk inovasi-inovasi bentuk pembelajaran agar proses pembelajaran tidak mengalami hambatan maupun kendala. Begitu juga LLDIKTI Wilayah VI, sebagai lembaga pemerintah yang memiliki tugas dalam meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi sangat berkepentingan untuk selalu memiliki informasi penting dan terukur dalam hal penjaminan mutu perguruan tinggi sebagai dasar untuk melaksanakan tugas utama LLDIKTI yaitu melaksanakan fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi swasta di Jawa Tengah dengan selalu mendorong perguruan tinggi untuk selalu memutakhirkan laporan data pelaksanaan kegiatan akademik serta selalu mengawal implementasi pada perguruan tinggi melalui pelaksanaan pengawasan dan evaluasi guna untuk memperoleh hasil yang maksimal. Dalam mendorong peningkatan mutu pendidikan tinggi, maka LLDIKTI Wilayah VI selalu melakukan pemantauan dan pendampingan terhadap aktivitas dosen maupun penjaminan mutu pembelajaran. Beberapa langkah yang dilakukan oleh LLDIKTI dalam meningkatkan mutu pendidikan tinggi utamanya dalam hal sistem penjaminan mutu internal di perguruan tinggi antara lain dengan melaksanakan kegiatan Asistensi Sistem Penjaminan

Mutu Internal dan Audit Mutu Internal bagi Perguruan Tinggi serta FGD Fasilitasi dan Penguatan Pelaporan Sistem SPMI bagi Perguruan Tinggi. Selain itu, LLDIKTI Wilayah VI senantiasa melakukan himbauan pentingnya menjaga dan meningkatkan mutu pada perguruan tinggi. Selain itu, mendorong perguruan tinggi untuk melaporkan aktivitas penjaminan mutunya melalui laman pelaporan pusat.

Dalam rangka peningkatan mutu perguruan tinggi, pada tahun 2024, LLDIKTI Wilayah VI telah menyelenggarakan kegiatan terkait penguatan sistem penjaminan mutu internal perguruan tinggi yang diselenggarakan dengan menggunakan anggaran melalui DIPA LLIDKTI WIlayah VI. Selain itu, LLDIKTI Wilayah VI juga mendapatkan hibah Bantuan Penguatan Fasilitator Wilayah Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi dari Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah). Melalui dana bantuan ini, LLDIKTI Wilayah VI menyelenggarakan kegiatan FGD Penguatan SPMI bagi Perguruan Tinggi Akademik serta Workshop Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Audit Mutu Internal Bagi Perguruan Tinggi Akademik.

Dalam pengelolaan SPMI, perguruan tinggi melaporkan dokumen SPMI nya melalui laman https://spmi.kemdikbud.go.id/auth/login.
Pelaporan ini mencakup seluruh data dan dokumen dalam proses pelaksanaan penjaminan mutu di perguruan tinggi. LLDIKTI Wilayah VI senantiasa mendorong perguruan tinggi untuk melaporkan data SPMI tersebut.

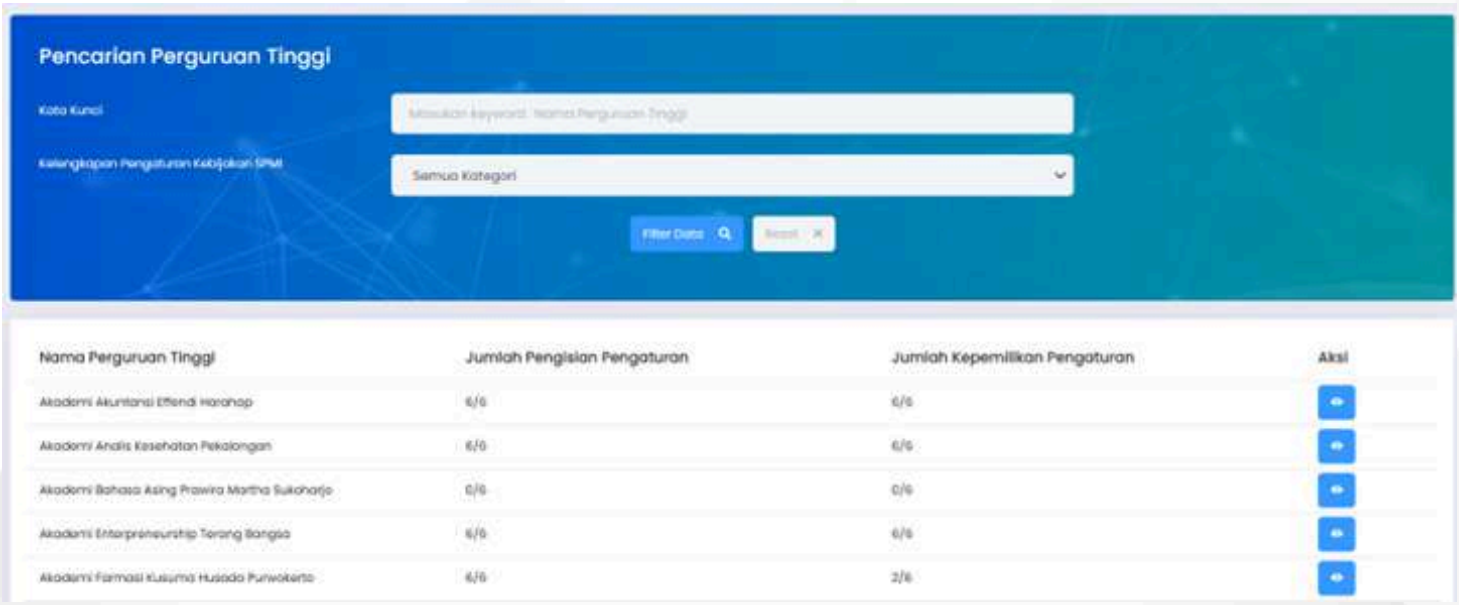

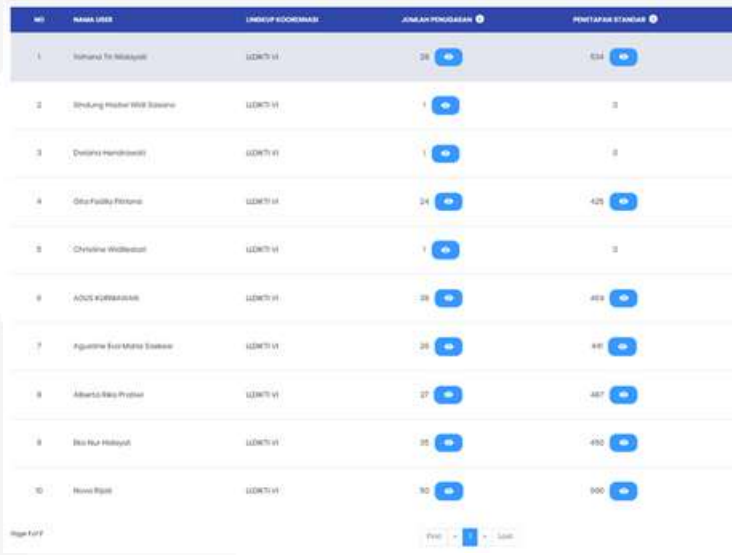

Setelah perguruan tinggi melaporkan data dan dokumen SPMI melalui laman pelaporan pusat tersebut, tim fasilitator wilayah (faswil) SPMI akan melakukan verifikasi dan validasi dokumen SPMI perguruan tinggi. LLDIKTI Wilayah VI memiliki sebanyak 7 (tujuh) faswil aktif yang terdiri dari 5 (lima) faswil perguruan tinggi akademik dan 2 (dua) faswil perguruan tinggi vokasi. Masing-masing faswil akan melakukan verifikasi terdahap data dan dokumen yang dilaporkan oleh perguruan tinggi sesuai penugasan serta melakukan pendampingam terhadap perguruan tinggi tersebut.

Pada tahun 2024, melalui agenda Anugerah Diktisaintek yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi pada bulan Desember 2024, LLDIKTI Wilayah VI mendapatkan beberapa penghargaan yang salah satunya terkait kinerja pengelolaan penjaminan mutu internal bagi perguruan tinggi akademik. Selain itu, dari agenda Vokasi Berinovasi 2024, LLDIKTI WIlayah VI juga mendapatkan penghargaan terkait dengan pengelolaan penjaminan mutu untuk perguruan tinggi vokasi.

Selain penguatan dalam peningkatan penjaminan mutu internal, pentingnya peningkatan kinerja dosen juga menjadi salah satu fokus utama LLDIKTI Wilayah VI dalam melaksanakan fasilitasi bagi perguruan tinggi. Selain penguatan pada institusi, LLDIKTI Wilayah VI juga melakukan fasilitasi dalam rangka penguatan dan peningkatan kinerja dosen melalui beberapa agenda kegiatan yaitu: Workshop Pengelolaan Jurnal bagi Perguruan Tinggi, Evaluasi dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Diseminasi Hasil Penelitian pada Jurnal Terakreditasi, Bimbingan Teknis Verifikator Sinta bagi Perguruan Tinggi, Asistensi Penyusunan Proposal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat bagi Dosen Pemula, dan Asistensi Penulisan Artikel pada Jurnal Terakreditasi.

Selain menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang secara langsung melibatkan dosen dan pengelola perguruan tinggi dalam upaya peningkatan kinerja dosen, LLDIKTI Wilayah VI juga mengelola hibah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Jumlah pendanaan hibah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi sebanyak 1.303 judul dengan jumlah dana sebesar Rp 93.916.859.600,- dari 320 perguruan tinggi swasta. Dalam proses pengelolaan program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ini, LLDIKTI Wilayah VI telah menggunakan e-kontrak melalui sistem LLDIKTI 6 untuk penandatanganan kontrak antara LDIKTI Wilayah VI dengan perguruan tinggi swasta sehingga proses pengelolaannya lebih efektif dan efisien.

No	Tahun	Jenis	Jumlah PT	Tahap 1				Tahap 2			
				Belum Proses	Draft PT	Periksa	Selesai	Belum Proses	Draft PT	Periksa	Selesai
1	2024_Pv.Batch3	Penelitian dan Pengabdian Vokasi Batch III	32	0	32	0	0	32	0	0	0
2	2024_Pv	Penelitian dan Pengabdian Vokasi	33	0	0	0	33	33	0	0	0
3	2024_PgL	Pengabdian Lanjutan	7	0	0	1	6	7	0	0	0
4	2024_PgB	Pengabdian Baru	59	0	0	1	58	59	0	0	0
5	2024_Pg.Batch2	Pengabdian Batch II	59	0	0	0	59	59	0	0	0
6	2024_PB	Penelitian Baru	97	0	0	0	97	97	0	0	0
7	2024_P.Prototipe	Biaya Luaran Prototipe	7	0	0	0	7	7	0	0	0

Pada tahun awal renstra 2020, target IKU untuk LLDIKTI mengacu kepada Kepmendikbud nomor 3/M/2021 tentang indikator kinerja utama perguruan tinggi negeri dan lembaga layanan pendidikan tinggi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mana IKU untuk 3 terkait dengan Link and match PTS: Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan tridarma di luar kampus dan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra. Namun, pada tahun 2023, terbit Kepmendikbudristek nomor 210/M/2023 tentang indikator kinerja perguruan tinggi dan lembaga layanan pendidikan tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Adapun target IKU 3 juga mengalami perubahan. IKU 3 yang terkait dengan meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, terbagi menjadi 2 (dua) indikator yaitu IKU 3.1 Dosen di luar kampus: Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus dan IKU 3.2 Kemitraan program studi: Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra.

IK 3.1.

Dosen di luar kampus : Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus.

Kriteria dosen berkegiatan di luar kampus mengacu pada kriteria yang sama untuk dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi sesuai dengan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Nomor 3. Minimal 20% (dua puluh persen) dosen di PTS memenuhi kriteria.
Formula:

$$\frac{n}{t} \times 100$$

n = jumlah PTS yang memiliki dosen yang berkegiatan di luar kampus sesuai kriteria minimal.
t = total jumlah PTS di wilayah kerja LLDIKTI.

Realisasi 2020 (%)	Realisasi 2021 (%)	Realisasi 2022 (%)	Realisasi 2023 (%)	Target PK 2024 (%)	Realisasi PK 2024 (%)	Target Renstra 2024 (%)	Target Akhir Renstra 2024 (%)
44,8	56,12	75,65	84,79	23,60	25,75	23,60	23,60

Realisasi selama lima tahun, dapat kita lihat lebih jelas dari grafik di bawah ini :

Capaian Indikator Kinerja didasarkan pada Sasaran Kegiatan unit kerja. Pada grafik diatas, terlihat terjadi penurunan pada target maupun realisasi Perjanjian Kinerja pada tahun 2024. Pada tahun 2024 terjadi perbedaan kriteria IKU dengan kriteria pada tahun 2020 s.d. 2023.

Pada tahun 2020 s.d. tahun 2023 indikator kinerjanya adalah persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan tridharma di luar kampus dan jumlah program studi yang bekerjasama dengan mitra. sedangkan pada tahun 2023 : Indikator kinerja sebagai berikut :

> jumlah PTS yang lebih dari 20% (dua puluh persen) dosen berkegiatan di luar kampus dan lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari program studi S1 dan D4/D3/D2 melaksanakan kerja sama dengan mitra.

Pada tahun 2020 s.d. 2023, fokus pencapaian kinerja pada program studi yang bekerja sama dengan mitra, dengan kegiatan yang tercakup di dalamnya adalah dosen sebagai sumber daya dari sebuah program studi secara sinergis melakukan kegiatan tridharma di luar kampus dengan adanya kerjsama program studi dengan mitra. Berdasar hal tersebut, LLDIKTI Wilayah VI menghitung jumlah program studi sesuai kriteria. Terjadi kenaikan realisasi dari tahun ke tahun antara tahun 2020 s.d. 2023 seperti ditunjukkan pada grafik.

Pada tahun 2024, kriteria berubah: yang semula kriterianya adalah pada Jumlah Prodi yang melaksanakan kerjasama dengan mitra dan Jumlah Dosen yang melaksankan kegiatan di luar kampus, pada tahun 2024 dua kriteria tersebut dijadikan 2 jenis indikator kinerja. Pada tahun 2024, indikator kinerjanya adalah persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen (minimal 20% dari seluruh dosen) yang berkegiatan di luar kampus (tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi).

Jumlah Perguruan Tinggi Swasta yang meningkatkan kinerjanya dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus, didapatkan data dari tridharma yang dilakukan antara lain pada mengajar maupun membimbing di perguruan tinggi lain, membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi, baik magang, melaksanakan pengabdian di masyarakat, KKL dan lain-lain, pada akhir tahun 2024 sejumlah 60 Perguruan Tinggi. Perguruan tinggi-perguruan tinggi tersebut tidak hanya didominasi oleh perguruan tinggi yang telah terakreditasi unggul saja, tetapi juga perguruan tinggi-perguruan tinggi yang baru ataupun student body di bawah 3.000 mahasiswa. Selain itu Perguruan Tinggi bidang kesehatan atau perguruan tinggi yang memiliki program studi bidang IT juga melaksanakan kinerja tersebut. . Berdasarkan hal tersebut, dapat dilihat bahwa target tahun 2024 **tercapai**.

Daftar perguruan tinggi tersebut sebagai berikut:

No	Perguruan Tinggi	Persentase Dosen	Contoh Jenis Kegiatan
1	Universitas Muhammadiyah Klaten	26,31	Pendampingan Masyarakat: Pengembangan Produk Unggulan Daerah Klaten
2	Universitas Kusuma Husada Surakarta	26,8	Pembimbingan Mahasiswa Dalam Program PKM
3	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Elisabeth Semarang	66,66	Pengabdian Masyarakat: Upaya Adaptasi Pasca Pandemi Covid Di Panti Asuhan
4	Institut Teknologi Dan Bisnis Muhammadiyah Grobogan	53,33	Penerapan Aplikasi E-Voting Dalam Pemilihan Ketua OSIS Di SMA Negeri 1 Gever
5	Institut Teknologi dan Bisnis Kristen Bukit Pengharapan	52,38	Pendampingan Ekonomi Kreatif Pada Panti Asuhan
6	Institut Teknologi Statistika dan Bisnis Muh Semarang	50	Pelatihan Peningkatan Kinerja Karyawan Di Dunia Industri
7	Politeknik Kesehatan Bhakti Mulia	50	Pelatihan Kader Kesehatan, Screening Dan Penanganan Tuberkulosis
8	Akademi Farmasi Kusuma Husada Purwokerto	50	Pelatihan Pembuatan Ramuan Untuk Meningkatkan Daya Tahan Tubuh
9	Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Nusaputera	43,47	Membimbing Mahasiswa Dalam Belajar Praktek Di Apotek, Puskesmas Dan Klinik.
10	Universitas Ma'arif Nahdlatul Ulama Kebumen	42,1	Pelatihan Dan Pengembangan Potensi Desa Gebangsari Di Bidang Kerajinan Dan Peternakan

No	Perguruan Tinggi	Persentase Dosen	Contoh Jenis Kegiatan
11	Universitas Sahid Surakarta	40,35	Pelatihan Nirmana Sebagai Peningkat Kreatifitas Seni
12	Politeknik Madyathika	38,88	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Dalam Jurnal UMKM
13	Universitas Muria Kudus	37,71	Pelatihan Strategi Digital Marketing Dalam Meningkatkan Penjualan Pada Usaha Halu Kopi
14	Politeknik Nest	36,84	Pengabdian Masyarakat : Pengembangan Desa Wisata Di Tawangmangu
15	Politeknik Indonusa Surakarta	36,76	Pengabdian Masyarakat : Pencegahan Stunting Pada Batita Di Posyandu
16	Politeknik Harapan Bersama	36,75	Pembimbingan Kerja Praktik / Praktik Kerja Lapangan Di Kantor Pos Brebes
17	Universitas Widya Husada Semarang	36	Pengabdian Masyarakat : Kalibrasi Dan Perbaikan Alat Medis Sphygmomanometer Di Puskesmas
18	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Brebes	36	Penyuluhan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Di SMK Bhakti Husada Jatibarang Brebes
19	Universitas Surakarta	35,34	Sosialisasi Penerapan Pengolahan Limbah Masyarakat Secara Terpusat (Off Site Sanitation)
20	Politeknik Bina Trada Semarang	35,29	Pelaksanaan Psikoedukasi Peran Orangtua Menciptakan Keluarga Tangguh Warga Tambak Lorok
21	STMIK Sinar Nusantara	35,13	Membimbing KKP Mahasiswa Di Perusahaan
22	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Serulingmas	34,61	Membimbing Praktik Keperawatan Mahasiswa Di RS
23	STKIP Darussalam Cilacap	33,33	Pelatihan Menulis Cerpen Bermuatan Budaya Lokal Untuk Siswa Smk
24	Akademi Kesejahteraan Sosial Ibu Kartini	33,33	Pengabdian Masyarakat Berupa Pemberdayaan Masyarakat
25	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Anindyaguna	33,33	Pelatihan Pengelolaan Keuangan Pada UMKM
26	Universitas Harapan Bangsa	33,05	Pengabdian Masyarakat Berupa Role Play Sidang Pada Siswa SMA
27	Universitas Amikom Purwokerto	32,63	Pendampingan Program Inovasi Ketilang Tuberculosis Di Puskesmas
28	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kendal	31,57	Pengabdian Masyarakat Dengan Terapi Aktivitas Kelompok (TAK) Senam Pada Lansia Di Panti Sosial
29	Politeknik Stibisnis	31,57	PENGENALAN GOLD INVESTMENT PADA Masyarakat Pedesaan
30	Politeknik Akbara	31,57	Pelatihan Kebencanaan Pada Siswa SMA
31	Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman	31,34	Mentoring And Training On Business Plan Preparation Pada Mahasiswa
32	Politeknik Piksi Ganesha Indonesia	31,03	Pelatihan Update Teknologi Otomotif Jurusan Teknik Kendaraan Ringan Pada Siswa SMK
33	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMA	30,76	Pengabdian Masyarakat Berupa Penerapan Strategi Komunikasi Pemasaran Terintegrasi Pada UKM

No	Perguruan Tinggi	Persentase Dosen	Contoh Jenis Kegiatan
34	STMIK Bina Patria	30,43	PEMBUATAN DAN WORKSHOP WEB INTERAKTIF, ARD Di Masyarakat Sekolah
35	Universitas Muhammadiyah Kudus	30,25	Pendamping Praktek Kerja Profesi Apoteker Di Industri Farmasi
36	Universitas Muhammadiyah Karanganyar	29,72	Program Pengembangan Industri Pakan Ternak Ruminansia Di Desa
37	Universitas Selamat Sri	29,54	Pelatihan Literasi Keuangan Melalui Metode Story Telling Pada Anak Usia Dini
38	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bakti Utama Pati	29,26	Penyuluhan Kesehatan Pijat Oksitosin Untuk Memperlancar Produksi Asi
39	Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang	28,88	Program Kemitraan Wilayah (Pkw) Pada Desa Wisata
40	Universitas Safin Pati	25,71	Pelayanan Kesehatan Pada Masyarakat Di Desa
41	Akademi Kebidanan Harapan Ibu Pekalongan	28,57	Pendampingan Mahasiswa Pengabdian Di Masyarakat
42	Universitas Nasional Karangturi Semarang	28,26	Pengembangan Digital Marketing Pada UMKM
43	Universitas Dian Nuswantoro	28,22	Pelatihan Pengembangan E-Book Interaktif Di Sekolah-Sekolah
44	Sekolah Tinggi Teknologi Ronggolawe	28,12	Pengabdian : Pembuatan Bahan Bakar Minyak Dari Sampah Plastik
45	Akademi Pelayaran Nasional Surakarta	28	Pengabdian : Pendampingan Lingkungan Masyarakat Wirogunan Kartasura
46	Universitas Muhammadiyah Purwokerto	27,91	Pendampingan Kegiatan Mbkm
47	Universitas Tunas Pembangunan Surakarta (UTP)	26,47	Pendampingan Petani Di Wilayah Sukoharjo
48	Universitas Bhamada Slawi	26,31	Pembimbingan Mahasiswa Praktik Di Puskesmas
49	Universitas Pekalongan	25,8	Pelatihan DAGUSIBU Obat Di Wilayah Pekalongan
50	Universitas Muhammadiyah Semarang	25,77	Pembimbingan Program Kreativitas Mahasiswa
51	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Cipta Husada	25,71	Pendampingan Pencegahan Peredaran Narkoba Di Masyarakat
52	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Cendekia Karya Utama	7,69	Penilaian Kinerja Pd Bkk
53	STKIP Majenang	20	Pendampingan Mahasiswa Magang
54	Universitas Perwira Purbalingga	21	Pengembangan Marketing Desa Pariwisata
55	Universitas 17 Agustus 1945 Semarang	24,65	Pelatihan Manajemen Pertanahan Kepada Masyarakat
56	Universitas Stikubank	21,55	Penguatan Mediasi Hukum Pada Kelurahan Di Wilayah Semarang
57	Universitas Muhammadiyah Purworejo	25,39	Pelaksanaan Kampus Mengajar
58	Universitas Muhammadiyah Magelang	20,34	Pembimbingan Mahasiswa Magang Di Industri
59	Universitas Muhammadiyah Tegal	24,13	Pembimbingan Mahasiswa PKL Di Dunia Industri
60	Universitas YPPI Rembang	34,21	Pendampingan Pengembangan Pemasaran UKM

Terdapat 60 Perguruan Tinggi yang telah meningkatkan kinerja dengan meningkatkan dosen (>20%) melaksanakan kegiatan (sesuai kriteria) di luar kampus, atau sejumlah 25,75%. Artinya dari target tahun 2024 yaitu 23,60%, telah tercapai. Program kegiatan yang telah dilakukan untuk mencapai target dengan mengkolaborasikan kegiatan yang mendukung pelayanan LLDIKTI Wilayah VI serta menjaring data pelaksanaan Kinerja Perguruan Tinggi yaitu :

1. FGD Evaluasi Pengembangan SIJAGO
2. Workshop Jabatan Fungsional Dosen
3. Workshop Dosen sebagai Academic Leader
4. Pembinaan dan Evaluasi Bidang Sumber Daya

Data Pokok dari Kegiatan Tridharma Dosen ada pada beberapa sistem, salah satunya dalam fitur di SIBRAJA. Kegiatan-kegiatan dosen di luar kampus dapat dilihat dari kegiatan yang diinputkan pada menu daftar kegiatan tridharma di SIJAGO. Program kegiatan yang dilaksanakan LLDIKTI VI tersebut masih memiliki kendala belum semuanya inputan data darai Perguruan Tinggi terrekam dalam sistem yang telah tersedia.

Perubahan kebijakan Kementerian terkait karir dosen menjadikan rencana pendataan secara menyeluruh belum dapat terlaksana. Di lapangan ditemukan dokumentasi berupa pendataan secara teratur belum tertata meskipun telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan tridharma dosen di luar kampus. Untuk mengatasi hal tersebut maka dilakukan kegiatan-kegiatan yang melibatkan langsung dosen maupun operator Perguruan Tinggi.

Kegiatan-kegiatan yang mendukung pendataan terkait tridharma dosen yang salah satu jenisnya adalah membimbing mahasiswa di luar program studi, serta berkegiatan di kampus lain.

Pelaksanaan kegiatan yang memiliki beberapa tujuan selain optimalisasi pelayanan tetapi juga pendataan kegiatan-kegiatan dosen di luar kampus melalui berbagai jenis form maupun fitur dalam sistem. Dalam academic leader misalnya, salah satu jenis penilaiannya adalah kegiatan dosen di luar kampus, yang kemudian dipresentasikan kegiatan-kegiatan tersebut. Dari berbagai data yang dihimpun, mayoritas lebih ke pengembangan keilmuan yang diaplikasikan ke masyarakat, meskipun tetap ada jenis kegiatan yang langsung diimplementasikan pada dunia industri.

Selain kegiatan Academic Leader, untuk memaksimalkan himpun data, juga dilakukan melalui fitur dalam sistem SIBRAJA yang terakomodir dalam menu SIJAGO yang memuat jenis kegiatan tridharma dosen. Fitur ini dikembangkan dalam kegiatan FGD Pengembangan SIJAGO, digunakan dalam workshop jabatan fungsional dosen, serta dalam Pembinaan dan Evaluasi Bidang Sumber Daya. Dari berbagai program kegiatan tersebut, didapatkan data seperti tergambar dalam grafik di atas.

IK 3.2

Kemitraan program studi: Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra

Kriteria kerjasama program studi:

Mengacu pada kriteria yang sama untuk kriteria kemitraan dan mitra sesuai dengan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Nomor 6. Minimal 20% (dua puluh persen) dari program studi di PTS memenuhi kriteria.

Formula:

$$\frac{n}{t} \times 100$$

n = jumlah PTS yang memiliki program studi yang bekerja sama dengan mitra sesuai kriteria minimal.

t = total jumlah PTS di wilayah kerja LLDIKTI.

Realisasi 2020 (%)	Realisasi 2021 (%)	Realisasi 2022 (%)	Realisasi 2023 (%)	Target PK 2024 (%)	Realisasi PK 2024 (%)	Target Renstra 2024 (%)	Target Akhir Renstra 2024 (%)
81.5	81.5	81.5	81.5	85,84	89.73	85,84	85,84

Pada tahun awal renstra 2020, target IKU untuk LLDIKTI mengacu kepada Kepmendikbud nomor 3/M/2021 tentang indikator kinerja utama perguruan tinggi negeri dan lembaga layanan pendidikan tinggi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mana IKU untuk 3 terkait dengan Link and match PTS: Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan

meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan tridarma di luar kampus dan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra. Dari tahun 2020 - 2023, capaian kinerja merupakan hasil dari capaian atas jumlah dosen yang berkegiatan tridarma di luar kampus dan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra. Namun, pada tahun 2023, terbit Kepmendikbudristek nomor 210/M/2023 tentang indikator kinerja perguruan tinggi dan lembaga layanan pendidikan tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Adapun target IKU mengalami perubahan. IKU 3 yang terkait dengan kinerja dosen dan kerjasama, terbagi menjadi 2 (dua) indikator yaitu IKU 3.1 Dosen di luar kampus: Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus dan IKU 3.2 Kemitraan program studi: Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra. Dengan adanya perubahan atas IKU ini, kedua IKU tidak dapat disamakan karena variabel yang berbeda. Melalui IKU 3.2 ini, outcome yang akan dicapai adalah program studi memiliki jejaring kerjasama yang luas dengan mitra yang nantinya akan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dalam program studi tersebut dan dapat meningkatkan kompetensi lulusan yang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan zaman.

Target yang harus dicapai pada tahun 2024 adalah sebesar 85,84% PTS telah memiliki kerjasama dengan mitra, baik dengan sesama perguruan tinggi maupun dengan pemangku kepentingan yang lain, dengan capaian sebagaimana penjelasan berikut.

LLDIKTI Wilayah VI telah memberikan fasilitasi terkait pengelolaan kerjasama dan telah membangun kemitraan dengan mitra-mitra strategis yang dapat menjembatani kerjasama antara perguruan tinggi swasta dengan mitra IDUKA baik instansi pemerintah maupun swasta dalam kegiatan terkait kemahasiswaan maupun aktivitas dosen. LLDIKTI juga telah melakukan inisiasi dan melakukan penguatan terhadap forum pengelola kerjasama (forkama) PT di lingkungan LLDIKTI 6. Selain itu, terdapat 8 perguruan tinggi yang menjalin kerjasama dengan mitra strategis salam pelaksanaan implementasi MBKM mandiri melalui laman Bursa KMM. Sehingga pada tahun 2024 telah ada total sebanyak 201 perguruan tinggi swasta atau 89.73% dari total 224 perguruan tinggi swasta telah melaporkan data kerjasama dengan mitra. Adapun target dan capaian tahun 2023 terkait dengan IKU 3.2 kerjasama program studi sebagaimana tercantum dalam tabel di atas. Secara garis besar, terdapat peningkatan capaian atas jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra dari tahun 2023 sampai dengan 2024.

Pada IKU 3.2 ini, LLDIKTI Wilayah VI telah melakukan kegiatan-kegiatan yang mendukung tercapainya perguruan tinggi yang program studinya bekerja sama dengan mitra seperti: Forum Komunikasi Pengelola Kerjasama PT, FGD Pengurus Forum Kerjasama Perguruan Tinggi Jawa Tengah, FGD Kerjasama Mitra Implementasi MBKM, Bimtek Legal Drafting Dokumen Kerjasama, Asistensi Pelaporan Dokumen Kerjasama, FGD Fasilitasi Pengembangan Program Internasional, serta Asistensi Membangun Kerjasama Mitra dalam Rangka Implementasi MBKM.

Selain menyelenggarakan berbagai kegiatan yang mendorong perguruan tinggi dalam mengembangkan jejaring kerjasama dengan mitra, LLDIKTI Wilayah VI melakukan inisiasi kerjasama dengan mitra instansi pemerintah dan IDUKA. LLDIKTI Wilayah VI telah melakukan berbagai agenda kegiatan yang melibatkan mitra strategis seperti BPBD, BNN, KADIN, APINDO, BBPMP, POLDA, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan lainnya. Berbagai program kegiatan dilaksanakan sebagai langkah nyata kerjasama yang telah dibangun dan dapat diikuti perguruan tinggi. Salah satu bentuk agenda yang telah dilaksanakan dengan melaksanakan penandatangan dokumen kerjasama yang dapat dikolaborasikan dengan mitra terkait, seperti pelaksanaan kerjasama peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui fasilitasi pelaksanaan tridarma perguruan tinggi di Kabupaten Demak dan Kota Salatiga. Selain itu LLDIKTI Wilayah VI juga telah bekerja sama dengan POLDA Jawa Tengah terkait dengan Pemeriksaan Administrasi dalam Seleksi Penerimaan Pendidikan Pembentukan (Diktuk) dan Pendidikan Pengembangan (Dikbang) Anggota Polri di Polda Jawa Tengah.

Dalam pelaksanaan kerja sama, perguruan tinggi didorong untuk melakukan kerja sama dengan mitra dan pihak lain serta melaporkannya melalui laman https://laporankerma.kemdikbud.go.id/ . LLDIKTI Wilayah VI melakukan verifikasi ajuan akun pengelola kerjasama serta senantiasa melakukan monitoring terhadap pelaporan kerjasama perguruan tinggi pada laman tersebut. Pada tahun 2024, melalui agenda Anugerah Diktisaintek yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi pada bulan Desember 2024, LLDIKTI Wilayah VI mendapatkan beberapa penghargaan yang salah satunya terkait kinerja pengelolaan kerjasama bagi perguruan tinggi akademik.

Dengan adanya program-program kegiatan yang telah dilaksanakan di atas pada tahun 2024, LLDIKTI Wilayah VI dapat mencapai target terkait perguruan tinggi yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra. Dalam pengelolaan yang telah dilaksanakan oleh LLDIKTI Wilayah VI, terdapat beberapa kendala yang dihadapi pada tahun 2024. Beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai IKU ini, yaitu :

1. Untuk peningkatan kerja sama, perguruan tinggi masih kesulitan dalam melakukan rintisan kerja sama
2. PTS belum masih kesulitan dalam membuat dokumen legal kerja sama
3. PTS masih berfokus pada MOU dan belum berfokus pada MOA dan IA
4. PTS belum mendatakan kerjasama yang dimilikinya melalui laman pelaporan pusat
5. LLDIKTI memiliki akses terbatas pada laman pelaporan kerjasama pusat

Dalam menghadapi permasalahan di atas, LLDIKTI Wilayah VI melakukan langkah partisipasi dengan menyelenggarakan fasilitasi-fasilitasi kegiatan yang mendukung serta mendorong perguruan tinggi untuk dapat mendorong program studinya untuk meningkatkan kinerja melalui kerjasama. Sebagaimana permasalahan tersebut di atas, LLDIKTI Wilayah VI telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasinya. Untuk mengatasi kendala tersebut, LLDIKTI Wilayah VI memiliki strategi yang telah dilakukan antara lain :

1. Melakukan pemantauan pelaporan kerjasama pada laporankerma
2. Memberikan penguatan dalam pengelolaan dan peningkatan kualitas kerjasama
3. Melakukan komunikasi dan kerjasama dengan mitra strategis untuk menjembatani kerjasama antara PT dan IDUKA
4. Mendorong PTS untuk melakukan kerjasama bersamaan dengan aktivitas MBKM yang dapat dilaksanakan
5. Menyelenggarakan kegiatan yang mendukung fasilitasi peningkatan kerjasama PT

Strategi-strategi tersebut telah diimplementasikan dalam bentuk fasilitasi kegiatan dan program yang dapat diikuti oleh perguruan tinggi sehingga dapat meningkatkan persentase perguruan tinggi yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra. Hasil dari strategi dan fasilitasi yang telah dilakukan oleh LLDIKTI Wilayah VI telah mampu meningkatkan sebanyak 11 perguruan tinggi yang telah melaporkan meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra sehingga total terdapat 201 perguruan tinggi dari 224 perguruan tinggi di wilayah Jawa Tengah yang mana capaian tahun 2023 sebanyak 190 perguruan tinggi.

LLDIKTI Wilayah VI senantiasa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendorong perguruan tinggi dalam meningkatkan meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra. Melalui kegiatan-kegiatan di atas, realisasi terkait perguruan tinggi meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra dapat tercapai dan bahkan melebihi target. Pada tahun-tahun berikutnya, LLDIKTI Wilayah VI akan senantiasa meningkatkan layanannya untuk dapat meningkatkan mutu perguruan tinggi khususnya melalui pengembangan jejaring kerjasama.

Sasaran 4
Meningkatnya Tata Kelola LLDIKTI

IK 4.1
Penilaian SAKIP

Realisasi 2020 (%)	Realisasi 2021 (%)	Realisasi 2022 (%)	Realisasi 2023 (%)	Target PK 2024 (%)	Realisasi PK 2024 (%)	Target Renstra 2024 (%)	Target Akhir Renstra 2024 (%)
A	A	A	A	A	A	A	A

Indikator kinerja 4.1 Predikat SAKIP ini menggambarkan tingkat implementasi SAKIP di LLDIKTI Wilayah VI. Setiap tahun Tim Penilai Internal yaitu inspektorat Jenderal Kemendikbudristek melakukan penilaian SAKIP. SAKIP merupakan rangkaian sistem yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan pertanggungjawaban instansi pemerintah dimulai dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi kinerja.

Perlunya implementasi SAKIP antara lain, mengefektifkan kinerja instansi pemerintah, mempermudah pemeriksaan laporan akuntabilitas kinerja, mendorong terciptanya akuntabilitas instansi pemerintah, dan mendorong setiap instansi pemerintah supaya pelaksanaan APBN lebih efektif, efisien, fokus, tepat sasaran, dan jelas berorientasi pada hasil yang ingin dicapai.

Evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan penilaian atas fakta objektif pemerintah dalam mengimplementasikan sistem akuntabilitas kinerja. Tujuan dilakukannnya evaluasi atas implementasi SAKIP adalah untuk memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP, menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitasi instansi pemerintah, serta memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya. Evaluasi SAKIP di LLDIKTI Wilayah VI melalui 2 (dua) tahap, yakni Evaluasi SAKIP Mandiri oleh Satuan Kerja (Satker), dan Reviu atas Evaluasi SAKIP Mandiri oleh Biro Perencanaan dan Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek.

Capaian realisasi Indikator kinerja 4.1 Predikat SAKIP LLDIKTI Wilayah VI untuk tahun 2024 adalah A dengan hasil perolehan nilai sebesar 87.25 dengan rincian seperti tersaji pada tabel dibawah. Hal tersebut selaras dengan target pencapaian nilai SAKIP yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024.

Berikut rincian nilai implementasi SAKIP LLDIKTI Wilayah VI tahun 2024 berdasarkan evaluasi dari Biro Perencanaan dan Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek :

No	Komponen	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja
1	Perencanaan Kinerja	30%	26.1
2	Pengukuran Kinerja	30%	26.4
3	Pelaporan Kinerja	15%	13.5
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	21.25
Predikat		**A**	**87.25**

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya meningkatkan kualitas implementasi akuntabilitas kinerja di LLDIKTI Wilayah VI antara lain:

1. Evaluasi Kinerja Dan Peningkatan Kapasitas Pegawai Semseter 1 Thn 2024 Serta Penyusunan Anggaran Pagu Indikatif 2025 Dalam Rangka Fasilitasi Peningkatan Mutu Penyelanggaraan Perguruan Tinggi
2. Penyusunan Perjanjian Kinerja antara kepala LLDIKTI Wilayah VI dengan Sekretariat Jenderal Kemendikbudristek
3. Penyusunan LAKIN dan Persiapan Pelaksanaan Anggaran Thn 2025
4. Edukasi Penerapan PPH Psl 21 dan Diskusi Layanan Aktif Dengan Kemenkeu
5. Seruni Ngudarasa: Media Komunikasi Dan Evaluasi Penyelenggaraan Layanan Pembayaran TPD/TKGB LLDIKTI Wilayah VI
6. Penyelesaian Proses Pemadanan NIK Dengan NPWP Seluruh Pegawai PNS Dan Dosen Non PNS LLDIKTI Wilayah VI

Meskipun secara target capaian tahun 2024 telah tercapai, namun masih ditemui hambatan kendala dan permasalahan peningkatan kualitas implementasi SAKIP di LLDIKTI Wilayah VI. Sesuai hasil penilaian oleh Biro perencanaan dan Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek komponen Perencanaan Kinerja mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja 26,1, Pengukuran kinerja 26,4, Pelaporan Kinerja dari bobot 13,5, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal 21,25 dengan total nilai SAKIP 87,25 berpredikat A. Terdapat beberapa rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja yaitu:

1. Perencanaan Kinerja
Melakukan unggah dokumen perencanaan kinerja jangka pendek atau Rencana Kinerja Tahunan pada laman/website resmi LLDIKTI VI.

2. Pengukuran Kinerja
Memperbaiki POS mekanisme pengumpulan data kinerja agar lebih detail dengan menjelaskan alur POS, waktu penyelesaian di setiap tahapan, kelengkapan administrasi pada setiap tahapan dan belum menjelaskan keluaran/output di setiap tahapan POS.

3. Pelaporan Kinerja
Pertahankan dan tingkatkan dengan membuat upaya inovatif pada Pelaporan Kinerja.

4. Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja Internal meningkatkan kualitas SDM yang mengevaluasi AKIP di LLDIKTI VI dengan mengikutkan diklat SAKIP.

IK 4.2
NILAI KINERJA ANGGARAN

Realisasi 2020 (%)	Realisasi 2021 (%)	Realisasi 2022 (%)	Realisasi 2023 (%)	Target PK 2024 (%)	Realisasi PK 2024 (%)	Target Renstra 2024 (%)	Target Akhir Renstra 2024 (%)
93,3	89,31	90,24	97,02	97,50	99.94	97,50	95

Nilai NKA (NIlai Kinerja Anggaran) LLDIKTI Wilayah VI tahun 2024 mencapai 99,94 , dengan capaian indikator IKPA (Indikator Pelaksanaan Anggaran) sebesar 99,87, yang terdiri dari variabel revisi DIPA sebesar 10, deviasi halaman III sebesar 15, penyerapan anggaran 19,93, belanja kontraktual 10, penyelesaian tagihan 10, pengelolaan UP/TUP 9,94, dispensasi spm 0, dan capaian output sebesar 25, sedangkan dari capaian indikator EKA (Evaluasi Kinerja Anggaran) sebesar 100, yang terdiri dari variabel CRO 100, penggunaan SBK 100 dan tingkat efisiensi 100.

Hasil pencapaian NKA diatas melebihi target yang telah ditentukan sebesar 2,44%, hal ini menunjukan perencanaan dan pelaksanaan anggaran telah berjalan secara konsisten dan antar kelompok kerja mampu bekerjasama dengan baik.

Definisi operasional Kinerja Anggaran dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Hasil evaluasi kinerja anggaran digunakan sebagai salah satu dasar untuk:

1. Penyusunan tema, sasaran, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan tahunan yang direncanakan merupakan hasil evaluasi kinerja anggaran atas outcome dan Keluaran yang bersifat strategis dan prioritas.
2. Penyusunan dan/ atau tinjau ulang angka dasar merupakan hasil evaluasi kinerja anggaran atas keluaran yang sifatnya berulang.
3. Penyusunan alokasi anggaran tahun yang direncanakan dan/ atau penyesuaian anggaran tahun berjalan digunakan untuk menentukan kelayakan anggaran atas Keluaran.

Penilaian kinerja anggaran dilakukan atas 2 indikator, yaitu:
1. Indikator Kinerja atas Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
2. Indikator Kinerja atas hasil pelaksanaan anggaran (EKA)

Dalam perhitungan Nilai Kinerja Anggaran, nilai IKPA berkontribusi 50% sedangkan nilai EKA 50%. Bobot masing-masing variabel pada aspek Implementasi sebagaimana dimaksud terdiri atas: capaian keluaran, efisiensi, konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan, dan penyerapan anggaran.

Adapun cara perhitungan IK 2.2 adalah [50% × *Nilai EKA*] + [50% × *Nilai IKPA*]. Nilai EKA diperoleh dari aplikasi SMART DJA, sedangkan Nilai IKPA diperoleh dari aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Akuntasi Negara (OM-SPAN). Satuan yang digunakan dalam perhitungan adalah Kualitatif (Kategori). Tipe perhitungan mengunakan non komulatif yang diukur secara bulanan.

Berikut ini beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dalam upaya meningkatkan nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L LLDIKTI Wilayah VI selama tahun 2023:
1. Melakukan revisi halaman III DIPA
3. Rapat pembahasan jadwal pelaksanaan kegiatan
4. Melakukan revisi POK
5. Melakukan pemutakhiran data halaman 3 DIPA
6. Melakukan pelaporan capaian IK pada Aplikasi SPASIKITA.

B. Realisasi Program/Agenda Prioritas

No	Episode Merdeka Belajar (MB)	Nama Program Prioritas	Capaian 2024
1	MB 2: Kampus Merdeka	ASISTENSI PENGEMBANGAN DAN INOVASI BKP DALAM IMPLEMENTASI MBKM	Perguruan tinggi swasta di lingkungan LLDIKTI Wilayah VI telah mampu menjalankan BKP dalam implementasi MBKM
2	MB 2: Kampus Merdeka	ONBOARDING IMPLEMENTASI MBKM MANDIRI MELALUI BURSA KAMPUS MERDEKA MANDIRI (BURSA KMM)	Program MBKM mandiri telah berjalan dan dapat diselesaikan dengan baik sebagaimana peran dari perguruan tinggi, mitra, dan mahasiswa
3	MB 2: Kampus Merdeka	RAPAT KOORDINASI PENANGGUNG JAWAB MBKM PT	Perguruan tinggi memahami terkait implementasi MBKM yang sesuai dengan ketentuan
4	MB 2: Kampus Merdeka	ASISTENSI MEMBANGUN KERJASAMA MITRA DALAM RANGKA IMPLEMENTASI MBKM	Perguruan tinggi telah bekerjasama dengan mitra dalam implementasi MBKM mandiri
5	MB 2: Kampus Merdeka	FORUM KOMUNIKASI PENGELOLA KERJASAMA PT DI LINGKUNGAN LLDIKTI WILAYAH VI TAHUN 2024	Jumlah kerjasama perguruan tinggi meningkat sebagaimana capaian IKU 3.2
6	MB 2: Kampus Merdeka	BIMTEK LEGAL DRAFTING DOKUMEN KERJASAMA PERGURUAN TINGGI DI LINGKUNGAN LLDIKTI WILAYAH VI	Perguruan tinggi dapat menyusun dokumen kerjasama sesuai ketentuan yang berlaku
7	MB 2: Kampus Merdeka	ANUGERAH LLDIKTI WILAYAH VI TAHUN 2024	1) Sebanyak 40 perguruan tinggi mendapat penghargaan terkait dengan kinerja selama tahun 2023-2024 2) Sebanyak 8 mahasiswa mendapat penghargaan sebagai Mawapres tingkat wilayah Jawa Tengah serta sebanyak 24 dosen mendapat penghargaan terkait academic leader dan

			3) pemenang artikel Ilmiah sebanyak 3 mitra mendapatkan penghargaan sebagai Mitra Kerja LLDIKTI Wilayah VI dalam Implementasi Kampus Merdeka Mandiri
8	MB 2: Kampus Merdeka	ASISTENSI PELAPORAN DOKUMEN KERJASAMA PT	Perguruan tinggi telah memahami pelaporan kerjasama sebagaimana meningkatnya capaian IKU 3.2
9	MB 2: Kampus Merdeka	FORUM KOMUNIKASI DEWAN PAKAR MBKM	Tim dewan pakar telah ditetapkan oleh Kepala LLDIKTI Wilayah VI melalui dokumen SK
10	MB 2: Kampus Merdeka	EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENGELOLAAN IMPLEMENTASI MBKM	Bursa KMM sebagai sistem pengelolaan MBKM mandiri yang telah berjalan mulai Semester Gasal TA 2024/2025
11	MB 2: Kampus Merdeka	FGD KERJASAMA MITRA IMPLEMENTASI MBKM	Telah terdapat sebanyak 2 mitra yang menjalankan program MBKM mandiri melalui Bursa KMM, dan 2 mitra pemda telah menandatangani dokumen perjanjian kerjasama dengan LLDIKTI Wilayah VI salah satunya terkait program pembelajaran mahasiswa
12	MB 2: Kampus Merdeka	FGD PENGURUS FORUM KERJASAMA PERGURUAN TINGGI JAWA TENGAH	Meningkatnya jejaring kerjasama antar perguruan tinggi serta tersusunnya rencana fasilitasi LLDIKTI Wilayah VI terhadap perguruan tinggi dalam pengelolaan kerjasama
13	MB 9: KIP Kuliah Merdeka	PENDAMPINGAN PELAPORAN PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP) KULIAH ONGOING SEMESTER GANJIL TAHUN 2024	Pengelolaan KIP K yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta pelaporan KIP K yang sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan
14	MB 9: KIP Kuliah Merdeka	PENDAMPINGAN PELAPORAN PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP) KULIAH ONGOING SEMESTER GENAP TAHUN 2024	
15	MB 9: KIP Kuliah Merdeka	SOSIALISASI PROGRAM	Perguruan tinggi yang menerima

		INDONESIA PINTAR (PIP) KULIAH MERDEKA TAHUN 2024	kuota KIP K baru tahun 2024 memahami pengelolaan KIP K sesuai ketentuan dan kebijakan yang berlaku
16	MB 14: Kampus Merdeka dari Kekerasan Seksual	SOSIALISASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN 4A BAGI PERGURUAN TINGGI	Jumlah perguruan tinggi yang mengimplementasikan kebijakan 4A dan antinarkoba meningkat sebagaimana capaian IKU 2.3
17	MB 14: Kampus Merdeka dari Kekerasan Seksual	SOSIALISASI PPKS BAGI PERGURUAN TINGGI	

Merdeka Belajar 2

Kampus Merdeka

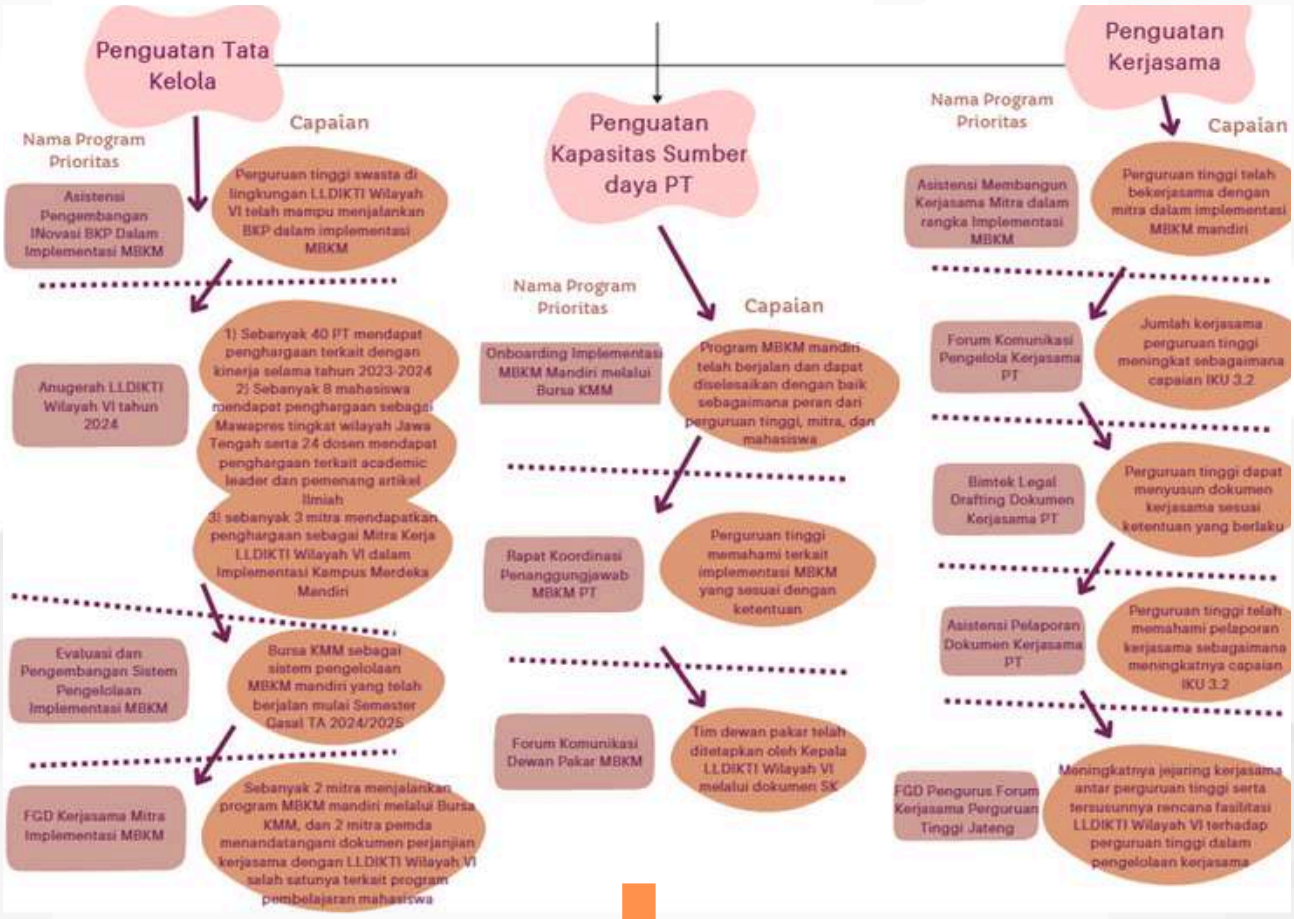

Merdeka Belajar 9

KIP Kuliah Merdeka

KIP K On Going

Nama Program Prioritas

Pendampingan Pelaporan Program Indonesia Pintar (PIP) Kuliah Ongoing Semester Ganjil

Nama Program Prioritas

Pendampingan Pelaporan Program Indonesia Pintar (PIP) Kuliah Ongoing Semester Genap

Capaian

Pengelolaan KIP K yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta pelaporan KIP K yang sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan

KIP K Baru

Nama Program Prioritas

Sosialisasi Program Indonesia Pintar (PIP) Kuliah Merdeka

Capaian

Perguruan tinggi yang menerima kuota KIP K baru tahun 2024 memahami pengelolaan KIP K sesuai ketentuan dan kebijakan yang berlaku

Merdeka Belajar 14

Kampus Merdeka dari Kekerasan Seksual

4A

Nama Program Prioritas

Sosialisasi Implementasi Kebijakan 4A Bagi Perguruan Tinggi

PPKS

Nama Program Prioritas

Sosialisasi PPKS Bagi Perguruan Tinggi

Capaian

Jumlah perguruan tinggi yang mengimplementasikan kebijakan 4A dan antinarkoba meningkat sebagaimana capaian IKU 2.3

C. Realisasi Anggaran

1. Capaian Anggaran

Pagu anggaran LLDIKTI Wilayah VI dalam DIPA tahun 2024 sebesar Rp.329.065.371.000. Dari pagu anggaran tersebut berhasil direalisasikan sebesar Rp.327.851.130.614 dengan persentase daya serap sebesar 99,63%. Berdasarkan Surat Menteri Keuangan RI Nomor S-1023/MK.02/2024 tanggal 07 November 2024 tentang Langkah-Langkah Penghematan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Kementerian/Lembaga TA 2024 dan Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 31948/A.A1/PR.06.00/2024 tanggal 13 November 2024 tentang Penyampaian Rincian Target Penghematan Belanja Perjalanan Dinas Kemendikbudristek TA 2024 maka LLDIKTI Wilayah VI melakukan efisiensi penghematan atas belanja perjalanan dinas sebesar Rp.516.700.000, sehingga total pagu anggaran yang dapat dipergunakan untuk pelaksanaan dan pencapaian target kinerja adalah sebesar Rp.328.548.601.000.
Pagu sebesar tersebut di atas digunakan untuk membiayai pencapaian empat sasaran dengan sembilan indikator kinerja. Berikut rincian penyerapan anggaran pada masing-masing sasaran/indikator kinerja.

Realisasi anggaran per program 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
1	[723014] Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)	Keunggulan layanan : Kepuasan Pengguna terhadap layanan utama LLDIKTI	2.622.369.000	2.622.283.032	100,00%
		Arsitektur Perguruan Tinggi Swasta (PTS) : Persentase PTS yang terakreditasi atau meningkatkan mutu dengan cara penggabungan dengan PTS lain	476.456.000	476.452.972	100,00%
2	[723014] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi	Keterlibatan dalam program pembelajaran di luar program studi : Persentase PTS yang menyelenggarakan kegiatan program pembelajaran di luar program studi	2.557.820.000	2.557.811.696	100,00%
		Mahasiswa PTS yang berkegiatan/meraih prestasi di luar program studi. Persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/DI PTS yang : a. menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi; atau b. meraih prestasi	555.783.000	555.779.893	100,00%
		Tiga dosa, antinarkoba, dan antikorupsi : Persentase PTS yang mengimplementasi kebijalan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba. dan antikorupsi.	92.698.000	92.697.251	100,00%
3	[723014] Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan	Dosen di luar kampus : Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus.	405.032.000	405.029.691	100,00%
		Kemitraan program studi: Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra.	1.095.206.000	1.095.198.159	100,00%
4	[723014] Meningkatnya Tata Kelola LLDIKTI	PENILAIAN SAKIP	349.264.000	343.962.584	98,48%
		NKA	320.393.973.000	319.701.915.336	99,78%
		TOTAL	**328.548.601.000**	**327.851.130.614**	
		PAGU ANGGARAN SELF BLOCKING	**516.770.000**		
		TOTAL PAGU ANGGARAN	**329.065.371.000**	**327.851.130.614**	**99,63%**

2. Efisiensi Anggaran

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan RI Nomor S-1023/MK.02/2024 tanggal 07 November 2024 tentang Langkah-Langkah Penghematan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Kementerian/Lembaga TA 2024 dan Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 31948/A.A1/PR.06.00/2024 tanggal 13 November 2024 tentang Penyampaian Rincian Target Penghematan Belanja Perjalanan Dinas Kemendikbudristek TA 2024 maka LLDIKTI Wilayah VI melakukan efisiensi penghematan atas belanja perjalanan dinas sebesar Rp.516.700.000, sehingga total pagu anggaran yang dapat dipergunakan untuk pelaksanaan dan pencapaian target kinerja adalah sebesar Rp.328.548.601.000.

D. Kinerja Lain-lain

1. Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi yang telah dilaksanakan pada LLDIKTI Wilayah VI adalah bagian dari upaya untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Reformasi birokrasi berfokus pada perbaikan layanan publik melalui digitalisasi dan penyederhanaan proses layanan. Adapun langkah-langkah kerja yang telah dilakukan pada LLDIKTI Wilayah VI dalam rangka mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat Kementerian adalah sebagai berikut:

1) Pencanangan ZI WBBM.
2) Penandatanganan deklarasi WBBM.
3) Penandatangan pakta integritas ZI WBBM oleh seluruh pegawai.
4) Sosialisasi kepada seluruh Pegawai terkait ZI WBBM
5) Membentuk dan merevisi Tim ZI WBBM
6) Merencanakan kegiatan pembangunan ZI WBBM
7) Mengevaluasi LKE tahun sebelumnya
8) Mengisi LKE melalui aplikasi yang ada
9) Mengisi survey triwulanan

Melalui upaya ini, diharapkan agar birokrasi lebih efisien, berintegritas, dan mampu mendukung program-program pendidikan yang berdampak luas bagi masyarakat.

2. Capaian Kinerja yang mendukung

a. Pengelolaan Program Indonesia Pintar yang transparan, akuntabel, dan sesuai
b. kebijakan yang berlaku
Jumlah dosen yang mendapatkan Surat Keputuan sebagai Guru Besar sejumlah 79, dan jumlah tersebut merupakan j jumlah terbanyak pada 5 tahun terakhir.

c. Penggunaan SERUNI yang dapat meminimalisir kesalahan data pada proses pencairan Tunjangan Profesi Dosen di LLDIKTI Wilayah VI Semarang

3. Inovasi

Pada tahun 2024, LLDIKTI Wilayah VI melakukan inovasi :

a. Bursa Kampus Merdeka Mandiri (Bursa KMM) LLDIKTI Wilayah VI

Bursa Kampus Merdeka Mandiri (KMM) LLDIKTI Wilayah VI merupakan sistem informasi untuk memfasilitasi dan menjembatani perguruan tinggi di lingkungan LLDIKTI Wilayah VI dengan stakeholder/mitra dalam menjalin kerjasama dan mengimplementasikan MBKM. Program yang sedang dalam pengembangan ini, nantinya akan dapat digunakan yang meliputi 9 (sembilan) bentuk kegiatan pembelajaran (BKP) implementasi MBKM. Harapannya, perguruan tinggi dapat menemukan dan bekerja sama dengan *stakeholder*/mitra yang membutuhkan sumber daya dari perguruan tinggi sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Selain itu, dari sisi *stakeholder*/mitra juga dapat lebih mudah mendapatkan sumber daya dari perguruan tinggi sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Hal ini akan mendorong perguruan tinggi dalam mengembangkan dan menciptakan ekosistem MBKM Mandiri sehingga tidak lagi hanya fokus kepada keikutsertaan program *flagship* kementerian. Bursa KMM dapat diakses melalui laman dashboard *https: bursakmm.lldikti6.id.*

Dalam mendukung kampus merdeka mandiri di LLDIKTI Wilayah VI telah mengembangkan 9 program unggulan yang mewakili 9 (sembilan) BKP MBKM melalui Bursa KMM, yaitu:

MANGUNSARI : Program Mahasiswa Membangun Desa Mandiri
TELADAN : Program Asistensi Pembelajaran di Satuan Pendidikan
MAHARDEKA : Program Magang Mahasiswa Merdeka
BERDIKARI : Program Belajar Berusaha Mandiri
KAHANAN : Program Kegiatan Mahasiswa untuk Kemanusiaan
PURWAKA : Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka
KABARI : Program Kegiatan Belajar Mandiri
KENARI : Program Kegiatan Penelitian Mandiri
WALARAGA : Program Mahasiswa Bela Negara

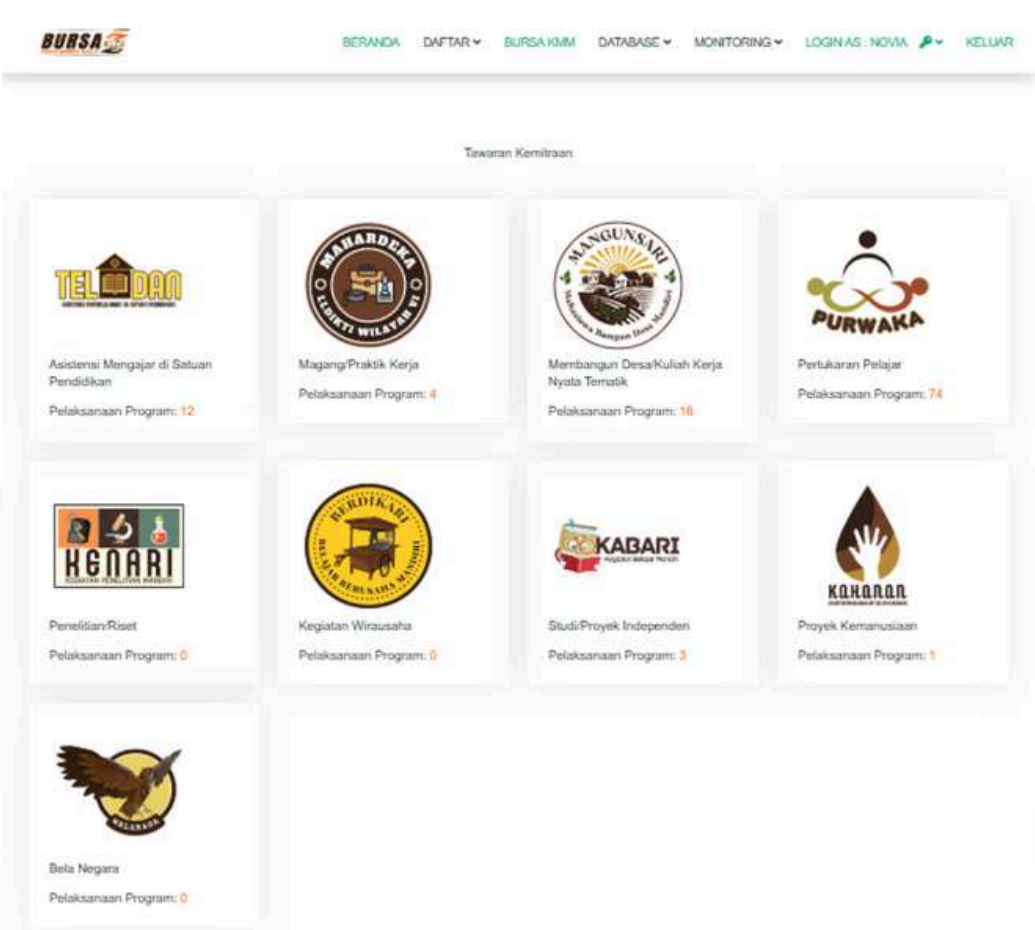

Dalam pelaksanaan masing-masing program unggulan ini tentunya tidak lepas dari peran serta mitra strategis untuk membuka program MBKM mandiri yang dapat diikuti oleh mahasiswa perguruan tinggi.

b. Laman / Website baru LLDIKTI Wilayah VI

Pada tahun 2024, LLDIKTI Wilayah VI meluncurkan halaman baru website dan WhatsApp Channel. Peluncuran halaman baru website dan WhatsApp Channel dilakukan bersamaan dengan Anugerah LLDIKTI Wilayah 2024 pada tanggal 12 Desember 2024. Menggunakan domain *https://lldikti6.id/*, website baru dirancang untuk lebih mudah dinavigasi serta mempermudah pengunjung dalam menemukan informasi atau menggunakan layanan.

c. Channel WhatsApp

Peluncuran WhatsApp Channel LLDIKTI Wilayah VI merupakan langkah strategis yang diambil untuk memberi nilai lebih bagi pengguna layanan. WhatsApp Channel memungkinkan organisasi untuk berkomunikasi secara lebih efisien dengan audiens. WhatsApp Channel LLDIKTI VI memberi saluran komunikasi satu arah, sehingga dapat menyampaikan informasi dan pengumuman tanpa mengganggu percakapan pribadi.

4. Penghargaan

Pada tahun 2024, LLDIKTI Wilayah VI mendapatkan penghargaan:

a. Bronze Winner, Anugerah Humas, Katagori LLDIKTI: Sub Katagori Majalah pada Anugerah Diktisaintek 2024 yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi di Jakarta tanggal 13 Desember 2024;

b. Silver Winner, Anugerah Kerja Sama, Katagori LLDIKTI: Sub Katagori LLDIKTI dengan Penguatan atau Fasilitas Kerjasama Terbaik pada Anugerah Diktisaintek 2024 yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologidi Jakarta tanggal 13 Desember 2024;

c. Terbaik 3, Pembelajaran Kemahasiswaan, Katagori LLDIKTI: Sub Katagori Lembaga Layanan Pendidikan TInggi dengan Tema Pelaporan Sistem Penjaminan Mutu Internal Kelompok II pada Anugerah Diktisaintek 2024 yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi di Jakarta tanggal 13 Desember 2024;

Adapun bukti pendukung pencapaian penghargaan sebagaimana angka 1 s.d. 3 di atas adalah sebagai berikut:

d. Terbaik Kedua dalam Inovasi Pembinaan Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi Vokasi Berinovasi tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi di Jakarta tanggal 16 Desember 2024.

e. Terbaik I Penilaian Kinerja Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Kategori Jumlah Transaksi KKP yang diberikan oleh KPPN Semarang

f. Nilai Kinerja Anggaran tertinggi untuk satker LLDIKTI di Indonesia
LLDIKTI Wilayah VI meraih Nilai Kinerja Anggaran (NKA) tertinggi yaitu pada 99,94.

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	NK Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
41	723014	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG	100,00	99,87	99,94
42	723013	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VII SURABAYA	100,00	99,69	99,85
46	723019	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH XI BANJARMASIN	100,00	99,57	99,79
44	723017	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH IX MAKASSAR	100,00	99,54	99,77
51	723024	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH XVI GORONTALO	100,00	99,49	99,75
37	723010	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH II PALEMBANG	100,00	99,46	99,73
40	723012	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH V YOGYAKARTA	100,00	99,44	99,72
49	723022	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH XIV RIAU	100,00	99,02	99,51
39	723011	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH IV BANDUNG	100,00	99,00	99,50
45	723018	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH X PADANG	100,00	97,89	98,95
38	723011	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH III DKI JAKARTA	100,00	97,32	98,66
47	723020	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH XII AMBON	100,00	97,24	98,62
50	723023	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH XV KUPANG	100,00	96,72	98,36
48	723021	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH XIII BANDA ACEH	91,83	99,17	95,50
43	723016	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VIII DENPASAR	88,86	98,64	93,75
36	723009	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH I MEDAN	88,72	97,76	93,24
53	699006	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH XVII RIAU	64,28	85,87	75,08

Menampilkan 1 sampai 17 dari 17 entri (disaring dari 53 entri keseluruhan)

Sebelumnya 1 Selanjutnya

5. *Program Crosscutting/Collaborative*

Pada tahun 2020-2024 yang masih berlaku, LLDIKTI Wilayah VI melakukan program *crosscutting/collaborative* dengan melakukan kerjasama dengan instansi/lembaga lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sebagai berikut:

a. Kerjasama LLDIKTI Wilayah VI dengan mitra Pemerintah Kota Salatiga terkait dengan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi melalui penandatanganan kerjasama Nota Kesepakatan antara Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI dengan Pemerintah Kota Salatiga tentang Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi di Kota Salatiga. Melalui kerjasama ini diharapkan terdapat kerjasama yang melibatkan kedua belah pihak dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi seperti penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pembelajaran dengan program yang dapat dikolaborasikan.

1) Peran para pihak dalam collaborative program ini adalah LLDIKTI Wilayah VI sebagai lembaga layanan pendidikan tinggi melalui kerjasama ini dapat menjembatani perguruan tinggi dalam melaksanakan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pembelajaran di luar program studinya yang dapat dilaksanakan di wilayah pemerintah Kota Salatiga dalam rangka membantu mengatasi permasalahan yang ada di wilayah tersebut. Pemerintah Kota Salatiga sebagai mitra berperan dalam memberikan ruang kepada perguruan tinggi melalui koordinasi dengan LLDIKTI Wilayah VI untuk memberikan data, informasi, tempat, dan dukungan lainnya dalam pelaksanaan program-program tridharma yang akan dilaksanakan oleh perguruan tinggi di wilayahnya.
2) Dampak dari collaborative program ini yaitu LLDIKTI Wilayah VI dapat melaksanakan fasilitasi kepada perguruan tinggi untuk meningkatkan mutu penelitian sehingga selaras dengan permasalahan daerah, mendorong perguruan tinggi dalam hilirisasi hasil penelitian yang dilaksanakan oleh dosen perguruan tinggi melalui pengabdian kepada masyarakat sehingga tidak hanya menjadi produk namun dapat diimplementasikan dan dimanfaatkan oleh masyarakat serta membantu meningkatkan potensi-potensi daerah, dan dapat meningkatkan mutu mahasiswa melalui pembelajaran di luar program studi yang dilaksanakan dalam BKP MBKM mandiri yang keseluruhannya dapat dilaksanakan di wilayah mitra tersebut. Selain itu, dari sisi mitra, LLDIKTI Wilayah VI melalui peran aktif perguruan tinggi dapat terlibat dalam membantu pemecahan masalah yang ada di wilayah mitra melalui kegiatan tridharma perguruan tinggi.
3) Dokumen Nota Kesepakatan ditandatangani secara desk-to-desk dari masing-masing instansi. Adapun dokumen perjanjian kerjasama sebagaimana tercantum dalam lampiran.

b. Kerjasama LLDIKTI Wilayah VI dengan mitra Pemerintah Kabupaten Demak terkait dengan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi melalui penandatanganan kerjasama Nota Kesepakatan antara Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI dengan Pemerintah Kota Salatiga tentang Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Demak. Melalui kerjasama ini diharapkan terdapat kerjasama yang melibatkan kedua belah pihak dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi seperti penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pembelajaran dengan program yang dapat dikolaborasikan.

1) Peran para pihak dalam collaborative program ini adalah LLDIKTI Wilayah VI sebagai lembaga layanan pendidikan tinggi melalui kerjasama ini dapat menjembatani perguruan tinggi dalam melaksanakan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pembelajaran di luar program studinya yang dapat dilaksanakan di wilayah pemerintah Kabupaten Demak dalam rangka membantu mengatasi permasalahan yang ada di wilayah tersebut. Pemerintah Kabupaten Demak sebagai mitra berperan dalam memberikan ruang kepada perguruan tinggi melalui koordinasi dengan LLDIKTI Wilayah VI untuk memberikan data, informasi, tempat, dan dukungan lainnya dalam pelaksanaan program-program tridharma yang akan dilaksanakan oleh perguruan tinggi di wilayahnya.

2) Dampak dari collaborative program ini yaitu LLDIKTI Wilayah VI dapat melaksanakan fasilitasi kepada perguruan tinggi untuk meningkatkan mutu penelitian sehingga selaras dengan permasalahan daerah, mendorong perguruan tinggi dalam hilirisasi hasil penelitian yang dilaksanakan oleh dosen perguruan tinggi melalui pengabdian kepada masyarakat sehingga tidak hanya menjadi produk namun dapat diimplementasikan dan dimanfaatkan oleh masyarakat serta membantu meningkatkan potensi-potensi daerah, dan dapat meningkatkan mutu mahasiswa melalui pembelajaran di luar program studi yang dilaksanakan dalam BKP MBKM mandiri yang keseluruhannya dapat dilaksanakan di wilayah mitra tersebut. Selain itu, dari sisi mitra, LLDIKTI Wilayah VI melalui peran aktif perguruan tinggi dapat terlibat dalam membantu pemecahan masalah yang ada di wilayah mitra melalui kegiatan tridharma perguruan tinggi.

3) Dokumen Nota Kesepakatan ditandatangani secara desk-to-desk dari masing-masing instansi. Adapun dokumen perjanjian kerjasama sebagaimana tercantum dalam lampiran.

c. Kerjasama LLDIKTI Wilayah VI dengan Kepolisian Daerah (POLDA) Jawa Tengah terkait dengan partisipasi dalam seleksi penerimaan anggota Polri melalui penandatanganan dokumen Perjanjian Kerjasama antara Kepolisian Daerah Jawa Tengah dengan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI tentang Pemeriksaan Administrasi dalam Seleksi Penerimaan Pendidikan Pembentukan (Diktuk) dan Pendidikan Pengembangan (Dikbang) Anggota Polri Di Polda Jawa Tengah. Melalui kerjasama ini diharapkan terdapat kerjasama dalam pelaksanaan seleksi penerimaan sumber daya manusia di lingkungan POLDA Jawa Tengah sehingga memperlancar jalannya proses seleksi yang ada di lingkungan POLDA Jawa Tengah.

1) Peran para pihak dalam collaborative program ini adalah LLDIKTI Wilayah VI memberikan informasi terkait data dan/atau informasi perguruan tinggi, memeriksa status dan legalitas lulusan perguruan tinggi, serta bidang lain yang disepakati. sedangkan peran dari mitra POLDA Jateng adalah memberikan informasi terkait data dan/atau informasi penerimaan Diktuk serta Dikbang yang terkait dengan pendidikan tinggi berikut kebutuhan status dan legalitas asal peserta seleksi Diktuk serta Dikbang, serta bidang lain yang disepakati.
2) Dampak dari collaborative program ini yaitu LLDIKTI Wilayah VI dapat meningkatkan pengawasan terhadap legalitas lulusan perguruan tinggi khususnya di lingkungan LLDIKTI Wilayah VI. Bagi mitra, dampaknya adalah mitra mendapatkan informasi data peserta Diktuk dan Ditbang terkait bidang perguruan tinggi yang valid dan sesuai kebijakan yang berlaku.
3) Dokumen Nota Kesepakatan ditandatangani secara desk-to-desk dari masing-masing instansi. Adapun dokumen perjanjian kerjasama sebagaimana tercantum dalam lampiran.

d. Kerjasama LLDIKTI Wilayah VI dengan Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Ditbelmawa) terkait dengan partisipasi dalam program flagship kementerian dalam pelaksanaan MBKM magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) melalui penandatanganan dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI tentang Magang Bersertifikat Angkatan VII.

1) Peran para pihak dalam collaborative program ini adalah LLDIKTI Wilayah VI berpartisipasi sebagai mitra yang membuka tempat magang bagi mahasiswa. LLDIKTI juga melakukan seleksi serta mengelola program magang bagi mahasiswa yang lolos dan memberikan penilaian yang mana dapat dikonversikan menjadi sks sebagai bentuk pembelajaran yang ditempuh mahasiswa di luar program studinya. Sedangkan peran Ditbelmawa adalah menyediakan laman program serta hal-hal yang mendukung terkait dengan pelaksanaan program.
2) Dampak dari collaborative program ini yaitu LLDIKTI Wilayah VI mendapatkan sumber daya manusia yang membantu dalam upaya peningkatan mutu layanan. Selain itu, LLDIKTI Wilayah VI dam Ditbelamwa juga mendapatkan manfaat dari peningkatan jumlah mahasiswa dalam melaksanakan pembelajaran di luar prodinya dan peningkatan mutu kompetensi mahasiswa serta lulusan nantinya.
3) Dokumen PKS ditandatangani secara desk-to-desk dari masing-masing instansi. Dokumen PKS yang telah ditandatangani oleh LLDIKTI WIlayah VI sudah diserahkan ke tim MSIB pusat, namun belum dikirimkan kembali ke LLDIKTI Wilayah VI. Adapun draft dokumen perjanjian kerjasama sebagaimana tercantum dalam lampiran.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI

e. Kerjasama LLDIKTI Wilayah VI dengan mitra melalui penandatanganan dokumen Komitmen Bersama antara Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI dengan Mitra tentang Pelaksanaan Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dalam Kampus Merdeka Mandiri. Terdapat 8 (delapan) instansi/lembaga yang terlibat sebagai mitra sebagaimana dokumen tersebut, yaitu perwakilan dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Jawa Tengah, Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, BPBD Provinsi Jawa Tengah, BNN Provinsi Jawa Tengah, BBPMP Jawa Tengah, dan PT TELKOM INDONESIA. Melalui kerjasama ini diharapkan terdapat kerjasama dalam pelaksanaan implementasi kebijakan MBKM mandiri di lingkungan perguruan tinggi swasta yang melibatkan mitra sebagai pembuka program yang dapat diikuti oleh perguruan tinggi. Sebagai tindak lanjut kerjasama ini, mitra membuka program MBKM mandiri melalui laman Bursa KMM yang mana dapat diakses oleh seluruh perguruan tinggi serta mahasiswa di lingkungan LLDIKTI Wilayah VI. Pada pilot project pelaksanaan program MBKM mandiri melalui Bursa KMM Semester Gasal 2024/2025, terdapat 2 (dua) program yang berjalan yaitu BKP Membangun Desa/KKN Tematik yang diselenggarakan oleh mitra BNN Provinsi Jawa Tengah dan BPBD Kabupaten Semarang dibawa koordinasi BPBD Provinsi Jawa Tengah.

1) Peran para pihak dalam collaborative program ini adalah LLDIKTI Wilayah VI sebagai lembaga layanan pendidikan tinggi melalui kerjasama ini dapat memberikan fasilitasi kepada perguruan tinggi untuk melaksanakan implementasi MBKM Mandiri yang dapat dilaksanakan di lingkungan mitra. Mitra berperan dalam memberikan ruang kepada perguruan tinggi melalui koordinasi dengan LLDIKTI Wilayah VI untuk memberikan data, informasi, tempat, dan dukungan lainnya dalam pelaksanaan MBKM mandiri yang akan diikuti oleh mahasiswa perguruan tinggi swasta.
2) Dampak dari collaborative program ini yaitu LLDIKTI Wilayah VI dapat melaksanakan fasilitasi kepada perguruan tinggi untuk meningkatkan mutu mahasiswa melalui pembelajaran di luar program studi dalam BKP MBKM mandiri yang keseluruhannya dapat dilaksanakan di lingkungan mitra tersebut. Selain itu, dari sisi mitra, LLDIKTI Wilayah VI melalui peran aktif perguruan tinggi yang terlibat dalam membantu memecahkan permasalahan yang ada di wilayah mitra melalui peran serta mahasiswa sebagai potensi sumber daya manusia yang memiliki disiplin ilmu yang dibutuhkan.
3) Dokumen PKS ditandatangani dalam kegiatan FGD Dewan Pakar MBKM pada tanggal 17 - 18 Januari 2024 di Novotel Solo Hotel. Adapun dokumen komitmen bersama sebagaimana tercantum dalam lampiran.

f. Kerjasama LLDIKTI Wilayah VI dengan mitra melalui penandatanganan dokumen Komitmen Bersama yang melibatkan Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI dengan Perguruan Tinggi di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VI tentang Pelaksanaan Kampus Merdeka Mandiri dalam Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) Pertukaran Mahasiswa. Pertukaran Mahasiswa merupakan salah satu bentuk BKP MBKM yang dapat diikuti oleh mahasiswa. Melalui kerjasama ini diharapkan terdapat kerjasama dalam pelaksanaan implementasi kebijakan MBKM mandiri diantara perguruan tinggi swasta yang dapat menjadi mitra yang membuka program yang dapat diikuti oleh perguruan tinggi lain, atau sebagai pengirim mahasiswa untuk mengikuti program dari perguruan tinggi lain. Sebagai tindak lanjut kerjasama ini, perguruan tinggi dapat membuka program MBKM mandiri melalui laman Bursa KMM yang mana dapat diakses oleh seluruh perguruan tinggi lain serta mahasiswa di lingkungan LLDIKTI Wilayah VI.

1) Peran para pihak dalam collaborative program ini adalah LLDIKTI Wilayah VI sebagai lembaga layanan pendidikan tinggi melalui kerjasama ini dapat mendorong perguruan tinggi untuk melaksanakan implementasi MBKM Mandiri dalam BKP Pertukaran Mahasiswa yang dapat dilaksanakan dengan saling mengirim mahasiswa untuk belajar di perguruan tinggi lain di lingkungan LLDIKTI Wilayah VI. Dari sisi perguruan tinggi, perguruan tinggi dapat meningkatkan fasilitasi pembelajaran di luar program studinya dengan saling bekerjasama dengan perguruan tinggi lain, atau bisa secara resiprokal.
2) Dampak dari collaborative program ini yaitu LLDIKTI Wilayah VI dapat melaksanakan fasilitasi kepada perguruan tinggi untuk meningkatkan mutu mahasiswa melalui pembelajaran di luar program studi dalam BKP MBKM mandiri Pertukaran Mahasiswa dengan program pertukaran mahasiswa antar perguruan tinggi. Selain itu, dari sisi perguruan tinggi, koordinasi antar perguruan tinggi dalam menyelenggarakan pertukaran mahasiswa lebih mudah dan bisa saling mengirim sehingga jumlah mahasiswa yang melaksanakan pembelajaran di luar program studinya meningkat.
3) Dokumen komitmen bersama ditandatangani dalam kegiatan Asistensi Pengembangan dan Inovasi BKP: Pertukaran Mahasiswa dalam Implementasi MBKM pada tanggal 13 - 14 Mei 2024 di The Alana Solo Hotel. Adapun dokumen komitmen bersama sebagaimana tercantum dalam lampiran.

g. Kerjasama LLDIKTI Wilayah VI dengan mitra melalui penandatanganan dokumen Komitmen Bersama yang melibatkan Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (Bbpmp) Provinsi Jawa Tengah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/ Kota Se-Jawa Tengah, dan Perguruan Tinggi Swasta di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VI tentang Pelaksanaan Kampus Merdeka Mandiri dalam Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan. Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan merupakan salah satu bentuk BKP MBKM yang dapat diikuti oleh mahasiswa. Melalui kerjasama ini diharapkan terdapat kerjasama dalam pelaksanaan implementasi kebijakan MBKM mandiri di lingkungan perguruan tinggi swasta yang melibatkan mitra sebagai pembuka program yang dapat diikuti oleh perguruan tinggi. Sebagai tindak lanjut kerjasama ini, mitra dapat membuka program MBKM mandiri melalui laman Bursa KMM yang mana dapat diakses oleh seluruh perguruan tinggi serta mahasiswa di lingkungan LLDIKTI Wilayah VI. Pada pilot project pelaksanaan program MBKM mandiri melalui Bursa KMM Semester Gasal 2024/2025, terdapat 2 (dua) program yang berjalan yaitu BKP Membangun Desa/KKN Tematik yang diselenggarakan oleh mitra BNN Provinsi Jawa Tengah dan BPBD Kabupaten Semarang dibawa koordinasi BPBD Provinsi Jawa Tengah.

1) Peran para pihak dalam collaborative program ini adalah LLDIKTI Wilayah VI sebagai lembaga layanan pendidikan tinggi melalui kerjasama ini dapat memberikan fasilitasi kepada perguruan tinggi untuk melaksanakan implementasi MBKM Mandiri dalam BKP Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan yang dapat dilaksanakan di lingkungan mitra. Mitra berperan dalam memberikan ruang kepada perguruan tinggi melalui koordinasi dengan LLDIKTI Wilayah VI untuk memberikan tempat melaksanakan program di lingkungan koordinasi serta kewenangannya serta dukungan lainnya yang akan diikuti oleh mahasiswa perguruan tinggi swasta.
2) Dampak dari collaborative program ini yaitu LLDIKTI Wilayah VI dapat melaksanakan fasilitasi kepada perguruan tinggi untuk meningkatkan mutu mahasiswa melalui pembelajaran di luar program studi dalam BKP MBKM mandiri Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan yang keseluruhannya dapat dilaksanakan pada satuan pendidikan di lingkungan mitra tersebut. Selain itu, dari sisi mitra, LLDIKTI Wilayah VI melalui peran aktif perguruan tinggi yang terlibat dalam membantu berkontribusi meningkatkan mutu layanan pada satuan pendidikan di lingkungan mitra melalui peran serta mahasiswa sebagai pengajar yang memiliki potensi asal disiplin ilmu yang dibutuhkan.
3) Dokumen komitmen bersama ditandatangani dalam kegiatan Asistensi Pengembangan dan Inovasi BKP: Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan dalam Implementasi MBKM pada tanggal 28 – 29 Mei 2024 di Novotel Solo Hotel. Adapun dokumen komitmen bersama sebagaimana tercantum dalam lampiran

h. Kerjasama LLDIKTI Wilayah VI dengan mitra melalui penandatanganan dokumen Komitmen Bersama yang melibatkan Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI dengan BPBD Provinsi Jawa Tengah, BPBD Kabupaten/ Kota Se-Jawa Tengah, dan Perguruan Tinggi Swasta di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VI tentang Pelaksanaan Kampus Merdeka Mandiri dalam Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) Proyek Kemanusiaan dan Membangun Desa/Kelurahan atau KKN Tematik. Asistensi Proyek Kemanusiaan dan Membangun Desa/Kelurahan atau KKN Tematik merupakan salah satu bentuk BKP MBKM yang dapat diikuti oleh mahasiswa. Melalui kerjasama ini diharapkan terdapat kerjasama dalam pelaksanaan implementasi kebijakan MBKM mandiri di lingkungan perguruan tinggi swasta yang melibatkan mitra sebagai pembuka program yang dapat diikuti oleh perguruan tinggi. Sebagai tindak lanjut kerjasama ini, mitra dapat membuka program MBKM mandiri melalui laman Bursa KMM yang mana dapat diakses oleh seluruh perguruan tinggi serta mahasiswa di lingkungan LLDIKTI Wilayah VI. Pada pilot project pelaksanaan program MBKM mandiri melalui Bursa KMM Semester Gasal 2024/2025, terdapat 2 (dua) program yang berjalan yaitu BKP Membangun Desa/KKN Tematik yang diselenggarakan oleh mitra BNN Provinsi Jawa Tengah dan BPBD Kabupaten Semarang dibawa koordinasi BPBD Provinsi Jawa Tengah.

1) Peran para pihak dalam collaborative program ini adalah LLDIKTI Wilayah VI sebagai lembaga layanan pendidikan tinggi melalui kerjasama ini dapat memberikan fasilitasi kepada perguruan tinggi untuk melaksanakan implementasi MBKM Mandiri dalam BKP Proyek Kemanusiaan dan Membangun Desa/Kelurahan atau KKN Tematik yang dapat dilaksanakan di lingkungan mitra. Mitra berperan dalam memberikan ruang kepada perguruan tinggi melalui koordinasi dengan LLDIKTI Wilayah VI untuk memberikan tempat melaksanakan program di lingkungan koordinasi serta kewenangannya serta dukungan lainnya yang akan diikuti oleh mahasiswa perguruan tinggi swasta.

2) Dampak dari collaborative program ini yaitu LLDIKTI Wilayah VI dapat melaksanakan fasilitasi kepada perguruan tinggi untuk meningkatkan mutu mahasiswa melalui pembelajaran di luar program studi dalam BKP MBKM mandiri Proyek Kemanusiaan dan Membangun Desa/Kelurahan atau KKN Tematik yang keseluruhannya dapat dilaksanakan pada satuan pendidikan di lingkungan mitra tersebut. Selain itu, dari sisi mitra, LLDIKTI Wilayah VI melalui peran aktif perguruan tinggi yang terlibat dalam membantu berkontribusi meningkatkan mutu layanan pada satuan pendidikan di lingkungan mitra melalui peran serta mahasiswa sebagai pengajar yang memiliki potensi asal disiplin ilmu yang dibutuhkan.
3) Dokumen komitmen bersama ditandatangani dalam kegiatan Asistensi Pengembangan dan Inovasi BKP: Asistensi Pengembangan dan Inovasi BKP: Proyek Kemanusiaan dalam Implementasi MBKM pada tanggal 22 Mei 2024 di Atria Hotel Magelang. Adapun dokumen komitmen bersama sebagaimana tercantum dalam lampiran.

i. Kerjasama LLDIKTI Wilayah VI dengan mitra *English First (EF)* Semarang melalui pelaksanaan program penguatan kompetensi pegawai LLDIKTI Wilayah VI. kegiatan ini berupa Workshop Bahasa Inggris *(One Day with English First)* dengan tema *business conversation*. Kegiatan collaborative program ini diawali dengan penawaran kerjasama sebagai partner pengembangan Bahasa Inggris bagi pegawai di lingkungan LLDIKTI Wilayah VI. Melalui kerjasama ini, selaras dengan kebijakan kepegawaian terkait peningkatan kompetensi pegawai melalui pengayaan kebahasaan.

1) Peran para pihak dalam collaborative program ini adalah LLDIKTI Wilayah VI menyediakan peserta yang terdiri dari pegawai di lingkungan LLDIKTI Wilayah VI untuk mengikuti pelatihan serta menyediakan fasilitas sarana dan prasarana tempat kegiatan. EF sebagai mitra menyediakan pemateri/narasumber yang memberikan materi terkait terkait praktik berbahasa inggris yang dapat digunakan sehari-hari dalam lingkungan tempat bekerja sebagaimana tema yang dipilih.
2) LLDIKTI Wilayah VI mendapatkan kompetensi baru dalam keterampilan berbahasa inggris dalam lingkungan tempat kerja. Seiring dengan kemajuan teknologi informasi, pengetahuan dan keterampilan berbahasa inggris menjadi penting agar dapat menyesuaikan perkembangan jaman serta dapat meningkatkan layanan di LLDIKTI Wilayah VI.
3) Adapun dokumentasi pelaksanaan kerjasama ini sebagaimana tercantum dalam lampiran.

BAB IV• PENUTUP

Kinerja LLDIKTI Wilayah VI pada tahun 2024 telah berhasil dengan capaian rata-rata dari keseluruhan Indikator Kinerja (9 Indikator Kinerja dengan 4 Sasaran Strategis) yaitu 112,18%. Pada ringkasan kinerja diatas menggambarkan bahwa dari 9 Indikator Kinerja, semuanya mencapai 100% sebanyak 1 Indikator (dari Indikator Kinerja tambahan), dan >100% sebanyak 8 Indikator (7 Indikator Kinerja Utama dan 1 Indikator Kinerja Tambahan) . Capaian kinerja tersebut didukung dengan kinerja keuangan dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 327.807.952.692,00 atau sebesar 99,62% dari total Pagu Anggaran (Rp. 329.065.371.000,00).

CAPAIAN KINERJA

Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2024

Dari hasil evaluasi kinerja, beberapa hal yang perlu mendapat perhatian antara lain:

1. Tata Kelola Kelembagaan dan implementasi SPMI perguruan tinggi yang belum diselenggarakan secara optimal dan sesuai dengan ketentuan tidak memenuhi SN-DIKTI yang mengakibatkan beberapa perguruan tinggi swasta tidak/belum terakreditasi.
2. Sulitnya memfasilitasi program penyatuan/penggabungan perguruan tinggi karena kurangnya minat dan pemahamanan badan penyelenggara perguruan tinggi swasta tentang tujuan strategis penyatuan/penggabungan sebagai upaya menjaga keberlanjutan kinerja perguruan tinggi serta lamanya proses mencapai kesepakatan antar badan penyelenggara.
3. Implementasi Program MBKM belum optimal karena kurangnya edukasi, pemahaman teknis implementasi di tingkat prodi serta rendahnya komitmen pimpinan PT yang pada gilirannya berpengaruh pada rendahnya minat dan motivasi mahasiswa untuk terlibat dalam kegiatan atau program pembelajaran di luar prodi.
4. Perguruan Tinggi masih belum optimal dalam mengembangkan jejaring kerjasama, meningkatkan jumlah perjanjian kerjasama dan mengalami kesulitan dalam mengimplementasikan kesepakatan di dalam perjanjian kerjasama.
5. Perubahan Kebijakan Pengembangan Karir Dosen melalui SISTER tanpa disertai dengan penjelasan teknis yang komprehensif termasuk dalam kaitannya dengan peran LLDIKTI yang mengakibatkan terkendalanya layanan Kenaikan JF Dosen, Inpassing dan Pembayaran Tunjangan TPD dan TKGB, baik dari sisi waktu layanan maupun validitas data yang digunakan.

6. Server PDDIKTI yang sering bermasalah sehingga menghambat kinerja layanan PDDIKTI di LLDIKTI Wilayah VI, pelaporan PDDIKTI oleh PTS yang belum tertib yang pada gilirannya telah menyebabkan permasalahan yang beragam dalam pelaksanaan tugas Pengawasan, Pengendalian dan Pendampingan yang dilaksanakan oleh LLDIKTI Wilayah VI, baik dalam program fasilitasi kelembagaan, kemahasiswaan, sumber daya perguruan tinggi, dan lain-lain.
7. Penurunan kinerja fungsi perangkat keras akibat usia dan intensitas penggunaan serta gangguan pada kabel fiber optik yang beberapa kali mengalami kerusakan.
8. Mempertahankan predikat A pada SAKIP dengan rentang nilai yaitu 80 s.d 90.
9. Penyusunan maupun pelaporan SKP Dosen PNS Dipekerjakan dan Pemantauan pencairan TAPERA yang belum terfasilitasi dengan sistem yang memadai.
10. Belum tuntasnya integrasi antara sistem BKN (SIASN), sistem Kementerian (DikbudHR) dan Sistem LLDIKTI Wilayah VI (Sibraja) menghambat pemantauan dan pelaporan dosen PNS Dpk.
11. Jumlah pegawai LLDIKTI Wilayah VI yang semakin berkurang karena pegawai memasuki masa pensiun dan terbatasnya formasi lowongan yang ditawarkan saat rekrutmen ASN.
12. Belum optimalnya sistem administrasi Tata Usaha dan BMN yang rentan terhadap kesalahan dan ketidakakuratan data, serta kebutuhan biaya tinggi untuk pemeliharaan gedung karena telah berusia lebih dari 25 tahun.
13. Kesulitan dalam mengembangkan strategi publikasi dan komunikasi yang mengakibatkan tidak maksimalnya diseminasi informasi dan layanan LLDIKTI Wilayah VI kepada target audiens yang lebih luas.
14. Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung dalam pengelolaan arsip untuk menjaga arsip selalu dalam kondisi baik yang pada gilirannya mengakibatkan kurangnya kualitas pengelolaan Arsip, baik dari aspek ketepatan waktu maupun pengkategorian Arsip.
15. Terdapat temuan BPK yang belum ditindaklanjuti oleh Unit Kerja terkait di Kemendikbudristek yang mengakibatkan LLDIKTI Wilayah VI belum berhasil memperoleh Predikat Wilayah Bersih Bebas Melayani dari Kemenpan-RB.

Menandai berakhirnya periode pelaksanaan Rencana Strategi (Renstra) Tahun 2020-2024, bisa disimpulkan bahwa LLDIKTI Wilayah VI telah berhasil mencatatkan kinerja berdasarkan target/sasaran yang ditetapkan dengan optimal. Pada periode Renstra berikutnya, yaitu tahun 2025 s.d 2029, tentunya akan mengacu pada Rencana Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 yang akan ditetapkan oleh kepemimpinan yang baru. Arah kebijakan baru tersebut tentunya akan mendorong inisiasi program, target, sasaran kinerja dan anggaran yang baru terutama untuk mendukung peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan pada bidang pendidikan tinggi, sains, dan teknologi, sesuai dengan perubahan nomenklatur Kementerian yaitu Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) yang telah mencanangkan visi dan misi, yaitu:

1. Akses pendidikan tinggi bermutu, relevan, dan berdampak
2. Pengembangan talenta sains dan teknologi
3. Penumbuhan dan penguatan budaya ilmiah (scientific culture) penelitian dan pengembangan
4. Penyelesaian permasalahan sosial dan ekonomi nasional

Untuk mendorong peningkatan relevansi perguruan tinggi sesuai visi dan misi Kemendiktisaintek, LLDIKTI Wilayah VI akan berupaya melakukan beberapa langkah strategis berikut ini:

1. Mendorong dan memaksimalkan Kolaborasi dan Inklusivitas.
   LLDIKTI Wilayah VI akan memfasilitasi peningkatan kualitas dan kuantitas kemitraan antara perguruan tinggi dan dunia usaha, sehingga kurikulum yang diajarkan relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Misalnya, dengan mengembangkan program magang atau pelatihan berbasis industri yang memungkinkan mahasiswa mendapatkan pengalaman praktis.
2. Pendampingan peningkatan kualitas Infrastruktur perguruan tinggi.
   Penyediaan fasilitas yang memadai seperti ruang kuliah yang sesuai standar, laboratorium, dan akses teknologi akan mendukung kualitas pembelajaran. LLDIKTI Wilayah VI akan berupaya untuk mendorong Kemendiktisaintek untuk segera mengeluarkan pedoman teknis pelaksanaan pendidikan jarak jauh (PJJ) atau e-learning sebagai pedoman dalam melakukan edukasi dan diseminasi inisiatif PJJ sebagai salah satu upaya untuk menjangkau lebih banyak peserta didik dengan semaksimal mungkin.
3. Memfasiltiasi Pengembangan Program dan Kegiatan yang Berfokus pada Kebutuhan Daerah.
   LLDIKTI Wilayah VI akan melakukan identifikasi sektor-sektor unggulan bersama dengan pemerintah daerah di Jawa Tengah dan bersama dengan perguruan tinggi akan memfasilitasi pengembangan program pembelajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat yang berfokus pada bidang-bidang tersebut. Misalnya, di daerah dengan sektor pariwisata yang berkembang, program studi tentang manajemen pariwisata dan konservasi alam. Pada gilirannya, perguruan tinggi bisa dilibatkan dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program pembangunan daerah. Ini bisa mencakup riset tentang masalah-masalah daerah, serta memberikan solusi berbasis data dan inovasi yang dapat langsung diterapkan.
4. Memfasilitasi penyelenggaraan Pelatihan dan Pengembangan Kapasitas untuk Dosen.
   Kualitas dosen merupakan faktor utama dalam menciptakan pendidikan yang relevan dan kompetetif. LLDIKTI Wilayah VI akan memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan dengan tujuan untuk memberikan motivasi bagi dosen agar mereka terus mengembangkan kemampuan mereka dalam mengajar dan melakukan riset yang berorientasi pada kebutuhan daerah.
5. Meningkatkan Intensitas Program Diseminasi, Promosi dan Sosialisasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat pada umumnya. Memberikan informasi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan kepada pemangku kepentingan dan masyarakat terkait program-program Pendidikan Tinggi akan membantu meningkatkan pemahaman tentang pentingnya pendidikan tinggi untuk perkembangan ekonomi dan sosial daerah.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan LLDIKTI Wilayah VI dapat menjalankan peran secara maksimal sebagai mitra bagi perguruan tinggi dalam meningkatkan kualitas, relevansi dan relevansi serta mendorong perkembangan daerah secara lebih maksimal.

LAMPIRAN

1

Pernyataan Reviu Laporan Kinerja Tahun 2024

Pernyataan		Check List
Format	1. Laporan kinerja telah menyajikan data penting unit kerja	V
	2. Laporan kinerja telah menyajikan informasi target kinerja	V
	3. Laporan kinerja telah menyajikan capaian kinerja yang memadai	V
	4. Telah menyajikan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	V
	5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	V
	6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	V
Mekanisme Penyusunan	1. Laporan kinerja disusun oleh tim yang bentuk atau unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi menyusun laporan kinerja	V
	2. Informasi yang disampaikan dalam laporan kinerja telah didukung dengan data yang memadai	V
	3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke tim/unit penyusun laporan kinerja	V
	4. Telah ditetapkan penanggungjawab pengumpulan data/informasi dari setiap unit kerja	V
	5. Data/informasi yang disampaikan dalam laporan kinerja telah diyakini keandalannya	V
Substansi	1. Sasaran dalam laporan kinerja telah sesuai dengan sasaran dalam perjanjian kinerja	V
	2. Sasaran dalam laporan kinerja telah selaras dengan rencana stategis	V
	3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	V
	4. IKSS/IKP/IKK dalam laporan kinerja telah sesuai dengan IKSS/IKP/IKK dalam perjanjian kinerja	V
	5. Jika butir 4 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	V
	6. Telah terdapat perbandingan data kinerja baik dengan tahun berjalan, dengan tahun lalu, tahun- tahun sebelumnya dan target akhir Renstra	V
	7. Terdapat uraian analisis kinerja (program/kegiatan pendukung pencapaian indikator kinerja/ hambatan dan kendala/langkah antisipasi) pada setiap indikator kinerja	V
	8. Terdapat uraian tingkat pencapaian sasaran sampai dengan tahun berjalan	V
	9. IKSS/IKP/IKK telah cukup mengukur sasaran	V
	10. IKSS/IKP/IKK telah SMART	V

Pernyataan Telah Direviu
Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Semarang
Tahun Anggaran 2024

Kami telah mereviu laporan kinerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Semarang untuk tahun anggaran 2024 sesuai pedoman reviu atas laporan kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam laporan kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Semarang.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Semarang, 31 Januari 2025
Ketua Tim Reviu,

Adhrial Refaddin

2

Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 - Awal

Perjanjian Kinerja Tahun 2024
Kepala LLDIKTI Wilayah VI
Dengan
Sekretaris Jenderal

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Bhimo Widyo Andoko
Jabatan : Kepala LLDIKTI Wilayah VI
untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Suharti
Jabatan : Sekretaris Jenderal
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian Kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Semarang, 15 Februari 2024

Sekretaris Jenderal,

Ditandatangani secara elektronik
oleh :
Suharti
NIP 196911211992032002

Kepala LLDIKTI Wilayah VI,

Ditandatangani secara elektronik
oleh :
Bhimo Widyo Andoko
NIP 196808051994031001

Catatan :
1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah”
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang ditertibkan oleh BSrE

Sasaran (S/SK)	Indikator (IKU/IKK)	Target Perjanjian Kinerja 2024
[1.0] Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)	[1.1] Kepuasan pengguna terhadap layanan utama LLDIKTI	88.50
[1.0] Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)	[1.2] Persentase PTS yang terakreditasi atau meningkatkan mutu dengan cara penggabungan dengan PTS lain	93.99
[2.0] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi	[2.1] Persentase PTS yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi	75.12
[2.0] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi	[2.2] Persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/D1 PTS yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi	6.22
[2.0] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi	[2.3] Persentase PTS yang mengimplementasikan kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba, dan antikorupsi	94.42
[3.0] Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan	[3.1] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus	23.60
[3.0] Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan	[3.2] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra	85.84
[4.0] Meningkatnya tata kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)	[4.1] Predikat SAKIP	A
[4.0] Meningkatnya tata kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)	[4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	97.50

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1.	4472	Pembinaan Kelembagaan Pendidikan Tinggi	Rp. 248.410.785.000,-
2.	6392	Pengelolaan Lembaga Layanan Penddikan Tinggi	Rp. 86.632.003.000,-
Total Anggaran			Rp. 335.042.788.000,-

Catatan :
1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah”
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang ditertibkan oleh BSrE

Semarang, 15 Februari 2024

Sekretaris Jenderal,

Ditandatangani secara elektronik
oleh :
Suharti
NIP 196911211992032002

Kepala LLDIKTI Wilayah VI,

Ditandatangani secara elektronik
oleh :
Bhimo Widyo Andoko
NIP 196808051994031001

Catatan :
1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah”
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang ditertibkan oleh BSrE

Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja Tahun 2024
Kepala LLDIKTI Wilayah VI
Dengan
Sekretaris Jenderal

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Bhimo Widyo Andoko
Jabatan : Kepala LLDIKTI Wilayah VI
untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Suharti
Jabatan : Sekretaris Jenderal
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian Kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Semarang, 26 November 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh
Sekretaris Jenderal

Suharti

Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala LLDIKTI Wilayah VI

Bhimo Widyo Andoko

Catatan :
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Balai Sertifikasi Elektronik

Sasaran	Indikator	Satuan	Target
[S 1] Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)	[IKU 1.1] Kepuasan pengguna terhadap layanan utama LLDIKTI	%	88.50
	[IKU 1.2] Persentase PTS yang terakreditasi atau meningkatkan mutu dengan cara penggabungan dengan PTS lain	%	93.99
[S 2] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi	[IKU 2.1] Persentase PTS yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi	%	75.12
	[IKU 2.2] Persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/D1 PTS yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi	%	6.22
	[IKU 2.3] Persentase PTS yang mengimplementasikan kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba, dan antikorupsi	%	94.42
[S 3] Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan	[IKU 3.1] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus	%	23.60
	[IKU 3.2] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra	%	85.84
[S 4] Meningkatnya tata kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)	[IKU 4.1] Predikat SAKIP	Predikat	A
	[IKU 4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	Nilai	97.50

No	Kode	Nama Kegiatan	Anggaran
1	4472	Pembinaan Kelembagaan Pendidikan Tinggi	Rp 252.433.368.000
2	6392	Pengelolaan Lembaga Layanan Penddikan Tinggi	Rp 76.632.003.000
Total Anggaran			**Rp 329.065.371.000**

Semarang, 26 November 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh
Sekretaris Jenderal

Suharti

Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala LLDIKTI Wilayah VI

Bhimo Widyo Andoko

Catatan :
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Balai Sertifikasi Elektronik

3

Pengukuran Kinerja Tahun 2024

Laporan Kinerja Triwulan 1
Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Semarang
Tahun 2024

Berikut ini kami sampaikan hasil Capaian Kinerja pada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Semarang selama Triwulan 1 Tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut :

A. Progress Capaian Kinerja Triwulan 1

No	Sasaran	Indikator	Target Perjanjian Kinerja	Satuan	Target	Capaian
1.	[S 1.0] Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)	[IKU 1.1] Kepuasan pengguna terhadap layanan utama LLDIKTI	88.50	%	88.20	87.32
2.	[S 1.0] Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)	[IKU 1.2] Persentase PTS yang terakreditasi atau meningkatkan mutu dengan cara penggabungan dengan PTS lain	93.99	%	85.41	89.27
3.	[S 2.0] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi	[IKU 2.1] Persentase PTS yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi	75.12	%	17.17	24.89
4.	[S 2.0] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi	[IKU 2.2] Persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/ D1 PTS yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi	6.22	%	1.66	2.84
5.	[S 2.0] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi	[IKU 2.3] Persentase PTS yang mengimplementasikan kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba, dan antikorupsi	94.42	%	87.98	89.27

Catatan :
1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang ditertibkan oleh BSrE

No	Sasaran	Indikator	Target Perjanjian Kinerja	Satuan	Target	Capaian
6.	[S 3.0] Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan	[IKU 3.1] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus	23.60	%	23	23.17
7.	[S 3.0] Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan	[IKU 3.2] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra	85.84	%	82.40	82.40
8.	[S 4.0] Meningkatnya tata kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)	[IKU 4.1] Predikat SAKIP	A	Predikat	-	-
9.	[S 4.0] Meningkatnya tata kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)	[IKU 4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	97.50	Nilai	0	0

B. Hasil Analisis Capaian Kinerja Triwulan 1

1. [S 1.0 Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)] IKU 1.1 Kepuasan pengguna terhadap layanan utama LLDIKTI

Progress / Kegiatan :

Terdapat penurunan hasil SKM dari 2 TW sebelumnya yaitu TW3 2023 (87.84)- TW 4 2023 (87.59) namun tidak secara signifikan. Penurunan ini khususnya terlihat pada kriteria ketepatan waktu dalam memberikan pelayanan dan kompetensi/ kemampuan petugas dalam pelayanan. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas petugas pelayanan baik dari segi kompetensi dan perilaku petugas.
Hasil SKM periode TW1 2024 masih di atas skala BAIK yaitu nilai 80%, namun perlu strategi untuk meningkatkan kompetensi petugas pelayanan. Selain itu perlu sosialisasi dan pendampingan kepada responden, dikarenakan masih banyak ditemukan ketidakpahaman responden atas pertanyaan dan jawaban yang diberikan.
Kegiatan yang sudah dilaksanakan :
1. PENGEMBANGAN KAPASITAS PEGAWAI DALAM RANGKA EVALUASI LAYANAN PUBLIK LLDIKTI WILAYAH VI
2. FGD PERSIAPAN PENGISIAN PEMANTAUAN DAN EVALUSASI KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK (PEKPPP)

Catatan :
1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang ditertibkan oleh BSrE

Kendala / Permasalahan :

1. perlunya peningkatan kompetensi petugas pelayanan terkait kompetensi dan pengetahuan petugas atas layanan LLDIKTI serta perilaku petugas ketika memberikan pelayanan
2. perlunya sosialisasi dan pendampingan kepada stakeholder yang menerima layanan selaku responden, agar lebih memahami dan jawaban yang diberikan sesuai dengan 9 kriteria pertanyaan

Strategi / Tindak Lanjut :

1. Melaksanakan pelatihan dan peningkatan kapasitas petugas pemberi layanan melalui kegiatan Workshop / Coaching Clinic dengan narasumber para praktisi di bidang pelayanan publik
2. Merencanakan kegiatan sosialisasi terhadap pengguna layanan atas kriteria survey kepuasan masyarakat;
3. Meningkatkan publikasi standar layanan di website atau sosial media

2. [S 1.0 Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)] IKU 1.2 Persentase PTS yang terakreditasi atau meningkatkan mutu dengan cara penggabungan dengan PTS lain

Progress / Kegiatan :

PTS yang terakreditasi :dihitung dari jumlah PTS 233 dikurangi jumlah PTS tidak terakreditasi saat ini yaitu 37 PTS. Sedangkan jumlah PTS yang melakukan penyatuan penggabungan : UNISTEKOM, Politeknik Pratama, ITB AAS, Akbid Giri Satria Husada, Akademi Analis Kesehatan 17 Agustus 1945 Semarang, Akademi Farmasi 17 Agustus 1945 Semarang,Akademi Kebidanan YAPPI Sragen, Akademi keperawatan YAPPI Sragen, STIKES Panti Wilasa Semarang, STIKES Ngesti Waluyo Parakan, Universitas Veteran Bangun Nusantara, Akademi Manajemen Rumah Sakit Kusuma Husada.
Sistem dan mekanisme penjaminan mutu yang digunakan sebagai acuan dalam akreditasi sangat penting karena jika sistem dan mekanisme itu dapat diadopsi dan diimplementasikan dengan baik, mutu perguruan tinggi dapat ditingkatkan secara berkelanjutan. Fasilitasi pendampingan kinerja perguruan tinggi disertai dengan penjaminan mutu internal dan penjaminan mutu eksternal yang kredibel serta akuntabel akan mendorong tercapainya fungsi pengendalian penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu, sekaligus menjamin adanya

Catatan :
1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang ditertibkan oleh BSrE

akuntabilitas publik (*public accountabilty*) dan perbaikan mutu berkelanjutan (*continuous quality improvement*) yang kuat serta seimbang.
Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan adalah :

1. Rapat Koordinasi Pimpinan Badan Penyelenggara dan Pimpinan Perguruan Tinggi LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024

2. Bimtek IAPT 3.0 bagi PT Baru dan PT Tidak Terakreditasi Angkatan 1

3. Bimtek IAPT 3.0 bagi PT Baru dan PT Tidak Terakreditasi Angkatan 2

4. Bimbingan Teknis IAPS 4.0 bagi Prodi Baru & Prodi Tidak Terakreditasi Angkatan 1

5. Bimbingan Teknis IAPS 4.0 bagi Prodi Baru & Prodi Tidak Terakreditasi Angkatan 2

6. Coaching Clinic Pengelolaan Perguruan Tinggi bagi Badan Penyelenggara PTS Angkatan 1

7. Coaching Clinic Pengelolaan Perguruan Tinggi bagi Badan Penyelenggara PTS Angkatan 2

8. PAKARTI Series : Percepatan Kinerja PTS LLDIKTI Wilayah VI Angkatan 1

Kendala / Permasalahan :

(1) Tata Kelola perguruan tinggi yang tidak terakreditasi belum berjalan sesuai dengan SN-DIKTI, diperlukan pendampingan intensif bagi PT yang tidak/belum terakreditasi
(2) Proses Migrasi Perguruan Tinggi yang melakukan Penyatuan/Penggabungan memerlukan waktu yang cukup lama, karena PT yg akan melakukan penggabungan-penyatuan masih harus melakukan perbaikan data lampau yang belum dilaporkan
(3) Minat perguruan tinggi melakukan penyatuan/penggabungan masih perlu ditingkatkan karena negosiasi/kesepakatan antar Badan penyelenggara yang melakukan penggabungan-penyatuan cukup lama

Strategi / Tindak Lanjut :

(1)melakukan pendampingan/asistensi kepada perguruan tinggi/program studi dalam mempersiapkan penjaminan mutu eksternal

(2) asistensi pendampingan PDDIKTI bagi perguruan tinggi yang melakukan penyatuan-penggabungan PTS

Catatan :
1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang ditertibkan oleh BSrE

(3) fasilitasi pendampingan pengelolaan dan penyelenggaraan perguruan tinggi agar mampu mengikuti regulasi dan meningkat mutunya

(4) memberikan analisis kinerja/peta kinerja/peta mutu perguruan tinggi kepada Badan Penyelenggara PTS sebagai bahan pertimbangan melakukan perubahan PTS serta mampu melakukan pengelolaan perguruan tinggi yang taat azas dan bermutu.

3. [S 2.0 Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi] IKU 2.1 Persentase PTS yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi

Progress / Kegiatan :

Sebanyak 58 perguruan tinggi swasta yang melaporkan menjalankan kegiatan program pembelajaran di luar program studi untuk mahasiswa S1/D4/D3/D2/D1 pada laman PDDIKTI baik mengikuti program flagship kementerian maupun program MBKM mandiri dari masing-masing perguruan tinggi, dengan 9 Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP).
Seiring dengan upaya peningkatan kompetensi mahasiswa dan lulusan melalui kebijakan implementasi MBKM, perguruan tinggi wajib memberikan fasilitasi kepada mahasiswa yang akan menempuh pembelajaran di luar program studinya. Dengan meningkatnya jumlah perguruan tinggi yang secara konsisten menyelenggarakan pembelajaran di luar program studinya, hal ini merupakan indikasi bahwa perguruan tinggi secara konsisten pula berkomitmen dalam peningkatan mutu mahasiswa dan lulusannya. Berbanding lurus dengan peningkatan kompetensi lulusannya, perguruan tinggi juga dapat meningkatan mutunya melalui program MBKM yang dijalankan dan perluasan kerjasama dalam implementasi MBKM.
Kegiatan yang telah dilaksanakan :

1. Kegiatan Forum Komunikasi Dewan Pakar Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)

2. Evaluasi dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Implementasi MBKM

3. Asistensi Penyusunan Proposal Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Bagi Mahasiswa

4. Kegiatan Asistensi Pengembangan dan Inovasi BKP dalam Implementasi MBKM

5. FGD Kerjasama Mitra Implementasi MBKM

Catatan :
1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang ditertibkan oleh BSrE

Kendala / Permasalahan :

1. PT belum melaporkan data aktivitas implementasi MBKM

2. Masih banyak PT yang belum memahami implementasi MBKM secara mandiri

3. PT masih kesulitan untuk mencari dan membangun kerjasama dengan mitra

4. Pelaporan aktivitas MBKM mahasiswa melalui PDDIKTI dilakukan sesuai kalender akademik

Strategi / Tindak Lanjut :

1. Mengembangkan sistem informasi pelaksanaan MBKM yang melibatkan stakeholder (IDUKA) dan PT berupa Bursa Kampus Merdeka Mandiri (KMM)

2. Menyelenggarakan kegiatan yang mendukung implementasi MBKM

3. Menyelenggarakan kegiatan yang mendukung fasilitasi implementasi MBKM

4. Melakukan koordinasi dengan mitra strategis yang dapat mendukung implementasi MBKM

4. [S 2.0 Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi] IKU 2.2 Persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/D1 PTS yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi

Progress / Kegiatan :

Sebanyak 9.534 mahasiswa dari 58 PTS telah dilaporkan menempuh pembelajaran di luar program studinya melalui laman PDDIKTI pada semester gasal Tahun Akademik 2023/2024. Adapun capaian data prestasi mahasiswa tahun 2024 belum dilaporkan dan kompetisi-kompetisi mahasiswa yang dilaksanakan oleh Puspresnas belum dilaksanakan sehingga belum ada data capaian prestasi tahun 2024.

Pada pelaporan PDDIKTI 20231, terdapat sebanyak 335.638 mahasiswa yang tercatat aktif dan memenuhi kriteria untuk menempuh pembelajaran di luar program studinya. Total sebanyak 9.534 mahasiswa dari 335.638 mahasiswa telah menempuh pembelajaran di luar prodi yang telah dilaporkan melalui laman PDDIKTI.

Catatan :

1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang ditertibkan oleh BSrE

Sebagaimana kebijakan MBKM yang telah diluncurkan, mahasiswa telah diberikan kesempatan untuk peningkatan kompetensi dirinya sesuai dengan kebutuhan IDUKA dengan menempuh pembelajaran di luar program studinya. Dengan meningkatnya jumlah mahasiswa yang mengikuti pembelajaran di luar program studinya setiap semester, dapat disimpulkan bahwa mahasiswa telah berpartisipasi aktif dalam upaya peningkatan kompetensi dirinya. Selain peningkatan kompetensi mahasiswa melalui MBKM, mahasiswa dapat meningkatan kompetensi diri melalui keikutsertaan dalam kompetisi baik ansional maupun internasional. Peningkatan kompetensi mahasiswa dan lulusan tidak hanya dari bidang akademik namun juag non akademik sehingga mahasiswa dapat emningkatkan soft skill dan hardskill-nya. Harapannya, kompetensi mahasiswa dan lulusan dapat sesuai dengan kebutuhan IDUKA dan dapat menembus persaingan dunia kerja nasional maupun global.
Kegiatan yang telah dilaksanakan :

1. Kegiatan Forum Komunikasi Dewan Pakar Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)

2. Evaluasi dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Implementasi MBKM

3. Asistensi Penyusunan Proposal Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Bagi Mahasiswa

4. Kegiatan Asistensi Pengembangan dan Inovasi BKP dalam Implementasi MBKM

5. FGD Kerjasama Mitra Implementasi MBKM

6. Pendampingan Pelaporan Program Indonesia Pintar (PIP) Kuliah Ongoing Semester Genap Tahun 2024

Kendala / Permasalahan :

1. LLDIKTI tidak memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan kompetisi mhs kecuali yang didelegasikan oleh Puspresnas, yaitu Pilmapres Tingkat Wilayah

2. Sistem kurasi prestasi mahasiswa untuk pelaporan data prestasi mahasiswa ayng dikembangkan oleh Puspresnas belum dapat digunakan

3. PT belum melaporkan data aktivitas implmentasi MBKM dan capaian prestasi mahasiswa yang diraih

4. terdapat PT yang telah melakukan aktivitas MBKM ataupun mendapat capaian prestasi yang tidak dilaporkan

5. LLDIKTI tidak memiliki akses data prestasi yang dilaporkan PT melalui SIMKATMAWA

Strategi / Tindak Lanjut :

Catatan :
1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang ditertibkan oleh BSrE

1. Mengembangkan sistem informasi pelaksanaan MBKM yang melibatkan stakeholder (IDUKA) dan PT berupa Bursa Kampus Merdeka Mandiri (KMM)

2. LLDIKTI Wilayah VI telah menyelenggarakan kegiatan yang mendukung implementasi MBKM serta pencapaian prestasi mahasiswa

3. Melakukan pemantauan pelaporan MBKM dan capaian prestasi mahasiswa pada laman PDDIKTI

4. Menyelenggarakan kegiatan yang mendukung fasilitasi implementasi MBKM dan aktivitas kegiatan kemahasiswaan

5. [S 2.0 Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi] IKU 2.3 Persentase PTS yang mengimplementasikan kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba, dan antikorupsi

Progress / Kegiatan :

Terdapat 208 perguruan tinggi swasta telah mengimplementasikan kebijakan 4A. Pada implementasi 4A untuk Anti kekerasan seksual sebanyak 188 PTS telah berpartisipasi pada laman portal PPKS yang di kelola oleh pusat pengembangan karakter Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Selain itu, sebanyak 194 perguruan tinggi swasta telah melaporkan implementasikan kebijakan 4A. Sehingga total sebanyak 208 perguruan tinggi swasta dari total 233 perguruan tinggi swasta telah melaporkan data implementasi kebijakan 4A dan antinarkoba.
Semakin meningkatnya jumlah perguruan tinggi yang melakukan implementasi kebijakan 4A dan anti narkoba (5A) menjadi indikator semakin meningkat pula kesadaran perguruan tinggi dalam penanganan 5A yang mana akan menjadikan perguruan tinggi menjadi lingkungan yang aman dan nyaman bagi seluruh civitas akademika yang ada di masing-masing perguruan tinggi.
Kegiatan yang telah dilaksanakan :

1. Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual bagi PT

2. Sosialisasi Implementasi Kebijakan 4A Bagi Perguruan Tinggi

Kendala / Permasalahan :

1. Untuk implementasi Anti Kekerasan Seksual perguruan tinggi masih kesulitan dalam melakukan monitoring karena LLDIKTI tidak memiliki akses di laman portal PPKS

Catatan :
1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang ditertibkan oleh BSrE

2. PTS tidak melaporkan dan meng-update data implemnetasi 4A

3. LLDIKTI belum memiliki akses data PTS yang mengimplementasikan kebijakan anti narkoba

4. LLDIKTI tidak memiliki akses ke laman portal PPKS Puspeka

Strategi / Tindak Lanjut :

1. Melakukan pemantauan pelaporan implementasi 4A pada laman Sibraja

2. Melakukan koordinasi dengan pusat pengembangan karakter serta monitoring admin, pansel serta satgas PPKS di perguruan tinggi swasta yang telah terdaftar pada portal ppks

3. Memberikan informasi terkait pentingnya PPKS dan 4A dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan LLDIKTI

4. Pimpinan LLDIKTI 6 menyampaikan terkait pentingnya pembentukan satgas PPKS dan pengelolaan 4A pada PTS dalam setiap kegiatan bersama PTS

6. [S 3.0 Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan] IKU 3.1 Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus

Progress / Kegiatan :

Dari data yang diperoleh, jumlah Perguruan Tinggi swasta di Jawa Tengah yang dosennya berkegiatan di luar kampus, mayoritas pada jenis kriteria dosen berkegiatan tridharma di Perguruan Tinggi lain, baik bidang pendidikan, penelitian (kolaborasi), atau pengabdian pada masyarakat. kriteria membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi, maupun bekerja sebagai praktisi di industri, tidak lebih dari 20%. sehingga tidak dapat masuk kriteria.
Dosen yang berkegiatan di luar kampus dengan jenis kegiatan tridharma dapat meningkatkan mutu pendidikan tinggi dengan adanya kolaborasi antar dosen maupun dengan praktisi dari berbagai bidang ilmu. Hal itu membuka peluang dosen berkesempatan mengembangkan ilmunya yang muaranya pada kebermanfaatan bagi masyarakat maupun bagi ilmu pengetahuan itu sendiri.

Catatan :
1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang ditertibkan oleh BSrE

Kegiatan yang sudah dijalankan :
1. FGD Evaluasi Pengembangan SIJAGO

Kendala / Permasalahan :

1. Belum masifnya pelaporan dosen yang berkegiatan di luar kampus oleh Perguruan Tinggi pada SIBRAJA.
2. PT yang melaporkan belum mencapai 50% dari seluruh PT di lingkungan LLDIKTI Wilayah VI.
3. Rencana kegiatan belum terlaksana

Strategi / Tindak Lanjut :

Untuk mendapatkan data dilakukan pengolahan data dari ajuan kegiatan tridharma dosen di SIBRAJA

7. [S 3.0 Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan] IKU 3.2 Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra

Progress / Kegiatan :

Terdapat 192 PTS dari 233 PTS telah meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra dibuktikan dengan pelaporan pada laman laporankerma. LLDIKTI Wilayah VI juga memberikan fasilitasi terkait pengelolaan kerjasama dan telah membangun kemitraan dengan mitra-mitra strategis yang dapat menjembatani kerjasama antara PTS dengan mitra IDUKA baik instansi pemerintah maupun swasta dalam kegiatan terkait kemahasiswaan maupun aktivitas dosen. LLDIKTI juga telah melakukan inisiasi dan melakukan penguatan terhadap forum pengelola kerjasama (forkama) PT di lingkungan LLDIKTI 6.
Meningkatnya kerjasama perguruan tinggi yang dapat mendukung pelaksanaan Tridharma PT sehingga meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi.
Kegiatan yang sudah dijalankan :
1. Kegiatan Forum Komunikasi Dewan Pakar Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)
2. Kegiatan Asistensi Pengembangan dan Inovasi BKP dalam Implementasi MBKM
3. FGD Kerjasama Mitra Implementasi MBKM
4. Studi Tiru Pengelolaan Laporankerma

Catatan :
1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang ditertibkan oleh BSrE

5. FGD Fasilitasi Pengembangan Program Internasional PTS LLDIKTI Wilayah VI
6. FGD Pengurus Forum Kerja Sama Perguruan Tinggi Jawa Tengah Tahun 2024

Kendala / Permasalahan :

1. Untuk peningkatan kerja sama, perguruan tinggi masih kesulitan dalam melakukan rintisan kerja sama
2. PTS belum memiliki kemampuan dalam membuat dokumen legal kerja sama
3. PTS masih berfokus pada MOU dan belum berfokus pada MOA dan Implementasinya
4. PTS belum mendatakan kerjasama yang dimilikinya melalui laman laporankerma

Strategi / Tindak Lanjut :

1. Melakukan pemantauan pelaporan kerjasama pada laporankerma
2. Memberikan informasi terkait pentingnya kerja sama dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan LLDIKTI
3. Melakukan komunikasi dan ekrjasama dengan mitra strategis untuk emnjembatai kerjasama antara PT dan IDUKA

8. [S 4.0 Meningkatnya tata kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)] IKU 4.1 Predikat SAKIP

Progress / Kegiatan :

Penyusunan materi Laporan SAKIP berdasarkan Kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tri Wulan I. Pemantauan hasil kinerja organisasi pada Tri Wulan I

Kendala / Permasalahan :

Belum ada kendala Penyusunan

Strategi / Tindak Lanjut :

Catatan :
1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang ditertibkan oleh BSrE

9. [S 4.0 Meningkatnya tata kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)] IKU 4.2 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L

Progress / Kegiatan :

Pada Tri Wulan I LLDIKTI Wilayah VI telah mencapai nilai IKPA 100 (sesuai data OM SPAN Kementerian Keuangan) sedangkan untuk nilai EKA, sampai dengan saat ini Kementerian Keuangan masih terus mengembangkan SISTEM SMART sehingga nilai EKA pada Tri Wulan I ini belum diluncurkan.
Kinerja Anggaran LLDIKTI Wilayah VI pada Tri Wulan I ini sangat baik, hal ini ditunjukkan dengan capaian nilai IKPA yang mencapai nilai 100 untuk keseluruhan komponen penilaian IKPA Kementerian Keuangan yang meliputi :
1. Revisi DIPA
2. Deviasi Halaman III DIPA
3. Penyerapan Anggaran
4. Belanja Kontraktual
5. Penyelesaian Tagihan
6. Pengelolaan UP/TUP
7. Capaian Output

Kegiatan yang sudah dilaksanakan adalah :
1. Rapat Koordinasi Pimpinan dengan seluruh Pokja untuk memantau perkembangan pelaksanaan kegiatan

Kendala / Permasalahan :

1. Perubahan Aturan
2. Pelaksanaan Kegiatan yang tidak sesuai dengan jadwal pelaksnanaan kegiatan yang telah direncanakan

Strategi / Tindak Lanjut :

Catatan :
1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang ditertibkan oleh BSrE

1. Koordinasi intensif antara Pimpinan dengan seluruh Pokja
2. Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan agar selaras dengan jadwal pelaksanaan yang telah direncanakan

C. Capaian Fisik dan Anggaran Per-Rincian Output Triwulan 1

Uraian Rincian Output	Satuan	Volume	Capaian	Sisa Capaian	Pagu Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran
[723014.DK.4472.BDB.001] Lembaga Pendidikan Tinggi Akademik dan Vokasi yang mendapatkan layanan pembinaan peningkatan mutu	Lembaga	210	210	0	7.775.734.000	1.203.328.385	6.572.405.615
[723014.DK.4472.BEJ.001] Dosen Non PNS yang Menerima Tunjangan Profesi	Orang	5.561	5.561	0	240.635.051.000	36.564.522.900	204.070.528.100
[723014.WA.6392.EBA.962] Layanan Umum	Layanan	1	1	0	548.884.000	0	548.884.000
[723014.WA.6392.EBA.994] Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	0	85.783.369.000	12.941.292.047	72.842.076.953
[723014.WA.6392.EBB.951] Layanan Sarana Internal	Unit	4	0	4	299.750.000	0	299.750.000
Total					**335.042.788.000**	**50.709.143.332**	**284.333.644.668**

D. Rekomendasi Pimpinan

Rekomendasi yang dapat kami berikan terkait dengan capaian kinerja pada Tri Wulan I adalah : dari 9 Indikator kinerja telah seluruh target terpenuhi seluruhnya. Namun demikian ada 1 Indikator yang masih kurang dari target yang seharusnya tercapai yaitu pada Indikator Layanan utama LLDIKTI, dari yang ditargetkan pada Tri Wulan I adalah sebesar 88.20 namun pada Tri Wulan I hanya tercapai sebesar 87,32.
Rekomendasi yang kami berikan agar pada Tri Wulan II dapat dilakukan perbaikan - perbaikan untuk meningkatkan capaian kinerja layanan adalah :
a. Melaksanakan pelatihan dan peningkatan kapasitas petugas pemberi layanan melaluiberbagai kegiatani bidang pelayanan publik

b. Merencanakan kegiatan sosialisasi terhadap pengguna layanan atas kriteria survey kepuasan masyarakat;

c. Meningkatkan publikasi standar layanan di website atau sosial media.

Catatan :
1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang ditertibkan oleh BSrE

Sedangkan pada Indikator Kinerja lainnya yang telah seluruhnya tercapai dan bahkan telah melebihi target capaian, agar terus dipertahankan dan ditingkatkan, agar jangan sampai terjadi penurunan Kinerja.
Pelaksanaan kegiatan pada LLDIKTI VI hendaknya selalu merujuk pada pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.
Lakukan koordinasi-koordinasi dengan Perguruan Tinggi di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VI untuk lebih dapat melakukan pemantauan terkait dengan Karir dosen, status akreditasi, prestasi-prestasi mahasiswa, dan juga kerjasama Perhuruan Tinggi.

Selain indikator-indikator yang terkait dengan layanan dan pemantauan Perguruan Tinggi, kinerja internal terkait pengelolaan anggaran juga harus terus dikawal dan diperhatikan. Pelaksanaan kegiatan harus sesuai dengan jadwal yang telah ditrencanakan sebelumnya. Kinerja Keuangan yang saat ini dinilai melalui 2 komponen IKPA dan EKA, harus benar-benar memperhatikan indikator-indikator yang mempengaruhi penilaian kinerja keuangan LLDIKTI VI.
Pengelolaan keuangan yang baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku, serta pencapaiaj nilai IKPA dan EKA yang baik merupakan salah satu cerminan akuntabilitas yang baik.

Semarang, 19 Mei 2024
Kepala LLDIKTI Wilayah VI,

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Bhimo Widyo Andoko
NIP 196808051994031001

Catatan :
1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang ditertibkan oleh BSrE

Laporan Kinerja Triwulan 2
Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Semarang
Tahun 2024

Berikut ini kami sampaikan hasil Capaian Kinerja pada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Semarang selama Triwulan 2 Tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut :

A. Progress Capaian Kinerja Triwulan 2

No	Sasaran	Indikator	Target Perjanjian Kinerja	Satuan	Target	Capaian
1.	[S 1.0] Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)	[IKU 1.1] Kepuasan pengguna terhadap layanan utama LLDIKTI	88.50	%	88.30	87.55
2.	[S 1.0] Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)	[IKU 1.2] Persentase PTS yang terakreditasi atau meningkatkan mutu dengan cara penggabungan dengan PTS lain	93.99	%	87.99	93.99
3.	[S 2.0] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi	[IKU 2.1] Persentase PTS yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi	75.12	%	30.05	39.49
4.	[S 2.0] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi	[IKU 2.2] Persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/ D1 PTS yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi	6.22	%	3.32	5.13
5.	[S 2.0] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi	[IKU 2.3] Persentase PTS yang mengimplementasikan kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba, dan antikorupsi	94.42	%	90.13	91.48

Balai Sertifikasi Elektronik
Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

No	Sasaran	Indikator	Target Perjanjian Kinerja	Satuan	Target	Capaian
6.	[S 3.0] Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan	[IKU 3.1] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus	23.60	%	23.30	24.47
7.	[S 3.0] Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan	[IKU 3.2] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra	85.84	%	84.55	84.61
8.	[S 4.0] Meningkatnya tata kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)	[IKU 4.1] Predikat SAKIP	A	Predikat	-	-
9.	[S 4.0] Meningkatnya tata kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)	[IKU 4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	97.50	Nilai	0	0

B. Hasil Analisis Capaian Kinerja Triwulan 2

1. [S 1.0 Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)] IKU 1.1 Kepuasan pengguna terhadap layanan utama LLDIKTI

Progress / Kegiatan :

Dihitung dari hasil Survey Kepuasan Masyarakat periode TW-2 2024 dari total 683 responden atas 9 kriteria pertanyaan.

Capaian kepuasan masyarakat melalui hasil survey atas sejumlah 683 responden pada TW-2 mengalami peningkatan dibandingkan capaian TW-1, dengan kenaikan sejumlah 0.23%.

1. Capaian kepuasan masyarakat pada TW2 jika dibandingkan dengan capaian TW1 mendapatkan peningkatan walaupun tidak secara signifikan, khususnya pada beberapa kriteria terbesar yaitu:
   Kesesuaian persyaratan pelayanan
2. Pemahaman pengguna layanan atas prosedur pelayanan,
3. Kompetensi / kemampuan petugas pelayanan, dan

Balai Sertifikasi Elektronik
Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

4. Perilaku petugas pelayanan terkait kesopanan dan keramahan.
   Secara umum hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan oleh petugas LLDIKTI mengalami peningkatan dan dalam progres yang semakin membaik.

Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pegawai Dalam Rangka Evaluasi Layanan Publik LLDIKTI Wilayah VI, telah dilaksanakan pada bulan Mei 2024.

Kendala / Permasalahan :

1. Dari hasil analisis atas pengisian hasil survey masih didapatkan kesimpulan yaitu kurang pahamnya pengguna layanan atas formulir penilaian, misalnya: poin kepastian biaya, seharusnya diisi tidak ada pungutan, namun penilaian pengguna justru terkait beban kerja dosen.
2. Perlu peningkatan kualitas pelayanan melalui pelatihan atau bimbingan teknis kepada petugas pemberi layanan

Strategi / Tindak Lanjut :

1. Menyusun ulang formulir survey kepuasan secara lebih mudah dan dapat dipahami oleh pengguna layanan
2. Melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas pegawai pelayanan

2. [S 1.0 Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)] IKU 1.2 Persentase PTS yang terakreditasi atau meningkatkan mutu dengan cara penggabungan dengan PTS lain

Progress / Kegiatan :

Jumlah PTS yang terakreditasi TW 2 : 9 PTS;
Jumlah PTS yang melakukan penyatuan penggabungan TW 2: Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Tegal, Politeknik Muhammdiyah Tegal.

Sistem dan mekanisme penjaminan mutu yang digunakan sebagai acuan dalam akreditasi sangat penting karena jika sistem dan mekanisme itu dapat diadopsi dan diimplementasikan dengan baik, mutu perguruan tinggi dapat ditingkatkan secara berkelanjutan. Fasilitasi pendampingan kinerja perguruan tinggi disertai dengan penjaminan mutu internal dan penjaminan mutu eksternal yang kredibel serta akuntabel akan mendorong

Balai Sertifikasi Elektronik
Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

tercapainya fungsi pengendalian penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu, sekaligus menjamin adanya akuntabilitas publik (public accountabilty) dan perbaikan mutu berkelanjutan (continuous quality improvement) yang kuat serta seimbang.

Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu :

1. Sinkronisasi Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Operasional,dan Rencana Strategis PTS
2. Bimtek IAPS 4.0 bagi Prodi Baru & Prodi Tidak Terakreditasi Angkatan 3
3. Lokakarya STATUTA Perguruan Tinggi Swasta
4. Sharing Session Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta (Legalitas Lahan, Sarana dan Prasarana) Angkatan 1

Kendala / Permasalahan :

1. Tata Kelola perguruan tinggi yang tidak terakreditasi belum berjalan sesuai dengan SN-DIKTI, diperlukan pendampingan intensif bagi PT yang tidak/belum terakreditasi
2. Proses Migrasi Perguruan Tinggi yang melakukan Penyatuan/Penggabungan memerlukan waktu yang cukup lama, karena PT yg akan melakukan penggabungan-penyatuan masih harus melakukan perbaikan data lampau yang belum dilaporkan
3. Minat perguruan tinggi melakukan penyatuan/penggabungan masih perlu ditingkatkan karena negosiasi/kesepakatan antar Badan penyelenggara yang melakukan penggabungan-penyatuan cukup lama

Strategi / Tindak Lanjut :

1. Melakukan pendampingan/asistensi kepada perguruan tinggi/program studi dalam mempersiapkan penjaminan mutu eksternal
2. Asistensi pendampingan PDDIKTI bagi perguruan tinggi yang melakukan penyatuan-penggabungan PTS
3. Fasilitasi pendampingan pengelolaan dan penyelenggaraan perguruan tinggi agar mampu mengikuti regulasi dan meningkat mutunya
4. Memberikan analisis kinerja/peta kinerja/peta mutu perguruan tinggi kepada Badan Penyelenggara PTS sebagai bahan pertimbangan melakukan perubahan PTS serta mampu melakukan pengelolaan perguruan tinggi yang taat azas dan bermutu.

3. [S 2.0 Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi] IKU 2.1 Persentase PTS yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi

Progress / Kegiatan :

Balai Sertifikasi Elektronik
Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Sebanyak 33 perguruan tinggi swasta pada TW II telah melaporkan mengimplementasikan program pembelajaran di luar program studi untuk mahasiswa S1/D4/D3/D2/D1 pada laman PDDIKTI baik mengikuti program flagship kementerian maupun program MBKM mandiri dari masing-masing perguruan tinggi dengan 9 Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP). Sehingga terdapat total 91 PTS telah menyelenggarakan kegiatan program pembelajaran di luar program studi sampai dengan TW II tahun 2024.

Seiring dengan upaya peningkatan kompetensi mahasiswa dan lulusan melalui kebijakan implementasi MBKM, perguruan tinggi wajib memberikan fasilitasi kepada mahasiswa yang akan menempuh pembelajaran di luar program studinya. Dengan meningkatnya jumlah perguruan tinggi yang secara konsisten menyelenggarakan pembelajaran di luar program studinya, hal ini merupakan indikasi bahwa perguruan tinggi secara konsisten pula berkomitmen dalam peningkatan mutu mahasiswa dan lulusannya. Berbanding lurus dengan peningkatan kompetensi lulusannya, perguruan tinggi juga dapat meningkatan mutunya melalui program MBKM yang dijalankan dan perluasan kerjasama dalam implementasi MBKM.

Kegiatan yang telah dilakukan :

1. Evaluasi Dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Bidang Akademik Dan Kemahasiswaan
2. Evaluasi Dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Implementasi MBKM
3. Asistensi Pengembangan Dan Inovasi Bkp: Asistensi Mengajar Di Satuan Pendidikan Dalam Implementasi Mbkm
4. Asistensi Pengembangan Dan Inovasi Bkp: Proyek Kemanusiaan Dalam Implementasi Mbkm
5. Asistensi Pengembangan Dan Inovasi Bkp: Pertukaran Mahasiswa Dalam Implementasi Mbkm
6. FGD Kerjasama Mitra Implementasi MBKM

Kendala / Permasalahan :

1. PT belum melaporkan data aktivitas implementasi MBKM
2. Masih banyak PT yang belum memahami implementasi MBKM secara mandiri
3. PT masih kesulitan untuk mencari dan membangun kerjasama dengan mitra

Strategi / Tindak Lanjut :

1. Mengembangkan sistem informasi pelaksanaan MBKM yang melibatkan stakeholder (IDUKA) dan PT berupa Bursa Kampus Merdeka Mandiri (KMM)
2. Menyelenggarakan kegiatan yang mendukung implementasi MBKM
3. Menyelenggarakan kegiatan yang mendukung fasilitasi implementasi MBKM

Balai Sertifikasi Elektronik

Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

4. Melakukan koordinasi dengan mitra strategis yang dapat mendukung implementasi MBKM
5. Melibatkan PTS dalam upaya membangun kerjasama dengnan mitra strategis

4. [S 2.0 Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi] IKU 2.2 Persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/D1 PTS yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi

Progress / Kegiatan :

Sebanyak 7.711 mahasiswa dari 64 PTS pada TW II telah dilaporkan telah menempuh pembelajaran di luar program studinya melalui laman PDDIKTI untuk semester gasal Tahun Akademik 2023/2024 serta mendapat prestasi tingkat provinsi, nasional, dan internasional yang dilaporkan melalui laman PDDIKTI. Sebanyak 7.615 mahasiswa telah menjalankan kegiatan pembelajaran di luar prodi dari 64 perguruan tinggi. Kemudian, terdapat sebanyak 96 mahasiswa dari 17 perguruan tinggi telah meraih prestasi baik tingkat provinsi, nasional. maupun internasional.

Pada pelaporan PDDIKTI 20231, terdapat sebanyak 335.638 mahasiswa yang tercatat aktif dan memenuhi kriteria untuk menempuh pembelajaran di luar program studinya. Total sampai TW II telah sebanyak 17.245 mahasiswa dari 335.638 mahasiswa telah menempuh pembelajaran di luar prodi dan meraih prestasi yang telah dilaporkan melalui laman PDDIKTI.

Sebagaimana kebijakan MBKM yang telah diluncurkan, mahasiswa telah diberikan kesempatan untuk peningkatan kompetensi dirinya sesuai dengan kebutuhan IDUKA dengan menempuh pembelajaran di luar program studinya. Dengan meningkatnya jumlah mahasiswa yang mengikuti pembelajaran di luar program studinya setiap semester, dapat disimpulkan bahwa mahasiswa telah berpartisipasi aktif dalam upaya peningkatan kompetensi dirinya sehingga siap mengahdapi dunia kerja. Selain peningkatan kompetensi mahasiswa melalui MBKM, mahasiswa dapat meningkatan kompetensi diri melalui keikutsertaan dalam kompetisi baik tingkat provinsi, nasional, maupun internasional. Peningkatan kompetensi mahasiswa dan lulusan tidak hanya dari bidang akademik namun juga non akademik sehingga mahasiswa dapat meningkatkan soft skill dan hardskill-nya. Harapannya, kompetensi mahasiswa dan lulusan dapat sesuai dengan kebutuhan IDUKA dan dapat menembus persaingan dunia kerja nasional maupun global.

Kegiatan yang telah dilaksanakan :

1. FGD Penetapan Mahasiswa Berprestasi Tingkat Wilayah Jawa Tengah
2. Pendampingan Peserta Pilmapres Wilayah Jawa Tengah Menuju Seleksi Tingkat Nasional
3. Sosialisasi Program Indonesia Pintar (PIP) Kuliah Merdeka Tahun 2024

Balai Sertifikasi Elektronik
Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Kendala / Permasalahan :

1. LLDIKTI tidak memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan kompetisi mahasiswa kecuali yang didelegasikan oleh Puspresnas, yaitu Pilmapres Tingkat Wilayah
2. Sistem kurasi prestasi mahasiswa untuk pelaporan data prestasi mahasiswa yang dikembangkan oleh Puspresnas belum dapat digunakan
3. PT belum melaporkan data aktivitas implmentasi MBKM dan capaian prestasi mahasiswa yang diraih
4. Terdapat PT yang telah melakukan aktivitas MBKM ataupun mendapat capaian prestasi yang tidak dilaporkan
5. LLDIKTI tidak memiliki akses data prestasi yang dilaporkan PT melalui SIMKATMAWA

Strategi / Tindak Lanjut :

1. Mengembangkan sistem informasi pelaksanaan MBKM yang melibatkan stakeholder (IDUKA) dan PT berupa Bursa Kampus Merdeka Mandiri (KMM)
2. LLDIKTI Wilayah VI telah menyelenggarakan kegiatan yang mendukung implementasi MBKM serta pencapaian prestasi mahasiswa
3. Melakukan pemantauan pelaporan MBKM dan capaian prestasi mahasiswa pada laman PDDIKTI
4. Menyelenggarakan kegiatan yang mendukung fasilitasi implementasi MBKM dan aktivitas kegiatan kemahasiswaan
5. Mendorong perguruan tinggi untuk melaporkan data MBKM dan pretasi yang dimilikinya secara rutin

5. [S 2.0 Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi] IKU 2.3 Persentase PTS yang mengimplementasikan kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba, dan antikorupsi

Progress / Kegiatan :

Terdapat 5 perguruan tinggi swasta telah mengimplementasikan kebijakan 4A pada TW II. Pada implementasi 4A untuk Anti kekerasan seksual sebanyak 5 PTS pada TW II telah sampaitahap Portal PPKS pada laman portal PPKS yang dikelola oleh pusat pengembangan karakter Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Selain itu, sebanyak 186 perguruan tinggi swasta telah melaporkan implementasikan kebijakan 4A. Sehingga pada TW II telah ada total sebanyak 213 perguruan tinggi swasta dari total 226 perguruan tinggi swasta telah melaporkan data implementasi kebijakan 4A dan antinarkoba.

Semakin meningkatnya jumlah perguruan tinggi yang melakukan implementasi kebijakan 4A dan anti narkoba (5A) menjadi indikator semakin meningkat pula kesadaran perguruan tinggi dalam penanganan 5A yang mana akan menjadikan perguruan tinggi menjadi lingkungan yang aman dan nyaman bagi seluruh civitas akademika yang ada di masing-masing perguruan tinggi.

Balai Sertifikasi Elektronik
Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah : Sosialisasi Implementasi Kebijakan 4A Bagi Perguruan Tinggi

Kendala / Permasalahan :

1. Untuk implementasi Anti Kekerasan Seksual perguruan tinggi masih kesulitan dalam melakukan monitoring karena LLDIKTI tidak memiliki akses di laman portal PPKS
2. PTS tidak melaporkan dan meng-update data implemnetasi 4A
3. LLDIKTI belum memiliki akses data PTS yang mengimplementasikan kebijakan anti narkoba
4. PT telah membentuk satgas PPKS tanpa melaporkan pada laman portal PPKS sesuai kebijakan

Strategi / Tindak Lanjut :

1. Melakukan pemantauan pelaporan implementasi 4A pada laman Sibraja
2. Melakukan koordinasi dengan pusat pengembangan karakter serta monitoring admin, pansel serta satgas PPKS di perguruan tinggi swasta yang telah terdaftar pada portal ppks
3. Memberikan informasi terkait pentingnya PPKS dan 4A dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan LLDIKTI
4. Menjadikan eksistensi satgas PPKS pada laman portal PPKS pusat sebagai salah satu indikator pemberian kuota program PIP Kuliah bagi perguruan tinggi
5. Menyelenggarakan kegiatan yang mendukung fasilitasi implementasi kebijakan 5A

6. [S 3.0 Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan] IKU 3.1 Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus

Progress / Kegiatan :

Terdapat 3 PTS pada semester II yang mencapai 20% dari seluruh dosennya berkegiatan Tridharma di luar kamus. Pada TW sebelumnya, yaitu Gasal 2023/2024 belum dapat memenuhi, fan baru terpenuhi pada semester II ini yakni STIKES Panti Kosala, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, serta Universitas Pancasakti Tegal. Sehingga sampai dengan TW II terdapat 57 Perguruan Tinggi yang berhasil meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus.

Balai Sertifikasi Elektronik
Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Meningkatnya jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus akan meningkatkan pengetahuan dosen serta menghasilkan karya untuk arir dosen, maupun pengembangan keilmuan yang dapat diterapkan dalam proses pembelajaran kepada mahasiswa.

Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah : Pembinaan dan Evaluasi Bidang sumber Daya Angkatan V

Kendala / Permasalahan :

Pelaporan kegiatan dosen belum maksimal, sehingga perlu disediakan sarana yang mudah diakses dalam pelaporan oleh perguruan Tinggi serta sosialisasinya

Strategi / Tindak Lanjut :

Merencanakan kegiatan untuk workhsop data IKU serta menyiapkan sarana pengumpulan data.

7. [S 3.0 Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan] IKU 3.2 Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra

Progress / Kegiatan :

Terdapat 5 PTS pada TW II dari 226 PTS telah meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra dibuktikan dengan pelaporan pada laman laporankerma. LLDIKTI Wilayah VI juga memberikan fasilitasi terkait pengelolaan kerjasama dan telah membangun kemitraan dengan mitra-mitra strategis yang dapat menjembatani kerjasama antara PTS dengan mitra IDUKA baik instansi pemerintah maupun swasta dalam kegiatan terkait kemahasiswaan maupun aktivitas dosen. LLDIKTI juga telah melakukan inisiasi dan melakukan penguatan terhadap forum pengelola kerjasama (forkama) PT di lingkungan LLDIKTI 6. Sehingga pada TW II telah ada total sebanyak 197 perguruan tinggi swasta dari total 226 perguruan tinggi swasta telah melaporkan data kerjasama dengan mitra.

Meningkatnya kerjasama perguruan tinggi yang dapat mendukung pelaksanaan Tridharma PT sehingga meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Balai Sertifikasi Elektronik

Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Kegiatan yang telah dilaksanakan :

1. Bimtek Legal Drafting Dokumen Kerjasama Perguruan Tinggi
2. Bimbingan Teknis Verifikator Sinta Bagi Perguruan Tinggi

Kendala / Permasalahan :

1. Untuk peningkatan kerja sama, perguruan tinggi masih kesulitan dalam melakukan rintisan kerja sama
2. PTS belum memiliki kemampuan dalam membuat dokumen legal kerja sama
3. PTS masih berfokus pada MOU dan belum berfokus pada MOA dan Implementasinya
4. PTS belum mendatakan kerjasama yang dimilikinya melalui laman laporankerma
5. PTS tidak melaporkan data aktivitas kerjasama yang dilakukan pada laman pelaporan pusat
6. LLDIKTI memiliki akses terbatas pada laman pelaporan kerjasama pusat

Strategi / Tindak Lanjut :

1. Melakukan pemantauan pelaporan kerjasama pada laporankerma
2. Memberikan informasi terkait pentingnya kerja sama dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan LLDIKTI
3. Melakukan komunikasi dan kerjasama dengan mitra strategis untuk menjembatani kerjasama antara PT dan IDUKA
4. Mendorong PTS untuk melakukan kerjasama bersamaan dengan aktivitas MBKM yang dapat dilaksanakan
5. Menyelenggarakan kegiatan yang mendukung fasilitasi peningkatan kerjasama PT

8. [S 4.0 Meningkatnya tata kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)] IKU 4.1 Predikat SAKIP

Progress / Kegiatan :

Penyusunan materi Laporan SAKIP berdasarkan Progres kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan Tri Wulan II. Pemantauan dan koordinasi dengan seluruh Kelompok Kerja untuk mengevaluasi hasil capaian kinerja sampai dengan Tri Wulan II, kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja serta melakukan mitigasi strategi-strategi yang harus dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut.

Balai Sertifikasi Elektronik
Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Kendala / Permasalahan :

Belum ada kendala penyusunan

Strategi / Tindak Lanjut :

Koordinasi Tim SAKIP

9. [S 4.0 Meningkatnya tata kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)] IKU 4.2 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L

Progress / Kegiatan :

Pada Tri Wulan II LLDIKTI Wilayah VI telah mencapai nilai IKPA 99.89 (sesuai data OM SPAN Kementerian Keuangan) sedangkan untuk nilai EKA, sampai dengan saat ini Kementerian Keuangan masih terus mengembangkan SISTEM SMART sehingga nilai EKA pada Tri Wulan II ini belum diluncurkan. Kinerja Anggaran LLDIKTI Wilayah VI pada Tri Wulan I ini sangat baik, hal ini ditunjukkan dengan capaian nilai IKPA yang mencapai nilai 99.89 dan hasil tersebut masih termasuk dala kategori Nilai IKPA "SANGAT BAIK".

Kendala / Permasalahan :

1. Perubahan Aturan
2. Pelaksanaan Kegiatan yang tidak sesuai dengan jadwal pelaksnanaan kegiatan yang telah direncanakan

Hal tersebut mengakibatkan Nilai Komponen Penyerapan mengalami penurunan dari Triwulan I.

Strategi / Tindak Lanjut :

1. Koordinasi intensif antara Pimpinan dengan seluruh Pokja

Balai Sertifikasi Elektronik
Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

2. Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan agar selaras dengan jadwal pelaksanaan yang telah direncanakan

C. Capaian Fisik dan Anggaran Per-Rincian Output Triwulan 2

Uraian Rincian Output	Satuan	Volume	Capaian	Sisa Capaian	Pagu Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran
[723014.DK.4472.BDB.001] Lembaga Pendidikan Tinggi Akademik dan Vokasi yang mendapatkan layanan pembinaan peningkatan mutu	Lembaga	210	210	210	7.775.734.000	2.644.599.529	5.131.134.471
[723014.DK.4472.BEJ.001] Dosen Non PNS yang Menerima Tunjangan Profesi	Orang	5.561	5.561	5.561	240.635.051.000	102.015.008.100	138.620.042.900
[723014.WA.6392.EBA.962] Layanan Umum	Layanan	1	1	1	548.884.000	0	548.884.000
[723014.WA.6392.EBA.994] Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	85.783.369.000	38.533.417.825	47.249.951.175
[723014.WA.6392.EBB.951] Layanan Sarana Internal	Unit	4	2	4	299.750.000	184.311.000	115.439.000
Total					**335.042.788.000**	**143.377.336.454**	**191.665.451.546**

D. Rekomendasi Pimpinan

Dari hasil capaian kinerja pada Triwulan II, rekomendasi yang dapat kami berikan terkait dengan capaian kinerja pada Tri Wulan II adalah hampir sama dengan dengan kondisi pada Tri Wulan I yaitu bahwa dari 9 Indikator kinerja telah seluruh target terpenuhi seluruhnya. dan masih terdapat 1 Indikator yang masih kurang dari target yang seharusnya tercapai yaitu pada Indikator Layanan utama LLDIKTI, dari yang ditargetkan pada Tri Wulan II adalah sebesar 88.30 namun pada Tri Wulan II hanya tercapai sebesar 87,55. Hal ini perlu mendapat perhatian yang serius dari luruh Kelompok Kerja, untuk melakukan mitigasi penyeban timbulnya kendala pada Kinerja Layanan, sehingga target tidak dapat dipenuhi.

Saran kami agar pada Tri Wulan III dapat dilakukan perbaikan - perbaikan untuk meningkatkan capaian kinerja layanan adalah :

1. Melaksanakan pelatihan dan peningkatan kapasitas petugas pemberi layanan melaluiberbagai kegiatani bidang pelayanan publik
2. Merencanakan kegiatan sosialisasi terhadap pengguna layanan atas kriteria survey kepuasan masyarakat;
3. Meningkatkan publikasi standar layanan di website atau sosial media

Balai Sertifikasi Elektronik
Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Meski demikian pada Tri Wulan II tetap ada peningkatan layanan jika dibandingkan dari Tri Wulan I, meski tidak cukup signifikan khususnya pada beberapa kriteria terbesar yaitu:

1. Kesesuaian persyaratan pelayanan,
2. Pemahaman pengguna layanan atas prosedur pelayanan,
3. Kompetensi / kemampuan petugas pelayanan, dan
4. Perilaku petugas pelayanan terkait kesopanan dan keramahan.

Secara umum hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan oleh petugas LLDIKTI mengalami peningkatan dan dalam progres yang semakin membaik.

Strategi pun telah disiapkan untuk mengatasi kendala yang dihadapi antara lain :

- akan menyusun ulang formulir survey kepuasan secara lebih mudah dan dapat dipahami oleh pengguna layanan;
- melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas pegawai pelayanan

Indikator lainnya yang juga perlu mendapatkan perhatian adalah pada indikator pencapaian Nilai Kinerja Anggaran. Meskipun nilai NKA belum diluncurkan secara resmi dari Kementerian Keuangan, namun Kinerja Anggaran dapat dilihat dari unsur Nilai IKPA, dimana pada Tri Wulan II ini mengalami penurunan dari Tri Wulan i. Hal ini disebabkan karena Indikator Penyerapan Anggaran yang mengalami penurunan, disebabkan adanya gap yang cukup besar anatar rencana anggaran dengan realisasi anggarannya.
Hal tersebut perlu diatasi dengan adanya koordinasi yang sangat intensif antara bagian keuangan dengan seluruh pelaksana kegiatan agar dapat konsisten mematuhi target-target yang telah direncanakan sebelumnya, sehingga rencana dan realisasi dapat seimbang.

Semarang, 16 Agustus 2024
Kepala LLDIKTI Wilayah VI,

Bhimo Widyo Andoko
NIP 196808051994031001

Balai Sertifikasi Elektronik

Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Laporan Kinerja Triwulan 3
Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Semarang
Tahun 2024

Berikut ini kami sampaikan hasil capaian kinerja pada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Semarang selama triwulan 3 tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut.

A. Progress Capaian Kinerja

Sasaran/Indikator	Target Perjanjian Kinerja	Satuan	Target	Capaian
[S 1] Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)				
[IKU 1.1] Kepuasan pengguna terhadap layanan utama LLDIKTI	88.50	%	88.40	88.86
[IKU 1.2] Persentase PTS yang terakreditasi atau meningkatkan mutu dengan cara penggabungan dengan PTS lain	93.99	%	90.99	103.43
[S 2] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi				
[IKU 2.1] Persentase PTS yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi	75.12	%	51.51	61.61
[IKU 2.2] Persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/D1 PTS yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi	6.22	%	4.98	6.98
[IKU 2.3] Persentase PTS yang mengimplementasikan kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba, dan antikorupsi	94.42	%	92.28	94.13
[S 3] Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan				
[IKU 3.1] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus	23.60	%	23.40	24.89
[IKU 3.2] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra	85.84	%	85.41	85.49
[S 4] Meningkatnya tata kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)				
[IKU 4.1] Predikat SAKIP	A	Predikat	-	-
[IKU 4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	97.50	Nilai	0	0

Catatan :
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE
Balai Sertifikasi Elektronik

B. Analisis Hasil Capaian Kinerja

[S 1] Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)
[IKU 1.1] Kepuasan pengguna terhadap layanan utama LLDIKTI

Progress/Kegiatan

Dasar Perhitungan Capaian TW III :

Dihitung dari hasil Survey Kepuasan Masyarakat periode TW-3 2024 dari total 564 responden atas 9 kriteria pertanyaan. Hasil ini dikomparasi dengan capaian TW sebelumnya yaitu TW-2 2024. Terdapat penurunan (-) sejumlah 0.68%

Capaian kepuasan masyarakat melalui hasil survey atas sejumlah 549 responden pada TW-3 mengalami penurunan dibandingkan capaian TW-2 sejumlah (-)0.68%, dan dibandingkan capaian TW-1 sejumlah (-)0.18%.

Capaian kepuasan masyarakat pada TW3 jika dibandingkan dengan capaian TW2 mengalami penurunan pada 8 kriteria. Penurunan terbesar sejumlah (-)1,22% pada kriteria Ketepatan Waktu Layanan, sedangkan penurunan terkecil sejumlah (-)0,46% pada kriteria kemudahan prosedur pelayanan. Terdapat 1 kriteria yang mengalami penaikan dibandingkan capaian TW sebelumnya, yakni kriteria Kepastian Biaya (tidak ada pungutan) sejumlah 0,31%.

Secara umum hasil ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan oleh petugas LLDIKTI mengalami penurunan dan perlu segera dilakukan evaluasi.

Progres Kegiatan yang dilaksanakan pada Tri Wulan III adalah :
1. FGD PERSIAPAN PENGISIAN PEMANTAUAN DAN EVALUSASI KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK (PEKPPP)

Kendala/Permasalahan

1. Edukasi atas setiap kriteria survey perlu diperjelas kepada pengguna layanan. Dari analisis hasil survey pada umumnya terdapat kendala waktu pelayanan atas ajuan Jabatan Fungsional yang menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Kendala lainnya adanya komplain terkait pencairan KIPK, sedangkan PTS yang dimaksud mengalami kendala kurang sesuai persyaratan untuk pencairan.
2. Terdapat beberapa ketidak sesuaian standar pelayanan saat ini dengan kondisi riil sesuai peraturan dan mekanisme yang berlaku, sehingga perlu segera dilakukan Forum Konsultasi Publik terkait rumusan Standar Pelayanan yang terbaru

Strategi/Tindak Lanjut

1. Percepatan penyelesaian rumusan Standar Pelayanan terbaru dan pelaksanaan Forum Konsultasi Publik yang akan dilaksanakan pada bulan November 2024;
2. Menyusun rencana anggaran untuk kegiatan Sosialisasi Survey Kepuasan Masyarakat di awal tahun 2025

[S 1] Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)
[IKU 1.2] Persentase PTS yang terakreditasi atau meningkatkan mutu dengan cara penggabungan dengan PTS lain

Progress/Kegiatan

Catatan :
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE
Balai Sertifikasi Elektronik

Dasar Perhitungan Capaian :

Formula : (a+b)/t x 100

a = Jumlah PTS yang terakreditasi : 20 PTS;

b = jumlah PTS yang melakukan penggabungan atau penyatuan : 2 PTS ;

t = Total jumlah PTS di wilayah kerja LLDIKTI : 233

Capaian Output yang telah dicapai :

1. Jumlah PTS yang terakreditasi TW 2 : 20 PTS;
2. Jumlah PTS yang melakukan penyatuan penggabungan TW 2: Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Muhammadiyah Paguyangan Brebes, Akademi Akuntansi Bima Sakapenta

Capaian Outcome yang telah dicapai pada Tri Wulan III :

Sistem dan mekanisme penjaminan mutu yang digunakan sebagai acuan dalam akreditasi sangat penting karena jika sistem dan mekanisme itu dapat diadopsi dan diimplementasikan dengan baik, mutu perguruan tinggi dapat ditingkatkan secara berkelanjutan. Fasilitasi pendampingan kinerja perguruan tinggi disertai dengan penjaminan mutu internal dan penjaminan mutu eksternal yang kredibel serta akuntabel akan mendorong tercapainya fungsi pengendalian penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu, sekaligus menjamin adanya akuntabilitas publik (public accountabilty) dan perbaikan mutu berkelanjutan (continuous quality improvement) yang kuat serta seimbang.

Kegiatan yang telah dilaksanakan :

1. Bimbingan Teknis IAPS 4.0 bagi Prodi Baru dan Prodi Tidak Terakreditasi Angkatan 4
2. FGD Pengembangan Dan Pengelolaan Informasi Kelembagaan Perguruan Tinggi
3. FGD Pemetaan Permasalahan Hukum Kelembagaan PTS Angkatan 1
4. FGD Pemetaan Permasalahan Hukum Kelembagaan PTS Angkatan 2

Kendala/Permasalahan

Tata Kelola perguruan tinggi yang tidak terakreditasi belum berjalan sesuai dengan SN-DIKTI, diperlukan pendampingan intensif bagi PT yang tidak/belum terakreditasi

1. Proses Migrasi Perguruan Tinggi yang melakukan Penyatuan/Penggabungan memerlukan waktu yang cukup lama, karena PT yg akan melakukan penggabungan-penyatuan masih harus melakukan perbaikan data lampau yang belum dilaporkan
2. Minat perguruan tinggi melakukan penyatuan/penggabungan masih perlu ditingkatkan karena negosiasi/kesepakatan antar Badan penyelenggara yang melakukan penggabungan-penyatuan cukup lama

Strategi/Tindak Lanjut

1. melakukan pendampingan/asistensi kepada perguruan tinggi/program studi dalam mempersiapkan penjaminan mutu eksternal
2. asistensi pendampingan PDDIKTI bagi perguruan tinggi yang melakukan penyatuan-penggabungan PTS
3. fasilitasi pendampingan pengelolaan dan penyelenggaraan perguruan tinggi agar mampu mengikuti regulasi dan meningkat mutunya
4. memberikan analisis kinerja/peta kinerja/peta mutu perguruan tinggi kepada Badan Penyelenggara PTS sebagai bahan pertimbangan melakukan perubahan PTS serta mampu melakukan pengelolaan perguruan tinggi yang taat azas dan bermutu.

Catatan :
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE
Balai Sertifikasi Elektronik

[S 2] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi
[IKU 2.1] Persentase PTS yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi

Progress/Kegiatan

Dasar Perhitungan Capaian TW III :

n/t x 100,

n= jumlah perguruan tinggi swasta yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi untuk mahasiswa S1/D4/D3/D2/D1,

t=jumlah perguruan tinggi swasta,

Total 50 PTS dari total PTS 226 yang menjalankan kegiatan program pembelajaran di luar program studi untuk mahasiswa S1/D4 /D3/ D2/ D1

Sebanyak 50 perguruan tinggi swasta pada TW III telah melaporkan mengimplementasikan program pembelajaran di luar program studi untuk mahasiswa S1/D4/D3/D2/D1 pada laman PDDIKTI baik mengikuti program flagship kementerian maupun program MBKM mandiri dari masing-masing perguruan tinggi dengan 9 Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP). selain itu terdapat 8 PT yang telah mengiikuti MBKM mandiri melalui laman Bursa KMM LLDIKTI Wilayah VI. Sehingga terdapat total 141 PTS telah menyelenggarakan kegiatan program pembelajaran di luar program studi sampai dengan TW III tahun 2024.

PTS mampu melaksanakan pembelajaran di luar program studi secara mandiri untuk memberikan kesempatan mahasiswa agar dapat menambah pengalaman, soft skill dan hard skill sebagai bekal menghadapi persaingan ke depan.

Kegiatan yang telah dilaksanakan :

1. FGD Kerjasama Mitra Implementasi MBKM Angkatan III
2. Pendampingan pengisian dan seleksi mahasiswa implementasi MBKM melalui Bursa KMM LLDIKTI Wilayah VI
3. Monitoring dan Evaluasi Bidang Akademik dan Kemahasiswaan PTS
4. Onboarding Implementasi MBKM Mandiri melalui Bursa KMM

Kendala/Permasalahan

1. PT belum melaporkan data aktivitas implementasi MBKM
2. Masih banyak PT yang belum memahami implementasi MBKM secara mandiri
3. PT masih kesulitan untuk mencari dan membangun kerjasama dengan mitra
4. Pelaporan aktivitas MBKM mahasiswa melalui PDDIKTI dilakukan sesuai kalender akademik
5. PT telah melaksanakan program pembelajaran di luar program studi namun tidak dilaporkan melalui laman PDDIKTI

Strategi/Tindak Lanjut

1. Mendorong pelaksanaan MBKM melalui platform Bursa Kampus Merdeka Mandiri (KMM) LLDIKTI Wilayah VI
2. Menyelenggarakan kegiatan yang mendukung implementasi MBKM
3. Melakukan koordinasi dengan mitra strategis yang dapat mendukung implementasi MBKM
4. Melibatkan PTS dalam upaya membangun kerjasama dengan mitra strategis

[S 2] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi
[IKU 2.2] Persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/D1 PTS yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi

Catatan :
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE
Balai Sertifikasi Elektronik

Progress/Kegiatan

Dasar Perhitungan Capaian TW III :

∑i1 nki/t x 100,

n= jumlah mahasiswa perguruan tinggi swasta yang memenuki kriteria,

k= pembobotan per mahasiswa yang mengikuti pembelajaran di luar program studi dan berprestasi,

t=jumlah mahasiswa perguruan tinggi swasta,

sebanyak 2.713 mahasiswa dari 146.951 mahasiswa pada pelaporan 20232 telah menempuh pembelajaran di luar prodi yang telah dilaporkan melalui laman PDDIKTI pada periode semester Genap Tahun Akademik 2023 serta meraih prestasi tingkat nasional dan internasional pada tahun 2024.

Sebanyak 2.713 mahasiswa dari 50 PTS pada TW III telah dilaporkan telah menempuh pembelajaran di luar program studinya melalui laman PDDIKTI untuk semester genap Tahun Akademik 2023/2024 dan semester gasal Tahun Akademik 2024/2025 serta mendapat prestasi tingkat provinsi, nasional, dan internasional yang dilaporkan melalui laman PDDIKTI. Sebanyak 2.219 mahasiswa telah menjalankan kegiatan pembelajaran di luar prodi dari 50 perguruan tinggi. Kemudian, terdapat sebanyak 494 mahasiswa dari 44 perguruan tinggi telah meraih prestasi baik tingkat provinsi, nasional. maupun internasional.

Pada pelaporan PDDIKTI 20232, terdapat sebanyak 146.951 mahasiswa yang tercatat aktif dan memenuhi kriteria untuk menempuh pembelajaran di luar program studinya. Total sampai TW III telah sebanyak 19.958 mahasiswa dari 146.951 mahasiswa telah menempuh pembelajaran di luar prodi dan meraih prestasi yang telah dilaporkan melalui laman PDDIKTI.

Mahasiswa mendapatkan pengalaman selama mengikuti pembelajaran di luar program studi, dari pengalaman tersebut akan menambah soft skill dan hard skill mahasiswa sehingga dapat meningkatkan wawasan serta prestasi sebagai bekal dalam menghadapi persaingan ke depan setelah lulus.

Kegiatan yang dilaksanakan :

1. FGD Kerjasama Mitra Implementasi MBKM Angkatan III
2. Pendampingan pengisian dan seleksi mahasiswa implementasi MBKM melalui Bursa KMM LLDIKTI Wilayah VI
3. Monitoring dan Evaluasi Bidang Akademik dan Kemahasiswaan PTS
4. Onboarding Implementasi MBKM Mandiri melalui Bursa KMM
5. Pendampingan Pelaporan Program Indonesia Pintar (PIP) Kuliah Ongoing Semester Ganjil

Kendala/Permasalahan

1. LLDIKTI tidak memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan kompetisi mahasiswa kecuali yang didelegasikan oleh Puspresnas, yaitu Pilmapres Tingkat Wilayah
2. PT belum melaporkan data aktivitas implmentasi MBKM dan capaian prestasi mahasiswa yang diraih
3. LLDIKTI tidak memiliki akses data prestasi yang dilaporkan PT melalui SIMKATMAWA ataupun peserta kompetisi mahasiswa yang diselenggarakan oleh Puspresnas

Strategi/Tindak Lanjut

1. Mengembangkan sistem informasi pelaksanaan MBKM yang melibatkan stakeholder (IDUKA) dan PT berupa Bursa Kampus Merdeka Mandiri (KMM)

Catatan :
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE
Balai Sertifikasi Elektronik

2. LLDIKTI Wilayah VI telah menyelenggarakan kegiatan yang mendukung implementasi MBKM serta pencapaian prestasi mahasiswa
3. Melakukan pemantauan pelaporan MBKM dan capaian prestasi mahasiswa pada laman PDDIKTI
4. Mendorong perguruan tinggi untuk melaporkan data MBKM dan pretasi yang dimilikinya secara rutin
5. Mendorong perguruan tinggi untuk melakukan implementasi MBKM serta memfasilitasi mahasiswa dalam mengikuti kompetisi mahasiswa

[S 2] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi
[IKU 2.3] Persentase PTS yang mengimplementasikan kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba, dan antikorupsi

Progress/Kegiatan

Dasar Perhitungan Capaian TW III :

□/□ x 100

n = PTS yang mengimplementasi kebijalan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba. dan antikorupsi.

t = total jumlah PTS di wilayah kerja LLDIKTI.

Total 6 PTS dari total PTS 226 yang melaporkan data implementasi kebijakan 4A dan antinarkoba

Terdapat 6 perguruan tinggi swasta telah mengimplementasikan kebijakan 4A pada TW III. Pada implementasi 4A untuk Anti kekerasan seksual sebanyak 6 PTS pada TW III telah sampai tahap Portal PPKS pada laman portal PPKS yang dikelola oleh pusat pengembangan karakter Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Selain itu, sebanyak 186 perguruan tinggi swasta telah melaporkan implementasikan kebijakan 4A. Sehingga pada TW III telah ada total sebanyak 219 perguruan tinggi swasta dari total 226 perguruan tinggi swasta telah melaporkan data implementasi kebijakan 4A dan antinarkoba.

Menciptakan iklim pembelajaran di PTS Jawa Tengah yang aman nyaman, terbebas dari intolerasi, kekerasan seksual, perundungan, narkoba, dan korupsi bagi mahasiswa.

Kegiatan yang telah dilaksanakan :

1. Lokakarya Penguatan Dosen/Calon dosen Pendidikan Anti Korupsi
2. Diseminasi Panduan Implementasi Pendidikan Anti Korupsi
3. Diskusi Kontemporer dalam Upaya Sosialisasi Program Anti Pencucian Uang

Kendala/Permasalahan

1. Untuk implementasi Anti Kekerasan Seksual perguruan tinggi masih kesulitan dalam melakukan monitoring karena LLDIKTI tidak memiliki akses di laman portal PPKS
2. PTS tidak melaporkan dan meng-update data implementasi 4A
3. LLDIKTI belum memiliki akses data PTS yang mengimplementasikan kebijakan anti narkoba
4. PT telah membentuk satgas PPKS tanpa melaporkan pada laman portal PPKS sesuai kebijakan
5. Portal PPKS tidak dapat diakses sejak tanggal 20 Juli 2024 yang terkait dengan isu PDN

Strategi/Tindak Lanjut

1. Melakukan pemantauan pelaporan implementasi 4A pada laman Sibraja
2. Melakukan koordinasi dengan pusat pengembangan karakter serta monitoring admin, pansel serta satgas PPKS di perguruan tinggi swasta yang telah terdaftar pada portal ppks
3. Memberikan informasi terkait pentingnya PPKS dan 4A dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan LLDIKTI

Catatan :
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE
Balai Sertifikasi Elektronik

[S 3] Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan
[IKU 3.1] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus

Progress/Kegiatan

Dasar Perhitungan Capaian TW III :

□/□ x 100

n = PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen (20%) yang berkegiatan di luar kampus

t = total jumlah PTS di wilayah kerja LLDIKTI.

Terdapat 1 PTS pada semester III yang mencapai 20% dari seluruh dosennya berkegiatan Tridharma di luar kamus. Pada TW sebelumnya, yaitu Gasal 2023/2024 belum dapat memenuhi, dan baru terpenuhi pada akhir TW III ini yakni Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bakti Utama Pati. Pada TW II belum dapat melaporkan dan dapat melaporkan di akhir TW III, yakni setelah selesai pada semester Genap 2023/2024. Sehingga sampai dengan TW III terdapat 58 Perguruan Tinggi yang berhasil meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus.

Meningkatnya jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus akan meningkatkan pengetahuan dosen serta menghasilkan karya untuk karir dosen, maupun pengembangan keilmuan yang dapat diterapkan dalam proses pembelajaran kepada mahasiswa.

Kegiatan yang telah dilaksanakan : Workshop Jabatan Fungsional Dosen Angkatan 4

Kendala/Permasalahan

Sampai saat ini pelaporan belum maksimal dilajukan oleh Perguruan Tinggi, sehingga data yang didapatkan belum maksimal

Strategi/Tindak Lanjut

Mengirimkan surat ke Perguruan Tinggi agar dapat segera melengkapi data pelaporan capaian IKU 3. Surat akan diunggah melalui website lldikti wilayah VI serta melalui persuratan di SIBRAJA. Data tambahan pada akhir TW III didapatkan bersamaan dengan kegiatan yang dilakukan terkait peningkatan karir dosen ke Lektor Kepala dan Guru Besar.

[S 3] Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan
[IKU 3.2] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra

Progress/Kegiatan

Dasar Perhitungan Capaian TW III :

□/□ x 100

n = PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra.

t = total jumlah PTS di wilayah kerja LLDIKTI.

Catatan :
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE
Balai Sertifikasi Elektronik

total 2 PTS pada TW III dari total PTS 226 yang melaporkan data Kerjasama melalui laporan kerma

Terdapat 2 PTS pada TW III dari 226 PTS telah meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra dibuktikan dengan pelaporan pada laman laporankerma. LLDIKTI Wilayah VI juga memberikan fasilitasi terkait pengelolaan kerjasama dan telah membangun kemitraan dengan mitra-mitra strategis yang dapat menjembatani kerjasama antara PTS dengan mitra IDUKA baik instansi pemerintah maupun swasta dalam kegiatan terkait kemahasiswaan maupun aktivitas dosen. LLDIKTI juga telah melakukan inisiasi dan melakukan penguatan terhadap forum pengelola kerjasama (forkama) PT di lingkungan LLDIKTI 6. Selain itu, terdapat 8 perguruan tinggi yang menjalin kerjasama dengan mitra strategis salam pelaksanaan implementasi MBKM mandiri melalui laman Bursa KMM. Sehingga pada TW III telah ada total sebanyak 199 perguruan tinggi swasta dari total 226 perguruan tinggi swasta telah melaporkan data kerjasama dengan mitra.

Program studi memiliki jejaring kerjasama yang luas dengan mitra yang nantinya akan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dalam program studi tersebut dan dapat meningkatkan kompetensi lulusan yang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan zaman.

Kegiatan yang sudah dilaksanakan :

1. FGD Pengurus Forum Kerjasama PT Angkatan II
2. Asistensi Laporan Dokumen Kerjasama PT
3. FGD Fasilitasi Pengembangan Program Internasional PTS Angkatan II

Kendala/Permasalahan

1. Untuk peningkatan kerja sama, perguruan tinggi masih kesulitan dalam melakukan rintisan kerja sama
2. PTS belum memiliki kemampuan dalam membuat dokumen legal kerja sama
3. PTS masih berfokus pada MOU dan belum berfokus pada MOA dan Implementasinya
4. PTS belum mendatakan kerjasama yang dimilikinya melalui laman laporankerma
5. PTS tidak melaporkan data aktivitas kerjasama yang dilakukan pada laman pelaporan pusat
6. LLDIKTI memiliki akses terbatas pada laman pelaporan kerjasama pusat

Strategi/Tindak Lanjut

1. Melakukan pemantauan pelaporan kerjasama pada laporankerma
2. Memberikan penguatan dalam pengelolaan dan epningkatan kualitas kerjasama
3. Melakukan komunikasi dan kerjasama dengan mitra strategis untuk menjembatani kerjasama antara PT dan IDUKA
4. Mendorong PTS untuk melakukan kerjasama bersamaan dengan aktivitas MBKM yang dapat dilaksanakan
5. Menyelenggarakan kegiatan yang mendukung fasilitasi peningkatan kerjasama PT

[S 4] Meningkatnya tata kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)
[IKU 4.1] Predikat SAKIP

Progress/Kegiatan

Penyusunan materi Laporan SAKIP berdasarkan Progres kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan Tri Wulan III. Pemantauan dan koordinasi dengan seluruh Kelompok Kerja untuk mengevaluasi hasil capaian kinerja sampai dengan Tri Wulan IBelum ada kendala penyusunanII, kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja serta melakukan mitigasi strategi-strategi yang harus dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut.

Catatan :
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE
Balai Sertifikasi Elektronik

Kendala/Permasalahan

Belum ada kendala penyusunan

Strategi/Tindak Lanjut

Koordinasi Tim SAKIP

[S 4] Meningkatnya tata kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)
[IKU 4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L

Progress/Kegiatan

Pada Tri Wulan II LLDIKTI Wilayah VI telah mencapai nilai IKPA 99.91 (sesuai data OM SPAN Kementerian Keuangan) sedangkan untuk nilai EKA, sampai dengan saat ini Kementerian Keuangan masih terus mengembangkan SISTEM SMART sehingga nilai EKA pada Tri Wulan iII ini belum diluncurkan. Kinerja Anggaran LLDIKTI Wilayah VI pada Tri Wulan III ini sangat baik, hal ini ditunjukkan dengan capaian nilai IKPA yang mencapai nilai 99.91 dan hasil tersebut masih termasuk dala kategori Nilai IKPA "SANGAT BAIK".

Kendala/Permasalahan

Tidak terdapat kendala permasalahan.

Strategi/Tindak Lanjut

1. Koordinasi intensif antara Pimpinan dengan seluruh Pokja
2. Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan agar selaras dengan jadwal pelaksanaan yang telah direncanakan

C. Capaian Fisik dan Anggaran per-Rincian Output

Rincian Output	Satuan	Fisik			Anggaran		
		Target	Capaian	Sisa	Pagu	Realisasi	Sisa
[DK.4472.BDB.001] Lembaga Pendidikan Tinggi Akademik dan Vokasi yang mendapatkan layanan pembinaan peningkatan mutu	Lembaga	210	225	0	Rp7.775.734.000	Rp6.063.413.999	Rp1.712.320.001
[DK.4472.BEJ.001] Dosen Non PNS yang Menerima Tunjangan Profesi	Orang	5561	5765	0	Rp244.657.634.000	Rp203.320.486.200	Rp41.337.147.800
[WA.6392.EBA.956] Layanan BMN	Dokumen	1	0	1	Rp9.940.000	Rp0	Rp9.940.000
[WA.6392.EBA.962] Layanan Umum	Layanan	1	1	0	Rp538.944.000	Rp258.042.584	Rp280.901.416
[WA.6392.EBA.994] Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	0	Rp85.783.369.000	Rp64.378.234.711	Rp21.405.134.289

Catatan :
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE
Balai Sertifikasi Elektronik

Rincian Output	Satuan	Fisik			Anggaran		
		Target	Capaian	Sisa	Pagu	Realisasi	Sisa
[WA.6392.EBB.951] Layanan Sarana Internal	Unit	4	4	0	Rp299.750.000	Rp299.715.500	Rp34.500
Total Anggaran					**Rp339.065.371.000**	**Rp274.319.892.994**	**Rp64.745.478.006**

D. Rekomendasi Pimpinan

Dari 9 Indikator Kinerja pada Tri Wulan III, terdapat 8 Indikator yang dapat dinilai berdasarkan hasil pengumpulan data kinerja dan dari hasilperhitungan IKPA yang dirilis oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Dari 8 Indikator Kinerja tersebut, telah seluruh target dan tercapai bahkan telah terlampaui dari terget yang direncanakan. Hal tersebut membuktikan bahwa upaya perbaikan dari Tri Wulan II dan Tri Wulan III telah membuahkan hasil sesuai dengan yang telah direncanakan. Namun demikian pada Tri Wulan IV setiap Kelompok Kerja harus terus berupaya untuk tetap mempertahankan dan terus meningkatkan capaian-capaian kinerja.

Upaya yang dapat terus dilaksanakan adalah terkait dengan layanan di LLDIKTI VI adalah :

1. Melaksanakan pelatihan dan peningkatan kapasitas petugas pemberi layanan melaluiberbagai kegiatani bidang pelayanan publik
2. Merencanakan kegiatan sosialisasi terhadap pengguna layanan atas kriteria survey kepuasan masyarakat;
3. Meningkatkan publikasi standar layanan di website atau sosial media

Selain hal tersebut, yang perlu mendapat perhatian adalah terkait dengan kinerja pelaksanaan anggaran. Pada Tri Wukan IV perlu mendapat perhatian karena seluruh anggaran harus dapat dioptimalkan penyerapannya untuk menunjang kinerja pada LLDIKTI Wilayah VI.

Semarang, 1 November 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala LLDIKTI Wilayah VI

Bhimo Widyo Andoko

Catatan :
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Balai Sertifikasi Elektronik

Laporan Kinerja Triwulan 4
Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Semarang
Tahun 2024

Berikut ini kami sampaikan hasil capaian kinerja pada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Semarang selama triwulan 4 tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut.

A. Progress Capaian Kinerja

Sasaran/Indikator	Target Perjanjian Kinerja	Satuan	Target	Capaian
[S 1] Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)				
[IKU 1.1] Kepuasan pengguna terhadap layanan utama LLDIKTI	88.50	%	88.50	91.23
[IKU 1.2] Persentase PTS yang terakreditasi atau meningkatkan mutu dengan cara penggabungan dengan PTS lain	93.99	%	93.99	112.44
[S 2] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi				
[IKU 2.1] Persentase PTS yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi	75.12	%	75.12	86.16
[IKU 2.2] Persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/D1 PTS yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi	6.22	%	6.22	10.24
[IKU 2.3] Persentase PTS yang mengimplementasikan kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba, dan antikorupsi	94.42	%	94.42	96.70
[S 3] Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan				
[IKU 3.1] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus	23.60	%	23.60	25.75
[IKU 3.2] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra	85.84	%	85.84	86.38
[S 4] Meningkatnya tata kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)				
[IKU 4.1] Predikat SAKIP	A	Predikat	A	A
[IKU 4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	97.50	Nilai	97.50	97.50

Catatan :
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE
Balai Sertifikasi Elektronik

B. Analisis Hasil Capaian Kinerja

[S 1] Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)
[IKU 1.1] Kepuasan pengguna terhadap layanan utama LLDIKTI

Progress/Kegiatan

Terdapat selisih kenaikan signifikan pada capaian SKM TW4 , hal ini dikarenakan capaian SKM tidak hanya melalui metode survey berdasarkan chat e-ULT namun juga melalui broadcasting ke pengguna layanan yang telah menerima layanan baik di ULT atau dari Website dan sosial media. Hal ini menunjukkan secara umum bahwa capaian SKM telah meningkat.

Selain meningkatkan kualitas pelayanan, proses penyampaian link SKM ke pengguna layanan perlu ditingkatkan tidak hanya melalui e-ticket di e-ULT namun secara kontinyu dapat dilakukan broadcast dan publikasi di media sosial atau website resmi.

Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah :

1. FGD PERSIAPAN PENGISIAN PEMANTAUAN DAN EVALUSASI KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK (PEKPPP)

Kendala/Permasalahan

Belum masifnya penyebaran link SKM kepada semua pengguna layanan yang telah menerima pelayanan dari LLDIKTI VI

Strategi/Tindak Lanjut

Telah dilakukan peluncuran website baru dan Channel WA baru yang dapat digunakan sebagai media untuk penyebaran link SKM secara lebih masif.

[S 1] Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)
[IKU 1.2] Persentase PTS yang terakreditasi atau meningkatkan mutu dengan cara penggabungan dengan PTS lain

Progress/Kegiatan

Jumlah PTS yang terakreditasi TW 3 : 20 PTS;

Jumlah PTS yang melakukan penyatuan penggabungan TW 3: Akademi Kesehatan Asih Husada melakukan penggabungan PTS (STIT Bina Putra, Akbid Bandung, Akkes Asih Husada bergabung menjadi Universitas Ummi di Bogor)

Sistem dan mekanisme penjaminan mutu yang digunakan sebagai acuan dalam akreditasi sangat penting karena jika sistem dan mekanisme itu dapat diadopsi dan diimplementasikan dengan baik, mutu perguruan tinggi dapat ditingkatkan secara berkelanjutan. Fasilitasi pendampingan kinerja perguruan tinggi disertai dengan penjaminan mutu internal dan penjaminan mutu eksternal yang kredibel serta akuntabel akan mendorong tercapainya fungsi pengendalian penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu, sekaligus menjamin adanya akuntabilitas publik (public accountabilty) dan perbaikan mutu berkelanjutan (continuous quality improvement) yang kuat serta seimbang.

Kegiatan yang telah dilakukan :

1. PAKARTI SERIES On The Spot: Percepatan Kinerja PTS LLDIKTI Wilayah VI Angkatan 3

Catatan :
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE
Balai Sertifikasi Elektronik

2. Asistensi Tata Kelola Perguruan Tinggi Baru

Kendala/Permasalahan

(1) Tata Kelola perguruan tinggi yang tidak terakreditasi belum berjalan sesuai dengan SN-DIKTI, diperlukan pendampingan intensif bagi PT yang tidak/belum terakreditasi

(2) Proses Migrasi Perguruan Tinggi yang melakukan Penyatuan/Penggabungan memerlukan waktu yang cukup lama, karena PT yg akan melakukan penggabungan-penyatuan masih harus melakukan perbaikan data lampau yang belum dilaporkan

(3) Minat perguruan tinggi melakukan penyatuan/penggabungan masih perlu ditingkatkan karena negosiasi/kesepakatan antar Badan penyelenggara yang melakukan penggabungan-penyatuan cukup lama

Strategi/Tindak Lanjut

(1) Melakukan pendampingan/asistensi kepada perguruan tinggi/program studi dalam mempersiapkan penjaminan mutu eksternal

(2) Asistensi pendampingan PDDIKTI bagi perguruan tinggi yang melakukan penyatuan-penggabungan PTS

(3) Fasilitasi pendampingan pengelolaan dan penyelenggaraan perguruan tinggi agar mampu mengikuti regulasi dan meningkat mutunya

(4) Memberikan analisis kinerja/peta kinerja/peta mutu perguruan tinggi kepada Badan Penyelenggara PTS sebagai bahan pertimbangan melakukan perubahan PTS serta mampu melakukan pengelolaan perguruan tinggi yang taat azas dan bermutu.

[S 2] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi
[IKU 2.1] Persentase PTS yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi

Progress/Kegiatan

Sebanyak 55 perguruan tinggi swasta pada TW IV telah melaporkan mengimplementasikan program pembelajaran di luar program studi untuk mahasiswa.

PTS mampu melaksanakan pembelajaran di luar program studi secara mandiri untuk memberikan kesempatan mahasiswa agar dapat menambah pengalaman, soft skill dan hard skill sebagai bekal menghadapi persaingan ke depan.

Kegiatan yang telah dilaksanakan :

1. Asistensi Membangun Kerjasama Mitra dalam rangka Implementasi MBKM bagi Perguruan Tinggi di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024.

2. Rapat Koordinasi Penanggungjawab MBKM Perguruan Tinggi di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024.

Kendala/Permasalahan

1. PT belum melaporkan atau kesulitan dalam melaporkan data aktivitas implementasi MBKM atau pembelajaran di luar program studi

2. Masih banyak PT yang belum memahami implementasi MBKM secara mandiri sehingga masih fokus untuk

Catatan :
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE
Balai Sertifikasi Elektronik

mengikuti program flagship

3. PT masih kesulitan untuk mencari dan membangun kerjasama dengan mitra

Strategi/Tindak Lanjut

1. Mendorong perguruan tinggi untuk melaporkan aktivitas pembelajaran di luar program studi melalui laman PDDIKTI dengan bekerjasama dengan pengelola PDDIKTI

2. LLDIKTI WIlayah VI membangun kerjasama dengan mitra strategis untuk menyelenggarakan program MBKM mandiri yang dapat diikuti oleh mahasiswa melalui Bursa Kampus Merdeka Mandiri (KMM);

3. LLDIKTI Wilayah VI telah menyelenggarakan kegiatan yang mendukung implementasi aktivitas pembelajaran di luar program studi dengan melibatkan perguruan tinggi dan mitra strategis

[S 2] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi
[IKU 2.2] Persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/D1 PTS yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi

Progress/Kegiatan

Sebanyak 10.286 mahasiswa dari 102 PTS pada TW IIV telah dilaporkan telah menempuh pembelajaran di luar program studinya melalui laman PDDIKTI untuk semester genap Tahun Akademik 2023/2024 dan semester gasal Tahun Akademik 2024/2025 serta mendapat prestasi tingkat provinsi, nasional, dan internasional yang dilaporkan melalui laman PDDIKTI. Sebanyak 10.286 mahasiswa telah menjalankan kegiatan pembelajaran di luar prodi dari 102 perguruan tinggi. Kemudian, terdapat sebanyak 893 mahasiswa dari 52 perguruan tinggi telah meraih prestasi baik tingkat provinsi, nasional. maupun internasional.

Pada pelaporan PDDIKTI 20232, terdapat sebanyak 315.964 mahasiswa yang tercatat aktif dan memenuhi kriteria untuk menempuh pembelajaran di luar program studinya. Total sampai TW IV telah sebanyak 30.244 mahasiswa dari 315.964 mahasiswa telah menempuh pembelajaran di luar prodi dan meraih prestasi yang telah dilaporkan melalui laman PDDIKTI.

Mahasiswa mendapatkan pengalaman selama mengikuti pembelajaran di luar program studi, dari pengalaman tersebut akan menambah soft skill dan hard skill mahasiswa sehingga dapat meningkatkan wawasan serta prestasi sebagai bekal dalam menghadapi persaingan ke depan setelah lulus.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

1. Asistensi Pengembangan dan Inovasi BKP : Kewirausahaan dalam Implementasi MBKM Tahun 2024.

Kendala/Permasalahan

1. LLDIKTI tidak memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan kompetisi mahasiswa kecuali yang didelegasikan oleh Puspresnas, yaitu Pilmapres Tingkat Wilayah;

2. Perguruan tinggi belum melaporkan data aktivitas pembelajaran di luar program studi dan capaian prestasi mahasiswa yang diraih;

3. Masih banyak PT yang fokus dalam mengikuti program MBKM flagship daripada mandiri

Strategi/Tindak Lanjut

Catatan :
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE
Balai Sertifikasi Elektronik

1. Secara rutin memberikan informasi adanya kompetisi mahasiswa yang diselenggarakan oleh Puspresnas serta terkait program flagship MBKM melalui laman maupun media sosial;

2. Melakukan pemantauan dan mendorong perguruan tinggi untuk selalu rutin melaporkan aktivitas pembelajaran di luar program studi dan capaian prestasi mahasiswa pada laman PDDIKTI;

3. Mengembangkan sistem informasi pelaksanaan MBKM yang melibatkan perguruan tinggi dan mitra strategis (IDUKA) berupa Bursa Kampus Merdeka Mandiri (KMM)

[S 2] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi
[IKU 2.3] Persentase PTS yang mengimplementasikan kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba, dan antikorupsi

Progress/Kegiatan

Terdapat penambahan 6 perguruan tinggi swasta telah mengimplementasikan kebijakan 4A pada TW IV yang dilaporkan melalui laman SIBRAJA LLDIKTI WIlayah VI. Sehingga pada TW IV sebanyak 225 perguruan tinggi swasta dari total 233 perguruan tinggi swasta telah melaporkan data implementasi kebijakan 4A dan antinarkoba.

Menciptakan iklim pembelajaran di PTS Jawa Tengah yang aman nyaman, terbebas dari intolerasi, kekerasan seksual, perundungan, narkoba, dan korupsi bagi mahasiswa.

Kegiatan yang dilaksanakan :

1. Sosialisasi Permendikbudristek nomor 55 Tahun 2024 tentang PPKPT yang mencanut Permendikbudristek nomo 3o Tahun 2021 tentang PPKS

Kendala/Permasalahan

Laman portal PPKS untuk pendataan Pansel dan Satgas PPKS terkena imbas serangan PDNS sehingga perguruan tinggi tidak dapat mengakses laman tersebut

Strategi/Tindak Lanjut

Melakukan pendataan internal melalui SIBRAJA LLDIKTI Wilayah VI

[S 3] Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan
[IKU 3.1] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus

Progress/Kegiatan

Pada akhir semester IV, PT dapat melaporkan terkait tridharma yang dilaksanakan oleh dosen pada Semester Gasal 2024/2025. Pada triwulan ke-empat ini, bertambah jumlah Perguruan Tinggi yang meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus, yakni sejumlah 2 Perguruan Tinggi (STIKES Bina Cipta Husada Purwokerto (25,71% dari jumlah dosen) dan Institut Teknologi Kesehatan Cendekia Utama Kudus (29,03% dari jumlah dosen)

Meningkatnya jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus selain dapat meningkatkan pengetahuan dosen serta menghasilkan karya untuk karir dosen, maupun pengembangan keilmuan yang dapat

Catatan :
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE
Balai Sertifikasi Elektronik

diterapkan dalam proses pembelajaran kepada mahasiswa, juga kebermanfaatan yang dirasakan oleh masyarakat.

Kegiatan yang dilaksanakan :
1. Pembinaan dan Evaluasi Bidang Sumber Daya angkatan XI

Kendala/Permasalahan

Pencapaian persentase 20% dosen yang melaksanakan keegiatan di luar kampus dapat dicapai oleh Perguruan Tinggi yang jumlah dosennya sedikit. Untuk Perguruan Tinggi dengan jumlah dosen yang cukup banyak, jenis kegiatan dosen di luar kampus lebih cukup beragam, tetapi membutuhkan dukungan pembiayaan yang juga tidak sedikit.

Strategi/Tindak Lanjut

Memberikan kesempatan sharing/berbagi praktik baik antar PT tentang kerjasama dosen agar dapat melaksanakan kegiatan (tridharma) di luar kampus pada setiap kesempatan di kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan karir dosen.

[S 3] Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan
[IKU 3.2] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra

Progress/Kegiatan

Terdapat 2 PTS pada TW IV dari 224 PTS telah meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra dibuktikan dengan pelaporan pada laman laporankerma serta pelaporan data aktivitas kerjasama lainnya melalui aktivitas MBKM. LLDIKTI Wilayah VI juga memberikan fasilitasi terkait pengelolaan kerjasama dan telah membangun kemitraan dengan mitra-mitra strategis yang dapat menjembatani kerjasama antara PTS dengan mitra IDUKA baik instansi pemerintah maupun swasta dalam kegiatan terkait kemahasiswaan maupun aktivitas dosen. LLDIKTI juga telah melakukan inisiasi dan melakukan penguatan terhadap forum pengelola kerjasama (forkama) PT di lingkungan LLDIKTI 6. Sehingga pada TW IV telah ada total sebanyak 201 perguruan tinggi swasta dari total 224 perguruan tinggi swasta telah melaporkan data kerjasama dengan mitra.

Program studi memiliki jejaring kerjasama yang luas dengan mitra yang nantinya akan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dalam program studi tersebut dan dapat meningkatkan kompetensi lulusan yang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan zaman.

Kegiatan yang dilksanakan :

1. FGD Kerjasama Mitra Implementasi MBKM Angkatan IV Tahun 2024.

2. FGD Pengurus Forum Kerja Sama Perguruan Tinggi Jawa Tengah Angkatan III Tahun 2024.

3. Forum Komunikasi Pengelola Kerjasama Perguruan Tinggi di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2024.

4. Diseminasi Hasil Penelitian Pada Jurnal Terakreditasi bagi Dosen Perguruan Tinggi Swasta di lingkungan LLDIKTI Wilayah VI

Kendala/Permasalahan

1. Untuk peningkatan kerja sama, perguruan tinggi masih kesulitan dalam melakukan rintisan kerja sama

Catatan :
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE
Balai Sertifikasi Elektronik

2. PTS belum masih eksulitan dalam membuat dokumen legal kerja sama

3. PTS masih berfokus pada MOU dan belum berfokus pada MOA dan IA

4. PTS belum mendatakan kerjasama yang dimilikinya melalui laman pelaporan pusat

5. LLDIKTI memiliki akses terbatas pada laman pelaporan kerjasama pusat

Strategi/Tindak Lanjut

1. Melakukan pemantauan pelaporan kerjasama pada laporankerma

2. Memberikan penguatan dalam pengelolaan dan peningkatan kualitas kerjasama

3. Melakukan komunikasi dan kerjasama dengan mitra strategis untuk menjembatani kerjasama antara PT dan IDUKA

4. Mendorong PTS untuk melakukan kerjasama bersamaan dengan aktivitas MBKM yang dapat dilaksanakan

5. Menyelenggarakan kegiatan yang mendukung fasilitasi peningkatan kerjasama PT

[S 4] Meningkatnya tata kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)
[IKU 4.1] Predikat SAKIP

Progress/Kegiatan

Berdasarkan hasil penilaian evaluasi SAKIP pada tahun 2024, LLDIKTI Wilayah VI memperoleh nilai 87,25 dengan predikat A sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Kendala/Permasalahan

Terdapat beberapa catatan hasil penilaian SAKIP :
1. Belum seluruh dokumen perencanaan kinerja dipublikasikan pada laman/website resmi satker. Masih terdapat dokumen Rencana Kinerja Tahunan yang belum dipublikasikan
2. Prosedur Operasional Standar tentang mekanisme pengumpulan data kinerja Satuan Kerja yang dilampirkan belum cukup detil menjelaskan alur POS, waktu penyelesaian di setiap tahapan, kelengkapan administrasi pada setiap tahapan dan belum menjelaskan keluaran/output di setiap tahapan POS
3. Pelaporan Kinerja sudah cukup baik, dilakukan berkala dan berjenjang serta telah diformalkan dan dipublikasikan
4. Evaluasi AKIP dilaksanakan oleh SDM yang telah mengikuti pelatihan/diklat SAKIP, namun belum seluruh SDM mengikuti diklat

Strategi/Tindak Lanjut

1. Melakukan unggah dokumen perencanaan kinerja jangka pendek atau Rencana Kinerja Tahunan pada laman/website resmi LLDIKTI VI
2. Memperbaiki POS mekanisme pengumpulan data kinerja agar lebih detil dengan menjelaskan alur POS, waktu penyelesaian di setiap tahapan, kelengkapan administrasi pada setiap tahapan dan belum menjelaskan keluaran/output di setiap tahapan POS
3. Pertahankan dan tingkatkan dengan membuat upaya inovatif pada Pelaporan Kinerja
4. Meningkatkan kualitas SDM yang mengevaluasi AKIP di LLDIKTI VI dengan mengikutkan diklat SAKIP

Catatan :
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE
Balai Sertifikasi Elektronik

[S 4] Meningkatnya tata kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)
[IKU 4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L

Progress/Kegiatan

Pada Triwulan IV ini hasil capaian IKPA LLDIKTI Wilayah VI mencapai 99.18. Hasil akhir capaian nilai kinerja anggaran LLDIKTI VI adalah sangat baik.
Hal ini terbukti dengan capaian indikator - indikator pada IKPA.

Kendala/Permasalahan

Pelaksanaan anggaran yang tidak sesuai dengan perencaan awal dikarenakan adanya perubahan atauran ataupun arah kebijakan.

Strategi/Tindak Lanjut

1. Melakukan koordinasi secara berkesinambungan pada setiap unit kerja.
2. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan anggaran setiap bulan
3. Melakukan revisi anggaran yang diperlukan untuk mengakomodir perubahan yang terjadi

C. Capaian Fisik dan Anggaran per-Rincian Output

Rincian Output	Satuan	Fisik			Anggaran		
		Target	Capaian	Sisa	Pagu	Realisasi	Sisa
[DK.4472.BDB.001] Lembaga Pendidikan Tinggi Akademik dan Vokasi yang mendapatkan layanan pembinaan peningkatan mutu	Lembaga	210	225	0	Rp7.775.734.000	Rp7.343.230.664	Rp432.503.336
[DK.4472.BEJ.001] Dosen Non PNS yang Menerima Tunjangan Profesi	Orang	5561	5765	0	Rp244.657.634.000	Rp244.636.867.934	Rp20.766.066
[WA.6392.EBA.956] Layanan BMN	Dokumen	1	1	0	Rp9.940.000	Rp9.732.800	Rp207.200
[WA.6392.EBA.962] Layanan Umum	Layanan	1	1	0	Rp538.944.000	Rp533.642.314	Rp5.301.686
[WA.6392.EBA.994] Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	0	Rp75.783.369.000	Rp75.027.941.402	Rp755.427.598
[WA.6392.EBB.951] Layanan Sarana Internal	Unit	4	4	0	Rp299.750.000	Rp299.715.500	Rp34.500
Total Anggaran					**Rp329.065.371.000**	**Rp327.851.130.614**	**Rp1.214.240.386**

D. Rekomendasi Pimpinan

Catatan :
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE
Balai Sertifikasi Elektronik

Kinerja LLDIKTI Wilayah VI sepanjang tahun 2024 telah menunjukkan hasil yang sangat baik. Penilaian kinerja tersebut berdasarkan pada penilaian kinerja anggaran sesuai pada nilai IKPA dan penilaian kinerja pada hasil evaluasi kinerja yang telah dilakukan oleh Tim Inspektorat Jenderal Kemendikbud Ristek.
Berdasarkan nilai IKPA, LLDIKTI Wilayah VI menunjukkan nilai kinerja anggaran yang sangat baik yaitu mencapai 99.18 poin. Dari total 9 indikator, 8 indikator diantaranya memperoleh nilai 100.
Pelaksanaan anggaran telah dilakukan dengan baik dan dimonitor dengan sangat cermat.
Berdasarkan nilai penilain SAKIP pada tahun 2024. LLDIKTI Wilayah VI telah memperoleh nilai capaian sebesar 87,25 dengan predikat A.
Beberapa rekomendasi yang diberikan adalah :
1. memperbaiki POS mekanisme pengumpulan data kinerja agar lebih detil dengan menjelaskan alur POS, waktu penyelesaian di setiap tahapan, kelengkapan administrasi pada setiap tahapan dan belum menjelaskan keluaran/output di setiap tahapan POS
2. pertahankan dan tingkatkan dengan membuat upaya inovatif pada Pelaporan Kinerja
3. meningkatkan kualitas SDM yang mengevaluasi AKIP di LLDIKTI VI dengan mengikutkan diklat SAKIP

Koordinasi, monitoring dan evaluasi perlu terus menerus dilakukan untuk mempertahankan dan terus meningkatkan kinerja organisasi.

Semarang, 31 Desember 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala LLDIKTI Wilayah VI

Bhimo Widyo Andoko

Catatan :
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Balai Sertifikasi Elektronik

4

Dokumen Kerjasama Tahun 2024

KOMITMEN BERSAMA

LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI

DENGAN

MITRA

TENTANG

PELAKSANAAN IMPLEMENTASI MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM) DALAM KAMPUS MERDEKA MANDIRI

NOMOR : 53/LL6/KS.08.02/2024

Pada hari ini Rabu tanggal Tujuh Belas bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh empat (17-01-2024), bertempat di Surakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1	**Bhimo Widyo Andoko**	:	Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Jawa Tengah, selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**
2.	**Hasan Abdul Rozak**	:	Perwakilan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Jawa Tengah, selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**
3.	**Titik Agustina Purnamaningsih**	:	Perwakilan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), selanjutnya disebut **Pihak Ketiga.**
4.	**Djoko Susilo Setiawan**	:	Perwakilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut **Pihak Keempat.**
5.	**Sudarsono Agus Sarwono**	:	Perwakilan BPBD Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut **Pihak Kelima.**
6.	**Sardiyanto**	:	Perwakilan BNN Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut **Pihak Keenam.**
7.	**Sanoto Hadi**	:	Perwakilan BBPMP Jawa Tengah, selanjutnya disebut **Pihak Ketujuh.**
8.	**Muhammad Mastur**	:	Perwakilan PT TELKOM INDONESIA, selanjutnya disebut **Pihak Kedelapan.**

Pihak Kesatu sampai dengan **Pihak Kedelapan** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **Para Pihak** bersepakat untuk mengadakan Komitmen Bersama tentang Pelaksanaan Implementasi MBKM dalam Kampus Merdeka Mandiri dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
TUJUAN

PARA PIHAK bersama-sama akan melaksanakan kegiatan yang bermanfaat bagi **PARA PIHAK** dalam rangka mengimplementasikan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (mbkm) melalui Kampus Merdeka Mandiri dengan ketentuan yang berlaku yang dapat disediakan oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Komitmen Bersama adalah pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (mbkm) serta pengembangannya yang mencakup Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP):

(1) Pertukaran Mahasiswa;
(2) Magang/Praktik Kerja;
(3) Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan;
(4) Penelitian/ Riset;
(5) Membangun Desa/ Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik;
(6) Studi/ Proyek Independen;
(7) Kegiatan Kewirausahaan;
(8) Proyek Kemanusiaan; dan
(9) Bela Negara.

PASAL 3
PELAKSANAAN

(1) **Para Pihak** akan mengatur dan menentukan pelaksanaan selanjutnya dari Komitmen Bersama ini dengan Perjanjian Kerja Sama melalui pejabat yang ditunjuk dari masing-masing lembaga;

(2) Sarana, prasarana, dan biaya untuk keperluan pelaksanaan program kerja sama ini akan dibuat dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

PASAL 4
JANGKA WAKTU

Komitmen Bersama ini dibuat dan disepakati untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan Komitmen Bersama dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.

PASAL 5
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan yang timbul karena adanya perbedaan penafsiran terhadap isi Komitmen Bersama maupun karena hal-hal yang tidak tercantum dalam Komitmen Bersama ini, akan diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat dengan semangat kebersamaan dan saling menghormati.

PASAL 6
PENUTUP

(1) Perubahan dan atau hal-hal yang belum diatur dalam Komitmen Bersama ini akan diatur dalam suatu kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Komitmen Bersama ini;
(2) Komitmen Bersama ini tidak dimaksudkan sebagai perjanjian yang mengikat **Para Pihak** dan tidak ada kewajiban hukum yang ditimbulkan oleh Komitmen Bersama ini.

Demikian Komitmen Bersama ini dibuat untuk ditandatangani oleh **Para Pihak** pada hari, tanggal, dan tempat sebagaimana disebut pada bagian awal Komitmen Bersama ini.

Pihak Kesatu **Bhimo Widyo Andoko**	**Pihak Kedua** **Hasan Abdul Rozak**	**Pihak Ketiga** **Titik Agustina Purnamaningsih**
Pihak Keempat **Djoko Susilo Setiawan**	**Pihak Kelima** **Sudarsono Agus Sarwono**	**Pihak Keenam** **Sardiyanto**
Pihak Ketujuh **Sanoto Hadi**	**Pihak Kedelapan** **Muhammad Mastur**	

KOMITMEN BERSAMA

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH, CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I–XIII PROVINSI JAWA TENGAH, BALAI BESAR PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (BBPMP) PROVINSI JAWA TENGAH, DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN/ KOTA SE-JAWA TENGAH, DAN PERGURUAN TINGGI SWASTA DI LINGKUNGAN LLDIKTI WILAYAH VI

TENTANG

PELAKSANAAN KAMPUS MERDEKA MANDIRI DALAM BENTUK KEGIATAN PEMBELAJARAN (BKP) ASISTENSI MENGAJAR DI SATUAN PENDIDIKAN

NOMOR : 326/LL6/KS.08.02/2024

Pada hari ini **Selasa** tanggal **dua puluh delapan** bulan **Mei** tahun **dua ribu dua puluh empat**, kami yang bertanda tangan di bawah ini perwakilan dari:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah,
2. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah se-Provinsi Jawa Tengah,
3. BBPMP Provinsi Jawa Tengah,
4. Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota se-Jawa Tengah, dan
5. Perguruan tinggi swasta di lingkungan LLDIKTI Wilayah VI

yang hadir dalam kegiatan Asistensi Pengembangan dan Inovasi BKP: Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan dalam Implementasi MBKM Tahun 2024 bertempat di Novotel Solo Hotel selanjutnya disebut **Para Pihak** bersepakat untuk mengadakan Komitmen Bersama Perguruan Tinggi di lingkungan LLDIKTI Wilayah VI tentang Pelaksanaan Kampus Merdeka Mandiri dalam Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1
TUJUAN

PARA PIHAK bersama-sama akan melaksanakan kegiatan yang bermanfaat bagi **PARA PIHAK** dalam rangka mengimplementasikan Merdeka Belajar Kampus Merdeka melalui Kampus Merdeka Mandiri dalam BKP Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan dengan ketentuan yang berlaku yang dapat disediakan oleh **PARA PIHAK.**

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Komitmen Bersama adalah pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka serta pengembangannya yang mencakup pelaksanaan Kampus Merdeka Mandiri dalam BKP Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan yang dilaksanakan melalui Bursa Kampus Merdeka Mandiri (KMM) LLDIKTI Wilayah VI.

PASAL 3
PELAKSANAAN

(1) **Para Pihak** akan mengatur dan menentukan pelaksanaan selanjutnya dari Komitmen Bersama ini dengan melaksanakan BKP Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan melalui Bursa KMM;

(2) Sarana, prasarana, dan biaya yang timbul dalam pelaksanaan BKP Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan melalui Bursa KMM ini akan diatur lebih lanjut para pihak yang terlibat dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

PASAL 4
JANGKA WAKTU

Komitmen Bersama ini dibuat dan disepakati untuk jangka waktu 1 (satu) tahun akademik terhitung sejak program dilaksanakan dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.

PASAL 5
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan yang timbul karena adanya perbedaan penafsiran terhadap isi Komitmen Bersama maupun karena hal-hal yang tidak tercantum dalam Komitmen Bersama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat dengan semangat kebersamaan dan saling menghormati.

PASAL 6
PENUTUP

(1) Perubahan dan atau hal-hal yang belum diatur dalam Komitmen Bersama ini akan diatur dalam suatu kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Komitmen Bersama ini;
(2) Komitmen Bersama ini tidak dimaksudkan sebagai perjanjian yang mengikat **Para Pihak** dan tidak ada kewajiban hukum yang ditimbulkan oleh Komitmen Bersama ini.

Demikian Komitmen Bersama ini dibuat untuk ditandatangani oleh **Para Pihak** pada hari, tanggal, dan tempat sebagaimana disebut pada bagian awal Komitmen Bersama ini.

Pihak	Nama Instansi	Nama Perwakilan	Tanda Tangan
Kesatu	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah		
Kedua	BBPMP Provinsi Jawa Tengah	Sanoto Hadi	
Ketiga	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I	Angky Mayang	
Keempat	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II	Udik Agus D.W.	
Kelima	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III		
Keenam	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV	Warsito	
Ketujuh	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V	[illegible]	
Kedelapan	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI	Indah Darmawati	
Kesembilan	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII	Ika Siwi K.	
Kesepuluh	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII	Titik Nuraini	
Kesebelas	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX	Moh. Apip. Saripudin	
Kedua belas	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X	Amin Purwono	

Pihak	Nama Instansi	Nama Perwakilan	Tanda Tangan
Ketiga belas	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XI		
Keempat belas	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XII		
Kelima belas	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XIII		
Keenam belas	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara		
Ketujuh belas	Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas		
Kedelapan belas	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang		
Kesembilan belas	Dinas Pendidikan Kabupaten Blora		
Kedua puluh	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali		
Kedua puluh satu	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes		
Kedua puluh dua	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap		
Kedua puluh tiga	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak		
Kedua puluh empat	Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan		
Kedua puluh lima	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jepara		

Pihak	Nama Instansi	Nama Perwakilan	Tanda Tangan
Kedua puluh enam	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar	sugatno . S . sos . M . si	
Kedua puluh tujuh	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen	Christina Eti Rahayu	
Kedua puluh delapan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal	Rahma Al Mira	
Kedua puluh sembilan	Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten	Saparman	
Ketiga puluh	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus	ZUBAEDI	
Ketiga puluh satu	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang		
Ketiga puluh dua	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati	Abdul Manan	
Ketiga puluh tiga	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan	Diryanto	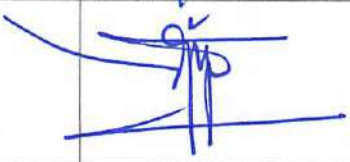
Ketiga puluh empat	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang		
Ketiga puluh lima	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga	Upik Winarningsih	
Ketiga puluh enam	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo	Purwanti handayani	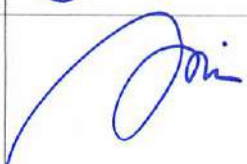
Ketiga puluh tujuh	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang		

Pihak	Nama Instansi	Nama Perwakilan	Tanda Tangan
Ketiga puluh delapan	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang		
Ketiga puluh sembilan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen	SUWARNO, S.Pd M.Pd.	
Keempat puluh	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo		
Keempat puluh satu	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal	Aan Kurnia, SPd, MPd	
Keempat puluh dua	Dinas Pendidikan , Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Temanggung	Anna Ismaniyana, SPd	
Keempat puluh tiga	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri	Stepany Agung Sedayu, S.Sos	
Keempat puluh empat	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo	Siti Maryam, S.Pd.SD M.Pd.	
Keempat puluh lima	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang	Tri Purwati, S.Pd M.Pd	
Keempat puluh enam	Dinas Pendidikan Kota Pekalongan	Dr. Siti Nurul Izzah, M.Pd.	
Keempat puluh tujuh	Dinas Pendidikan Kota Salatiga	Budi Susanto, SH.M.Hum	
Keempat puluh delapan	Dinas Pendidikan Kota Semarang	Nanik Budhi A	
Keempat puluh sembilan	Dinas Pendidikan Kota Surakarta	Priyono	
Kelima puluh	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal	SINGGIH	

Pihak	Nama Instansi	Nama Perwakilan	Tanda Tangan
Kelima puluh satu	Universitas Wahid Hasyim	INAWATI	
Kelima puluh dua	Universitas Ngudi Waluyo	Sigit Ambar. LH	
Kelima puluh tiga	Universitas Kusuma Husada Surakarta	Rufaida Nur F.	
Kelima puluh empat	Universitas Muhammadiyah Gombong		
Kelima puluh lima	Universitas Muhammadiyah Klaten	Naomi Fahma	
Kelima puluh enam	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Anindyaguna	M. Rob'j	
Kelima puluh tujuh	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Pemkab Purworejo	Ahmad Muzaki	
Kelima puluh delapan	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta	Muhammad S	
Kelima puluh sembilan	Universitas 17 Agustus 1945 Semarang	DEEWAR MAHESA	
Keenam puluh	Universitas Slamet Riyadi	Lugman Al Hakim	
Keenam puluh satu	Universitas Pekalongan	Nurina Hidayah	
Keenam puluh dua	Universitas Widya Dharma	Yulinda Erma S	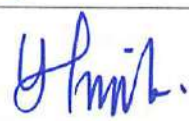
Keenam puluh tiga	Universitas PGRI Semarang	Nurina Happy	
Keenam puluh empat	Universitas Selamat Sri	Rizki Ridhasyah	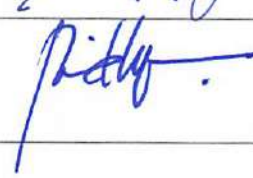

Pihak	Nama Instansi	Nama Perwakilan	Tanda Tangan
Keenam puluh lima	Universitas Sugeng Hartono	Nimar Ratna San	
Keenam puluh enam	Institut Teknologi Statistika dan Bisnis Muhammadiyah Semarang	Dedon Ishaman	
Keenam puluh tujuh	Institut Teknologi Dan Bisnis Muhammadiyah Grobogan		
Keenam puluh delapan	Institut Teknologi dan Bisnis Adias	Yaran N	
Keenam puluh sembilan	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bank Bpd Jawa Tengah	Himawan Arif S	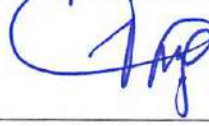
Ketujuh puluh	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Rajawali	Adi Sucipto	
Ketujuh puluh satu	STMIK Widya Pratama	Nur Fadhilah	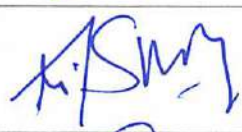
Ketujuh puluh dua	Sekolah Tinggi Teknologi Ronggolawe	TEGUH YUWONO	
Ketujuh puluh tiga	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hakli	Asih Priatiowati	
Ketujuh puluh empat	Universitas Islam Sultan Agung		

Mengetahui,

BBPMP Provinsi Jawa Tengah

Nugraheni Triastuti

LLDIKTI Wilayah VI

Adhrial Refaddin

KOMITMEN BERSAMA

PERGURUAN TINGGI DI LINGKUNGAN LLDIKTI WILAYAH VI

TENTANG

PELAKSANAAN KAMPUS MERDEKA MANDIRI DALAM BENTUK KEGIATAN PEMBELAJARAN (BKP) PERTUKARAN MAHASISWA

NOMOR : 286/LL6/KS.08.02/2024

Pada hari ini **Rabu** tanggal **tiga belas** bulan **Mei** tahun **dua ribu dua puluh empat**, kami yang bertanda tangan di bawah ini perwakilan dari empat puluh empat (44) perguruan tinggi di lingkungan LLDIKTI Wilayah VI yang hadir dalam kegiatan Asistensi Pengembangan dan Inovasi BKP: Pertukaran Mahasiswa dalam Implementasi MBKM Tahun 2024 bertempat di The Alana Hotel Solo selanjutnya disebut **Pihak Kesatu** sampai **Pihak Keempat Puluh Empat**.

Pihak Kesatu sampai dengan **Pihak Keempat Puluh Empat**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **Para Pihak** bersepakat untuk mengadakan Komitmen Bersama Perguruan Tinggi di lingkungan LLDIKTI Wilayah VI tentang Pelaksanaan Kampus Merdeka Mandiri dalam Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) Pertukaran Mahasiswa dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1
TUJUAN

PARA PIHAK bersama-sama akan melaksanakan kegiatan yang bermanfaat bagi **PARA PIHAK** dalam rangka mengimplementasikan Merdeka Belajar Kampus Merdeka melalui Kampus Merdeka Mandiri dalam BKP Pertukaran Mahasiswa dengan ketentuan yang berlaku yang dapat disediakan oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Komitmen Bersama adalah pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka serta pengembangannya yang mencakup pelaksanaan Kampus Merdeka Mandiri dalam BKP Pertukaran Mahasiswa yang dilaksanakan melalui Bursa Kampus Merdeka Mandiri (KMM) LLDIKTI Wilayah VI.

PASAL 3
PELAKSANAAN

(1) **Para Pihak** akan mengatur dan menentukan pelaksanaan selanjutnya dari Komitmen Bersama ini dengan melaksanakan BKP Pertukaran Mahasiswa melalui Bursa KMM;

(2) Sarana, prasarana, dan biaya yang timbul dalam pelaksanaan BKP Pertukaran Mahasiswa melalui Bursa KMM ini akan diatur lebih lanjut para pihak yang terlibat dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

PASAL 4
JANGKA WAKTU

Komitmen Bersama ini dibuat dan disepakati untuk jangka waktu 1 (satu) tahun akademik terhitung sejak program dilaksanakan dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.

PASAL 5
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan yang timbul karena adanya perbedaan penafsiran terhadap isi Komitmen Bersama maupun karena hal-hal yang tidak tercantum dalam Komitmen Bersama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat dengan semangat kebersamaan dan saling menghormati.

PASAL 6
PENUTUP

(1) Perubahan dan atau hal-hal yang belum diatur dalam Komitmen Bersama ini akan diatur dalam suatu kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Komitmen Bersama ini;
(2) Komitmen Bersama ini tidak dimaksudkan sebagai perjanjian yang mengikat **Para Pihak** dan tidak ada kewajiban hukum yang ditimbulkan oleh Komitmen Bersama ini.

Demikian Komitmen Bersama ini dibuat untuk ditandatangani oleh **Para Pihak** pada hari, tanggal, dan tempat sebagaimana disebut pada bagian awal Komitmen Bersama ini.

Pihak	Nama PT	Nama Perwakilan	Tanda Tangan
Kesatu	Universitas Kristen Satya Wacana	Rendy H. Abraham	
Kedua	Universitas Slamet Riyadi	Efi Nikmatu S	
Ketiga	Universitas Muhammadiyah Surakarta	Andy Bauer	
Keempat	Universitas Muria Kudus	ARCIVID C. RUBY	
Kelima	Universitas Tunas Pembangunan Surakarta (UTP)	Imam Setyo N	
Keenam	Universitas Pekalongan	Zahro	
Ketujuh	Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman	HARYANO	
Kedelapan	Universitas Veteran Bangun Nusantara	Erika Laras A	
Kesembilan	Universitas Semarang	ZULHAQ DS. STMT.	
Kesepuluh	Universitas Widya Dharma	Yulinda Erma S	
Kesebelas	Universitas Pandanaran	Agustien Z	
Kedua Belas	Universitas Wahid Hasyim	Anna Yuli H	

Ketiga Belas	Universitas Sahid Surakarta	Fajar Alam P	
Keempat Belas	Universitas PGRI Semarang	Nurina Happy	
Kelima Belas	Universitas Selamat Sri	Lukman Zaini A.	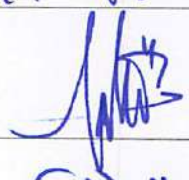
Keenam Belas	Universitas Ngudi Waluyo	Sri Mulyono	
Ketujuh Belas	Universitas Duta Bangsa Surakarta	Dr. Ichabod Aria	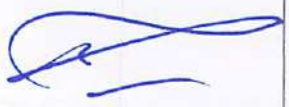
Kedelapan Belas	Universitas Harapan Bangsa	Lilys S.A	
Kesembilan Belas	Universitas An Nuur	Sunyani	
Kedua Puluh	Universitas Kusuma Husada Surakarta	Mellia Silvy Istianty	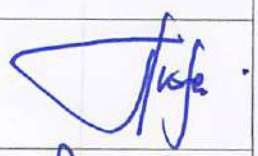
Kedua Puluh Satu	Universitas 'Aisyiyah Surakarta	Sri Farmawati	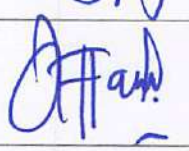
Kedua Puluh Dua	Universitas Dharma AUB Surakarta	Etty Indriani	
Kedua Puluh Tiga	Universitas Safin Pati	Nur Wulan I. P	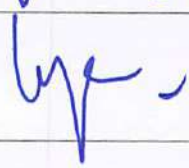
Kedua Puluh Empat	Institut Teknologi Dan Sains Nahdlatul Ulama Pekalongan	Risal Hidayat	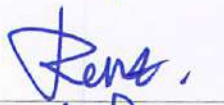
Kedua Puluh Lima	Institut Teknologi dan Bisnis Semarang	Mimik Dwi Atmini	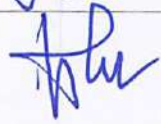
Kedua Puluh Enam	Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia	Maya W.D	

Kedua Puluh Tujuh	Institut Teknologi Statistika dan Bisnis Muhammadiyah Semarang	DEDEM. I	DEDEM. I
Kedua Puluh Delapan	Institut Teknologi Dan Bisnis Muhammadiyah Grobogan	HADI TANUJI	HADI TANUJI
Kedua Puluh Sembilan	Institut Teknologi dan Bisnis Adias	Eli Erfandi	
Ketiga Puluh	Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi	DESY ERIKA	
Ketiga Puluh Satu	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Rajawali	Wakhidan	
Ketiga Puluh Dua	STMIK Widya Pratama	Nur Fadhilah	
Ketiga Puluh Tiga	Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Madani	Catur Suwartanto	
Ketiga Puluh Empat	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Cilacap	Tri Nurindahyanti y	
Ketiga Puluh Lima	STIKES Telogorejo Semarang	Sefi Juwariyah	
Ketiga Puluh Enam	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Elisabeth Semarang	Kristiana PH	
Ketiga Puluh Tujuh	Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AMIKOM Surakarta	M. Sahyawan, M.Kom	
Ketiga Puluh Delapan	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bakti Utama Pati	Zulhejrani	
Ketiga Puluh Sembilan	Akademi Enterpreneurship Terang Bangsa	Rieka Fita S	

Keempat Puluh	Politeknik Indonusa Surakarta	Norma Puspitasari	
Keempat Puluh Satu	Politeknik Akbara	Risgi Ekanti, M.Pd.	
Keempat Puluh Dua	Politeknik Nest	Slamet Kurniawan F	
Keempat Puluh Tiga	Universitas Muhammadiyah Semarang	Andari Puji A	
Keempat Puluh Empat	Universitas Stikubank	Elen Puspitasari	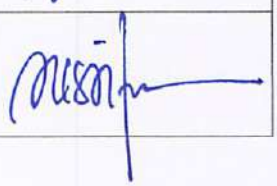

Mengetahui,
Kepala LLDIKTI Wilayah VI

Bhimo Widyo Andoko

KOMITMEN BERSAMA

BPBD PROVINSI JAWA TENGAH, BPBD KABUPATEN/ KOTA SE-JAWA TENGAH, DAN PERGURUAN TINGGI SWASTA DI LINGKUNGAN LLDIKTI WILAYAH VI

TENTANG

PELAKSANAAN KAMPUS MERDEKA MANDIRI DALAM BENTUK KEGIATAN PEMBELAJARAN (BKP) PROYEK KEMANUSIAAN DAN MEMBANGUN DESA/KELURAHAN ATAU KKN TEMATIK

NOMOR : 315/LL6/KS.08.02/2024

Pada hari ini **Rabu** tanggal **dua puluh dua** bulan **Mei** tahun **dua ribu dua puluh empat**, kami yang bertanda tangan di bawah ini perwakilan dari BPBD Provinsi Jawa Tengah dan tiga puluh lima (35) perwakilan BPBD Kota/ Kabupaten se-Jawa Tengah bersama dengan tiga puluh enam (36) perwakilan perguruan tinggi swasta di lingkungan LLDIKTI Wilayah VI yang hadir dalam kegiatan Asistensi Pengembangan dan Inovasi BKP: Proyek Kemanusiaan dalam Implementasi MBKM Tahun 2024 bertempat di Atria Hotel Magelang selanjutnya disebut **Pihak Kesatu** sampai **Pihak Ketujuh Puluh Dua**.

Pihak Kesatu sampai dengan **Pihak Ketujuh Puluh Dua**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **Para Pihak** bersepakat untuk mengadakan Komitmen Bersama Perguruan Tinggi di lingkungan LLDIKTI Wilayah VI tentang Pelaksanaan Kampus Merdeka Mandiri dalam Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) Proyek Kemanusiaan dan Membangun Desa/Kelurahan atau KKN Tematik dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1
TUJUAN

PARA PIHAK bersama-sama akan melaksanakan kegiatan yang bermanfaat bagi **PARA PIHAK** dalam rangka mengimplementasikan Merdeka Belajar Kampus Merdeka melalui Kampus Merdeka Mandiri dalam BKP Proyek Kemanusiaan dan Membangun Desa/Kelurahan atau KKN Tematik dengan ketentuan yang berlaku yang dapat disediakan oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Komitmen Bersama adalah pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka serta pengembangannya yang mencakup pelaksanaan Kampus Merdeka

Mandiri dalam BKP Proyek Kemanusiaan dan Membangun Desa/Kelurahan atau KKN Tematik yang dilaksanakan melalui Bursa Kampus Merdeka Mandiri (KMM) LLDIKTI Wilayah VI.

PASAL 3
PELAKSANAAN

(1) **Para Pihak** akan mengatur dan menentukan pelaksanaan selanjutnya dari Komitmen Bersama ini dengan melaksanakan BKP Proyek Kemanusiaan dan Membangun Desa/Kelurahan atau KKN Tematik melalui Bursa KMM;

(2) Sarana, prasarana, dan biaya yang timbul dalam pelaksanaan BKP Proyek Kemanusiaan dan Membangun Desa/Kelurahan atau KKN Tematik melalui Bursa KMM ini akan diatur lebih lanjut para pihak yang terlibat dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

PASAL 4
JANGKA WAKTU

Komitmen Bersama ini dibuat dan disepakati untuk jangka waktu 1 (satu) tahun akademik terhitung sejak program dilaksanakan dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.

PASAL 5
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan yang timbul karena adanya perbedaan penafsiran terhadap isi Komitmen Bersama maupun karena hal-hal yang tidak tercantum dalam Komitmen Bersama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat dengan semangat kebersamaan dan saling menghormati.

PASAL 6
PENUTUP

(1) Perubahan dan atau hal-hal yang belum diatur dalam Komitmen Bersama ini akan diatur dalam suatu kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Komitmen Bersama ini;
(2) Komitmen Bersama ini tidak dimaksudkan sebagai perjanjian yang mengikat **Para Pihak** dan tidak ada kewajiban hukum yang ditimbulkan oleh Komitmen Bersama ini.

Demikian Komitmen Bersama ini dibuat untuk ditandatangani oleh **Para Pihak** pada hari, tanggal, dan tempat sebagaimana disebut pada bagian awal Komitmen Bersama ini.

Pihak	Nama Instansi	Nama Perwakilan	Tanda Tangan
Kesatu	BPBD Provinsi Jawa Tengah	Sudarsono A.S	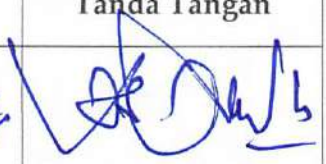
Kedua	BPBD Kabupaten Banjarnegara	Eko Budi Raharjo	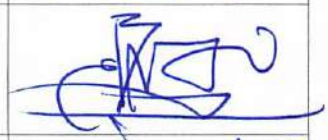
Ketiga	BPBD Kabupaten Banyumas	Anwar Burhani	
Keempat	BPBD Kabupaten Batang	FITRIA Karika Sari	
Kelima	BPBD Kabupaten Blora		
Keenam	BPBD Kabupaten Boyolali	SURATNO	
Ketujuh	BPBD Kabupaten Brebes	M. Saidun Akbar	
Kedelapan	BPBD Kabupaten Cilacap		
Kesembilan	BPBD Kabupaten Demak	Dewi fatimah	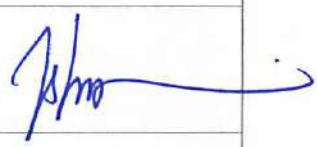
Kesepuluh	BPBD Kabupaten Grobogan	Ajeng jati k.	
Kesebelas	BPBD Kabupaten Jepara		

Kedua Belas	BPBD Kabupaten Karanganyar		
Ketiga Belas	BPBD Kabupaten Kebumen	Aim L. Hakim	
Keempat Belas	BPBD Kabupaten Kendal	UNTUNG TRIPUJI	
Kelima Belas	BPBD Kabupaten Klaten	Susi H.	
Keenam Belas	BPBD Kabupaten Kudus	SRI WAHYUNI	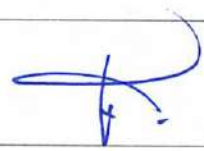
Ketujuh Belas	BPBD Kabupaten Magelang		
Kedelapan Belas	BPBD Kabupaten Pati	P. ARIEF F.	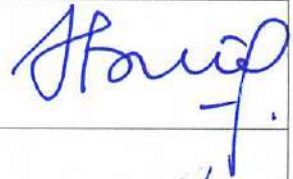
Kesembilan Belas	BPBD Kabupaten Pekalongan		
Kedua Puluh	BPBD Kabupaten Pemalang	Ida Komaria. S	
Kedua Puluh Satu	BPBD Kabupaten Purbalingga		
Kedua Puluh Dua	BPBD Kabupaten Purworejo	Kurnia Arif. N	
Kedua Puluh Tiga	BPBD Kabupaten Rembang		
Kedua Puluh Empat	BPBD Kabupaten Semarang	TRI ANJARSARI	
Kedua Puluh Lima	BPBD Kabupaten Sragen	Danang Hermawan	

Kedua Puluh Enam	BPBD Kabupaten Sukoharjo	Dewi Setyowati	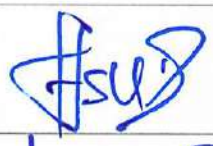
Kedua Puluh Tujuh	BPBD Kabupaten Tegal	M. Arifin	
Kedua Puluh Delapan	BPBD Kabupaten Temanggung	PRIA AMDAKA	
Kedua Puluh Sembilan	BPBD Kabupaten Wonogiri	Sri Maryati	
Ketiga Puluh	BPBD Kabupaten Wonosobo	SUROSO	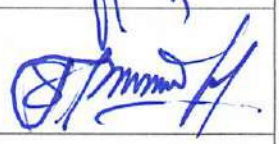
Ketiga Puluh Satu	BPBD Kota Magelang	Adi Sutdana	
Ketiga Puluh Dua	BPBD Kota Pekalongan	Pipin Widyawati	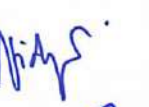
Ketiga Puluh Tiga	BPBD Kota Salatiga	Abu Mashud	
Ketiga Puluh Empat	BPBD Kota Semarang	PLETUT CN	
Ketiga Puluh Lima	BPBD Kota Surakarta	DIDIK S	
Ketiga Puluh Enam	BPBD Kota Tegal	Dian Adrianto	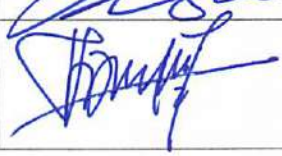

Ketiga Puluh Tujuh	Universitas Boyolali	Nur Asih Triatmaja	
Ketiga Puluh Delapan	Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara	Azzah Nur Laila	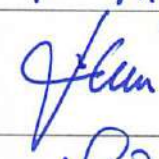
Ketiga Puluh Sembilan	Universitas 'Aisyiyah Surakarta	Eska Dwi Prayayanti	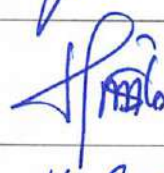
Keempat Puluh	Universitas Muhammadiyah Gombong	Ike. Mardiati. A	
Keempat Puluh Satu	Universitas Muhammadiyah Klaten	Saifudin. T.	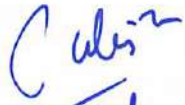
Keempat Puluh Dua	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kesdam IV / Diponegoro	Diana Dayaningsih	
Keempat Puluh Tiga	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Pemkab Purworejo	Nova Ari P	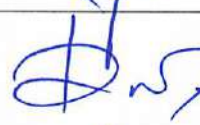
Keempat Puluh Empat	Universitas Muria Kudus	Andre Tri Saputra	
Keempat Puluh Lima	Universitas Wahid Hasyim	Sofyan Ardyanto	
Keempat Puluh Enam	Institut Teknologi Dan Bisnis Muhammadiyah Grobogan	Hadi Tanuji	
Keempat Puluh Tujuh	Universitas 17 Agustus 1945 Semarang	DEGWAR MAHESA	
Keempat Puluh Delapan	Universitas Slamet Riyadi	MUKHLIS MUKHTAR	
Keempat Puluh Sembilan	Universitas Wijayakusuma Purwokerto	ohilausumaningsih	

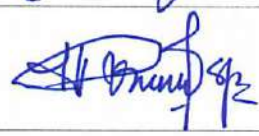

Kelima Puluh	Universitas Tunas Pembangunan Surakarta (UTP)	Imam Setyo W	
Kelima Puluh Satu	Universitas Pekalongan	ARBINA SATRIA A.	
Kelima Puluh Dua	Universitas Widya Dharma	Yulinda Erma S	
Kelima Puluh Tiga	Universitas Pandanaran	Shinfawati	
Kelima Puluh Empat	Universitas PGRI Semarang	Nurina Happy, M.Pd	
Kelima Puluh Lima	Universitas Ngudi Waluyo	Rosalina, S.Kp. M.Kes.	
Kelima Puluh Enam	Universitas Dharma AUB Surakarta	Ridwan Wahyudi	
Kelima Puluh Tujuh	Universitas Sugeng Hartono	A. Avfar Ribhi	
Kelima Puluh Delapan	Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia	MUH. ISRA BIL ALI, S.H	
Kelima Puluh Sembilan	Institut Teknologi Statistika dan Bisnis Muhammadiyah Semarang	Lailatul Qoduria, S.E	
Keenam Puluh	Institut Teknologi dan Bisnis Adias		
Keenam Puluh Satu	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Anindyaguna	Kukuh Mulyato SS SEMA	
Keenam Puluh Dua	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta	Dr. Budi Istiyanto.	
Keenam Puluh Tiga	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bank Bpd Jawa Tengah	Suryakurnma. K.H	

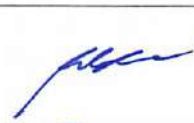

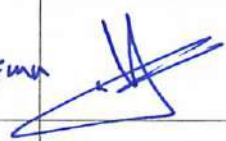

Keenam Puluh Empat	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Semarang	SARBULLAH	
Keenam Puluh Lima	Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Yayasan Pharmasi	Dhimas A.	
Keenam Puluh Enam	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Rajawali	Wakhdan	
Keenam Puluh Tujuh	Sekolah Tinggi Teknologi Ronggolawe	TEGUH YUWONO	
Keenam Puluh Delapan	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hakli	NUR GILANG FITRIANA	
Keenam Puluh Sembilan	STIKES Telogorejo Semarang	Suksi Riani	
Ketujuh Puluh	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bakti Utama Pati	ZULHIJRIANI	
Ketujuh Puluh Satu	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Kosala	DIYONO	
Ketujuh Puluh Dua	Politeknik Yakpemar	k.k. Arum	

Mengetahui,

BPBD Provinsi Jawa Tengah

M. Arief Wahyudhi

LLDIKTI Wilayah VI

Sri Hartono

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI
JAWA TENGAH

DAN

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

NOMOR : 575/LL6/KS.00.00/2024
NOMOR : 415.4/27/NK-RK/IX/2024

TENTANG

PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI FASILITASI PELAKSANAAN KEGIATAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI DI KABUPATEN DEMAK

Pada hari ini Rabu tanggal Sebelas bulan September tahun Dua ribu dua puluh empat (11-09-2024), bertempat di Semarang dan Demak, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. BHIMO WIDYO ANDOKO : Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Jawa Tengah berkedudukan di Semarang, Jalan Pawiyatan Luhur I/1 Bendan Dhuwur, berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 1704/MPK.A/RHS/KP.07.00/2022 tanggal 6 Januari 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
2. EISTI'ANAH : Bupati Demak, berkedudukan di Demak Jalan Kyai Singkil Nomor 7, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-280 Tahun 2021 Tanggal 22 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Demak, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
10. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 35 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1315) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 60 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 35 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 828);
13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371).

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU adalah Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI yang menyelenggarakan layanan pendidikan tinggi di wilayah Jawa Tengah.
b. PIHAK KEDUA adalah Pemerintah Kabupaten Demak yang menyelenggarakan layanan publik di wilayah Kabupaten Demak.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK dengan ini setuju dan sepakat untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Demak, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Nota Kesepakatan ini untuk meningkatkan peran PARA PIHAK dalam mendukung dan memberikan fasilitasi bagi perguruan tinggi berikut seluruh sivitas akademik perguruan tinggi di Kabupaten Demak dalam pelaksanaan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

(2) Tujuan Nota Kesepakatan ini dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat di Jawa Tengah, khususnya di Kabupaten Demak, dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK demi kemajuan bersama.

Pasal 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

(1) Objek Nota Kesepakatan ini terkait dengan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Demak
(2) Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:
   a. penelitian;
   b. pengabdian kepada masyarakat;
   c. pembelajaran bagi mahasiswa serta dosen di perguruan tinggi Jawa Tengah; dan
   d. kegiatan lainnya yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK mempunyai tugas dan tanggung jawab:
1. Memberikan akses data dan informasi secara lengkap sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan pelaksanaan kerjasama;
2. Menyediakan dukungan layanan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan pelaksanaan kerjasama;
3. Memberikan fasilitasi baik dalam bentuk sumber daya manusia maupun kebutuhan lain yang relevan untuk mendukung kegiatan kerjasama sesuai dengan ruang lingkup kerjasama; dan
4. Memberikan hasil monitoring, evaluasi, dan laporan kegiatan kerjasama.

Pasal 4
PELAKSANAAN

(1) Nota Kesepakatan ini dilengkapi dengan Rencana Kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
(2) Untuk melaksanakan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing PIHAK menunjuk pejabat penghubung.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsinya serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

(1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri sesuai kesepakatan PARA PIHAK;

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

(2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang bersangkutan wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Nota Kesepakatan ini.
(3) Nota Kesepakatan ini tidak berakhir karena pergantian pimpinan pada institusi PARA PIHAK.

Pasal 7
KEADAAN KAHAR

(1) PARA PIHAK sepakat bahwa *force majeure* tidak berakibat pada batalnya Nota Kesepakatan ini.
(2) *Force majeure* sebagaimana pada ayat (1) meliputi keadaan-keadaan :
    a. perang, peyerbuan, pemberontakan, revolusi, makar huru-hara, perang saudara, tindakan Pemerintah dalam rangka kedaulatannya, gempa bumi, angin ribut, gelombang besar, banjir, atau setiap kekuatan-kekuatan alam yang tidak dapat dihindari dengan pandangan kedepan dan kemampuan yang wajar dari PIHAK yang terkena peristiwa tersebut, menghilangnya bahan-bahan konstruksi dan persedian barang-barang yang diperlukan dari pasaran, pemogokan -pemogokan, penutupan pintu bagi buruh yang ingin bekerja (*lock outs*), atau kegaduhan perburuhan yang lain serta peristiwa-peristiwa diluar batas kewajaran dari PIHAK yang pelaksanaannya kewajibannya terhambat oleh peristiwa *force majeure,* kecuali kekurangan dan adanya peristiwa – peristiwa lain yang dapat dihindari atau diatasi secara wajar oleh pandangan kedepan dan kemampuan yang lumrah dari PIHAK terkena; dan
    b. perubahan kebijakan Pemerintah yang secara lansung ataupun tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.
(3) Dalam hal terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang terkena *force majeure* harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya *force majeure.*
(4) Dalam hal *force majeure* terjadi terus menerus melebihi 30 (tiga puluh) hari yang sangat berdampak pada kemampuan salah satu PIHAK untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Nota Kesepakatan , maka PIHAK yang terkena dampak *force majeure* tersebut dapat mengajukan pengakhiran Nota Kesepakatan.
(5) Dalam hal dilaksanakan pengakhiran Nota Kesepakatan sebagaiman dimaksud pada ayat (4), maka masing-masing PIHAK tidak dapat menuntut ganti rugi kepada PIHAK lainnya dengan dalih apapun juga.

Pasal 8
ADDENDUM

Ketentuan teknis yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan dan penyempurnaan Nota Kesepakatan ini atau setiap perubahan yang disepakati akan diatur lebih lanjut secara tertulis dalam *addendum* yang disepakati PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap permasalahan dan perbedaan penafsiran yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini diselesaikan bersama oleh PARA PIHAK melalui musyawarah untuk mufakat dengan tetap berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10
KORESPONDENSI

(1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui email yang dialamatkan kepada:

PIHAK KESATU:
Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Jawa Tengah
u.p. Kepala Bagian Umum Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI
Alamat : Jln. Pawiyatan Luhur Bendan Dhuwur I/1 Semarang
Telepon : (024) 8317281, 8311521
Fax : (024) 8311273
Email : info@lldikti6.id
PIHAK KEDUA:
Pemerintah Kabupaten Demak
u.p. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Demak
Alamat : Jalan Kyai Singkil Nomor 7 Demak
Telp : (0291) 685877
Fax : (0291) 685625
Email : setda@demakkab.go.id

(2) Apabila ada perubahan alamat koresponden sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif dan tidak perlu dilakukan *addendum* atas Perjanjian Kerja Sama ini.

(3) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tanpa didahului dengan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya, maka korespondensi yang ditujukan ke alamat sebagaimana dalam ayat (1) dianggap tetap berlaku dan sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11
KETENTUAN LAIN-LAIN

Apabila setelah ditandatangani Nota Kesepakatan ini terdapat suatu ketentuan dalam Nota Kesepakatan ini yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan ketentuan dalam Nota Kesepakatan ini menjadi tidak berlaku, maka ketentuan-ketentuan lainnya dalam Nota Kesepakatan ini

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tetap berlaku serta mengikat PARA PIHAK.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, tahun sebagaimana disebut pada awal Nota Kesepakatan ini, dibuat dalam rangkap 3 (tiga), terdiri dari 2 (dua) rangkap bermeterai cukup dan 1 (satu) rangkap tanpa meterai untuk masing-masing PIHAK memiliki kekuatan hukum yang sama sebagai arsip.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
ELSTI'ANAH	BHIMO WIDYO ANDOKO

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

LEMBAGA LAYANAN
PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH VI

Lampiran
Nota Kesepakatan antara Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI dan Pemerintah Kabupaten Demak
Tanggal : 11 September 2024
Nomor : 575/LL6/KS.00.00/2024
Nomor : 415.4/26/NK-RK/IX/2024

RENCANA KERJA
NOTA KESEPAKATAN ANTARA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI JAWA TENGAH DAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK TENTANG PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI FASILITASI PELAKSANAAN KEGIATAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI DI KABUPATEN DEMAK

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	TAHUN			TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		*OUTPUT*	*OUTCOME*	PENANGGUNG JAWAB
					I	II	III	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA			
1.	Pembelajaran	Pelaksanaan program pembelajaran mahasiswa di luar perguruan tinggi	Kabupaten Demak	APBN/ APBD/ MANDIRI	V	V	V	1. Mendorong perguruan tinggi untuk mengirimkan mahasiswa mengikuti pembelajaran di luar prodi di mitra 2. Menyediakan *platform* implementasi pembelajaran di luar prodi 3. Melakukan monitoring dan evaluasi program	1. Mendorong Perangkat Daerah di wilayahnya untuk dapat membuka program dalam rangka peningkatan potensi maupun pemecahan masalah yang ada yang dapat dikolaborasikan dengan perguruan tinggi 2. Melakukan monitoring dan evaluasi program	Terselenggaranya program pembelajaran mahasiswa di luar perguruan tinggi	1.Peningkatan potensi daerah yang membuka program 2. Peningkatan kualitas mahasiswa yang mengikuti program	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI dan Pemerintah Kabupaten Demak
2.	Penelitian	Pelaksanaan riset dalam peningkatan potensi daerah	Kabupaten Demak	APBN/ APBD/ MANDIRI	V	V	V	1. Mendorong perguruan tinggi agar dosennya terlibat penelitian yang diselenggarakan oleh Pemda sesuai kebutuhan daerah 2. melakukan	1. Mendorong Perangkat Daerah di wilayahnya untuk dapat berkolaborasi dalam pelaksanaan penelitian 2. Melakukan monitoring dan evaluasi program	Terselenggaranya riset dalam mengatasi permasalahan daerah maupun dalam rangka menggali potensi daerah	1.Peningkatan potensi daerah yang terlibat dalam penelitian 2. Peningkatan kualitas dosen yang mengikuti penelitian	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI dan Pemerintah Kabupaten Demak

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUM BER DANA	TAHUN			TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		*OUTPUT*	*OUTCOME*	PENANGGUNG JAWAB
					I	II	III	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA			
								monitoring dan evaluasi program				
3.	Pengabdian kepada Masyarakat	Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dalam peningkatan potensi daerah	Kabupaten Demak	APBN/ APBD/ MANDIRI	V	V	V	1. Mendorong perguruan tinggi agar dosennya terlibat pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemda sesuai kebutuhan daerah 2. melakukan monitoring dan evaluasi program	1. Mendorong Perangkat Daerah di wilayahnya untuk dapat berkolaborasi dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat 2. Melakukan monitoring dan evaluasi program	Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat dalam mengatasi permasalahan daerah maupun dalam rangka menggali potensi daerah	1.Peningkatan potensi daerah yang terlibat dalam pengabdian kepada masyarakat 2. Peningkatan kualitas dosen yang mengikuti pengabdian kepada masyarakat	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI dan Pemerintah Kabupaten Demak

PIHAK KEDUA

METERAI TEMPEL E310EALX192958096 10000 DEMAK

EISTI'ANAH

PIHAK KESATU

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI ★ LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI

BHIMO WIDYO ANDOKO

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DIREKTORAT PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

DAN

LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI

TENTANG
MAGANG BERSERTIFIKAT ANGKATAN VII

NOMOR /E2/PP.02.10/2024
NOMOR 611/LL6/KS.08.02/2024

Pada hari ini Jumat, tanggal enam bulan September tahun dua ribu dua puluh empat (06-09-2024), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. SRI SUNING KUSUMAWARDANI : Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 37959/M/06/2023 tanggal 27 Juli 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu, Senayan, Jakarta 10270, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU; dan

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA

II. BHIMO WIDYO ANDOKO : Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 1704/MPK.A/RHS/KP.07.00/2022 tanggal 6 Januari 2022, dari dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI, berkedudukan di Semarang, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai PIHAK, dan secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa PIHAK KESATU adalah unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
b. bahwa PIHAK KESATU bermaksud untuk bekerja sama dengan PIHAK KEDUA dalam penyelenggaraan Program Magang Bersertifikat salah satu Program Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) yang merupakan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
c. bahwa PIHAK KEDUA telah menyampaikan Proposal Program dan dinyatakan lolos sebagai Mitra Magang Bersertifikat Angkatan VII; dan
d. bahwa PIHAK KEDUA telah ditetapkan sebagai Mitra Magang Bersertifikat Angkatan VII berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 136/E/KPT/2024 tentang Mitra Program Magang dan Studi Independen Bersertifikat Angkatan VII.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Magang Bersertifikat Angkatan VII yang selanjutnya disebut Perjanjian, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

PASAL 1
DEFINISI

(1) Program Magang Bersertifikat yang selanjutnya disebut Program adalah aktivitas pembelajaran di luar program studi dengan karakteristik yang telah ditetapkan dalam panduan pelaksanaan Program.

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA

(2) Peserta Program adalah Mahasiswa program diploma dua, diploma tiga, sarjana terapan, dan/atau sarjana yang terdaftar dalam Program dan memenuhi syarat untuk mengikuti Program.
(3) Proposal Program adalah rencana program yang diusulkan oleh PIHAK KEDUA dan telah disetujui oleh PIHAK KESATU.
(4) Mentor adalah orang yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA berdasarkan kualifikasi tertentu sebagai pendamping dan/atau pembimbing Peserta Program.
(5) Dosen Pendamping Program yang selanjutnya disebut DPP adalah dosen yang dipilih berdasarkan kesesuaiannya dengan bidang usaha/industri PIHAK KEDUA.

PASAL 2
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PIHAK KESATU berhak:
   a. menerima laporan dan dokumen lain yang diperlukan dari PIHAK KEDUA sehubungan dengan pelaksanaan Program;
   b. mendapatkan informasi pelaksanaan Program;
   c. menyebutkan PIHAK KEDUA sebagai partisipan Program dalam publikasi dan/atau pemberian informasi kepada calon Peserta Program dan/atau pihak ketiga lainnya;
   d. menggunakan logo PIHAK KEDUA pada publikasi, produk, dan dokumentasi sehubungan dengan pelaksanaan Program; dan
   e. meminta PIHAK KEDUA memfasilitasi Peserta Program penyandang disabilitas, yang mengakibatkan adanya kebutuhan untuk fasilitas tertentu dan/atau bentuk dukungan lainnya untuk membantu kegiatan sehari-hari mereka di area kerja.
(2) PIHAK KESATU berkewajiban menyediakan laman Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka untuk mendukung pelaksanaan Program.
(3) PIHAK KEDUA berhak:
   a. melaksanakan proses seleksi calon Peserta Program;
   b. mengajukan pemesanan tiket pesawat atau kereta kepada PIHAK KESATU untuk keberangkatan dan/atau kepulangan Peserta Program;
   c. mengevaluasi peran aktif Peserta Program dan peran Mentor sesuai kebutuhan; dan
   d. mengajukan pemberhentian Peserta Program melalui prosedur PIHAK KESATU jika Peserta Program terbukti melakukan pelanggaran dan/atau terjadi keadaan darurat yang menyebabkan Peserta Program tidak dapat menyelesaikan Program.

(4) PIHAK KEDUA berkewajiban:

a. menyelenggarakan Program sesuai dengan Proposal Program dan panduan pelaksanaan Program;

b. menyediakan mentor yang sesuai dan mendukung pelaksanaan Program berdasarkan dengan rasio Mentor terhadap Peserta Program adalah 1 (satu) Mentor maksimal untuk 10 (sepuluh) Peserta Program dengan tugas:

1) memberikan bimbingan/mentoring kepada Peserta Program sesuai dengan target capaian yang telah ditetapkan;
2) menerima dan memvalidasi laporan bulanan yang dibuat oleh Peserta Program;
3) memberikan penilaian awal (*initial assessment*); dan
4) memberikan penilaian akhir (*final evaluation*) paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal berakhirnya Program;

c. memastikan Mentor berkolaborasi dengan DPP;

d. melakukan monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut capaian kegiatan;

e. memfasilitasi Peserta Program penyandang disabilitas, yang mengakibatkan adanya kebutuhan fasilitas tertentu dan/atau bentuk dukungan lainnya untuk membantu kegiatan sehari-hari mereka di area kerja PIHAK KEDUA;

f. memberikan sertifikat disertai capaian kompetensi paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal berakhirnya Program;

g. memfasilitasi asuransi yang meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi Mahasiswa peserta Program Magang Bersertifikat;

h. menyediakan segala dokumen yang diperlukan oleh PIHAK KESATU sesuai dengan panduan pelaksanaan Program;

i. menanggung biaya yang timbul atas pemesanan tiket apabila terjadi kesalahan dalam pemesanan dan/atau distribusi tiket oleh PIHAK KEDUA kepada Peserta Program yang mengakibatkan terjadinya *reschedule*, pembatalan dan/atau tiket tidak digunakan;

j. membantu memfasilitasi proses pembayaran biaya pemesanan tiket yang harus dibayar oleh Peserta Program apabila terjadi kesalahan dari Peserta Program seperti keterlambatan, tidak hadir sesuai jadwal keberangkatan dan/atau alasan lain, yang mengakibatkan terjadinya *reschedule*, pembatalan dan/atau tiket tidak digunakan;

k. menghubungi Crisis Center yang tertera dalam Perjanjian ini apabila terjadi tindakan kriminal, tindakan kekerasan dan diskriminasi dalam segala bentuk, termasuk kekerasan seksual, perundungan, dan tindakan intoleransi, dan/atau penyalahgunaan obat-obatan terlarang; dan

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA

l. mengizinkan PIHAK KESATU untuk menggunakan logo perusahaan pada publikasi, produk, dan dokumentasi sehubungan dengan pelaksanaan Program.

PASAL 3
PELAKSANAAN PROGRAM

Durasi waktu pembelajaran bagi Peserta Program maksimal jam kerja 40 (empat puluh) jam per minggu.

PASAL 4
JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN

(1) Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.
(2) Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
(3) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Perjanjian sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberitahukan secara tertulis dan resmi kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal efektif pengakhiran Perjanjian.
(4) PIHAK KESATU berhak mengakhiri Perjanjian tanpa membutuhkan persetujuan PIHAK KEDUA apabila:
    a. PIHAK KEDUA melanggar ketentuan Perjanjian dan/atau ketentuan lain yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU;
    b. PIHAK KEDUA tidak lagi menjalankan kegiatan usahanya;
    c. ditemukan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan Program; dan/atau
    d. PIHAK KEDUA dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dibubarkan, atau dalam keadaan likuidasi.
(5) Apabila pada saat Perjanjian ini berakhir atau diakhiri sebelum jangka waktu, masih terdapat kewajiban-kewajiban pelaporan yang belum diselesaikan oleh PIHAK KEDUA sampai dengan tanggal berakhirnya Perjanjian tersebut, maka PIHAK KEDUA wajib menyelesaikan kewajiban pelaporan tersebut.
(6) PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap Perjanjian ini, sehingga pemutusan dengan alasan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini secara sah dan cukup dilakukan dengan pemberitahuan atau kesepakatan tertulis dari masing-masing PIHAK tanpa melalui putusan Pengadilan.

PASAL 5
LARANGAN

Dalam pelaksanaan Perjanjian ini PIHAK KEDUA dilarang untuk:

a. memungut biaya apapun kepada Peserta Program;
b. melakukan pembiaran terhadap tindakan kriminal, tindakan kekerasan dan diskriminasi dalam segala bentuk, termasuk kekerasan seksual, perundungan, dan tindakan intoleransi, dan/atau penyalahgunaan obat-obatan terlarang yang melibatkan Peserta Program;
c. melakukan pelanggaran privasi pada lokasi yang menjadi ruang pribadi Peserta Program termasuk pemasangan *Closed Circuit Television* (CCTV) pada ruang publik yang berfungsi sebagai ranah privat; dan
d. menggunakan dan menyebarluaskan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi Peserta Program tanpa persetujuan yang bersangkutan.

PASAL 6
PEMBERITAHUAN

(1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan antara PARA PIHAK sehubungan dengan Perjanjian ini dilakukan secara tertulis melalui pos tercatat, perusahaan ekspedisi, atau kurir internal masing-masing PIHAK, surat elektronik, dan/atau faksimili sebagai berikut:

PIHAK KESATU	:	Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan
Alamat	:	Gedung D Lantai 7, Komplek Kemdikbudristek, Jenderal Sudirman, Pintu Satu, Senayan, Jakarta, 10270
Telepon	:	(021) 57946072 atau (021) 57946073 Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Email	:	belmawa.kampusmerdeka@kemdikbud.go.id
PIHAK KEDUA	:	Dr. Bhimo Widyo Andoko, S.H., M.H.
Alamat	:	Jl. Pawiyatan Luhur I No. 1, Bendan Duwur Semarang
Telepon	:	(024)8317281
Email	:	info@lldikti6.id

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA

(2) Dalam hal terjadi perubahan alamat, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat tersebut berlaku efektif.

(3) Apabila pemberitahuan perubahan alamat tersebut tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal ini maka pemberitahuan dianggap sah apabila ditujukan ke alamat yang tercantum pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing PIHAK.

(4) Apabila terdapat laporan adanya tindakan kriminal, tindakan kekerasan dan diskriminasi dalam segala bentuk, termasuk kekerasan seksual, perundungan, dan tindakan intoleransi, dan/atau penyalahgunaan obat-obatan terlarang, masing-masing PIHAK dapat menghubungi *contact person* di bawah ini:

PIHAK KESATU	:	Crisis Center
Alamat	:	Jalan Podocarpus II, C12, Sagan, Caturtunggal, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55281
Telepon	:	+62 823-2604-0850
Email	:	lapor@kampusmerdeka.co
PIHAK KEDUA	:	Novia Fitriana
Alamat	:	Jl. Pawiyatan Luhur I / 1 , Bendan Dhuwur, Semarang
Telepon	:	+6285641203015
Email	:	Kmlldikti6@gmail.com

PASAL 7
KEADAAN KAHAR

(1) Keadaan Kahar adalah keadaan-keadaan yang terjadi di luar kekuasaan atau kemampuan salah satu PIHAK, yang mengakibatkan PIHAK tersebut tidak dapat melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini sebagaimana mestinya, meliputi:
   a. bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir besar, kebakaran besar, tanah longsor, wabah penyakit selain Covid-19;
   b. pemogokan umum, penutupan kegiatan oleh pihak yang berwenang, perang, kerusuhan, huru hara, pemberontakan, sabotase, terorisme; dan

c. perubahan atau penetapan kebijakan Pemerintah atau peraturan perundang-undangan atau putusan/perintah lembaga peradilan.

(2) PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah berakhirnya Keadaan Kahar dengan disertai keterangan resmi dari instansi pemerintahan terkait mengenai terjadinya Keadaan Kahar.

(3) PIHAK yang terkena Keadaan Kahar wajib melakukan usaha terbaiknya dengan bekerja sama dengan PIHAK lainnya untuk segera melanjutkan kembali pelaksanaan dari kewajiban PIHAK yang terkena Keadaan Kahar.

(4) Apabila Keadaan Kahar berlangsung selama jangka waktu 2 (dua) bulan berturut-turut, maka PARA PIHAK setuju untuk mengakhiri Perjanjian ini.

(5) Apabila terjadi Keadaan Kahar pada PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA dapat mengajukan modifikasi dan/atau penyesuaian pelaksanaan Program kepada PIHAK KESATU untuk memastikan bahwa Program tetap dapat berjalan sampai selesai, paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sesudah pemberitahuan Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

PASAL 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terkait Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

(2) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

PASAL 9
PERUBAHAN

Setiap perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK atas dasar kesepakatan yang akan dituangkan dalam adendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama bagi masing-masing PIHAK.

PIHAK KESATU,	PIHAK KEDUA,
SRI SUNING KUSUMAWARDANI	BHIMO WIDYO ANDOKO

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DIREKTORAT PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

DAN

LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI

TENTANG
MAGANG BERSERTIFIKAT ANGKATAN VII

NOMOR /E2/PP.02.10/2024
NOMOR 611/LL6/KS.08.02/2024

Pada hari ini Jumat, tanggal enam bulan September tahun dua ribu dua puluh empat (06-09-2024), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. SRI SUNING KUSUMAWARDANI : Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 37959/M/06/2023 tanggal 27 Juli 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu, Senayan, Jakarta 10270, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU; dan

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA

II. BHIMO WIDYO ANDOKO : Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 1704/MPK.A/RHS/KP.07.00/2022 tanggal 6 Januari 2022, dari dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI, berkedudukan di Semarang, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai PIHAK, dan secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa PIHAK KESATU adalah unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
b. bahwa PIHAK KESATU bermaksud untuk bekerja sama dengan PIHAK KEDUA dalam penyelenggaraan Program Magang Bersertifikat salah satu Program Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) yang merupakan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
c. bahwa PIHAK KEDUA telah menyampaikan Proposal Program dan dinyatakan lolos sebagai Mitra Magang Bersertifikat Angkatan VII; dan
d. bahwa PIHAK KEDUA telah ditetapkan sebagai Mitra Magang Bersertifikat Angkatan VII berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 136/E/KPT/2024 tentang Mitra Program Magang dan Studi Independen Bersertifikat Angkatan VII.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Magang Bersertifikat Angkatan VII yang selanjutnya disebut Perjanjian, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

PASAL 1
DEFINISI

(1) Program Magang Bersertifikat yang selanjutnya disebut Program adalah aktivitas pembelajaran di luar program studi dengan karakteristik yang telah ditetapkan dalam panduan pelaksanaan Program.

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA

(2) Peserta Program adalah Mahasiswa program diploma dua, diploma tiga, sarjana terapan, dan/atau sarjana yang terdaftar dalam Program dan memenuhi syarat untuk mengikuti Program.
(3) Proposal Program adalah rencana program yang diusulkan oleh PIHAK KEDUA dan telah disetujui oleh PIHAK KESATU.
(4) Mentor adalah orang yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA berdasarkan kualifikasi tertentu sebagai pendamping dan/atau pembimbing Peserta Program.
(5) Dosen Pendamping Program yang selanjutnya disebut DPP adalah dosen yang dipilih berdasarkan kesesuaiannya dengan bidang usaha/industri PIHAK KEDUA.

PASAL 2
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PIHAK KESATU berhak:
   a. menerima laporan dan dokumen lain yang diperlukan dari PIHAK KEDUA sehubungan dengan pelaksanaan Program;
   b. mendapatkan informasi pelaksanaan Program;
   c. menyebutkan PIHAK KEDUA sebagai partisipan Program dalam publikasi dan/atau pemberian informasi kepada calon Peserta Program dan/atau pihak ketiga lainnya;
   d. menggunakan logo PIHAK KEDUA pada publikasi, produk, dan dokumentasi sehubungan dengan pelaksanaan Program; dan
   e. meminta PIHAK KEDUA memfasilitasi Peserta Program penyandang disabilitas, yang mengakibatkan adanya kebutuhan untuk fasilitas tertentu dan/atau bentuk dukungan lainnya untuk membantu kegiatan sehari-hari mereka di area kerja.
(2) PIHAK KESATU berkewajiban menyediakan laman Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka untuk mendukung pelaksanaan Program.
(3) PIHAK KEDUA berhak:
   a. melaksanakan proses seleksi calon Peserta Program;
   b. mengajukan pemesanan tiket pesawat atau kereta kepada PIHAK KESATU untuk keberangkatan dan/atau kepulangan Peserta Program;
   c. mengevaluasi peran aktif Peserta Program dan peran Mentor sesuai kebutuhan; dan
   d. mengajukan pemberhentian Peserta Program melalui prosedur PIHAK KESATU jika Peserta Program terbukti melakukan pelanggaran dan/atau terjadi keadaan darurat yang menyebabkan Peserta Program tidak dapat menyelesaikan Program.

(4) PIHAK KEDUA berkewajiban:

a. menyelenggarakan Program sesuai dengan Proposal Program dan panduan pelaksanaan Program;

b. menyediakan mentor yang sesuai dan mendukung pelaksanaan Program berdasarkan dengan rasio Mentor terhadap Peserta Program adalah 1 (satu) Mentor maksimal untuk 10 (sepuluh) Peserta Program dengan tugas:

1) memberikan bimbingan/mentoring kepada Peserta Program sesuai dengan target capaian yang telah ditetapkan;
2) menerima dan memvalidasi laporan bulanan yang dibuat oleh Peserta Program;
3) memberikan penilaian awal (*initial assessment*); dan
4) memberikan penilaian akhir (*final evaluation*) paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal berakhirnya Program;

c. memastikan Mentor berkolaborasi dengan DPP;

d. melakukan monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut capaian kegiatan;

e. memfasilitasi Peserta Program penyandang disabilitas, yang mengakibatkan adanya kebutuhan fasilitas tertentu dan/atau bentuk dukungan lainnya untuk membantu kegiatan sehari-hari mereka di area kerja PIHAK KEDUA;

f. memberikan sertifikat disertai capaian kompetensi paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal berakhirnya Program;

g. memfasilitasi asuransi yang meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi Mahasiswa peserta Program Magang Bersertifikat;

h. menyediakan segala dokumen yang diperlukan oleh PIHAK KESATU sesuai dengan panduan pelaksanaan Program;

i. menanggung biaya yang timbul atas pemesanan tiket apabila terjadi kesalahan dalam pemesanan dan/atau distribusi tiket oleh PIHAK KEDUA kepada Peserta Program yang mengakibatkan terjadinya *reschedule*, pembatalan dan/atau tiket tidak digunakan;

j. membantu memfasilitasi proses pembayaran biaya pemesanan tiket yang harus dibayar oleh Peserta Program apabila terjadi kesalahan dari Peserta Program seperti keterlambatan, tidak hadir sesuai jadwal keberangkatan dan/atau alasan lain, yang mengakibatkan terjadinya *reschedule*, pembatalan dan/atau tiket tidak digunakan;

k. menghubungi Crisis Center yang tertera dalam Perjanjian ini apabila terjadi tindakan kriminal, tindakan kekerasan dan diskriminasi dalam segala bentuk, termasuk kekerasan seksual, perundungan, dan tindakan intoleransi, dan/atau penyalahgunaan obat-obatan terlarang; dan

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA

1. mengizinkan PIHAK KESATU untuk menggunakan logo perusahaan pada publikasi, produk, dan dokumentasi sehubungan dengan pelaksanaan Program.

PASAL 3
PELAKSANAAN PROGRAM

Durasi waktu pembelajaran bagi Peserta Program maksimal jam kerja 40 (empat puluh) jam per minggu.

PASAL 4
JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN

(1) Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.
(2) Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
(3) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Perjanjian sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberitahukan secara tertulis dan resmi kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal efektif pengakhiran Perjanjian.
(4) PIHAK KESATU berhak mengakhiri Perjanjian tanpa membutuhkan persetujuan PIHAK KEDUA apabila:
    a. PIHAK KEDUA melanggar ketentuan Perjanjian dan/atau ketentuan lain yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU;
    b. PIHAK KEDUA tidak lagi menjalankan kegiatan usahanya;
    c. ditemukan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan Program; dan/atau
    d. PIHAK KEDUA dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dibubarkan, atau dalam keadaan likuidasi.
(5) Apabila pada saat Perjanjian ini berakhir atau diakhiri sebelum jangka waktu, masih terdapat kewajiban-kewajiban pelaporan yang belum diselesaikan oleh PIHAK KEDUA sampai dengan tanggal berakhirnya Perjanjian tersebut, maka PIHAK KEDUA wajib menyelesaikan kewajiban pelaporan tersebut.
(6) PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap Perjanjian ini, sehingga pemutusan dengan alasan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini secara sah dan cukup dilakukan dengan pemberitahuan atau kesepakatan tertulis dari masing-masing PIHAK tanpa melalui putusan Pengadilan.

PASAL 5
LARANGAN

Dalam pelaksanaan Perjanjian ini PIHAK KEDUA dilarang untuk:

a. memungut biaya apapun kepada Peserta Program;
b. melakukan pembiaran terhadap tindakan kriminal, tindakan kekerasan dan diskriminasi dalam segala bentuk, termasuk kekerasan seksual, perundungan, dan tindakan intoleransi, dan/atau penyalahgunaan obat-obatan terlarang yang melibatkan Peserta Program;
c. melakukan pelanggaran privasi pada lokasi yang menjadi ruang pribadi Peserta Program termasuk pemasangan *Closed Circuit Television* (CCTV) pada ruang publik yang berfungsi sebagai ranah privat; dan
d. menggunakan dan menyebarluaskan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi Peserta Program tanpa persetujuan yang bersangkutan.

PASAL 6
PEMBERITAHUAN

(1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan antara PARA PIHAK sehubungan dengan Perjanjian ini dilakukan secara tertulis melalui pos tercatat, perusahaan ekspedisi, atau kurir internal masing-masing PIHAK, surat elektronik, dan/atau faksimili sebagai berikut:

PIHAK KESATU	:	Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan
Alamat	:	Gedung D Lantai 7, Komplek Kemdikbudristek, Jenderal Sudirman, Pintu Satu, Senayan, Jakarta, 10270
Telepon	:	(021) 57946072 atau (021) 57946073 Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Email	:	belmawa.kampusmerdeka@kemdikbud.go.id
PIHAK KEDUA	:	Dr. Bhimo Widyo Andoko, S.H., M.H.
Alamat	:	Jl. Pawiyatan Luhur I No. 1, Bendan Duwur Semarang
Telepon	:	(024)8317281
Email	:	info@lldikti6.id

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA

(2) Dalam hal terjadi perubahan alamat, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat tersebut berlaku efektif.

(3) Apabila pemberitahuan perubahan alamat tersebut tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal ini maka pemberitahuan dianggap sah apabila ditujukan ke alamat yang tercantum pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing PIHAK.

(4) Apabila terdapat laporan adanya tindakan kriminal, tindakan kekerasan dan diskriminasi dalam segala bentuk, termasuk kekerasan seksual, perundungan, dan tindakan intoleransi, dan/atau penyalahgunaan obat-obatan terlarang, masing-masing PIHAK dapat menghubungi *contact person* di bawah ini:

PIHAK KESATU	:	Crisis Center
Alamat	:	Jalan Podocarpus II, C12, Sagan, Caturtunggal, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55281
Telepon	:	+62 823-2604-0850
Email	:	lapor@kampusmerdeka.co
PIHAK KEDUA	:	Novia Fitriana
Alamat	:	Jl. Pawiyatan Luhur I / 1 , Bendan Dhuwur, Semarang
Telepon	:	+6285641203015
Email	:	Kmlldikti6@gmail.com

PASAL 7
KEADAAN KAHAR

(1) Keadaan Kahar adalah keadaan-keadaan yang terjadi di luar kekuasaan atau kemampuan salah satu PIHAK, yang mengakibatkan PIHAK tersebut tidak dapat melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini sebagaimana mestinya, meliputi:

a. bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir besar, kebakaran besar, tanah longsor, wabah penyakit selain Covid-19;
b. pemogokan umum, penutupan kegiatan oleh pihak yang berwenang, perang, kerusuhan, huru hara, pemberontakan, sabotase, terorisme; dan

c. perubahan atau penetapan kebijakan Pemerintah atau peraturan perundang-undangan atau putusan/perintah lembaga peradilan.

(2) PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah berakhirnya Keadaan Kahar dengan disertai keterangan resmi dari instansi pemerintahan terkait mengenai terjadinya Keadaan Kahar.

(3) PIHAK yang terkena Keadaan Kahar wajib melakukan usaha terbaiknya dengan bekerja sama dengan PIHAK lainnya untuk segera melanjutkan kembali pelaksanaan dari kewajiban PIHAK yang terkena Keadaan Kahar.

(4) Apabila Keadaan Kahar berlangsung selama jangka waktu 2 (dua) bulan berturut-turut, maka PARA PIHAK setuju untuk mengakhiri Perjanjian ini.

(5) Apabila terjadi Keadaan Kahar pada PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA dapat mengajukan modifikasi dan/atau penyesuaian pelaksanaan Program kepada PIHAK KESATU untuk memastikan bahwa Program tetap dapat berjalan sampai selesai, paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sesudah pemberitahuan Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

PASAL 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terkait Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

(2) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

PASAL 9
PERUBAHAN

Setiap perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK atas dasar kesepakatan yang akan dituangkan dalam adendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama bagi masing-masing PIHAK.

PIHAK KESATU,	PIHAK KEDUA,
SRI SUNING KUSUMAWARDANI	BHIMO WIDYO ANDOKO

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI
JAWA TENGAH
DAN
PEMERINTAH KOTA SALATIGA

TENTANG

PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI FASILITASI PELAKSANAAN KEGIATAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI DI KOTA SALATIGA

NOMOR : 625/LL6/KS.00.00/2024
NOMOR : 007/NK/X/2024

Pada hari ini Senin tanggal Tujuh bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (7-10-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. BHIMO WIDYO ANDOKO : Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Jawa Tengah berkedudukan di Semarang, Jalan Pawiyatan Luhur I/1 Bendan Dhuwur, berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 1704/MPK.A/RHS/KP.07.00/2022 tanggal 6 Januari 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI, selanjutnya secara disebut **PIHAK KESATU**;

2. YASIP KHASANI : Penjabat Wali Kota Salatiga, berkedudukan di Salatiga, Provinsi Jawa Tengah, Jalan Letjend. Sukowati Nomor 51, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 100.2.1.3-6245 Tanggal 30 November 2023 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Penjabat Wali Kota Salatiga Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Salatiga selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama dalam NOTA KESEPAKATAN ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU adalah Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI yang menyelenggarakan layanan pendidikan tinggi di wilayah Jawa Tengah.

b. PIHAK KEDUA adalah Pemerintah Kota Salatiga yang memiliki tugas dan wewenang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Dengan memperhatikan Peraturan perundang-undangan dan ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-UndangNomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 113/P tahun 2019 tentang Pengangkatan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode tahun 2019-2024;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 35 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;

8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 60 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 35 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 1704/MPK.A/RHS/KP.07.00/2022 tanggal 6 Januari 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** dengan ini setuju dan sepakat untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi di Kota Salatiga, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Nota Kesepakatan ini untuk meningkatkan peran **PARA PIHAK** dalam mendukung dan memberikan fasilitasi bagi perguruan tinggi berikut seluruh sivitas akademik perguruan tinggi di Kota Salatiga dalam pelaksanaan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.
(2) Tujuan Nota Kesepakatan ini dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat di Jawa Tengah, khususnya di Kota Salatiga, dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** demi kemajuan bersama.

Pasal 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

(1) Objek Nota Kesepakatan ini terkait dengan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi di Kota Salatiga.
(2) Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:
    a. penelitian;
    b. pengabdian kepada masyarakat;
    c. pembelajaran bagi mahasiswa serta dosen; dan
    d. kegiatan lainnya yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK mempunyai tugas dan tanggung jawab:

(1) Memberikan akses data dan informasi secara lengkap sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan pelaksanaan kerjasama;
(2) Menyediakan dukungan layanan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan pelaksanaan kerjasama;
(3) Memberikan fasilitasi baik dalam bentuk sumber daya manusia maupun kebutuhan lain yang relevan untuk mendukung kegiatan kerjasama sesuai dengan ruang lingkup kerjasama; dan
(4) Melaksanakan, evaluasi, dan laporan kegiatan kerjasama paling sedikit satu tahun sekali.

Pasal 4

PELAKSANAAN

(1) Nota Kesepakatan ini dilengkapi dengan Rencana Kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
(2) Untuk melaksanakan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing **PIHAK** menunjuk pejabat penghubung.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsinya serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

(1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**;
(2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** yang bersangkutan wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Nota Kesepakatan ini.
(3) Nota Kesepakatan ini tidak berakhir karena pergantian pimpinan pada institusi **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Pasal 7

KEADAAN KAHAR

(1) PARA PIHAK sepakat bahwa *force majeure* tidak berakibat pada batalnya Nota Kesepakatan ini.

(2) *Force majeure* sebagaimana pada ayat (1) meliputi keadaan-keadaan:

a. Perang, peyerbuan, pemberontakan, revolusi, makar huru-hara, perang saudara, tindakan Pemerintah dalam rangka kedaulatannya, gempa bumi, angin ribut, gelombang besar, banjir, atau setiap kekuatan-kekuatan alam yang tidak dapat dihindari dengan pandangan kedepan dan kemampuan yang wajar dari PIHAK yang terkena peristiwa tersebut, menghilangnya bahan-bahan konstruksi dan persedian barang-barang yang diperlukan dari pasaran, pemogokan -pemogokan, penutupan pintu bagi buruh yang ingin bekerja (*lock outs*), atau kegaduhan perburuhan yang lain serta peristiwa-peristiwa diluar batas kewajaran dari PIHAK yang pelaksanaannya kewajibannya terhambat oleh peristiwa *force majeure,* kecuali kekurangan dan adanya peristiwa – peristiwa lain yang dapat dihindari atau diatasi secara wajar oleh pandangan kedepan dan kemampuan yang lumrah dari PIHAK terkena; dan

b. Perubahan kebijakan Pemerintah yang secara lansung ataupun tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.

(3) Dalam hal terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang terkena *force majeure* harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya *force majeure.*

(4) Dalam hal *force majeure* terjadi terus menerus melebihi 30 (tiga puluh) hari yang sangat berdampak pada kemampuan salah satu PIHAK untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Nota Kesepakatan, maka PIHAK yang terkena dampak *force majeure* tersebut dapat mengajukan pengakhiran Nota Kesepakatan.

(5) Dalam hal dilaksanakan pengakhiran Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka masing-masing PIHAK tidak dapat menuntut ganti rugi kepada PIHAK lainnya dengan dalih apapun juga.

Pasal 8

ADDENDUM

Ketentuan teknis yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan dan penyempurnaan Nota Kesepakatan ini atau setiap perubahan yang disepakati akan diatur lebih lanjut secara tertulis dalam *addendum* yang disepakati PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap permasalahan dan perbedaan penafsiran yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini diselesaikan bersama oleh PARA PIHAK melalui musyawarah untuk mufakat dengan tetap berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

KORESPONDENSI

(1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui email yang dialamatkan kepada:

PIHAK KESATU:

Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Jawa Tengah
u.p. Kepala Bagian Umum Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Jawa Tengah
Alamat : Jln. Pawiyatan Luhur Bendan Dhuwur I/1 Semarang
Telepon : (024) 8317281, 8311521
Fax : (024) 8311273
Email : info@lldikti6.id

PIHAK KEDUA:

Pemerintah Kota Salatiga
u.p. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Salatiga
Alamat : Jalan Letjend Sukowati Nomor 51 Kalicacing, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga.
Telp : (0298) 326767
Fax : (0298) 321398
Email : pemerintahan@salatiga.go.id

(2) Apabila ada perubahan alamat koresponden sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif dan tidak perlu dilakukan *addendum* atas Nota Kesepakatan ini.

(3) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tanpa didahului dengan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya, maka korespondensi yang ditujukan ke alamat sebagaimana dalam ayat (1) dianggap tetap berlaku dan sesuai dengan Nota Kesepakatan ini.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Pasal 11
KETENTUAN LAIN-LAIN

Apabila setelah ditandatangani Nota Kesepakatan ini terdapat suatu ketentuan dalam Nota Kesepakatan ini yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan ketentuan dalam Nota Kesepakatan ini menjadi tidak berlaku, maka ketentuan-ketentuan lainnya dalam Nota Kesepakatan ini yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tetap berlaku serta mengikat PARA PIHAK.

Pasal 12
PENUTUP

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, tahun sebagaimana disebut pada awal Nota Kesepakatan ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,	PIHAK KESATU,
YASIP KHASANI	BHIMO WIDYO ANDOKO

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Lampiran :
Nota Kesepakatan antara Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Jawa Tengah dan Pemerintah Kota Salatiga
Tanggal : 07/10/2024
Nomor : 625/LL6/KS.00.00/2024
Nomor : 007/NK/X/2024

RENCANA KERJA SINERGI
TENTANG PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI FASILITASI PELAKSANAAN KEGIATAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI DI KOTA SALATIGA

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	TAHUN					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		*OUTPUT*	*OUTCOME*	PENANGGUNG JAWAB
					I	II	III	IV	V	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA			
1.	Pembelajaran	Pelaksanaan program pembelajaran mahasiswa di luar perguruan tinggi	Kota Salatiga	APBN/ APBD/ MANDIRI	V	V	V	V	V	1. Mendorong perguruan tinggi untuk mengirimkan mahasiswa mengikuti pembelajaran di luar prodi di mitra 2. Menyediaklan platform implementasi pembelajaran di luar prodi 3. Melakukan evaluasi program	1. Mendorong OPD di wilayahnya untuk dapat membuka program dalam rangka peningkatan potensi maupun pemecahan masalah yang ada yang dapat dikolaborasikan dengan perguruan tinggi 2. Melakukan evaluasi program	Terselenggaranya program pembelajaran mahasiswa di luar perguruan tinggi	1.Peningkatan kualitas dan pelaksanaan program serta kegiatan. 2. Peningkatan kualitas mahasiswa yang mengikuti program	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI dan Pemerintah Daerah Kota Salatiga

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	TAHUN					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		*OUTPUT*	*OUTCOME*	PENANGGUNG JAWAB
					I	II	III	IV	V	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA			
2.	Penelitian	Pelaksanaan riset dalam peningkatan potensi daerah	Kota Salatiga	APBN/ APBD/ MANDIRI	V	V	V	V	V	1. Mendorong perguruan tinggi agar dosennya terlibat penelitian yang diselenggarakan oleh Pemda sesuai kebutuhan daerah 2. melakukan evaluasi program	1. Mendorong OPD di wilayahnya untuk dapat berkolaborasi dalam pelaksanaan penelitian 2. Melakukan evaluasi program	Terselenggaranya riset dalam mengatasi permasalahan daerah maupun dalam rangka menggali potensi daerah	1.Peningkatan kualitas dan pelaksanaan penelitian 2.Peningkatan kualitas dosen yang mengikuti penelitian	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI dan Pemerintah daerah Kota Salatiga

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	TAHUN					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		*OUTPUT*	*OUTCOME*	PENANGGUNG JAWAB
					I	II	III	IV	V	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA			
3.	Pengabdian kepada Masyarakat	Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dalam peningkatan potensi daerah	Kota Salatiga	APBN/ APBD/ MANDIRI	V	V	V	V	V	1. Mendorong perguruan tinggi agar dosennya terlibat pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemda sesuai kebutuhan daerah 2. melakukan evaluasi program	1. Mendorong OPD di wilayahnya untuk dapat berkolaborasi dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat 2. Melakukan evaluasi program	Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat dalam mengatasi permasalahan daerah maupun dalam rangka menggali potensi daerah	1.Peningkatan kualitas serta pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat 2. Peningkatan kualitas dosen yang mengikuti pengabdian kepada masyarakat	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI dan Pemerintah daerah Kota Salatiga

PIHAK KEDUA,

METERAI TEMPEL 10000 1D500ALX021489049

YASIP KHASANI

PIHAK KESATU,

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI ★ LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI

BHIMO WIDYO ANDOKO

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

LLDIKTI
WILAYAH VI

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH

DENGAN

LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI

NOMOR: PKS/8/X/2024

NOMOR: 699/LL6/KS.00.00/2024

TENTANG

PEMERIKSAAN ADMINISTRASI DALAM SELEKSI PENERIMAAN PENDIDIKAN PEMBENTUKAN (DIKTUK) DAN PENDIDIKAN PENGEMBANGAN (DIKBANG) ANGGOTA POLRI DI POLDA JAWA TENGAH

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Puluh Lima bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Semarang, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **KOMISARIS BESAR POLISI YOHANES RAGIL H. S., S.I.K., M.Hum.** selaku **KEPALA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH**, berdasarkan Surat Perintah Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor: Sprin/4695/X/HUK.8.1.1./2024 tanggal 14 Oktober 2024 tentang Penunjukan dan Pendelegasian Wewenang Pejabat Penanda Tangan Perjanjian Kerja Sama, berkedudukan di Jalan Pahlawan 1, Semarang 50243, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. BHIMO WIDYO ANDOKO, S.H., M.H.**, selaku **KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI (LLDIKTI) WILAYAH VI**, berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor: 1704/MPK.A/RHS/KP.07.00/2022 tanggal 6 Januari 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, berkedudukan di Jalan Pawiyatan Luhur I Nomor 1, Bendan Dhuwur, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah 50233, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK .....

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah Provinsi Jawa Tengah yang berada di bawah Kapolri yang merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan di wilayah Jawa Tengah; dan

b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Satuan Kerja yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 35 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 60 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 35 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi yang memiliki tugas melaksanakan fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di wilayah Jawa Tengah.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 35 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 60 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 35 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pengawasan Eksternal Penerimaan Calon Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

8. Peraturan ....

8. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia;
9. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penerimaan Calon Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
10. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Tingkat Kepolisian Daerah;
11. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Tingkat Kepolisian Daerah;
12. Nota Kesepahaman antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 20/XI/NK/2020 dan Nomor: NK/40/XI/2020 tanggal 11 November 2020 tentang Kesinergisan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi.

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan kerja sama dalam rangka Pemeriksaan Administrasi Dalam Seleksi Penerimaan Pendidikan Pembentukan (Diktuk) dan Pendidikan Pengembangan (Dikbang) Anggota Polri di Polda Jawa Tengah, dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Data adalah kumpulan angka, huruf, kata, citra yang bentuknya dapat berupa surat, dokumen, buku, atau catatan dalam bentuk elektronik maupun bukan elektronik yang dapat dikembangkan dan dianalisis.
2. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun bukan elektronik.
3. Objek pemeriksaan status dan legalitas lulusan Perguruan Tinggi meliputi ijazah dan akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
4. Ijazah adalah dokumen yang diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian program studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi.

5. Akreditasi ....

5. Akreditasi adalah kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

6. Legalitas adalah suatu hal yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau hukum.

7. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

(1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka Pemeriksaan Administrasi Dalam Seleksi Penerimaan Pendidikan Pembentukan (Diktuk) dan Pendidikan Pengembangan (Dikbang) Anggota Polri di Polda Jawa Tengah.

(2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama adalah untuk mewujudkan kerja sama dalam hal pemberian bantuan tenaga ahli pada tahapan Pemeriksaan Administrasi Dalam Seleksi Penerimaan Pendidikan Pembentukan (Diktuk) dan Pendidikan Pengembangan (Dikbang) Anggota Polri di Polda Jawa Tengah dengan memperhatikan kode etik profesi dan ketentuan yang berlaku.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

a. pertukaran data dan/atau informasi;

b. pemeriksaan status dan legalitas lulusan Perguruan Tinggi; dan

c. bidang lain yang disepakati.

BAB IV
PELAKSANAAN
Bagian Kesatu
Pertukaran Data dan/Atau Informasi
Pasal 4

(1) **PARA PIHAK** sepakat saling tukar menukar data dan/atau informasi berkaitan dengan pemeriksaan administrasi seleksi penerimaan pendidikan pembentukan dan pendidikan pengembangan anggota Polri di Polda Jawa Tengah.

(2) **PARA** .....

(2) **PARA PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi yang diterima dan tidak dapat diberikan kepada pihak lainnya tanpa persetujuan **PARA PIHAK**.

Bagian Kedua

Pemeriksaan Status dan Legalitas Lulusan Perguruan Tinggi

Pasal 5

(1) Pemeriksanaan status dan legalitas lulusan Perguruan Tinggi dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** dalam rangka mendukung kegiatan pemeriksaan administrasi seleksi penerimaan pendidikan pembentukan dan pendidikan pengembangan anggota Polri di Polda Jawa Tengah dengan prinsip BETAH (Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis).

(2) Kegiatan pemeriksaan status dan legalitas lulusan Perguruan Tinggi dilakukan atas permintaan **PIHAK PERTAMA** berdasarkan kebutuhan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.

(3) Kegiatan pemeriksaan status dan legalitas lulusan Perguruan Tinggi dilakukan terhadap peserta pemeriksaan administrasi seleksi penerimaan pendidikan pembentukan dan pendidikan pengembangan anggota Polri di Polda Jawa Tengah.

Bagian Ketiga

Bidang Lain yang Disepakati

Pasal 6

(1) **PARA PIHAK** dapat mengadakan kegiatan lain di luar kesepakatan ini sepanjang mendapatkan persetujuan serta bermanfaat untuk **PARA PIHAK**.

(2) Kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipertanggungjawabkan baik secara internal maupun eksternal sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

(1) **PIHAK PERTAMA** berhak:

a. memperoleh data lengkap seluruh personel **PIHAK KEDUA** yang akan dilibatkan dalam tenaga ahli pada pemeriksaan administrasi seleksi penerimaan pendidikan pembentukan dan pendidikan pengembangan anggota Polri di Polda Jawa Tengah berdasarkan surat tugas;

b. mendapatkan saran dan masukan dari **PIHAK KEDUA** berkaitan dengan pemberian bantuan tenaga ahli sebagaimana ketentuan yang berlaku; dan

c. memperoleh ....

c. memperoleh penjelasan dari **PIHAK KEDUA** apabila terdapat hal-hal yang perlu mendapat penjelasan berkaitan dengan kegiatan bantuan yang dilakukan tenaga ahli.

(2) **PIHAK KEDUA** berhak:

a. menerima informasi yang berkaitan dengan tahapan dan persyaratan kegiatan pemeriksaan administrasi seleksi penerimaan pendidikan pembentukan dan pendidikan pengembangan anggota Polri di Polda Jawa Tengah dari **PIHAK PERTAMA**; dan

b. menentukan tenaga ahli yang akan dilibatkan pada pemeriksaan administrasi seleksi penerimaan pendidikan pembentukan dan pendidikan pengembangan anggota Polri di Polda Jawa Tengah dengan berpedoman pada kode etik profesi dan dapat dipertanggungjawabkan.

(3) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban:

a. memberikan data dan/atau informasi terkait penyelenggaraan pemeriksaan administrasi seleksi penerimaan pendidikan pembentukan dan pendidikan pengembangan anggota Polri di Polda Jawa Tengah; dan

b. menyelenggarakan seluruh rangkaian pemeriksaan administrasi seleksi penerimaan pendidikan pembentukan dan pendidikan pengembangan anggota Polri di Polda Jawa Tengah yang meliputi pemeriksaan administrasi awal, uji akademik, pemeriksaan administrasi akhir sampai sidang kelulusan sementara dan sidang kelulusan akhir pada tingkat Panitia Daerah, dengan melibatkan **PARA PIHAK** sesuai dengan kewenangan dan kesepakatan.

(4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:

a. memberikan akses data dan/atau informasi secara lengkap sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan pelaksanaan kerja sama;

b. menyediakan dukungan layanan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan pelaksanaan kerja sama; dan

c. memberikan fasilitas baik dalam bentuk sumber daya manusia maupun kebutuhan lain yang relevan untuk mendukung kegiatan kerja sama sesuai dengan ruang lingkup kerja sama.

BAB VI
SOSIALISASI
Pasal 8

(1) Perjanjian Kerja Sama ini disosialisasikan oleh **PARA PIHAK** baik secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri guna diketahui, dipahami, dan dilaksanakan dengan baik.

(2) Sasaran ....

(2) Sasaran sosialisasi yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. **PIHAK PERTAMA** dan jajarannya;

b. pegawai **PIHAK KEDUA**; dan

c. pihak terkait lainnya.

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 9

(1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama melalui pertemuan secara berkala dalam bentuk forum koordinasi sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan bersama.

(2) Dalam hal ditemukan permasalahan yang harus segera diselesaikan oleh **PARA PIHAK** dapat dilakukan pertemuan secara insidental.

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 10

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN
Bagian Kesatu
Adendum
Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan perubahan atas ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian Kerja Sama, **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkannya dalam adendum yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Bagian Kedua
Perbedaan Penafsiran
Pasal 12

Perbedaan penafsiran yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Bagian .....

Bagian Ketiga

Masa Berlaku

Pasal 13

(1) Perjanjian Kerja Sama berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan berakhir sesuai jangka waktu Nota Kesepahaman antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (sampai dengan 11 November 2025) dan dapat diperbaharui atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan evaluasi dan kesepakatan **PARA PIHAK**.

(2) Apabila Perjanjian Kerja Sama diperbaharui atau diperpanjang maka atas persetujuan **PARA PIHAK** dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku berakhir.

(3) Perjanjian Kerja Sama dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan pihak yang akan mengakhiri memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lain paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhiri.

BAB X

PENUTUP

Pasal 14

Perjanjian Kerja Sama dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebut pada bagian awal Perjanjian Kerja Sama, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, masing-masing memperolehnya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan iktikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,	**PIHAK KEDUA,**
YOHANES RAGIL H. S., S.I.K., M.Hum.	**Dr. BHIMO WIDYO ANDOKO, S.H., M.H.**
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 70012117	**NIP 196808051994031001**